Asas hukum ekonomi dan bisnis Islam

Buku Perkuliahan Program S-1
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Penulis:

Basith Junaidi

Supported by:
Government of Indonesia (GoI) and Islamic Development Bank (IDB)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KATA PENGANTAR
REKTOR UIN SUNAN AMPEL

Merujuk pada PP 55 tahun 2007 dan Kepmendiknas No 16 tahun 2007, Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; dan KMA No. 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, UIN Sunan Ampel akan menerbitkan buku perkuliahan sebagai upaya pengembangan kurikulum dan peningkatan profesionalitas dosen.

Untuk mewujudkan penerbitan buku perkuliahan yang berkualitas, UIN Sunan Ampel bekerjasama dengan *Government of Indonesia* (GoI) dan *Islamic Development Bank* (IDB) telah menyelenggarakan *Training on Textbooks Development* dan *Workshop on Textbooks* bagi Dosen UIN Sunan Ampel. Training dan workshop tersebut telah menghasilkan 25 buku perkuliahan yang menggambarkan komponen matakuliah utama pada masing-masing jurusan/prodi di 5 fakultas.

Buku perkuliahan yang berjudul Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan salah satu di antara beberapa buku yang disusun oleh dosen pengampu mata kuliah **Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam** program S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel sebagai panduan pelaksanaan perkuliahan selama satu semester. Dengan terbitnya buku ini diharapkan perkuliahan dapat berjalan secara aktif, efektif, kontekstual dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lulusan UIN Sunan Ampel.

Kepada *Government of Indonesia* (GoI) dan *Islamic Development Bank* (IDB) yang telah memberi *support* atas terbitnya buku ini, tim fasilitator dan tim penulis yang telah berupaya keras dalam mewujudkan penerbitan buku ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga buku perkuliahan ini bermanfaat bagi perkembangan pembudayaan akademik di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PRAKATA

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Berkat karunia-Nya, buku perkuliahan **Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam** ini bisa hadir sebagai Buku Perkuliahan.

Buku perkuliahan ini disusun sebagai salah satu sarana pembelajaran pada mata kuliah **Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam**. Secara rinci buku ini memuat beberapa paket penting meliputi; 1) Pengantar Asas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2) Kedudukan Harta, 3) Hak-hak, 4) Asas-Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam, 5) Hak Milik, 6) Transaksi Bisnis, 7) Kehendak dan Ucapan,8) Cacat Pada Transaksi, 9) Khiyar,10) Riba,11) Kerjasama dan 12) Wakalah.

Akhirnya, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut membantu dan berpartisipasi demi tersusunnya buku perkuliahan **Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam,** khususnya pimpinan IAIN Sunan Ampel Surabaya. Kritik dan saran kami tunggu guna penyempurnaan buku ini.

Terima Kasih.

Penulis

Abdul Basith Junaidy, M.Ag

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Tulisan Arab-Indonesia Penulisan Buku Perkuliahan "**Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam"** adalah sebagai berikut.

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	`	ط	t}
2.	ب	b	ظ	z}
3.	ت	t	ع	‘
4.	ث	th	غ	gh
5.	ج	j	ف	f
6.	ح	h}	ق	q
7.	خ	kh	ك	k
8.	د	d	ل	l
9.	ذ	dh	م	m
10	ر	r	ت	n
11	ز	z	و	w
12	س	s	ه	h
13	ش	sh	ء	`
14	ص	s}	ي	Y
15	ض	d}		

Untuk menunjukkan bunyi panjang (madd) dengan cara menuliskan tanda coretan di atas a> i> dan u>(ا ,ي dan و). Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "au" seperti layyinah, lawwamah. Untuk kata yang berakhiran ta' marbutah dan berfungsi sebagai sifat (modifier) atau *mudaf ilayh* ditranliterasikan dengan "ah", sedang yang berfungsi sebagai mudaf ditransliterasikan dengan "at".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

Halaman Judul.....i
Kata Pengantar Rektor.....ii
Prakata.....iii
Pedoman Transliterasi.....iv
Daftar Isi.....v
Satuan Acara Perkuliahan (SAP).....vi

DAFTAR ISI PAKET

Paket 1 : Pengantar Asas Ekonomi dan Bisnis Islam.....1
Paket 2 : Kedudukan Harta.....10
Paket 3 : Hak-Hak.....21
Paket 4 : Asas-Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam.....39
Paket 5 : Hak Milik 62
Paket 6 : Transaksi secara Umum.....75
Paket 7 : Kehendak dan Ucapan.....88
Paket 8 : Cacat Pada Transaksi.....100
Paket 9 : Khiyar..... 113
Paket 10 : Riba.....122
Paket 11 : Kerjasama.....135
Paket 12 : Wakalah.....146

PENUTUP

Sistem Evaluasi dan Penilaian.....
Daftar Pustaka.....
Daftar Riwayat Hidup.Penulis.....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Satuan Acara Perkuliahan (SAP)

ASAS HUKUM EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

A. PENGANTAR IDENTITAS

Nama Mata Kuliah : **Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam**
Jurusan : Muamalah
Kode/Status : ……. **/ MKB (MKK)**
SKS/Semester : 2 (dua)/II
Kelas : MA/MB/MC/MD
Hari : Selasa/Kamis
Nama Dosen : **Abdul Basith Junaidy, M.Ag**
NIP : **197110212001121002**
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala/IVa
Alamat Rumah : Perum Graha al-Ikhlas Blok O-5 Sedatigede Sidoarjo
Alamat Kantor : Jl. A. Yani 117 Surabaya
Email : basith_junaidy@yahoo.com

B. DISKRIPSI DAN URGENSI MATA KULIAH

Mata kuliah Asas Ekonomi dan Hukum Bisnis Islam adalah salah satu dari kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) atau Mata Kuliah Konpetensi Utama (MKKU) di jurusan muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel. Visi mata kuliah ini merupakan pedoman guna mengantarkan mahasiswa melaksanakan bisnis secara Islami sesuai dengan syariat. Sedangkan misinya adalah agar mahasiswa memahami hukum bisnis Islam; dasar HEBI, kaedah fiqhiyyah tentang HEBI, relevansi HEBI dengan HI, konsep harta dan keuangan Islam, serta transaksi-transaksi bisnis Islam.

C. KOMPETENSI

No	Standar Kompetensi	Indikator Kompetensi
1.	Memahami pengertian dan ruang lingkup Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam.	1. Mampu menjelaskan pengertian Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam 2. Mampu menjelaskan ruang lingkup Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam 3. Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan asas-asas (prinsip-prinsip) hukum Ekonomi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		dan bisnis Islam
2.	Memahami Kedudukan Harta dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis dalam Hukum Islam	1. Mampu menjelaskan pengertian harta dan macam-macamnya dalam hukum Ekonomi dan bisnis dalam hukum Islam 2. Mampu mengidentikasi macam-macam harta dalam Ekonomi dan bisnis dalam hukum Islam
3.	Memahami konsep hak Hukum ekonomi dan Bisnis Islam	1. Mampu menjelaskan pengertian dan macam-macam hak dalam hukum Ekonomi dan bisnis Islam 2. Mampu membedakan asas-asas hukum Ekonomi dan bisnis Islam dengan hukum bisnis non-Islam
4.	Memahami Asas-asas Utama dalam hukum Ekonomi dan bisnis Islam	1. Mampu menjelaskan asas-asas utama dalam hukum Ekonomi dan bisnis Islam 2. Mampu mengidentifikasi dam merumuskan asas-asas utama dalam hukum Ekonomi dan bisnis Islam
5.	Memahami konsep hak milik dalam hukum Ekonomi dan bisnis Islam	1. Mampu menjelaskan pengertian dan pembagian hak milik dalam hukum Ekonomi dan bisnis Islam 2. Mampu merumuskan hak milik dalam hukum Ekonomi dan bisnis Islam
6.	Memahami konsep akad dalam hukum Ekonomi dan bisnis Islam	1. Mampu menjelaskan dasar hukum, pengertian, syarat, rukun dan macam akad dalam hukum Ekonomi dan bisnis Islam 2. Mampu mengidentifikasi akad dalam hukum Ekonomi dan bisnis Islam
7.	Memahami Kehendak dan Ucapan dalam hukum Ekonomi dan bisnis Islam	1. Mampu menjelaskan kedudukan kehendak dan ucapana dalam hukum Ekonomi dan bisnis Islam 2. Mampu mengidentifikasi kehendak dan ucapan dalam hukum Ekonomi dan bisnis Islam
8.	Memahami Cacat pada Transaksi dalam hukum	1. Mampu menjelaskan pengertian dan macam cacat pada transaksi dalam hukum Ekonomi dan bisnis Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Ekonomi dan bisnis Islam	2. Mampu mengidentifikasi cacat pada transaksi dalam hukum Ekonomi dan bisnis Islam
9.	Memahami Konsep khiyar dalam hukum Ekonomi dan bisnis Islam	1. Mampu menjelaskan dasar hukum, pengertian, rukun, syarat, dan macam khiyar dalam hukum Ekonomi dan bisnis Islam 2. Mampu mengidentifikasi dan merumuskan khiyar dalam hukum Ekonomi dan bisnis Islam
10.	Memahami Konsep Riba dalam hukum Ekonomi dan bisnis Islam	1.Mampu menjelaskan dasar hukum, pengertian, unsur dan motif Riba dalam hukum Ekonomi dan bisnis Islam 2.Mampu merumuskan Riba dalam hukum Ekonomi dan bisnis Islam
11.	Memahami Kerjasama Bisnis dalam hukum Ekonomi dan bisnis Islam	1. Mampu menjelaskan dasar hukum shirkah, pengertian, syarat dan rukunnya, macam, permasalahan dan penyelesaiannya dalam hukum Ekonomi dan bisnis Islam 2. Mampu mengidentifikasi shirkah dalam hukum Ekonomi dan bisnis Islam
12.	Memahami wakalah dalam hukum Ekonomi dan bisnis Islam	1. Mampu menjelaskan dasar hukum Wakalah, pengertian, tujuan, syarat-rukun, macam-macam, permasalahan dan penyelesaiannya dalam hukum Ekonomi dan bisnis Islam 2. Mampu mengidentifikasi Wakalah dalam hukum Ekonomi dan bisnis Islam

D. MATERI

No	Meeting	Time Line		Deskripsi Materi
		Tanggal		
		MB/MC	MA/MD	
1	I			Penyampaian silabi dan SAP
2	II			Pengertian dan Ruang Lingkup Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam
3	III			Kedudukan Harta dalam Ekonomi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				Bisnis dalam Hukum Islam
4	IV			Konsep Hak dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam
5	V			Asas-Asas Utama dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam
6	VI			Konsep Hak Milik dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam
7	VII			Ujian Tengah Semester
8	VIII			Akad dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam
9	IX			Kehendak dan Ucapan dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam
10	X			Cacat pada Transaksi dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam
11	XI			Khiyar dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam
12	XII			Riba dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam
13	XIII			Kerjasama bisnis dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam
14	XIV			Wakalah dalam Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam
				Review Materi

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Perkuliahan dilakukan dalam bentuk diskusi kelas yang akan disampikan oleh pemakalah (kelompok mahasiswa, masing-masing kelompok terdiri dari 3-4 mahasiswa) dengan materi yang akan ditentukan berdasarkan kesepakatan. Pada saat kelompok I sebagai pemakalah, maka kelompok yang lain bertugas sebagai peyanggah dan penanya. Demikian juga pada saat kelompok II sebagai pemakalah, kelompok yang lain bertugas sebagai penyanggah dan penanya, dan seterusnya. Dosen juga memiliki kesempatan untuk mencermati kesalahan konsep dan menambahkan konsep penting

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disampaikan oleh pemakalah. Makalah yang direvisi akan dikumpulkan sebagai komponen tugas pada evaluasi perkuliahan. Sedangkan, kuliah praktek berdasarkan kesadaran mahasiswa untuk berpartisipasi. Jika tidak ada yang berpartisipasi, maka dosen akan menunjuk salah seorang untuk mempraktekkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PAKET 1

ASAS HUKUM EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

SUATU PENGANTAR

A. Pendahuluan

Pengantar asas hukum ekonomi dan bisnis Islam atau muamalah merupakan bagian penting dari hukum bisnis Islam yang melandasi seluruh aktifitas hukum ekonomi dan bisnis Islam. Pengantar yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman tentang ruang lingkup asas hukum bisnis Islam menjadi fokus perkuliahan. Pembahasan mencakup pengertian asas-asas hukum ekonomi dan bisnis Islam, hukum ekonomi dan bisnis Islam, kedudukan hukum ekonomi dan bisnis Islam, pembagian hukum ekonomi dan bisnis Islam dan hubungan hukum ekonomi dan bisnis Islam dengan hukum perdata. Paket ini merupakan pengantar untuk menguatkan pemahaman mahasiswa mengenai ruang lingkup asas hukum ekonomi dan bisnis Islam.

Kompetensi Dasar

Kemampuan memahami pengertian asas hukum ekonomi dan bisnis Islam beserta ruang lingkupnya.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu untuk :

1. Menjelaskan pengertian asas-asas hukum ekonomi dan bisnis Islam,
2. Menjelaskan pengertian hukum ekonomi dan bisnis Islam,
3. Menjelaskan kedudukan hukum ekonomi dan bisnis Islam,
4. Menjelaskan pembagian hukum ekonomi dan bisnis Islam dan
5. Menjelaskan hubungan hukum ekonomi dan bisnis Islam dengan hukum perdata.

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Pengertian asas-asas hukum ekonomi dan bisnis Islam,
2. Pengertian hukum ekonomi dan bisnis Islam,
3. Pedudukan hukum ekonomi dan bisnis Islam,
4. Pembagian hukum ekonomi dan bisnis Islam dan
5. Hubungan hukum ekonomi dan bisnis Islam dengan hukum perdata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Langkah-langkah Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar
2. Menjelaskan indikator
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini
4. Brainstorming dengan mencermati tayangan Ilustrasi tentang pengertian asas hukum ekonomi dan bisnis Islam

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Mahasiswa dibagai dalam 5 kelompok
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema:
   Kelompok 1: Pengertian asas-asas hukum ekonomi dan bisnis Islam
   Kelompok 2: pengertian hukum ekonomi dan bisnis Islam
   Kelompok 3: Kedudukan hukum ekonomi dan bisnis Islam
   Kelompok 4: Macam-macam hukum ekonomi dan bisnis Islam
   Kelompok 5: Hubungan hukum ekonomi dan bisnis Islam dan hukum perdata
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi
5. Membuat Ilustrasi pengertian asas-asas hukum ekonomi dan bisnis Islam
6. Penguatan dan *feedback* hasil diskusi dari dosen
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan Mahasiswa

Ilustrasi pengertian asas-asas hukum ekonomi dan bisnis Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan

Mahasiswa dapat dapat memahami pengertian asas-asas hukum ekonomi dan bisnis Islam

Bahan dan alat

Lembar kegiatan, lembar penilaian, kartu nilai, dan solatip.

Uraian Materi

Pengertian Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam (Fiqh Muamalah)

Fiqh Muamalah berasal dari 2 suku kata yaitu Fiqh dan Muamalah. Fiqh secara etimologis berarti pengetahuan, pemahaman dan kecakapan tentang sesuatu, biasanya tentang ilmu agama (Islam), karena kemuliaannya.

Secara terminologis, *fiqh* adalah mengetahui hukum-hukum syara' yang amaliah. Yang dimaksud dengan hukum adalah adalah segala yang ditetapkan Sang Pembuat syara' (*Shaqi*) untuk manusia, baik berupa perintah maupun merupakan tata aturan amaliah yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan hubungan mereka satu sama lain dan membatasi tindak tanduk mereka. Yang dimaksud dengan syari'ah adalah hukum-hukum yang diperoleh dari perintah Syari' baik secara tegas (*Sarahah*) maupun secara tidak tegas (*dalalah*). Yang dimaksud amaliah adalah selain masalah-masalah keyakinan (*i'tiqadiyah*)[1].

Pada definisi di atas terangkan bahwa fiqh merupakan hukum yang memiliki beberapa unsur berikut ini :

1. Ditetapkan oleh Syari'
2. Manusia sebagai sasaran
3. Melalui sarana perintah dan larangan
4. Memiliki 2 tujuan yaitu demi mengatur kehidupan dan tata hubungan antar mereka dan membatasi perilaku dan tindakan mereka.

Sedangkan kata 'Muamalah ' secara etimologis berarti saling berbuat. Kata ini mengagambarkan aktifitas yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dikaitkan antara Fiqh dan Muamalah, maka Fiqh Muamalah adalah bagian dari fiqh yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Namun, ada banyak definisi dikemukakan orang mengenai Fiqh Muamalah.

Mustafa Ahmad Zarqa mendefinisikan Fiqh Muamalah sebagai berikut :

---

[1] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997), 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الافعال المتعلقة بافعال الناس وتعاملتهم مع بعض في الاموال والحقوق وفصل منازعهم[2]

"Hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan sesama manusia dalam urusan kebendaan , hak-hak kebendaan serta penyelesaian perselisihan di antara mereka".

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, Muamalah adalah hukum-hukum yang berpautan dengan hubungan manusia dan sesamanya dalam masalah-masalah kehartaan (*mal@yyah*) dan dalam masalah-masalah hak (*h@quq@*)[3].

Muhammad al-Khudari mendefinisikan Muamalah sebagai berikut:

المعاملات جميع العقود التي بها يتبادل منافعهم

"Muamalah adalah semua transaksi yang membolehkan manusia untuk saling menukar manfaat di antara mereka".

Sedangkan Idris Ahmad mendefinisikan Muamalah sebagai aturan-aturan Allah swt yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara paling baik.

Definisi-definisi di atas menegaskan bahwa ruang lingkup Muamalah adalah hubungan-hubungan antar manusia dalam masalah harta, hak dan transaksi. Hal ini berarti Fiqh Muamalah terbatas pada hukum kebendaan dan hukum perikatan. Atas dasar itu, yang menjadi fokus kajian Fiqh Muamalah adalah masalah harta, hak dan transaksi. Sedangkan tujuan dari Muamalah yang terungkap adalah saling menukar manfaat di antara manusia dan upaya untuk mendapatkan sarana-sarana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan Fiqh Muamalah adalah hukum-hukum syara' yang ditujukan kepada manusia yang mengatur tata hubungan di antara mereka dalam rangka memanfaatkan dan mengelola harta demi mencukupi kebutuhan mereka.

Pengertian Muamalah sebagai dijelaskan di atas merupakan pengertian Muamalah dalam arti khusus. Sebab Muamalah juga dapat didefinisikan dengan pengertian umum.

Syaikhul Azhar Mahmud Syaltut , misalnya, membagi ajaran Islam menjadi 2 bagian yaitu ajaran tentang aqidah dan syari'ah. Aqidah adalah ajaran yang berkaitan dengan persoalan keimanan dan keyakinan seseorang terhadap keberadaan Allah swt, para malaikat, kitab-kitab suci, para rasul , Hari Kiamat

---

[2] Mustafa Ahmad Zarqa, *Al-Madkhal Fi al-Fiqh al-'Am*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), I : 55.
[3] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan qada'- qadar Allah swt. Sedangkan syari'ah dibagi menjadi 2 bagian yaitu Ibadah dan Muamalah. Ibadah adalah ajaran yang berkaitan dengan urusan pengabdian kepada Allah swt dalam bentuk-bentuk khusus seperti Shalat, Zakat, Puasa, Haji dan lain-lain. Muamalah adalah ajaran yang berkaitan dengan urusan hubungan antar sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan masing-masing sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah. Namun, Aqidah, Ibadah dan dan Muamalah merupakan satu rangkaian yang sama sekali tidak dapat terpisahkan[4].

Dengan demikian Muamalah dalam pengertian umum berarti segala perbuatan manusia yang selain aqidah dan ibadah. Muamalah dalam pengertian umum ini meliputi wilayah perbuatan dan tindakan hukum manusia yang sangat luas. Ia meliputi wilayah hukum keluarga, hukum acara, hukum pidana, hukum tatanegara dan lain-lain.

B. Kedudukan Fiqh Muamalah

Para fukaha berbeda pendapat mengenai letak Fiqh Muamalah di antara fiqh-fiqh lainnya. Ibn 'Abidin menyatakan bahwa pokok-pokok urusan agama Islam ada 5 yaitu ;

1. Aqidah atau keimanan
2. Akhlaq atau etika
3. Ibadah atau ritual
4. Muamalah atau sosial
5. 'Uqubah atau sanksi hukum

Lapangan aqidah dan akhlak tidak termasuk lapangan hukum (fiqh). Yang termasuk dalam lapangan hukum adalah 'Ibadah, Muamalah dan 'Uqubah. Muamalah menurut Ibn 'Abidin meliputi 5 perkara yaitu :

a. *Al-Mu'awadah al-Maliyah* (transaksi kebendaan)
b. *Al-Amanat* (pemberian kepercayaan)
c. *Al-Munakahat* (perkawinan)
d. *Al-Mukhasamat* (urusan persengketaan, gugatan dan peradilan)
e. Al-Tarikat (hukum kewarisan)[5].

Sementara itu, sebagian fukaha membagi lapangan fiqh menjadi 4 bagian, yaitu :

1. Ibadah
2. Muamalah
3. Munakahah

---

[4] Mahmud Syaltut, *Al-Islam: Aqidah wa Shari'ah*, (Kuwait : Dar al-Qalam, 1966), 11-13

[5] Muhammad Amin ibn Umar Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar Hashiyah Ibn 'Abidin*, (Kairo : Mustafa al-Halabi, 1386 H), 1 : 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. ‘Uqubah

Mereka mendefinisikan muamalah secara khusus sebagai tindakan manusia yang bersifat kebendaan[6].

Selanjutnya, hukum-hukum tersebut dapat dibagi menjadi 2 yaitu hukum yang berkaitan dengan urusan akherat yaitu Ibadah dan hukum yang berkaitan dengan urusan dunia yaitu Muamalah, Munakahah dan ‘Uqubah. Dengan Muamalah dimaksudkan agar kehidupan manusia sebagai perorangan dapat berlangsung. Dengan adanya perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengan itu dimaksudkan agar manusia sebagai makhluk yang berketurunan dapat terus berlangsung. Dan dengan adanya sanksi hukum (*‘uqubah*) dimaksudkan agar kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat dipertahankan dan terjamin[7].

Dari pemetaan yang dilakukan Ibn ‘Abidin dan sebagian fukaha di atas tergambar dengan jelas kedudukan Fiqh Muamalah di antara fiqh-fiqh lainnya. Muamalah dalam pengertian khusus sebagaimana dibicarakan di atas memiliki sedikit perbedaan dengan pemetaan Ibn ‘Abidin. Sebab, dalam Fiqh Muamalah dalam pengertian khusus berkaitan dengan harta, hak dan transaksi. Jika dikaitkan dengan pemetaan Ibn ‘Abidin berarti hanya *‘al-Muamadat al-Maliyyah,* yang dapat dimasukkan ke dalam Fiqh Muamalah dalam arti khusus. Sedangkan empat lainnya saat ini juga menjadi fiqh yang berdiri sendiri, seperti Fiqh Munakahah, Fiqh Waris, Fiqh Siyasah dan Fiqh Qada’. Sedangkan, jika dikaitkan dengan pemetaan fukaha Syafi’iyyah, maka sudah sejalan dengan pengertian Fiqh Muamalah khusus.

C. Pembagian Fiqh Muamalah

Menurut Ali Fikri, Muamalah dibagi menjadi 2 bagian

1. Al-Muamalah al-Madiyyah

Yaitu Muamalah yang mengkaji bentuk hubungan manusia dalam bermuamalah dari sisi obyeknya, yaitu benda. Muamalah jenis ini bersifat kebendaan, dalam arti mengkaji benda dari sudut pandang halal, haram atau syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan atau diusahakan, menimbulkan kemadaratan atau kemaslahatan dan lain-lain. Dengan kata lain. *Al-Muamalah al-Madiyyah* adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh Sang Pembuat hukum (*Shari’*) berkaitan dengan obyek benda. Seperti jual beli dan sewa menyewa tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan belaka, akan tetapi lebih jauh dari itu, ia juga

---

[6] Zahruddin Abdurrahman Hashim, *Maqasid al-Buyu’ wa Turuq Ithbatiha fi al-Fiqh al-Islami*, (‘Amman : Dar al-Nafa-is, 2011), 81.

[7] Masduha Abdurrahman, *Pengantar Asas-Asas Fiqh Muamalah*, (Fakultas Syariah : IAIN Sunan Ampel, 1984), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksudkan untuk memperoleh rida Allah swt. Konsekwensinya, jual beli dan sewa menyewa harus dilakukan dengan mengikuti dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan Shariah.

Ruang lingkup *Al-Muamalah al-Madiyyah* meliputi transaksi-transaksi yang begitu banyak, yaitu :

a. Jual beli (*al-bai' wa al-tijarah*)
b. Gadai (*al-Rahn*)
c. Jaminan dan Tanggungan (*al-Kafalah wa al-Dhaman*)
d. Pemindahan Hutang (*al-Hiwalah*)
e. Jatuh Bangkrut (*al-Taflis*)
f. Batas Bertindak (al-Hajr)
g. Perkongsian (*al-Shirkah wa al-Mudharabah*)
h. Sewa menyewa tanah (*al-musaqah wa al-Mukhabarah*)
i. Upah mengupah (*Ijarah al-'amal*)
j. Sayembara (*Ju'alah*)
k. Pembagian kekayaan bersama (*al-Qismah*)
l. Pemberian (*al-Hibah*)
m. Pembebasan hutang (*al-Ibra'*) dan Perdamaian (*al-Sulh*)
n. Beberapa maslahah kontemporer (*mu'asirah*) seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit dan lain-lain.

2. *Al-Mu'amalah al-Adabiyyah*

Yaitu Muamalah yang mengkaji bentuk hubungan manusia dalam bermuamalah dari sisi pelakunya (subyek), yaitu mengenai cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur utamanya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban seperti sifat jujur, hasud, iri hati, dendam dan lain-lain. Dengan kata lain, *Al-Mu'amalah al-Adabiyyah* adalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktifitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari sudut pandang subyeknya, yaitu manusia sebagai pelakunya.

Ruang lingkup *Al-Mu'amalah al-Adabiyyah* mencakup keridaan dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, ijab, qabul, kejujuran, ketidakterpaksaan, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari panca indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

Dalam prakteknya, *Al-Muamalah al-Madiyyah dan Al-Mu'amalah al-Adabiyyah* merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan . Pembedaan di atas hanya bersifat teoritis belaka.

D. Hubungan Fiqh Muamalah dengan Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) terdiri dari 4 bagian yang disebut 'buku' dengan sistematika sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Buku I Perihal orang, memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum kekeluargaan
Buku II Perihal benda , memuat hukum kebendaan dan hukum warisan
Buku III Perihal Perikatan, memuat hukum-hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu
Buku IV Perihal Pembuktian dan lewat waktu, memuat perihal alat0alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum

Pembagian BW sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan pembagian Muamalah dalam arti luas menurut Ibn ‘Abidin. Sedangkan Muamalah dalam arti khusus sejalan dengan bagian khusus dari Buku III tentang perikatan . Buku III BW terdiri atas suatu bagian umum dan suatu bagian khusus. Bagian umum memuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan pada umumnya, misalnya, bagaimana lahir dan hapusnya perikatan, macam-macam perikatan dan lain sebagainya.

Sedangkan bagian khusus memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian-perjanjian yang banyak dipakai dalam masyarakat dan yang sudah mempunyai nama-nama tertentu, yaitu jual beli, sewa menyewa, perburuan, perseroan, hibah dan lain sebagainya. Bagian khusus inilah yang dibahas Fiqh Muamalah secara terperinci dengan rukun dan syaratnya masing-masing.

E. Ringkasan

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan beberapa ringkasan berikut ini :

1. Jika dikaitkan antara Fiqh dan Muamalah, maka Fiqh Muamalah adalah bagian dari fiqh yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
2. Muamalah bisa ditinjau dari dari sudut pandang khusus dan dari sudut pandangan umum. Secara khusus, Muamalah adalah hukum-hukum syara’ yang ditujukan kepada manusia yang mengatur tata hubungan di antara mereka dalam rangka memanfaatkan dan mengelola harta demi mencukupi kebutuhan mereka.
3. Sedangkan secara umum, Muamalah adalah ajaran yang berkaitan dengan urusan hubungan antar sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan masing-masing sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran al-Qur’an dan al-Sunnah. Muamalah dalam pengertian umum berarti segala perbuatan manusia yang selain aqidah dan ibadah. Muamalah dalam pengertian umum ini meliputi wilayah perbuatan dan tindakan hukum manusia yang sangat luas. Ia meliputi wilayah hukum keluarga, hukum acara, hukum pidana, hukum tatanegara dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Muamalah juga dapat ditinjau dari sisi obyek dan pelakunya. *Al-Muamalah al-Madiyyah* yaitu muamalah yang mengkaji bentuk hubungan manusia dalam bermuamalah dari sisi obyeknya, yaitu benda. Muamalah jenis ini bersifat kebendaan, dalam arti mengkaji benda dari sudut pandang halal, haram atau syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan atau diusahakan, menimbulkan kemadaratan atau kemaslahatan dan lain-lain. Dan muamalah *Al-Mu'amalah al-Adabiyyah* adalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktifitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari sudut pandang subyeknya, yaitu manusia sebagai pelakunya yang mencakup keridaan dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, ijab, qabul, kejujuran, ketidakterpaksaan, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari panca indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

5. Jika dikaitkan dengan pembagian Kitab Undang-Undang Perdata (BW) yang berlaku di Indonesia, maka Muamalah dalam arti khusus sejalan dengan bagian khusus dari Buku III tentang perikatan . Buku III BW terdiri atas suatu bagian umum dan suatu bagian khusus. Bagian umum memuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan pada umumnya, misalnya, bagaimana lahir dan hapusnya perikatan, macam-macam perikatan dan lain sebagainya. Sedangkan bagian khusus memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian-perjanjian yang banyak dipakai dalam masyarakat dan yang sudah mempunyai nama-nama tertentu, yaitu jual beli, sewa menyewa, perburuan, perseroan, hibah dan lain sebagainya. Bagian khusus inilah yang dibahas Fiqh Muamalah secara terperinci dengan rukun dan syaratnya masing-masing.

F. Latihan

1. Jelaskan pengertian Muamalah secara etimologis dan secara terminologis !
2. Jelaskan hubungan antara fiqh dan muamalah !
3. Apa yang dimaksud Muamalah dalam pengertian luas?
4. Apa yang dimaksud Muamalah dalam pengertian khusus ?
5. Apa yang dimaksud *Al-Muamalah al-Madiyyah* dan *Al-Mu'amalah al-Adabiyyah?*
6. Jelaskan hubungan antara pengertian muamalah secara khusus dan bahasan Kitab Undang-Undang Perdata (BW) yang berlaku di Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PAKET 2

KEDUDUKAN HARTA (*Al-MAL*)

A. Pendahuluan

Harta merupakan salah satu unsur penting dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam karena aktifitas transaksi bisnis dan ekonomi Islam tidak akan terwujud tanpa adanya harta. Bagian ini menjadikan pemahaman terhadap harta sebagai fokus perkuliahan. Pembahasan mencakup pengertian harta dan pembagian harta dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam. Paket ini merupakan sarana untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami harta dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam.

Kompetensi Dasar

Kemampuan memahami dan mengerti kedudukan harta dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu untuk :

1. Menjelaskan pengertian harta dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam,
2. Menjelaskan macam-macam harta dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Menjelaskan pengertian harta dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
2. Menjelaskan pembagian harta dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Langkah-langkah Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar
2. Menjelaskan indikator
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini
4. Brainstorming dengan mencermati tayangan Ilustrasi tentang harta dalam transaksi bisnis Islam

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Mahasiswa dibagai dalam 5 kelompok
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema:
   Kelompok 1: Pengertian harta dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelompok 2: pembagian harta dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi
5. Membuat Ilustrasi harta dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
6. Penguatan dan *feedback* hasil diskusi dari dosen
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan Mahasiswa

Ilustrasi harta dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Tujuan

Mahasiswa dapat dapat memahami harta dalam hukum ekonomi dan bisnis

Bahan dan alat

Lembar kegiatan, lembar penilaian, kartu nilai, dan solatip.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Pendahuluan

Secara umum pandangan Islam terhadap harta adalah sikap pertengahan yang seimbang antara panangan kaum zuhud yang mengabaikan dan dan kaum materialis yang berlebih-lebihan. Islam tidak memihak kepada orang yang menolak dunia secara keseluruhan. Mereka tidak punya spirit untuk mendapatkan dunia seperti makanan, minuman, pakaian, perhiasan dan lain-lain. Ini merupakan pandangan filsafat Budha di Tiongkok, Manawiyah di Persia, Kaum Suci di Yunani dan sistem kependetaan pada agama Nasrani. Islam juga tidak memihak pada kelompok yang menjadikan dunia sebagai "sesembahan" mereka, yang memandang harta sebagai Tuhan sehingga mereka diperbudak oleh harta. ini merupakan pandangan kaum Materialistis dan kaum Dahriyyah sepanjang masa dan si setiap tempat. Dalam pandangan mereka, tidak ada tempat untuk akherat. Ini juga merupakan pandangan teologis kaum komunis terhadap kehidupan.

Sedangkan Islam mengambil sikap pertengahan di antara dua kelompok tersebut. Islam memandang dunia sebagai tempat menanam dan jalan menuju akherat. Jalan tersebut harus menyenangkan dan indah sehingga dapat menyampaikan ke tempat tujuan dengan selamat dan aman. Islam membolehkan manusia bersenang-senang dengan kebaikan dan perhiasan dunia. Islam memandang kehidupan ekonomi yang baik sebagai sarana penunjang untuk meningkatkan kemanusiaan, meningkatkan hubungan baik dengan Allah dan meningkatkan kebaikan kepada sesama makhluk. Menurut Islam, harta adalah sarana untuk mencapai kebaikan. Islam tidak pernah memandang kekayaaan sebagai penghalang bagi orang kaya untuk mencapai ketinggian derajat dalam mendekatkan diri (*bertaqarrub*) kepada Allah[8].

B. Pengertian Al-Mal

Al-Mal@ biasa diterjemahkan sebagai harta. Secara etimologis, *al-mal@* berarti sesuatu yang menjadi kecenderungan atau kecondongan hati manusia. Sejak dulu hingga kini, *al-mal@* selalu menjadi kecondongan naluri manusia. Sebab harta merupakan keperluan hidup yang amat vital dan sebagian besar yang beredar dalam pergaulan hidup adalah harta. Menurut Wahbah Zukhaili, al-mal adalah semua hal yang dapat disimpan dan dapat dikuasai manusia secara nyata baik berupa barang atau manfaat, seperti emas, perak, binatang tumbuhan atau manfaat-manfaat tertentu seperti manfaat dapat dikendarai, dipakai dan ditempati. Sedangkan hal-hal yang tidak dapat dikuasai manusia tidak dapat disebut harta secara etimologis, seperti burung yang beterbangan di angkasa, ikan yang berada di dalam air laut, pepohonan di hutan dan barang tambang di perut Bumi[9].

---

[8] Yusuf al-Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), 87-90.

[9] Wahbah al-Zukhaili, *Mausu@'ah al-Fiqh al-Islami@ wa al-Qadla@ya al-Mu'a@sirah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2010), X : 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara terminologis , *al-mal@* didefinisikan oleh fukaha dengan redaksi yang berbeda-beda. Namun, secara garis besar pandangan mereka dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitu menurut fukaha Hanafiyyah dan Jumhur fukaha. *Pertama*, fukaha Hanafiyyah mendefinisikan *al-mal* sebagai berikut **:**

كل مايمكن حيازته واحرازه وينتفع به عادة

"Al-mal adalah semua hal yang dapat dikuasai, dapat disimpan dan dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan pada umumnya".

Definisi ini menuntut dua terpenuhinya 2 unsur utama, yaitu :

1. Dapat dikuasai dan dapat disimpan. Dengan demikian, sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dapat disebut harta, seperti hal-hal yang bersifat abstrak/tidak kasat mata (*ma'nawi@*) seperti ilmu pengetahuan, kesehatan, kemuliaan dan kecerdasan. Demikian pula, sesuatu yang tidak dapat dikuasai juga tidak dapat disebut harta, seperti udara bebas, panas sinar matahari dan cahaya bulan.
2. Dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan pada umumnya. Dengan demikian, sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan sama sekali seperti daging bangkai, makanan beracun atau basi atau dapat dimanfaatkan, akan tetapi tidak menurut kebiasaan manusia, seperti sebutir gandum, setetes air dan setangkup tanah, maka tidak dapat disebut harta. Sebab hal-hal di atas tidak dapat dimanfaatkan secara mandiri. Adat kebiasaan menuntut adanya arti keajekan dalam pemnafaatan sesuatu menurut situasi dan kondisi normal/biasa. Sedangkan pemanfaatan sesuatu dalam situasi darurat, seperti makan daging bangkai ketika dalam kondisi kelaparan yang sangat kritis dan paceklik, maka hal itu tidak menjadikan daging bangkai bermakna harta, karena hal itu merupakan situasi pengecualian[10].

Abu Zahrah, sepakat dengan unsur pertama, akan tetapi tidak sepakat dengan unsur kedua ini. Sebab, menurutnya yang disebut definisi harta adalah :

اسم لغير الادمي خلق لمصلحة الادمي وامكن احرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار

"Harta adalah nama bagi hal-hal selain manusia yang diciptakan demi kemaslahatan manusia, yang dapat disimpan dan dapat dikuasai dalam keadaan normal" .

Atas dasar itu, menurut Abu Zahrah, hal-hal yang tidak dapat dimanfaatkan oleh manusia dapat dipandang sebagai harta, asalkan dapat digunakan untuk kemaslahatan manusia. Seperti, khamer dan babi adalah dapat dipandang sebagai harta menurut pandangan non-muslim karena dapat digunakan untuk kemaslahatan mereka. Dalam hal ini, shariat Islam tidak memandang semua harta yang dapat dimanfaatkan, boleh untuk disimpan, digunakan dan dikembangkan. Bahkan ada sebagian harta yang tidak boleh dimanfaatkan,

---

[1010] Ibid., 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipelihara dan disimpan oleh seorang muslim, seperti Khamer dan babi. Kalau pun ada seorang muslim memiliki khamer dan babi, maka kepemilikannya tidak perlu dihormati dan tidak ada kewajiban membayar ganti rugi bagi siapapun yang merusaknya. Harta semacam ini disebut harta yang tidak bernilai (*mal gair mutaqawwim*), karena shariah Islam tidak mengakui nilainya. Harta ini tidak boleh dimanfaatkan pada situasi normal. Ia boleh dimanfaatkan hanya pada situasi darurat. Seperti orang yang tidak menemukan air, ketika ia dalam keadaan sangat haus yang dikhatirkan ia mati karena kehausan, sedangkan yang ada di samping hanya khamer, maka ia boleh meminumnya dengan syarat ia tidak menginginkannya, tidak menyukainya dan tidak melampaui batas darurat yang dapat menghindarkannya dari kehausan tersebut. Sedangkan harta yang boleh dimanfaatkan disebut harta bernilai *(mal mutaqawwim)*, sebab Sang Pembuat hukum (*Shari'*) mengakui nilai intrinsik bendanya dan membolehkan pemanfaatannya dengan berbagai cara. Harta ini dihargai dan dilindungi. Barang siapa merusaknya maka wajib membayar ganti rugi. Harta dan bernilai merupakan satu kesatuan. Namun, kadang-kadang harta terpisah dari nilai. Karena itu, ia disebut harta tidak bernilai (*mal@gair mutaqawwim*) yang mana Shara' tidak mengakui nilai intrinsiknya. Dengan lain kata, harta yang tidak bernilai tersebut pada dasarnya adalah 'harta' menurut pandangan orang-orang yang memandangnya sebagai halal, akan tetapi ia bukan merupakan harta dalam pandangan Shariat Islam'. Sebab Shariat Islam telah mencabut kehormatan harta dan mencabut nilai yang beredar di pasaran serta mencabut kegunaan/manfaat yang merupakan buah utama dari apa yang dinamakan harta[11].

Pandangan Abu Zahrah ini lebih cukup moderat, karena memiliki pandangan positif terhadap apa yang dipandang sebagai harta oleh non muslim. Menurutnya, seorang muslim wajib menghormati keberagamaan non muslim berdasarkan perintah shariat Islam. Khamer dan Babi adalah harta bernilai (*mal@ mutaqawwim*) menurut non muslim yang boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu, seorang muslim wajib menghormatinya. Sehingga jika ada seorang muslim merusakn khamer atau babi milik non muslim, maka ia wajib membayar ganti rugi apa yang dirusaknya. Semua transaksi non muslim berkaitan dengan khamer dan babi dalam bentuk jual beli, sewa menyewa dan lain-lain adalah sah, dihormati dan dilindungi shariah Islam[12].

Kedua, fuqaha Jumhur selain Hanafiyyah mendefinisikan harta sebagai berikut :

كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمانه

> "Semua hal yang memiliki nilai yang mewajibkan siapapun yang merusaknya untuk membayar ganti rugi".

---

[11] Abu Zahrah, *Al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-'Aqd fi@Shari@ah al-Islami@iyyah,* (Kairo : Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th), 48.

[12] Ibid., 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harta dalam pengertian seperti ini biasa dipakai dalam perundang-undangan. Sebab harta secara hukum adalah semua hal yang yang memiliki nilai harta[13].

Selanjutnya fukaha Hanafiyyah dan Jumhur fukaha berbeda pendapat mengenai kedudukan manfaat dalam hubungannya dengan harta. Manfaat adalah hasil atau faedah yang timbul dari suatu benda. Seperti rumah untuk ditempati , mobil untuk dikendarai dan baju untuk dipakai. Menurut fuqaha Hanafiyyah, manfaat tidak dipandang sebagai harta bernilai (*mal mutaqawwim*) secara mandiri. Manfaat baru dipandang sebagai harta ketika dibarengi transaksi. Ada beberapa alasan untuk itu , yaitu :

1. Sifat harta pada sesuatu hanya bisa melekat melalui proses pengembangan (*al-tamawwul*) . Proses pengembangan ini dapat melindungi sesuatu dan menyimpannya. Oleh karena itu, orang yang memanfaatkan sesuatu dengan cara menkonsumsinya tidak dapat dikatakan mengembangkan harta. orang yang memakan sesuatu tidak dapat dikatakan mengembangkan sesuatu yang dimakan tersebut. Jika memang demikian halnya, maka manfaat tidak mungkin untuk dikembangkan, karena tidak dapat disimpan. Ia tidak bisa bertahan dalam beberapa masa. Manfaat dapat digunakan beberapa kali, kemudian ia akan menyusut/berkurang dan selanjutnya ia habis, tidak eksistensinya. Jadi, manfaat bukan harta, karena sifat keharta hanya melalui proses pengembangan.
2. Sebelum digunakan, manfaat tidak ada wujudnya. Sesuatu yang tidak ada wujudnya tidak dapat disebut harta. Setelah digunakan, manfaat tidak mungkin disimpan. Padahal sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dapat dipandang sebagai harta bernilai, seperti berburu di Hutan dan merumput di padang rumput milik umum. Ini merupakan hakekat manfaat. Namun jika ada ketetapan nass dan terjadi adat kebiasaan dalam transaksi sewa menyewa yang tidak sejalan dengan hakekat tersebut karena pertimbangan istihsan, yang menyalahi qiyas, maka hal itu hanya terbatas pada ketetapan nass dan tidak boleh melampauainya. Dengan demikian, manfaat menjadi bernilai berdasarkan transaksi, bukan berdasarkan dirinya sendiri[14].
3. Makna harta terbatas pada sesuatu atau benda-benda yang bersifat materi yang memiliki unsur yang dapat diindera. Sedangkan manfaat dan hak bukan merupakan harta, akan tetapi merupakan milik[15].

Menurut imam Malik dan imam Shafi'i, manfaat dipandang sebagai harta bernilai *(mal mutaqawwim*) dan dilindungi. Ada beberapa alasan yang menguatkan pandangan ini, yaitu :

---

[13] Wahbah al-Zukhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadaya al-Mu'asirah*, 50.
[14] Abu Zahrah, *Al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-'Aqd*, 52-53
[15] Wahbah al-Zukhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadaya al-Mu'asirah*, 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pada dasarnya naluri manusia memiliki kecenderungan kepada manfaat harta dan berusaha mencari dan mendapatkannya serta mengeluarkan banyak harta untuk mendapatkan manfaat tersebut. Dengan demikian, kemaslahatan terletak pada manfaat, bukan pada bendanya. Suatu benda tidak akan bernilai harta kecuali karena ada manfaat di dalamnya. Nilai suatu benda tergantung pada manfaat yang terkandung di dalamnya yang dapat memuaskan kebutuhan hidup manusia. Segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya tidak dapat dinamakan harta.
2. Kebiasaan umum di pasar dan transaksi harta menjadikan manfaat sebagai obyek harta dan komoditas yang diperdagangkan. Toko, kios di pasar dan rumah dipandang sebagai harta karena dapat diambil manfaatnya dengan menempatinya. Menjadikan manfaat sebagai komoditas yang diperdagangkan akan megalirkan keuntungan yang besar bagi pemiliknya. Hal ini berarti bahwa kebiasaan umum memandang manfaat sebagai harta yang dicari.
3. Sang Pembuat hukum (*Shari')* memandang manfaat sebagai harta karena Allah memperkenankan manfaat sebagai mahar dalam suatu transaksi pernikahan. Padahal syarat dari mahar perkawinan adalah harta. Kesepakatan fukaha untuk membolehkan manfaat sebagai mahar menunjukkkan kedudukan manfaat sebagai harta.
4. Jika terjadi perusakan terhadap transaksi dengan manfaat, maka wajib dibayar ganti ruginya baik dalam transaksi yang sahih maupun fasid. Kewajiban membayar ganti rugi menunjukkan bahwa manfaat adalah harta melalui proses bertransaksi denganya. Seandainya manfaat bukan harta secara intrinsik, niscaya transaksi tidak merubahnya menjadi harta. sebab transaksi tidak dapat merubah hakekat sesuatu, akan tetapi ia menguatkannya[16].

Perbedaan pandangan antara fukaha Hanafiyyah dan Jumhur tentang kedudukan manfaat tersebut memiliki implikasi pada beberapa kasus ghasab, warisan dan sewa menyewa. Menurut Jumhur fukaha, orang yang mengghasab suatu barang tertentu dan memanfaatkan selama jangka waktu tertentu, kemudian ia mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya, diwajibkan untuk membayar ganti rugi *nilai manfaat* yang diambilnya. Sedangkan fuqaha Hanafiyyah menyatakan bahwa orang yang mengghasab tersebut tidak wajib membayar ganti rugi manfaat yang diambilnya kecuali jika yang dighasab adalah harta wakaf, harta milik anak yatim atau harta yang disiapkan untuk diinvestasikan seperti barang tidak bergerak yang disiapkan untuk disewakan seperti hotel atau restoran. Sebab harta-harta milik ini sangat perlu dijaga dan dilindungi. Menurut Wahbah Zukhaili, pengertian semacam ini pada kenyataannya dapat ditemukan pada semua bentuk manfaat. Oleh karena itu, ia memilih fatwa pembayaran ganti rugi terhadap manfaat yang barang yang telah

[16] Abu Zahrah, *Al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-'Aqd*, 52-53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dighasab. Demikian pula, menurut fukaha Hanafiyyah, transaksi sewa menyewa berakhir dengan meninggalnya penyewa (musta'jir), sebab manfaat bukan merupakan harta yang dapat diwarisi. Sedangkan fukaha Jumhur berpendapat bahwa transaksi sewa menyewa tidak berakhir dengan meninggalnya penyewa, akan tetapi manfaat sewa itu tetap ada pada ahli warisnya sampai berakhirnya masa penyewaan[17].

C. Macam-Macam Harta

Harta sebagaimana dikemukakan di atas memiliki beragam kategori. Masing–masing kategori memiliki ciri yang berbeda dan juga implikasi hukum yang berbeda. Oleh karena itu, kemampuan mengidentifikasi masing-masing kategori diperlukan agar terhindar dari kesalahan dalam memahami berbagai bentuk transaksi.

Harta memiliki berbagai macam kategori, yaitu :

1. Harta Mutaqawwim dan Ghair Mutaqawwim

Mutaqawwim artinya boleh dimanfaatkan secara shar'i. Sedangkan *Ghair Mutaqawwim* artinya tidak boleh dimanfaatkan secara syar'i.

Mal Mutaqawwim meliputi barang-barang yang halal menurut ketentuan shariat islam dan dapat dimanfaatkan. Atas dasar itu, babi, anjing, darah dan bangkai termasuk *Mal Ghair Mutaqawwim*, karena tidak boleh dimanfaatkan menurut ketentuan Shari'. Demikian pula, ikan yang berada di dalam sungai termasuk mal gair mutaqawwim, tidak dapat segera dimanfaatkan. Tetapi kalau ikan sudah masuk jaring seseorang, maka ia menjadi mutaqawwim.

Pembedaan ini memiliki 2 implkikasi penting. pertama, larangan menjadikn mal ghair mutaqawwim sebagai obyek transaksi. Kedua, perusakan terhadap mal ghair mutaqawwim tidak mewajibkan ganti rugi.

2. Harta Misli dan harta Qimi

Misli artinya barang-barang yang memiliki padanan dalam satuan-satuannya di pasaran sehingga sebagian dapat menggantikan kedudukan sebagian lainnya tanpa perbedaan yang layak dipertimbangkan. Sedangkan qimi adalah barang-barang yang memiliki perbedaan unik dalam satuan-satuannya, sehingga sebagian tidak dapat menggantikan sebagian lainnya tanpa perbedaan.

Sepatu Bata dan Mobil Fortuner tahun 2013 merupakan harta misli pada saat ini, karena satuan-satuan barang tersebut masih banyak beredar di masyarakat. Namun, barang-barang itu suatu saat akan bisa menjadi harta qimi ketika Sepatu Bata dan Mobil Fortuner sudah tidak diproduksi lagi. Pada

---

[17] Wahbah al-Zukhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadaya al-Mu'asirah*, 52-51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umumnya, barang-barang seni seperti lukisan tangan , furnitur dan koleksi barang antik termasuk harta qimi.

Pembedaan ini memiliki akibat hukum yang berbeda dalam beberapa hal yaitu :

a. Riba Fadl hanya terjadi pada harta misli dan tidak terjadi pada harta qimi.
b. Dalam shirkah pada barang misli, salah seorang mitra boleh mengambil bagiannya ketika mitra lainnya tidak berada di tempat, namun hal itu tidak diperkenankan pada harta qimi, dan
c. Ketika terjadi perusakan pada harta misli, maka si perusak harus mengganti dengan barang yang sejenis, sedangkan jika yang dirusak adalah harta qimi, maka si perusak wajib mengganti rugi dengan hal (uang) yang senilai dengan barang yang dirusaknya itu.

3. Harta Isti'mali dan Harta Istihlaki

Isti'mali arti barang yang dapat dimanfaatkan dengan memakainya berulang-kali dalam keadaan materi barang itu tetap terpelihara dan utuh, sedangkan Istihlaki adalah barang yang tidak dapat diambil manfaat dan kegunaannya secara biasa melainkan dengan menghabiskannya.

Mobil, sepatu, sepeda motor, buku, songkok Gresik dan laptop merupakan harta isti'mali karena bisa digunakan berulang-ulang tanpa menghabiskan materi barangnya. Sedangkan sabun Cusson, shampoo Pantene, Pudak Gresik, Rinso dan Pentol korek api merupakan istihlaki, karena pemanfaatannya hanya mungkin dengan menghabiskan materinya.

Pembedaan ini memiliki nilai penting dilihat dari sudut pandang dapat atau tidaknya harta itu menerima transaksi. Untuk barang istihlaki, transaksinya bersifat tolong menolong, seperti meminta sabun Cusson dan shampo Pantene. Sedangkan barang Isti'mali, transaksinya di samping bersifat tolong menolong, juga boleh ditransaksikan dengan meminta imbalan sewa, misalnya. Harta istihlaki tidak dapat disewa dan tidak dapat dipinjam.

4. Harta *manqul*@ (bergerak) dan harta '*Aqar*@ (tidak bergerak)

Manqul artinya barang yang mungkin dipindah dan dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya, sedangkan Aqar adalah barang yang tidak mungkin dipindah dan dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya.

Mobil, makanan, perhiasan, pakaian dan buku merupakan harta manqul, karena dapat dipindah dan dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan tanah, gedung bertingkat, bangunan rumah, kebun, sawah dan lapangan sepak bola merupakan harta Aqar, karena tidak mungkin dilakukan pemindahan dari satu tempat ke tempat lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembedaan ini memiliki beberapa implikasi hukum yaitu :

a. Hak Shuf'ah hanya berlaku pada harta Aqar.
b. Wakaf, menurut Hanafiyyah, hanya boleh dilakukan pada harta Aqar atau manqul yang sulit dipisahkan dengan harta Aqar. Namun menurut Jumhur fukaha kedua jenis harta ini boleh diwakafkan.
c. Penerima wasiat (*Al-Wasi*) dilarang menjual harta Aqar milik anak yatim yang diampunya, kecuali dalam situasi sangat mendesak (darurat), dan
d. Tindakan Gasab, menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, hanya terjadi pada harta manqul, sedangkan menurut Jumhir bisa terjadi pada keduanya.

5. Harta Khas dan Harta 'Am

Harta khas adalah harta pribadi dan tidak ada bagian orang lain di dalamnya sehingga tidak dapat dimanfaatkan orang lain tanpa seizin pemiliknya. Sedangkan harta 'Am adalah harta milik masyarakat secara umum.

Harta milik umum dibagi menjadi 3 yaitu :

a. Harta yang diperuntukkan bagi kemaslahatan bersama seperti tempat ibadah, pemakaman, jembatan, jalan raya dan gedung sekolah.
b. Harta yang dikhusus untuk kepentingan umum seperti harta wakaf dan harta milik pemerintah dan
c. Harta seseorang yang manfaatnya diperuntukkan bagi kepentingan umum, seperti tanah wakaf yang diwakafkan untuk diambil hasilnya dan tanah negara yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat banyak.

Pembedaan ini memiliki beberapa implikasi hukum sebagai berikut:

a. Harta milik masyarakat umum tidak boleh dimiliki seseorang
b. Seluruh hasil yang timbul dari harta miliki bersama dapat dimanfaatkan secara bersama dan
c. Harta milik umum tidak dapat dijadikan jaminan hutang seseorang.

6. Harta 'Aini dan Harta Daini

'Aini adalah harta dalam bentuk benda , seperti rumah, pakaian, beras, mobil dan lain-lain. Harta ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu :

1) *'ain dhati qimah* yaitu barang yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta, karena memiliki nilai. Jenis harta ini meliputi :
   a) Benda yang dipandang harta yang boleh diambil manfaatnya
   b) Benda yang dipandang harta yang tidak boleh diambil manfaatnya
   c) Benda yang dipandang harta yang ada padanannya
   d) Benda yang dipandang harta yang sulit ditemukan padanannya
   e) Benda yang dipandang sebagai harta berharga dan dapat dipindahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Benda yang dipandang sebagai harta berharga dan tidak dapat dipindahkan

2) *'Ain Ghai dhati qimah* yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta , karena tidak memiliki nilai harta seperti satu biji beras.

Sedangkan harta Daini adalah benda yang berada di dalam tanggungan orang lain. Seperti hutang yang berada di dalam tanggun jawab seseorang. Fukaha Hanafiyyah berpendapat bahwa harta tidak dapat dibagi menjadi harta 'aini dan harta daini. Sebab harta menurut mereka harus merupakan sesuatu yang memiliki wujud materi. Dengan demikian, sesuatu yang tidak memiliki wujud materi tidak dapat dipandang sebagai harta, seperti hutang tidak dapat dipandang sebagai harta.

F. **Ringkasan**

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut :

1. Islam memandang harta dengan sikap pertengahan yang seimbang antara panangan kaum zuhud yang mengabaikan dan dan kaum materialis yang berlebih-lebihan. Islam tidak memihak kepada orang yang menolak dunia secara keseluruhan. Islam juga tidak memihak pada kelompok yang menjadikan dunia sebagai "sesembahan" mereka, yang memandang harta sebagai Tuhan sehingga mereka diperbudak oleh harta. Islam memandang dunia sebagai tempat menanam dan jalan menuju akherat. Jalan tersebut harus menyenangkan dan indah sehingga dapat menyampaikan ke tempat tujuan dengan selamat dan aman. Islam memandang kehidupan ekonomi yang baik sebagai sarana penunjang untuk meningkatkan kemanusiaan, meningkatkan hubungan baik dengan Allah dan meningkatkan kebaikan kepada sesama makhluk. Menurut Islam, harta adalah sarana untuk mencapai kebaikan.
2. Secara etimologis, *al-mal@*berarti sesuatu yang menjadi kecenderungan atau kecondongan hati manusia. Secara terminologis , *al-mal@*didefinisikan oleh fukaha dengan redaksi yang berbeda-beda. Namun, secara garis besar pandangan mereka dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitu menurut fukaha Hanafiyyah dan Jumhur fukaha. Menurut Hanafiyyah harta harus dapat dikuasai, dapat disimpan dan dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan pada umumnya. Dengan demikian, sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan sama sekali seperti daging bangkai, makanan beracun atau basi atau dapat dimanfaatkan, akan tetapi tidak menurut kebiasaan manusia, seperti sebutir gandum, setetes air dan setangkup tanah, maka tidak dapat disebut harta. Sebab hal-hal di atas tidak dapat dimanfaatkan secara mandiri. Abu Zahrah, salah seorang faqih yang cenderung pada madhhab Hanafi, memandang bahwa hal-hal yang tidak dapat dimanfaatkan oleh manusia dapat dipandang sebagai harta, asalkan dapat digunakan untuk kemaslahatan manusia. Seperti, khamer dan babi adalah dapat dipandang sebagai harta menurut pandangan non-muslim karena dapat digunakan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan mereka. Di sisi lain, fuqaha Jumhur selain Hanafiyyah mendefinisikan harta dalam pengertian seperti yang biasa dipakai dalam perundang-undangan yang memandang harta secara hukum adalah semua hal yang yang memiliki nilai harta.

3. Fukaha Hanafiyyah dan Jumhur fukaha berbeda pendapat mengenai kedudukan manfaat dalam hubungannya dengan harta. Menurut fuqaha Hanafiyyah, manfaat tidak dipandang sebagai harta bernilai (*mal mutaqawwim*) secara mandiri. Manfaat baru dipandang sebagai harta ketika dibarengi transaksi. Sedangkan, menurut imam Malik dan imam Shafi'i, manfaat dipandang sebagai harta bernilai *(mal mutaqawwim*) dan dilindungi.

G. Latihan

1. Apa yang dimaksud harta secara etimologis ?
2. Apa yang dimaksud harta secara terminologis ?
3. Jelaskan perbedaan pandagan antara fuqaha Hanafiyyah dan Jumhur mengenai pengertian harta secara terminologis
4. Jelaskan alasan fuqaha Hanafiyyah memandang manfaat sebagai bukan harta ?
5. Apa implikasi perbedaan pendapat antara fuqaha Hanafiyyah dan Jumhur mengenai kedudukan manfaat ?
6. Jelaskan kedudukan harta dari sudut pandang ajaran Islam?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PAKET 3

HAK HAK (AL-*HUQUQ@)* DALAM

A. Pendahuluan

Hak-hak merupakan salah satu unsur penting yang menjadi landasan hukum ekonomi dan bisnis Islam. Pengetahuan dan pengertian hak-hak menjadi fokus perkuliahan. Pembahasan mencakup pengertian hak, Sumber hak, Pembagian hak, Akibat hukum hak, obyek hak, hak irtifaq dan hak jiwar dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam. Paket ini merupakan sarana untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang hak beserta ruang lingkupnya dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam.

Kompetensi Dasar

Kemampuan memahami dan mengerti hak dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam beserta ruang lingkupnya.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu untuk :

1. menjelaskan pengertian hak dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam,
2. menjelaskan sumber hak dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam,
3. menjelaskan pembagian hak dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam,
4. menjelaskan akibat hukum hak dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
5. menjelaskan obyek hak dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
6. menjelaskan hak irtifak dan hak jiwar dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. pengertian hak dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam,
2. sumber hak dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam,
3. pembagian hak dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam,
4. akibat hukum hak dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
5. obyek hak dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
6. hak irtifak dan hak jiwar dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Langkah-langkah Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar
2. Menjelaskan indikator
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Brainstorming dengan mencermati tayangan Ilustrasi hak dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Mahasiswa dibagai dalam 6 kelompok
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema:
   Kelompok 1: pengertian hak dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
   Kelompok 2: sumber hak dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
   Kelompok 3: pembagian hak dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
   Kelompok 4: akibat hukum hak dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
   Kelompok 5: obyek hak dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
   Kelompok 6: hak irtifaq dan hak jiwar dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi
5. Membuat Ilustrasi hak dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
6. Penguatan dan *feedback* hasil diskusi dari dosen
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan Mahasiswa

Ilustrasi hak dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Tujuan

Mahasiswa dapat dapat memahami hak dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Bahan dan alat

Lembar kegiatan, lembar penilaian, kartu nilai, dan solatip.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengertian Hak

Hukum Islam telah mengatur pergaulan hidup antar manusia dengan menetapkan ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban. Hal ini dimaksudkan agar ketertiban hidup masyarakat benar-benar tercapai dan terjamin. Hak dan kewajiban merupakan dua sisi mata uang yang harus ada dan bersifat saling melengkapi. Dalam hukum bisnis Islam ada sejumlah perjanjian yang menuntut pemenuhan hak dan kewajiban. Pada perjanjian jual beli, misalnya pihak pembeli berhak menerima barang yang dibelinya, tetapi pada saat yang bersamaan juga berkewajiban menyerahkan harga barang tersebut kepada penjual. Demikian pula, pihak penjual berhak menerima harga barang yang ia jual, akan tetapi pada saat yang bersamaan juga berkewajiban untuk menyerahkan barang yang ia jual. Hak adalah kepentingan yang ada pada seseorang atau masyarakat atau pada keduanya, yang diakui syara'. Berhadapan dengan hak seseorang terdapat kewajiban orang lain untuk menghormatinya.

Secara etimologis, *al-haqq* berarti ketetapan, kebenaran atau kepastian . Namun secara terminologis, Mustafa Zarqa hak adalah :

اختصاص يقرربه الشرع سلطة وتكليفا [18]

"Hak adalah keistimewaan yang dengannya syara' menetapkan kewenangan atau otoritas *(saltah)* dan menetapkan pengikatan diri pada orang lain (*taklif*)".

Definisi ini memuat dua hal penting tentang arti hak, yaitu :

1. Hak berarti menetapkan kewenangan seseorang atas barang atau orang. Contoh kewenangan ditetapkan atas seorang manusia seperti hak mengasuh (*hadanah*) dan kekuasan atas diri manusia, atau adakalanya kewenangan itu ditetapkan atas sesuatu tertentu, seperti hak milik.
2. Hak berarti menetapkan kewajiban pada pihak lain, adakalanya bersifat kehartaan, misalnya kewajiban memenuhi hutang, kewajiban suami menafkahi isterinya, kewajiban orang tua menafkahi anak-anaknya dan adakalanya untuk merealisasikan tujuan tertentu, seperti kerja seorang buruh dengan pekerjaannya.
   Ada definisi lain tentang makna hak yaitu :

   الحق هو السلطة على الشيء او مايجب على احد لغيره[19]

   "Hak adalah kewenangan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang untuk orang lain".

Dalam definisi ini terdapat 2 hal yang dapat dipahami sebagai hak yaitu :

---

[18] Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, (Beirut :Dar al-Fikr, t.th), 3 : 10
[19] Ibid., 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. kewenangan yang dimiliki seseorang atas sesuatu baik orang maupun barang , seperti hak isteri atas nafkah, hak anak atas nafkah, hak seseorang atas barang miliknya, hak perwalian atas harta dan lain-lain.
2. kewajiban yang harus ditunaikan pihak lain pada seseorang.

Berdasarkan dua definisi di atas juga ditegaskan bahwa substansi hak adalah hubungan istimewa seserang dengan orang tertentu atau barang tertentu. Seperti hak penjual untuk mendapatkan harga yang khusus diperuntukkan baginya. Jika di dalamnya tidak ada hubungan istimewa dengan siapa pun atau barang apa pun, akan tetapi boleh dikuasai siapa pun secara umum, seperti berburu, mencari kayu bakar dan menikmati fasilitas umum, maka hal itu tidak dapat disebut hak, akan tetapi disebut keringanan atau kebolehan secara umum untuk orang banyak.

C. Sumber Hak

Dalam Islam, hak merupakan pemberian Allah yang didasarkan pada sumber-sumber hukum yang menjadi tambatan hukum-hukum shariah. Tak satupun hak shar'i yang tidak didukung dalil. Allah adalah Maha Pencipta hak dan Sumber utama hak, sebab hanya Allah adalah Hakim yang sesungguhnya. Sumber utama hak dalam Islam bukan naluri atau akal manusia. Sejak dulu, Islam telah membatasi individu dalam menggunakan hak dengan memperhatikan kemaslahatan orang lain dan tidak merugikan kemaslahatan masyarakat. Jadi, hak itu tidak bersifat mutlak, akan tetapi hak dibatasi dengan menghasilkan manfaat untuk masyarakat dan mencegah kerugian dari orang lain. Dengan demikian, dalam Shariah Islam, hak harus memenuhi 2 kewajiban utama yaitu :

1. Kewajiban secara umum atas manusia untuk menghormati hak individu (*haq al-shakhsi*) dan tidak mengganggunya
2. Kewajiban secara khusus atas pemilik hak untuk menggunakan haknya dengan batasan tidak merugikan orang lain[20].

Dalam kaitannya dengan kewajiban yang harus ditunaikan pihak lain shariah merupakan sumber utama hak, bahkan sebab satu-satunya. Ketika membentuk hak, shariah menggunakan dua cara yaitu :

Pertama, *secara langsung* tanpa tergantung pada sebab lain seperti perintah menjalankan berbagai bentuk ibadah, perintah memberi nafkah kepada sanak famili, dan larangan melakukan kejahatan dan hal yang diharamkan, kebolehan mengkonsumsi rezeki halal. Dalam hal ini dalil-dalil shariah dipandang menjadi sumber hak secara langsung.

[20] Wahbah al-Zukhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadaya al-Mu'asirah*, (Damshik : Dar al-Fikr, 2010) , 10 : 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, *secara tidak langsung* karena digantungkan pada sebab lain berupa peran tindakan manusia, seperti transaksi nikah yang menjadi *sebab* adanya hak nafkah bagi isteri dan hak saling mewarisi di antara pasangan suami dan isteri dan transaksi jualbeli yang menjadi *sebab* adanya hak milik barang pada pembeli dan hak milik harga pada penjual dan tidakan menggasab yang merupakan *sebab* membayar ganti rugi ketika barang yang digasab rusak. Transaksi nikah, transaksi jualbeli dan tindakan menggasab merupakan sebab-sebab secara langsung, sedangkan dalil-dalil shariah dipandang sebagai sebab tidak langsung.

Atas dasar itu, kaitannya dengan kewajiban yang harus ditunaikan pihak lain sumber hak ada 5 macam yaitu :

a. Allah sebagai Pembuat Hukum (Shari'), seperti kewajiban memberi nafkah kepada sanak famili dan isteri dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang pengampu (*wali*) atau penerim wasiat (*wasiy*)
b. Transaksi seperti transaksi jual beli dan sewa menyewa
c. Kehendak sepihak (*al-Iradah al-munfaridah*), seperti menjanjikan sesuatu dan nadar.
d. Tindakan bermanfaat bagi orang lain tanpa sebab seperti seseorang melunasi hutang yang disangka merupakan tanggungannya, namun ternyata ia tidak memiliki tanggungan itu atau membeli barang dari orang lain, namun ternyata barang tersebut bukan miliknya. Dalam hal ini, pemilik hak memiliki kewenangan menarik kembali uang yang telah dibayarkan tersebut.
e. Tindakan merugikan terhadap orang lain seperti kewajiban orang yang menggasab untuk mengganti atau membayar ganti rugi barang yang digasab ketika mengalami kerusakan[21].

Namun menurut, Abdurazzaq Sanhuri, sumber hak dapat dikerucutkan menjad 2 yaitu :

a. Tindakan hukum yang mencakup transaksi dan kehendak sepihak. Seperti transaksi dan wasiat dalam kaitannya dengan sebab-sebab kepemilikan, izin, transaksi dan wasiat dalam kaitannya dengan hak irtifaq.
b. Peristiwa hukum yang mencakup tindakan bermanfaat dan tindakan merugikan. Seperti kejahatan terhadap jiwa, pencurian, pembegalan, pemaksaan, penipuan, perusakan, perampasan, memberi kepada bukan orang yang berhak menerimanya, kewarisan, syuf'ah, penguasaan barang-barang bebas dan adanya hubungan tetangga dalan hak irtifaq. Semua ini merupakan peristiwa hukum yang bersifat tindakan yang bersifat material baim bersifat sukarela (pilihan) maupun tidak sukarela, yang akibat-akibat hukumnya telah ditetapkan aturan perundangan [22].

---

[21] Ibid., 10 : 31

[22] Abdurraqqaq al-Sanhuri, *Masadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami,* (Beirut : Dar al-Fikr, tt), 1 : 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pembagian Hak

Hukum Islam mengenal berbagai macam hak yang pada pokoknya dapat dibagi menjadi 3 macam yaitu hak Allah, hak manusia dan hak gabungan antara keduanya.

1. Hak Allah

   Hak Allah ialah hal-hal yang bertujuan untuk kemanfaatan umat manusia pada umumnya, tidak dikhususkan bagi orang-orang tertentu. Hak yang demikian sifatnya itu dinyatakan sebagai hak Allah, untuk menunjukkan betapa penting hak tersebut, di samping untuk menunjukkan sifat menyeluruhnya, meskipun di antara macam-macam hak Allah itu ada yang hasilnya hanya dinikmati orang-orang tertentu yang melaksanakannya saja.

   Hak Allah meliputi hal-hal berikut ini :

   a. Hal yang merupakan ibadah murni yang diwajibkan kepada seluruh umat manusia , seperti iman, shalat, puasa dan haji
   b. Hak yang merupakan hukuman terhadap pelanggaran larangan-larangan zina, pencurian, minum-minuman keras, menuduh zina tanpa bukti yang cukup, merampok dan memberontak yang dalam hukum pidna Islam disebut jarimah hudud.
   c. Hal yang merupakan hukuman, yang hanya berupa hilangnya hak tanpa menimpa diri maupun harta benda terhukum, seperti hilangnya hak waris dari seseorang yang membunuh pewarisnya.
   d. Hak yang memiliki sifat ibadah dan pada saat yang sama merupakan hukuman, seperti kifarat sumpah , kifarat melanggar larangan hubungan suami-isteri pada siang bulan Ramadan dan sebagainya.
   e. Hal yang bersifat ibadah murni, tetapi langsung dinikmati juga oleh orang lain, yaitu yang berupa mengeluarkan sebagian harta, seperti zakat fitrah dan zakat harta.
   f. Hak yang merupakan pembelaan kepada keselamatan agama Islam, seperti jihad di jalan Allah.
   g. Hal yang menyangkut aturan-aturan hubungan keluarga , seperti nikah, talak, ruju', hubungan nasab, pemberian hak waris dan sebagainya.

2. Hak Manusia

   Hak manusia adalah segala hal yang berhubungan dengan kepentingan perorangan, yang tidak secara langsung juga menyangkut kepentingan masyarakat. Misalnya hak penjual untuk memiliki harga barang yang dijualnya, hak isteri atas nafkah yang dibebankan kepada suaminya dan lain sebagainya.

   Hak manusia dapat digugurkan oleh manusia sendiri sebagai suatu pelepasan hak untuk orang lain. Mislanya hak berpiutang atas utang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada pihak berutang dapat dibebaskan, yang berakibat gugurnya kewajiban membayar utang oleh pihak berutang.

3. Hak gabungan

   Hak gabungan antara hak Allah dan hak manusia mempunyai dua kemungkinan :

   a. Hak Allah lebih menonjol daripada hak manusia
   b. Hak manusia lebih menonjol daripada hak Allah

   Kemungkinan pertama dapat dicontohkan seperti hukuman menuduh zina tanpa bukti yang cukup. Apabila kita perhatikan sebab timbulnya hukuman itu, kita melihat adanya dua macam hak yaitu hak Allah dan hak manusia. Hukuman terhadap penuduh zina diadakan dengan maksud untuk menghindarkan kecemaran nama bai orang yang dituduh ; dalam hal ini nampak hak manusia. Tetapi dari segi lain, hukuman itu diadakan guna menjerakan orang agar jangan mudah melontarkan tuduhan berbuat zina kepada orang lain, jika tidak ada bukti-bukti yang cukup. Dalam hal ini secara jelas nampak adanya hak Allah. Di antara dua macam hak tersebut, hak Allah lebih ditonjolkan, sebab tuduhan itu mengenai perbuatan zina yang amat merusak kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pihak tertuduh tidak dapat memaafkan pihak penuduh yang akan berakibat gugurnya hukuman.

   Kemungkinan kedua dapat dicontohkan seperti dalam hukuman qisas dalam pembunuhan atau penganiayaan dengan sengaja. Dalam hal ini, hak Allah terletak pada ketentuan adanya hukuman qisas yang dimaksudkan untuk menjerakan si pelaku dan untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar jangan melakukan pembunuhan atau penganiayaan. Tetapi pada saat yang sama keluarga terbunuh atau pihak teraniaya diberi hak untuk menggugurkan hukuman qisas, diganti dengan diyat yang berupa pembayaran sejumlah harta oleh pihak pelakunya. Sebab akibat pembunuhan itu secara langsung dirasakan kerugiannya oleh keluarga korban. Demikian pula dalam penganiayaan, kerugiannya dirasakan secara langsung oleh korbannya. Oleh karenanya, hukum Isla lebih menonjolkan hak manusia daripada hak Allah dalam masalah qisas ini[23].

E. Akibat Hukum Hak

Hak yang dimiliki seorang manusia akan memberikan paling tidak 2 keistimewaan penting yaitu pemenuhan hak dan perlindungan hak.

1. Penggunaan hak

[23] Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), 13-15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilik hak dapat memenuhi atau menggunakan haknya dengan berbagai cara yang telah ditetapkan oleh shariah Islam. Pemenuhan hak Allah dalam ibadah dapat dilakukan dengan menunaikannya menurut tatacara yang telah ditetapkan oleh Allah swt baik dalam keadaan normal, azimah maupun dalam keadaan tidak biasa, rukhsah. Seperti kebolehan salat qasr bagi musafir, kebolehan berbuka di siang ramadan bagi orang yang sakit atau musafir dan kebolehan bertayammum bagi orang yang tidak menemukan air.

Pemenuhan hak manusia dilakukan dengan cara mengambilnya dari orang lain secara sukarela. Jika orang lain tersebut tidak berkenan menyerahkannya, maka ia dapat mengambilnya sendiri ketika tidak menimbulkan fitnah atau membahayakan dirinya. Namun, ketika pengambilan hak tersebut menimbulkan fitnah atau bahaya, maka ia diperkenankan mengambil haknya melalui bantuan lembaga peradilan. Seperti ketika ia menemukan hartanya yang digashab di tangan penggashab atau menemukan hartanya yang dicuri di tangan pencuri.

Pemenuhan hak hendaknya dilakukan dengan tindakan yang adil, dalam arti tidak boleh meminta tambahan atas hak yang dimilikinya. Seperti ketika ukuran haknya diketahui secara pasti sebagaimana jumlah uang sewa atau uang ganti peminjaman, maka tidak boleh meminta tambahan. Islam juga mengajarkan agar pemenuhan hak dilakukan dengan penuh toleransi. Memang pada dasarnya pemenuhan hak seharusnya bersifat sempurna, namun shariah Islam menganjurkan agar pemilik hak tidak meminta pemenuhan seluruh haknya atau sebagiannya sebagai bentuk kebaikan, toleransi dan tindakan altruisme, khususnya ketika orang lain atau debitur berada dalam situasi sulit. Istri juga dianjurkan untuk mengurangi tuntutan besarnya mahar dari suaminya.

2. ***Perlindungan hak***

Shariah Islam menetapkan perlindungan hak bagi pemiliknya dari berbagai bentuk penyerangan dengan beragam alat pendukung baik pertanggungjawaban di hadapan Allah, pertanggungjawaban perdata maupun penetapan hak menuntut secara seimbang.

Ibadah sebagai bentuk hak Allah telah dilindungi shariah Islam dengan dorongan agama dan spirit iman yang bertumpu pada rasa takut terhadap siksa Allah dan harapan mendapatkan pahala dari-Nya dan kenikmatan duniawi. Perlindungan ibadah yang lain adalah hisbah, yaitu amar makruf ketika kebaikan ditinggalkan banyak orang dan nahi munkar ketika kemunkaran banyak dilakukan orang. Pemerintah selaku wali hisbah dapat menuntut orang yang meninggalkan sholat dan zakat agar menunaikan kewajiban yang ditinggalkannya.

Sedangkan perlindungan hak manusia dilakukan dengan dua cara yaitu melalui dorongan agama yang mewajibkan kepada setiap orang untuk menghormati hak orang lain baik harta, kehormatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun darahnya dan melalui pengaduan kepada lembaga peradilan untuk menuntut haknya yang ada pada orang lain[24].

Atas dasar itu, perlindungan hak manusia tidak boleh melampauai batas kepentingan orang lain maupun masyarakat secara umum. Tindakan melampaui batas ini dalam shariah Islam dikenal dengan al-ta'assuf fi isti'mal al-haqq. Larangan terhadap tindakan melampaui batas ini dirumuskan dalam beberapa larangan yaitu :

a. Larangan adanya kesengajaan melakukan tindakan merugikan kepentingan orang lain. Seperti larangan melakukan rujuk pada isteri yang telah dicerai dengan tujuan untuk menyiksa, berwasiat kepada orang lain dengan tujuan merugikan ahli waris, kepergian suami dari dari negaranya dengan tujuan menyakiti isterinya dan lain-lain.
b. Larangan adanya kesengajaan untuk mendapatkan sasaran yang tidak diperkenankan shariah Islam di balik pemenuhan haknya. Seperti orang yang menjadikan transaksi nikahnya hanya sebagai alat untuk menghalalkan perempuan yang telah ditalak 3 kali bagi suami pertamanya dan menjadikan transaksi jual beli hanya sebagai sarana untuk melakukan riba atau bunga dengan cara membeli sesuatu dengan harga tempo kemudian menjualnya kembali kepada penjual pertama itu dengan harga kontan yang lebih kecil dari harga pertama, dengan tujuan melakukan riba. kedua tindakan ini merupakan al-ta'assuf yang diharamkan.
c. Larangan menimbulkan darar yang lebih besar daripada maslahah yang dihasilkan. Penggunaan hak dipandang melampaui batas ketika pelaksanaannya menimbulkan kerugian umum yang menimpa masyarakat maupun manusia secara keseluruhan. Seperti tindakan menimbun (ihtikar) dengan cara membeli barang kebutuhan pokok manusia dan menyimpannya untuk kemudian dijual kembali pada saat harga naik dan orang banyak membutuhkannya. Dilarang menjual senjata kepada para pembegal dan dilarang menjual anggur pada pabrik minuman keras, karena keduanya merugikan dan membahayakan masyarakat.
d. Larangan menggunakan barang secara tidak biasa dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Seperti mengeraskan suara radio yang mengagetkan dan menyakiti tetangga atau menyewa kendaraan yang dimuati penumpang atau muatan melebihi batas muatannnya.
e. Larangan menggunakan hak disertai ketidakacuhan dan kesalahan. Seseorang diharuskan menggunakan haknya secara berhati dan waspada serta berusaha agar tidak merugikan orang lain. Seperti seseorang yang sedang membidikkan anak panah pada binatang

[24] Wahbah Zukhaili, *Mausu'ah al-fiqh al-Islami,* 10 : 33-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buruan, lalu anak panah tersebut melenceng dan mengenai manusia. Hal ini disebut kekeliruan (*al-khata'*)[25].

F. Obyek Hak

Jika ditinjau dari segi obyeknya, hak dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu hak yang bersifat harta (*mali*) dan tidak bersifat harta (*ghair mali*) , hak shakhsi dan hak 'Aini dan hak murni (*mujarrad*) dan hak tidak murni (*ghair mujarrad*). Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Hak bersifat harta (*haqq mali*) dan hak bersifat bukan harta (*haqq ghair mali*)

Hak bersifat harta adalah hak-hak yang berkaitan dengan harta dan manfaatnya, dalam arti, harta dan manfaatnya sebagai obyeknya. Seperti hak penjual untuk menerima harga, hak pembeli menerima barang, hak syuf'ah, hak-hak irtifaq, hak khiyar, hak penyewa untuk menempati rumah dan lain-lain.

Hak bersifat bukan harta adalah hak-hak yang berkaitan dengan selain harta. seperti hak qisas, hak kemerdekaan dalam segala bentuknya, hak perempuan untuk menggugat cerai atau dipisahkan karena tidak diberi nafkah atau disebabkan penyakit kelamin, hak hadanah dan hak-hak politik dan hak asasi lainnya.

2. Hak Murni (*haq al-mujarrad*) dan Hak tidak Murni (*haqq Ghair al-Mujarrad*)

Hak murni adalah hak tidak meninggalkan bekas apa pun ketika ada pengguguran terhadapnya baik melalui perdamaian maupun pembebasan.Obyek transaksi tetap ada pada mukallaf, setelah digugurkan, sebagaimana sedia kala sebelum digugurkan. Seperti hak hutang. Setelah orang yang berpiutang menggugurkan hutangnya, maka tanggungan orang yang berhutang setelah digugurkan kembali seperti sebelum digugurkan dan tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Demikian pula, ketika orang yang memiliki hak Shuf'ah (*Shafi'*) menggugurkan haknya dalam barang yang menjadi obyek shuf'ah, maka kepemilikan pembeli terhadap benda tidak bergerak kembali seperti sebelum adanya pengguguran.

Hak tidak murni adalah hak yang meninggalkan bekas dengan adanya pengguguran terhadapnya. Seperti hak qisas yang berhubungan dengan tubuh si pembunuh dan darahnya. Pengguguran terhadap hak qisas akan meninggalkan bekas. Dalam hal ini terjadi perubahan hukum. Kalau sebelumnya darah si pembunuh tidak dilindungi, maka hal itu berubah karena darah si pembunuh menjadi dilindungi ketika ia dimaafkan oleh

[25] Ibid., 10 : 41-45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga di korban pembunuhan yang sebenarnya berhak menuntut qisas. Akan tetapi hal itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Demikian pula, hak suami untuk bersenang-senang dengan isterinya berkaitan dengan si isteri dan suami memiliki hak melarang isterinya bersenang-senang dengan laki-laki lain. Ketika suami menggugurkan hak tersebut melalui perceraian, maka perempuan tersebut mendapatkan kembali kemerdekaannya sehingga ia boleh menikah dengan siapa yang dikehendakinya.

Adapun manfaat pembagian ini sebagai berikut :

a. Diperkenankan meminta imbalan berupa harta pada hak tidak murni. Seperti dalam hak qisas dan hak isteri, keluarga korban dan keluarga suami diperkenankan mengambil imbalan berupa harta sebagai ganti dari pengguguran hak mereka melalui proses perdamaian.
b. Tidak diperkenankan mengambil imbalan pada hak murni. Seperti hak kekuasaan atas diri atau harta seseorang (*al-wilayah 'ala al-nafs wa al-mal*) dan hak shuf'ah. Ini menurut fukaha Hanafiyyah. Sedangkan menurut fukaha non Hanafiyyah, diperkenankan mengambil imbalan.

3. Hak Shakhsi dan hak 'Aini (hak kebendaaan)

Hak shakhsi adalah hak individu yang diakui Shara' bagi seseorang atas seseorang lainnya. Hak ini dapat diperoleh dengan melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan perbuatan. Contoh yang dilakukan dengan melakukan perbuatan adalah hak penjual untuk menerima harga barang dan hak pembeli untuk menerima barang, hak manusia untuk menerima pembayaran hutang ganti rugi barang yang dirusak atau dighasab dan hak isteri atau kerabat untuk mendapatkan belanja hidup. Sedangkan hak yang diperoleh dengan tidak melakukan perbuatan adalah hak orang yang menitipkan barang (*muwaddi'*) dari orang yang dititipi barang (*wadi'*) untuk tidak memakai barang yang dititipkan (*wadi'ah*).

Hak 'Aini adalah hak individu yang diakui Shara' atas benda tertentu. Hubungan yang ada antara pemilik hak dan benda materi menjadikan pemiliknya memiliki kewenangan langsung terhadap benda tersebut. Seperti hak milik yang memungkinkan pemiliknya melakukan kewenangan secara paling sempurna terhadap apa yang dimiliki yaitu bertindak hukum padanya, mengembangkannya dan menggunakannya. Hak Irtifaq dengan segala bentuknya termasuk hak 'Aini[26].

Ada beberapa faedah pembagian ini yaitu :

a. Pemilik hak 'Aini memiliki hak untuk mencari dan menuntut benda miliki dimana pun berada dan di tangan siapa pun. Jika seseorang mengghasab ssuatu benda, lalu menjualnya atau kemudian dighasab

[26] Ibid., 10 : 27-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain dan berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya, maka pemiliknya boleh melaporkan tangan terakhir ke pengadilan. Sedangkan yang dapat dituntut pada hak shakhsi adalah mukallaf aslinya, yaitu orang yang berhutang (*madin*), atau wakilnya, yaitu orang yang menanggung (*kafil*) atau orang yang menerima pelimpahan hutang (*al-muhal alaih*). Pembedaan ini terjadi disebabkan hak ‘aini berkaitan dengan materi benda tertentu, tidak dengan tanggungan seseorang. Benda materi dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan hak shakhsi berkaitan dengan tanggungan mukallaf atau orang yang berhutang. Karena itu, orang lain tidak bisa dimintai pertanggungjawaban kecuali berdasarkan kehendaknya sendiri seperti dalam transaksi kafalah dan hiwalah.

b. Pemilik hak ‘aini memiliki hak untuk diprioritaskan atas seluruh orang-orang yang memberikan hutang, jika hutangnya dikuatkan dengan barang gadai. Sedangkan pemilik hak shakhsi tidak memiliki hak prioritas kecuali sebagai pengecualian pada keadaan tertentu, seperti pada saat ada kecurigaan atau keraguan, sehingga hutang-hutang yang sehat didahulukan di atas hutang-hutang sakit, dan keadaan darurat, sehingga belanja untuk kafan dan persiapan pemakaman didahulukan atas hak-hak lain yang berkaitan dengan barang peninggalan dan hutang nafkah kepada isteri dan anak-anak yang masih kecil didahulukan atas hutang-hutang yang normal, serta keadaan memelihara kemaslahatan umum, sehingga hutang-hutang kepada pemerintah didahulukan atas hutang-hutang kepada orang biasa.

c. Hak ‘aini menjadi gugur ketika obyeknya rusak. Ketika obyek hak ‘aini rusak, maka hak itu gugur dan transaksi menjadi batal. Ketika barang yang dijual rusak di tangan penjual sebelum diterima pembeli, maka transaksi menjadi batal dan hak pembeli untuk menerima barang menjadi gugur. Jika rumah yang disewa terbakar, maka transaksi sewa menyewa menjadi batal dan hak penyewa untuk memanfaatkan rumah menjadi gugur. Sedangkan ketika obyek hak shakhsi rusak, maka hak tidak gugur dan transaksi tidak batal. Jika harta orang yang berhutang rusak, maka hak orang yang menghutangi untuk mendapatkan uangnya kembali yang dihutang (*al-dain*) tidak gugur. Sebab hutang berkaitan dengan tanggungan (Z*immah*), tidak dengan harta yang bersifat materi. Jika benda yang dipesan dalam transaksi salam rusak,maka penjual (orang yang menerima pesanan) wajib menyerahkan barang lainnya[27].

[27] Ibid., 10 : 28-29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Hak Irtifaq

Hak Irtifaq merupakan salah satu bagian dari hak kebendaan (hak ‘Aini) . Hak Irtifaq adalah hak yang ditetapkan pada benda tidak bergerak untuk kepentingan benda tidak bergerak lainnya, yang mana pemilik benda tidak bergerak yang pertama bukan pemilik benda bergerak yang kedua. Ada 3 macam hak irtifaq yaitu hak pengairan (*haqq al-shurb*), hak mengalirkan air (*haqq al-masil*) dan hak melewati jalan (*haqq al-murur*).

Penggunaan semua hak irtifaq di atas tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. Seperti penggunaan hak pengairan dari sumur umum atau sungai umum untuk menyirami tanah yang sangat luas yang memerlukan penggunaan air yang sangat banyak adalah merugikan pihak lain, karena boleh jadi mereka tidak kebagian air. Dalam kasus seperti ini seseorang boleh dilarang menggunakan hak irtifaq sebatas untuk menghilangkan kerugian pada pihak lain. Demikian pula, hak lewat, memberikan kewenangan kepadamu untuk lewat ke rumahmu atau sawahmu melalui jalan tertentu dengan syarat kamu tidak merugikan pihak lain dengan ara membuang sampah di jalan itu atau engkau melakukan tindakan yang rawan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, seperti membawa kendaraan besar melalui sisi jalan yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan tersebut , karena dikhawatirkan akan bertabrakan dengan kendaraan pihak lain.

1. Hak Pengairan (*Haqq al-Shurb*) dan *Haqq al-Majra* (hak mengalirkan air)

Hak pengairan adalah adalah jatah air untuk menyirami tanaman dan pepohonan. Di samping itu, ada haqq al-Shafah yaitu jatah air untuk air minum binatang dan manusia dan demi kepentingan mereka, seperti untuk air wudlu, mandi dan lain-lain. Air dalam kaitannya dengan hak pengairan dan hak minum dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :

a. Sungai besar dan sungai anakannya yang dibangun negara demi kepentingan orang banyak. Setiap orang berhak memanfaatkan air tersebut untuk minum dirinya dan hewan piaraannya dan mengairi sawahnya. Ia juga boleh mengalirkan air sungai ke tanahnya dengan syarat tidak merugikan kepentingan orang banyak. Sebab air sungai ini tidak dimiliki oleh siapa pun. Oleh karena itu, air sungai tetap berada pada posisi kebolehan yang asli. Hal ini didasarkan hadis Rasulullah saw :

المسلمون شركاء في ثلاثة : في الكلاء والماء و النار

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal yaitu rumput, air dan api"

Siapa pun yang mengupayakan, menguasai dan menyimpan 3 hal di atas, maka ia menjadi hak miliknya. Atas dasar itu, setiap orang berhak mendapatkan hak pengairan dan hak minum secara mutlak tanpa batasan kecuali satu batasan yaitu tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, sebab segala kerugian harus dihilangkan.

b. Air yang mengalir terus menerus di tanah milik individu tertentu. Seperti parit-parit kecil yang dibikin orang di ladang mereka agar air dapat sampai ke seluruh penjuru ladangnya. Dalam hal ini, air tidak berada dalam penguasaan siapa pun, karena pemilik tanah tidak menjadikan air dalam kekuasaannya. Sebab air terus mengalir. Akan tetapi air tersebut mengalir pada tanah yang dimiliki seseorang. Maka air itu menjadi haknya, bukan orang lain. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak minum (haqq al-Shafah) pada air tersebut. Namun hak pengairan hanya diperbolehkan berdasar izin pemiliknya.

c. Air yang berada dalam kekuasaan seseorang. Air ini masuk ke dalam kepemilikan pemiliknya, karena telah dikuasai dan disimpan melalui usaha tertentu sehingga ia menjadi hak milik[28].

Hak pengairan ini berdampingan dengan haqq al-majra, yang berarti hak yang dimiliki suatu benda tidak bergerak atas benda tidak bergerak lainnya untuk mengalirkan air bersih untuk menyirami tanaman atau pepohonan, ketika pemiliki benda bergerak pertama bukan pemilik benda bergerak kedua.

Jika saluran air merupakan merupakan milik pemilik tanah yang melewati tanah orang lain, maka pemilik haqq al-majra punya hak untuk menyirami tanamannya. Pemilik tanah tidak boleh melarangnya. Hak mengalirkan air tetap berada di tangan pemilik haqq al-majra selama masih ada air mengalir di dalamnya. Apabila saluran airnya rusak dan memerlukan perbaikan, maka yang harus memperbaiki adalah pemilik haqq al-majra, karena dialah yang memanfaatkan air sehingga ia wajib menanggung perbaikan saluran air tersebut.

Jika saluran hak mengalirkan air itu menjadi milik orang banyak, maka ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu :

1) Tidak seorang pun boleh membendung saluran air untuk kepentingannya sendiri.
2) Tidak seorang pun boleh melakukan tindakan yang mengganggu sisi-sisi saluran air atau menghambat aliran air

[28] Abu Zahrah, *Al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-'Aqd,* 77-83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Harus menghormati kesepakatan yang mereka buat berkaitan dengan pengaturan pengairan, pembagian giliran mengairi dan pembagian jatah air.

2. **Haqq al-Masil**

Haqq al-masil adalah mengalirkan air tidak bersih atau kelebihan air baik berasal dari rumah, air hujan maupun air yang tidak layak untuk menyirami tanaman demi kemaslahatan bersama. Di antara haqq al-masil adalah :

a. Hak mengalirkan air hujan melalui pipa-pipa di jalan raya atau jalan khusus atau mengalirkannya melalai pekarangan milik orang lain, ketika air tersebut bisa sampai ke saluran umum kecuali melalui tanah milik orang lain. Meski demikian, hal itu perlu mendapatkan izin dari pemiliknya.
b. Hak mengalirkan air-air kotor dari perumahan ke salauran-saluran umum
c. Hak mengalirkan air yang tidak bersih untuk diganti air yang bersih[29].

Jika ada kerusakan pada saluran khusus yang dimiliki orang tertentu, maka yang wajib memperbaiki adalah pemilik haqq al-masil, sebab dialah yang memanfaatkannya. Jika perbaikan saluran tersebut mengharuskan untuk memasuki tanah atau rumah orang lain, maka ia boleh memasukinya demi perbaikan. Sebab pemilik tanah atau rumah tidak memperkenankan masuk, maka ia mempunyai salah satu dari pilihan : ia memperbaiki sendiri atau ia memperkenankan pemilik haqq al-masil untuk memperbaikinya.

3. **Haqq al-Murur**

Haqq al-murur adalah hak berlalu lintas di atas tanah pekarangan orang lain untuk sampai ke tanah pekarangannya sendiri, dikarenakan tidak ada jalan lain selain melewati tanah orang lain tersebut. Hak berlalu lintas dari jalan raya merupakan hak setiap orang dan hak setiap tanah pekarangan yang berhimpitan dengannya. Setiap orang boleh melewati jalan ini tanpa batasan dan tanpa syarat. Semua pemilik tanah pekarangan yang berhimpitan dengan jalan raya hendaknya membuka pintu untuk tanah pekarangannya tanpa batasan dan tanpa syarat juga. Sebab jalan itu diperuntukkan demi kemanfaatan orang banyak. Tidak ada seorang pun memiliki hak lebih banyak dibandingkan yang lainnya.

[29] Ibid., 84-89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena jalan umum diperuntukkan untuk kepentingan umum, maka tak seorang diperkenankan membangun toko, payon atau balkon yang mengganggu kepentingan orang banyak. Namun jika hal itu tidak mengganggu kepentingan orang banyak disebabkan lebarnya jalan raya, maka diperkenankan selama tidak ada yang melarang.

Menurut Abu Hanifah, setiap orang berhak untuk melarangnya untuk membangun dan memaksanya untuk menghancurkan bangunannya, baik mengganggu atau tidak mengganggu, ketika ia membangun tanpa seizin penguasa. Sebab pengaturan kepentingan umum dan pelarangan hal yang merugikan kepentingan umum ada di tangan penguasa. Barang siapa membangun sesuatu di jalan raya tanpa seizinnya berarti telah menyalahi aturan penguasa. Orang yang menyalahi aturan penguasa bisa dicegah oleh siapa pun. Hal itu dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban bersama.

Sedangkan jalan khusus yang ada di antara beberapa orang tertentu, maka hak melewati terbatas pada mereka saja. Hanya mereka yang memiliki hak untuk membuka pintu, bukan yang lain. Namun masyarakat umum boleh melewati jalan khusus tersebut ketika jalan umum macet. Inilah yang dimaksud adanya hak berlalu lintas untuk orang banyak. Seseorang tidak boleh membangun apa pun di jalan khusus baik berupa payon maupun balkon, kecuali seizin orang-orang tertentu di atas. Sebab jalan khusus itu bagaikan milik bersama mereka. Meskipun demikian, mereka tidak diperkenan bersepakat untuk menutup jalan khusus ini dan menghilangkannya sebab masyarakat umum memiliki hak padanya yaitu berlalu lintas ketika jalan raya macet[30].

H. Haqq al-Jiwar

Undang-undang perdata memandang haqq al-jiwar termasuk di dalam kategori hak Irtifaq. Namun menurut Abu Zahrah, hukum Islam membedakan 2 macam hak ini. Sebab masing-masing memiliki landasan yang berbeda. Hak Irtifaq didasarkan pada pemaksaan suatu benda tidak bergerak tertentu demi kemaslahatan benda tidak bergerak lainnya. Hal ini semacam kepemilikan bersama terhadap hak kebendaan ini. Ketika pada beberapa tanah pekarangan terdapat hak berlalu lintas di suatu jalan, maka para pemilik pekarangan-pekarangan tersebut berserikat dalam hak berlalu lintas. Dengan demikian, ada hak syuf'ah di antara mereka yang didasarkan pada pemilikan bersama tersebut.

Sedangkan haqq al-jiwar didasarkan pada pencegahan darar yang menimpa tetangga supaya seseorang dapat memanfaatkan barang miliknya. Ini pada kenyataannya pembatasan terhadap kewenangan

[30] Ibid., 92-93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilik pekarangan untuk memanfaatkannya dengan batasan tidak merugikan tetaangganya. Singkatnya, hak Irtifaq bersifat aktif yang berkaitan dengan benda tidak bergerak. Sedangkan haqq al-jiwar bersifat pasif yang tujuan satu-satunya adalah mencegah darar dan menghilangkan gangguan.

Sebab munculnya haqq al-jiwar ada dua yaitu : bertetangga antara lantai atas dan lantai bawah dan bertetangga secara mutlak. Masing-masing orang yang tinggal di lantai atas dan lantai bawah tidak boleh melakukan tindakan terhadap barang miliknya sendiri dengan suatu cara yang mengganggu pihak lain. Sebab hak miliknya tidak bersifat murni, karena terkait dengan hak milik orang lain. Sebab hak orang yang tinggal di lantai atas berkaitan erat dengan hak orang yang tinggal di lantai bawah. Hak milik keduanya tidak bersifat murni. Ketika hak milik bukan kepunyaan mereka secara murni, maka hak milik itu harus selalu dipelihara ketika seseorang melakukan tindakan terhadap hak milik yang ada dalam kekuasaannya.

Adapun tetangga secara mutlak memiliki satu hak saja yaitu hendaknya tidak mengganggu dengan kerugian yang jelas pada pihak lain ketika memanfaatkan benda tidak bergerak yang menjadi miliknya. Oleh karena, hak milik merupakan hak yang paling kokoh sehingga pemilik berhak untuk memanfaatkannya sekehendaknya tanpa batasan dan tanpa syarat, maka pembatasan terhadap penggunaan hak milik harus benar-benar didasarkan pada alasan yang jelas yaitu adanya kerugian yang sangat. Di antara contoh kerugian yang jelas adalah menggali sumur yang melemahkan fondasi bangunan tetangganya, membuat perapian di sekitar pasar kain karena dikhawatirkan rawan kebakaran dan membuat pabrik besi di suatu bangunan bertingkat, karena dikhawatirkan akan melemahkan bangunan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw :

لاضرر ولاضرار

"Tidak boleh merugikan orang lain dan tidak boleh membalas kerugian dengan tindakan merugikan"[31]

G. Ringkasan

1. Secara etimologis, hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq* berarti ketetapan, kebenaran atau kepastian . Namun secara terminologis, hak memuat dua hal penting , pertama yaitu hak berarti menetapkan kewenangan seseorang atas barang atau orang. Contoh kewenangan ditetapkan atas seorang manusia seperti hak mengasuh (*hadanah*) dan kekuasan atas diri manusia, atau adakalanya

[31] Ibid., 105-106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewenangan itu ditetapkan atas sesuatu tertentu, seperti hak milik. Kedua, yaitu hak berarti menetapkan kewajiban pada pihak lain, adakalanya bersifat kehartaan, misalnya kewajiban memenuhi hutang, kewajiban suami menafkahi isterinya, kewajiban orang tua menafkahi anak-anaknya dan adakalanya untuk merealisasikan tujuan tertentu, seperti kerja seorang buruh dengan pekerjaannya.

2. Sumber hak ada 5 macam yaitu :
a. Allah sebagai Pembuat Hukum (Shari').
b. Transaksi seperti transaksi jual beli dan sewa menyewa
c. Kehendak sepihak (*al-Iradah al-munfaridah*)
d. Tindakan bermanfaat bagi orang lain tanpa sebab
e. Tindakan merugikan terhadap orang lain

3. Hak yang dimiliki seorang manusia akan memberikan paling tidak 2 keistimewaan penting yaitu pertama, dalam arti pemilik hak dapat memenuhi atau menggunakan haknya dengan berbagai cara yang telah ditetapkan oleh shariah Islam. Pemenuhan hak manusia dilakukan dengan cara mengambilnya dari orang lain secara sukarela. Pemenuhan hak hendaknya dilakukan dengan tindakan yang adil, dalam arti tidak boleh meminta tambahan atas hak yang dimilikinya. Kedua, Perlindungan hak, dalam arti Islam menetapkan perlindungan hak bagi pemiliknya dari berbagai bentuk penyerangan dengan beragam alat pendukung baik pertanggungjawaban di hadapan Allah, pertanggungjawaban perdata maupun penetapan hak menuntut secara seimbang. Atas dasar itu, perlindungan hak manusia tidak boleh melampauai batas kepentingan orang lain maupun masyarakat secara umum. Tindakan melampaui batas ini dalam shariah Islam dikenal dengan *al-ta'assuf fi@ti'mal@al-haqq*.

4. Hak Hak Irtifaq adalah hak yang ditetapkan pada benda tidak bergerak untuk kepentingan benda tidak bergerak lainnya, yang mana pemilik benda tidak bergerak yang pertama bukan pemilik benda bergerak yang kedua. Ada beberapa hak irtifaq yaitu hak pengairan (*haqq al-shurb*), hak mengalirkan air (*haqq al-masil*) , hak bertetangga (*haqq al-jiwar*) dan hak melewati jalan (*haqq al-murur*). Penggunaan semua hak irtifaq di atas tidak boleh merugikan kepentingan orang lain.

H. Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud hak secara etimologis !
2. Jelaskan yang dimaksud hak secara terminologis !
3. Jelaskan sumber-sumber hak dalam hukum bisnis Islam!
4. Jelaskan 2 keistimewaan penting yang dimiliki oleh pemilik hak !
5. Jelaskan yang dimaksud hak Irtifaq !
6. Jelaskan yang dimaksud haq al-jiwar dan berikan contohnya !

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PAKET 4

ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

A. Pendahuluan

Asas-asas hukum ekonomi dan bisnis Islam merupakan salah satu bagian penting yang melandasi hukum ekonomi dan bisnis Islam. Pemahaman terhadap asas-asas hukum ekonomi dan bisnis Islam menjadi fokus perkuliahan. Pembahasan mencakup asas ibahah, asas konsensualisme, asas mukhatarah, asas maslahah, asas transparansi dan asas keadilan dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam. Paket ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman asas-asas utama dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam.

Kompetensi Dasar

Kemampuan memahami asas-asas utama hukum ekonomi dan bisnis Islam

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu untuk :

1. Menjelaskan asas ibahah dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam,
2. Menjelaskan asas konsensualisme dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam,
3. Menjelaskan asas mukhatarah dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam,
4. Menjelaskan asas maslahah dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
5. Menjelaskan asas transparansi dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam.
6. Menjelaskan asas keadilan dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam.

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Asas ibahah dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam,
2. Asas konsensualisme dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam,
3. Asas mukhatarah dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam,
4. Asas maslahah dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
5. Asas transparansi dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam.
6. Asas keadilan dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Langkah-langkah Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar
2. Menjelaskan indikator
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Brainstorming dengan mencermati tayangan Ilustrasi asas-asas hukum ekonomi dan bisnis Islam

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Mahasiswa dibagai dalam 6 kelompok
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema:
   Kelompok 1: asas ibahah dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
   Kelompok 2: asas konsensualisme dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
   Kelompok 3: asas mukhatarah dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
   Kelompok 4: asas maslahah dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
   Kelompok 5: asas transaparansi dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
   Kelompok 6 : asas keadilana dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi
5. Membuat Ilustrasi asas-asas hukum ekonomi dan bisnis Islam
6. Penguatan dan *feedback* hasil diskusi dari dosen
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan Mahasiswa

Ilustrasi asas-asas hukum ekonomi dan bisnis Islam

Tujuan

Mahasiswa dapat dapat memahami asas-asas hukum ekonomi dan bisnis Islam

Bahan dan alat

Lembar kegiatan, lembar penilaian, kartu nilai, dan solatip.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Asas Ibahah (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas Ibahah adalah asas umum hukum bisnis Islam (*mu'amalat*) secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium :

الاصل في الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على تحريمه

"Pada asasnya segala sesuatu itu diperbolehkan sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya".

Segala sesuatu adalah sah dilakukan sepanjang tidak ada dalil tegas yang melarang perbuatan itu. Hal itu berarti hukum dasar muamalah adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya.Bila dikaitkan dengan tindakan hukum dalam bidang hukum bisnis Islam, khususnya hukum perjanjian,maka setiap tindakan hukum dan perjanjian apa pun yang dibuat selama tidak ada larangan khusus terhadap perbuatan tersebut pada dasarnya diperkenankan untuk dilakukan. Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam bidang Ibadat. Dalam bidang Ibadat, asas yang berkaku adalah :

الاصل في الاشياء التوقيف

"Pada asasnya segala sesuatu itu harus menunggu petunjuk dari Shariah Islam"

Sekalipun pada prinsipnya berbagai jenis muamalah diperbolehkan selama tidak dijumpai dalil yang melarangnya, namun muamalah yang diciptakan dan dilakukan umat Islam tidak boleh terlepas dari sikap kepatuhan dan pengabdian kepada Allah swt. Dengan demikian, aktifitas bermuamalah tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai umum dan utama yang dijunjung oleh Sang Pembuat hukum (shari'). Di antara nilai-nilai tersebut adalah :

1. Nilai Ketuhanan (*tauhid*), dalam arti merasa seluruh tindakannya selalu diawasi dan dikontrol oleh Allah swt
2. Nilai Kemanusiaan (*Insaniyyah*) , dalam arti mengharuskan diri untuk mengharhai dan menghormati kedudukan manusia sebagai khalifah Allah swt di muka bumi dengan menjunjung tinggi akhlakul karimah, budi pekerti terpuji dan menghindarkan perbuatan yang menyentuh dan menyinggung harkat dan martabat manusia.
3. Nilai kesetaraan (*musawah*) dalam arti merasa memiliki kedudukan yang setara dengan sesama manusia lainnya yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan ini.
4. Memandang haram terhadap segala perkataan, perbuatan, sikap dan materi yang kotor dalam transaksi bisnis seperti penipuan, manipulasi, eksploitasi manusia atas manusia yang lain, penimbunan barang oleh pedagang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*ihtikar*), tindakan curang dan juga memandang haram pada materi kotor seperti minuman keras, babi, dan lain-lain.

5. Memang halal terhadap semua hal yang bersih, sehat , baik dan bagus[32].

C. Asas Konsensualisme (*Rida'iyyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Hukum bisnis Islam mengakui kebebasan berkontrak yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang boleh membuat transaksi jenis apapun tanpa terikat nama-nama transaksi yang sudah ditentukan dalam aturan-aturan shariah Islam dan boleh memasukkan klausul atau syarat apa pun ke dalam transaksi yang dibuat dan sepakati sesuai dengan kepentingannnya sejauh tidak berakibat pada memakan harta orang lain dengan cara batil. Namun terdapat perbedaan pendapat di antara madhhab-madhhab hukum Islam mengenai luas atau sempitnya kebebasan tersebut. Nass-nass al-Qur'an dan Sunnah rasul serta kaidah-kaidah fiqhiyyah menunjukkan bahwa hukum bisnis Islam menganut asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifik terhadap asas Ibahah dalam hukum bisnis Islam.

Asas kebebasan berkontrak dalam hukum bisnis Islam didasarkan pada beberapa dalil antara lain :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu"

Dalam suatu riwayat Rasulullah saw bersabda :

المسلمون على شروطهم

"Orang-orang Islam itu terikat oleh syarat-syarat yang mereka buat sendiri"

Rasulullah saw dalam hal ini memberikan batasan terhadap kebebasan membuat janji dalam transaksi dengan sabdanya :

كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل

"Semua syarat dalam perjanjian yang tidak ditemukan di dalam Kitabullah adalah syarat yang tidak sah (batil)".

---

[32] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : GayaMedia Pratama, 2000), x-xii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini didukung oleh suatu Kaidah fiqhiyyah :

الاصل في العقود رضى المتعاقدين ونتيجتها هو ما اوجباه على انفسهما بالتعاقد [33]

"Pada asasnya transaksi adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji"

Cara menyimpulkan kebebasan berkontrak dari ayat yang dikutip di atas adalah bahwa menurut kaedah usul fiqh, perintah dalam ayat ini menunjukkan wajib, dalam arti, memenuhi transaksi itu hukumnya wajib. Dalam ayat ini, transaksi disebutkan dalam bentuk jamak yang diberi kata sandang *'al'* menunjukkan keumuman. Dengan demikian, dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa para pihak yang melakukan transaksi boleh membuat transaksi jenis apa saja baik bernama maupun tidak bernama dan transaksi-transaksi tersebut wajib dipenuhi. Hadis di atas menunjukkan bahwa syarat-syarat atau janji apa saja boleh dibuat oleh para pihak yang melakukan transaksi dan wajib dipenuhi. Sedangkan kaidah hukum Islam di atas menjelaskan bahwa kebebasan berkontrak karena perjanjian itu dinyatakan berdasarkan kata sepakat para pihak dan menimbulkan akibat hukum sesuai dengan apa yang mereka tetapkan melalui syarat atau janji.

Kebebasan membuat transaksi dalam hukum Islam tidak secara mutlak, akan tetapi dibatasi. Dalam hukum Islam, pembatasn tersebut dikaitkan dengan 'larangan memakan harta orang lain secara batil' sebagaimana dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً
عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirim; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Yang dimaksud dengan makan harta sesama dengan jalan batil adalah makan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dan tidak sah menurut shariah Islam, baik secara langsung dari nas al-Qur'an dan al-Sunnah maupun secara tidak langsung dari ijtihad atas nas. Secara umum, dapat dikatakan bahwa makan harta secara batil bila dikaitkan hukum positif adalah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Hanya saja ketertiban umum dan kesusilaan

[33] Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, 481-482.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hukum Islam lebih luas cakupannya karena mencakup larangan riba, gharar dan syarat penyerta transaksi yang fasid.

Berkaitan dengan boleh atau tidaknya mengadakan perjanjian dan memasukkan syarat-syarat ke dalamnya ketika tidak ada ketentuan shariah Islam yang memperbolehkannya, pendapat fukaha dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu :

1. **Kelompok pertama**

   Kelompok ini menyatakan bahwa pada dasarnya membuat perjanjian dan memasukkan syarat-syarat di dalamnya adalah haram sampai ada dalil shariah yang membolehkannya. Pendapat ini dimotori oleh fukaha Zahiriyyah, terutama tokoh utamanya yaitu Ibn Hazm al-Andalusi. banyak fukaha Hanafiyyah, Shafi'iyyah dan sahabat imam Malik dan imam Ahmad yang sejalan dengan mazdhhab Zahiri, meski pun terdpat dari segi kemungkinan perkembangan antara ketiga kelompok tersebut terakhir dengan pandangan Zahiri.

   Madhhab Zahiri hanya mengesahkan perjanjian dan syarat yang kebolehannya ditetapkan oleh nass dan ijma'. Jika tidak demikian, mereka membatalkannya seraya menetapkan hukum yang telah berlaku sebelumnya yaitu larangan membuat perjanjian dan syarat. menurut Ibn Hazm paa dasarnya yang berhak membuat perjanjian dan syarat di dalamnya hanya Sang Pembuat hukum (*Shari'*). Memenuhi perjanjian tidak merupakan keharusan yang mengikat kecuali pada perjanjian yang nass telah menyuruh memenuhinya dengan namanya secara tertentu. Oleh karena itu, tidak aneh jika Ibn Hazm hanya memperkenankan 7 macam syarat yang menurutnya merupakan syarat yang terdapt di dalam Kitabullah. Tujuh syarat tersebut adalah :

1) Mensyaratkan gadai dalam jualbeli tidak tunai sebagai jaminan pembayaran hutang
2) Mensyaratkan penundaan pembayaran harga sampai pada waktu yang ditentukan
3) Syarat pembayaran harga pada saat longgar
4) Mensyaratkan sifat tertentu pada barang
5) Mensyaratkan tidak ada penipuan
6) Mensyaratkan harta benda milik hamba sahaya yang dijual tuannya adalah untuk pembeli baik sebagianny maupun keseluruhannya
7) Mensyaratkan bahwa buah pohon yang telah dikawinkan yang telah dijual oleh pemiliknya adalah untuk pembeli baik sebagian maupun keseluruhan[34],

[34] Ibn Hazm al-Zahiri, *al-Muhalla*, (Beirut : al-Maktabah al-Tijari li al-Tiba'ah wa al-Nashr, , t.th), 8 : 357.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dengan Ibn Hazm yang hanya mengesahkan transaksi dan syarat yang ditetapkan oleh nass dan ijma', maka ketiga kelompok yang lain lebih luas berkaitan dengan syarat-syarat yang disahkan. Hal ini disebabkan 3 kelompok ini memiliki sumber hukum yang lebih luas dibandingkan dengan madhhab Zahiri, melalui penerimaan terhadap qiyas, istihsan, istislah dan lain-lain yang lebih luas daripada nass dan ijma' saja[35].

Usul madhhab Hanafi cenderung tidak mengesahkan syarat-syarat yang bertentangan dengan hal yang dikehendaki atau dituntut oleh suatu transaksi (*muqtada al-'aqd*). Ia hanya mengesahkan syarat pada obyek yang ditransaksikan ketika transaksi itu merupakan sesuatu yang mungkin untuk dibatalkan. Pada dasarnya syarat dipandang batal kecuali syarat yang tidak bertentangan dengan tuntutan transaksi. Yang dimaksud syarat yang dikehendaki tuntutan transaksi adalah syarat yang merupakan akibat logis dari transaksi sehingga kalau pun tidak diperjanjikan dalam transaksi, syarat tersebut sudah termasuk ke dalam transaksi dengan sendirinya, karena ia merupakan akaibat yang dikehendaki transaksi. Syarat semacam ini berfungsi menetapkan akibat yang dituntut oleh transaksi. Misalnya, pembeli mensyaratkan bahwa barang yang dibeli menjadi miliknya[36].

Dalam perkembangannya, syarat yang dikecualikan dari hukum batal dalam madhhab Hanafi bertambah 2 yaitu syarat yang serasi dengan transaksi dan syarat yang telah berlaku di masyarakat. Syarat yang serasi dengan transaksi adalah syarat yang tidak sesuai dengan tuntutan transaksi, karena tidak merupakan akibat logis dari transaksi, akan tetapi ia justru mengokohkan transaksi dari segi makna. Kebolehan syarat seperti itu didasarkan pada metode Istihsan. Misalnya jualbeli dengan syarat ada gadai yang adakalanya diketahui atau tidak diketahui. Jika barang gadai diketahui, maka jual beli disahkan berdasarkan Istihsan, yang mana qias tidak memperkenankannya. Sebab, syarat yang bertentangan dengan tuntutan transaksi dapat dibatalkan secara qiyasi. Oleh karena syarat gadai termasuk syarat yang bertentangan dengan tuntuan transaksi, maka ia dapat dibatalkan. Namun, secara istihsani, syarat tersebut diperkenankan karena meskipun ia bertentangan dengan kehendak transaksi di kulit luarnya, namun ia serasi dengannya secara makna. Sebab, gadai terhadap harga dimaksudkan untuk menjamin harga. Dengan demikian, gadai dapat dipandang memperkuat apa yang dikehendaki transaksi secara makna[37]. Sedangkan syarat yang berlaku dalam praktek masyarakat ialah syarat yang tidak dikehendaki oleh transaksi dan tidak pula serasi dengan transaksi, akan tetapi ia telah berlaku dalam lalu lintas hukum

---

[35] Al-'Asimi, *Majmu' al-Fatawa Shaikh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyyah*, ditertibkan oleh Qasim al-'Asimi, (Riyad : Matabi' al-Riyad, 1383 H), 13 : 126-127.

[36] Al-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, (Kairo : Matba'ah al-Sa'adah, t.th), 13 : 14.

[37] Al-Kasani, *Badai' al-Sanai' fi Tartib al-Sharai'*, (Kairo : Matba'ah al-Jamaliyyah, 1910), 5 : 209 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdagangan dan bisnis. Seperti seseorang membeli bahan untuk sandal dengan syarat penjual menjahitkannya menjadi sandal[38].

Sementara itu, fukaha madhhab Shafi'i sepakat dengan fukaha Madhhab Hanafi bahwa semua syarat yang bertentangan dengan kehendak transaksi adalah batal. Akan tetapi mereka mengecualikan beberapa hal berdasarkan dalil-dalil khusus. Oleh karena itu, menurut mereka mensyaratkan khiyar (opsi) lebih dari 3 hari adalah tidak sah. Mensyaratkan pengecualian manfaat barang yang dijual dan mengakhirkan penyerahan barang adalah batal menurut imam Shafi'i. Menurut imam Shafi'i syarat yang bertentangan dengan kehendak transaksi dapat menjadi sah apabila didukung oleh dalil-dalil khusus. Misalnya, meski pun al-Shafi'i melarang usaha menghalangi pembeli untuk berbuat sekehendaknya secara mutlak pada barang yang dibelinya, namun ia memperkenankan jualbeli dengan syarat pembeli bersedia memerdekakkan budak yang dibelinya, karena didasarkan pada al-Sunnah dan memiliki arti yang sangat penting . al-Shafi'i juga memperkenankan syarat pengecualian sebagian manfaat barang yang ditransaksikan jika ada ketentuan shariah Islam tentang hal ini.

Dalam perkembangannya fukaha Shafi'iyyah memperluas jangakuan dalil yang telah dikemukakan oleh imam Shafi'i. Misalnya, al-Shairazi menyatakan bahwa syarat yang sah ada 2 macam. Pertama, adalah syarat yang dikehendaki oleh transaksi. Syarat penyerahan, syarat pengembalian barang cacat dan semacamnya dalam transaksi jualbeli adalah syarat yang tidak batal karena merupakan penjelasan terhadap apa yang dikehendaki oleh transaksi. Kedua, adalah syarat yang tidak dikehendaki transaksi , akan tetapi di dalamnya terdapat kemaslahatan, seperti syarat khiyar, syarat penentuan batas waktu, syarat gadai dan syarat adanya penanggung[39].

Adapun fukaha madhhab Maliki menyatakan bahwa segala syarat yang tidak bertentangan dengan tuntutan transaksi atau tidak serasi dengan transaksi, namun mengdung tujuan kemaslahatan adalah sah. Madhhab Maliki dipandang lebih luas daipada Madhhab Hanafi berkaitan dengan sahnya syarat-syarat. Sebab syarat yang tidak dikehendaki transaksi atau tidak serasi dengan transaksi, meskipun mengandung tujuan kemaslahatan adalah tidak sah dalam pandangan madhhab Hanafi, akan tetapi sah menurut madhhab Maliki.

Madhhab Maliki juga luas berkaitan dengan syarat-syarat dibandingkan dengan madhhab Shafi'i. Meski pun jika dilihat sepintas lalu, keduanya nampak sepakat berkaitan dengan sahnya syarat yang tidak

---

[38] Ibn al-Hummam, *Fath al-Qadir : Sharh al-Hidayah*, ((Beirut : Dar al-Fikr, 1977), 6 : 443.

[39] Shirazi, *al-Muhadhdhab*, (Surabaya : Maktabah Ahmad ibn Sa'ad bin Nabhan, t.th), 1 : 268, al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh al-muhadhdhab*, (Kairo ; Maktabah al-Tadamun al-akhawi, t.th), 9 : 363, al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj*, (Kairo : Maktabah Mustafa al-Bab al-Halabi wa Auladuh, 1967), 3 : 453.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan tuntutan transaksi dan syarat yang tidak serasi dengan transaksi, jika syarat tersebut mengandung kemaslahatan, akan tetapi dasar kemaslahatan dari kedua madhhab ini berbeda. Sebab kemaslahatan yang dapat mengesahkan transaksi yang demikian itu harus didasarkan pada nass shariah, seperti khiyar, penentuan batas waktu, gadai dan penanggung. Sedangkan madhhab Maliki mengesahkan semua syarat yang mengandung manfaat yang logis bagi salah satu pihak, meskipun tidak dikehendaki oleh transaksi atau tidak serasi dengan transaksi, selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan kehendak transaksi. Syarat semacam ini tidak harus didasarkan pada nass tertentu, akan tetapi ia cukup didasarkan pada pertimbangan logis. Jadi, syarat sah menurut madhhab Maliki lebih luas dibandingkan dengan syarat sah, baik menurut madhhab Hanafi maupun madhhab Shafi'i[40].

Sebagian fukaha madhhab Hanbali termasuk kelompok pertama. Mereka memiliki prinsip yang sama dengan madhhab Shafi'i. Akan tetapi mereka mengesahkan lebih banyak syarat. Mereka mengesahkan syarat khiyar lebih dari 3 hari dan syarat mengecualikan sebagian manfaat barang yang dijual bagi penjual. Sebab syarat-syarat tersebut mengandung kemaslahatan. Mereka sependapat bahwa semua syarat yang bertentangan dengan tuntutan transaksi adalah batal kecuali jika ada kemaslahatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi di dalamnya.

2. Kelompok kedua

Kelompok kedua menyatakan bahwa pada prinsipnya membuat transaksi dan memasukkan syarat di dalamnya adalah boleh dan sah. Keduanya tidak haram dan tidak batal kecuali apa yang telah diharamkan atau dibatalkan oleh shariah Islam baik berdasarkan nass maupun qiyas bagi fukaha yang menjadikannya sebagai sumber hukum. Mayoritas pendapat imam Ahmad bin Hanbal mengikuti kelompok ini. Ibn Hanbal merupakan faqih yang paling banyak mengesahkan syarat-syarat. pada umumnya transaksi-transaksi dan syarat-syarat yang disahkan Ibn Hanbal ditetapkan berdasarkan dalil khusus (khas) baik dari athar maupun qiyas. Menurutnya, dalil-dalil yang dikemukakan kelompok pertama tidak cukup kuat untuk menolak transaksi-transaksi dan syarat-syarat dan menolak alasan mereka bahwa yang dilarang adalah syarat-syarat yang bertentangan dengan kehendak transaksi atau tidak ada nass yang menunjukkannya. Sebab ada banyak hadith dan pendapat sahabat yang tak terhitung jumlahnya yang mengesahkan banyak transaksi dan syarat, yang tidak ditemukan oleh para imam Madhhab selain Ibn Hanbal. Karenanya , Ibn Hanbal mendasarkan padanya dan mengkiyaskan hal-hal lain yang semakna kepadanya. Sedangkan dasar hukum yang dijadikan pijakan oleh

[40] Al-Sanhuri, *Masadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami,* (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), 3 : 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fukaha lainnya dalam membatalkan syarat-syarat telah dilemahkan (*didaifkan*) olehnya atau setidaknya telah dilemahkan dilalahnya baik yang berupa nass maupun qiyas. Sebagian besar pengikutnya (*ashab*) berpedoman pada keumuman-keumuman pada al-kitab dan al-Sunnah. Berdasarkan telaahnya terhadap al-Sunnah terbukti bahwa di hadapannya banyak dalil yang menegaskan banyak syarat. Banyaknya syarat yang diabsahkan oleh fukaha salaf ini membuatnya berkesimpulan bahwa mereka mengesahkan setiap syarat sampai ada dalil yang menunjukkn batalnya. Salah satu contohnya adalah Ibn Hanbal membolehkan penjual mensyaratkan manfaat barang yang dijualnya bagi dirinya selama masa tertentu. Dasar pijakannya adalah riwayat Jabir bahwa ketika Nabi saw menjual ontanya , beliau mengecualikan manfaat tunggangannya sampai ke Madinah. Penjual juga boleh mengajukan syarat bahwa jika pembeli berniat menjual lag barang yang dibelinya,maka penjual adalah yang paling berhak membelinya. Ibn Hanbal juga memperkenankan pengajuan syarat-syarat pada hibah, wakaf, mahar, khulu', shulh dan berbagai bentuk pelepasan hak milik baik yang menggugurkan seperti memerdekakan budak atau pun pemindahan hak milik, baik dengan imbalan seperti jualbeli tanpa imbalan seperti hibah[41].

Menurut Ibn Taimiyyah, seorang fakih madhhab Hanbali, semua perdamaian dan syarat pada prinsipnya boleh kecuali jika berisi penghalalan sesuatu yang haram atau pengharaman sesuatu yang halal. Pandangan ini dikuatkan oleh muridnya, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, yang menegaskan bahwa semua transaksi dan kegiatan ekonomi manusia adalah sah sampai ada dalil yang membatalkannya dan mengharamkannya. Menurutnya, selama para pihak telah menyepakati suatu syarat yang tidak bertentangan dengan hukum Allah, maka hal itu disahkan dan tidak boleh diabaikan.

Kebebasan membuat transaksi dan memasukkan syarat-syarat tidak bersifat mutlak. Ada beberapa pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak yaitu :

a. Perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus (*taradi*) atau kata sepakat antara para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh asas konsensualisme. Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam, pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.
b. Kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk mengadakan perjanjian. Bagi seseorang yang menurut ketentuan hukum Islam tidak cakap untuk membuat perjanjian, sama sekali tidak memiliki kebeasan untuk membuat perjanjian.

[41] Al-'Asimi, *Majmu' al-Fatawa Shaikh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyyah*, 18 : 135-137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut obyek yang dilarang oleh ketentuan shariah Islam. Perjanjian yang dbuat dengan maksud untuk menghalalkan hal-hal yang diharamkan Allah atau mengharamkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah adalah tidak sah, sebab berisi obyek yang diharamkan shariah Islam.
d. Semua perjanjian harus dihindarkan dari unsur judi dan riba. Perjanjian apa pun yang salah satu atau kedua unsur itu ada padanya adalah diharamkan. Asal usul pelarangan keduanya berasal dari Allah agar manusia tidak memakan harta sesamanya. Larangan ini mencakup kontrak-kontrak pemberian tanpa imbalan (*tabarru'at*) dan pertukaran (*mu'awadat*). Oleh karena judi dan riba termasuk transaksi mu'awadat, maka Allah mengharamkan keduanya.
e. Semua perjanjian harus diupayakan untuk merealisasikan keadilan dan menghindarkan kezaliman. Pada prinsipnya segala bentuk perjanjian harus dilkukan berdasarkan prinsip keadilan. Sebab atas dasar keadilan itulah para Nabi dan para rasul diutus dan kitab suci diturunkan.
f. Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi sepanjang bertujuan untuk menegakkan cita-cita utama negara Islam, yaitu perintah kebajikan dan larangan terhadap kejahatan. Tujuan ini mencakup perintah untuk melakukan aktivitas bermanfaat baik secara sosial maupun ekonomis dan meninggalkan aktifitas yang membawa kepada kerusakan baik secar sosial maupun ekonomis[42].

D. Asas Kesediaan Menanggung Resiko (Mukhatarah)

Asas Mukhatarah dalam hukum bisnis Islam Islam menekankan perlunya keseimbangan ini, baik antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan dalam transaksi antara yang diberikan dan apa yang diterima tercermin pada dapat dibatalkannya suatu transaksi yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, dimana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala resiko atas kerugian usaha . Sementara kreditur bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami pengembalian negatif. Syamsul Anwar dengan bahasa lain menyebut asas ini dengan sebutan asas keseimbangan (*Mabda' al-Tawazun fi al-Mu'awadah*). Asas keseimbangan menyatakan keharusan adanya keseimbangan dalam segala bentuk transaksi baik antara apa yang diberikan dan yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala resiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali

[42] Al-'Asimi, *Majmu' al-Fatawa Shaikh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyyah*, 18 : 65-84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan harus mendapatkan prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami pengembalian negatif[43].

Perdagangan diperkenankan Islam berdasar dalil tekstual (*nash*) al-Qur'an yang menegaskan bahwasannya perdagangan bukan memakan harta manusia secara tidak sah (*batil*) dan dalil Sunnah Rasul yang telah menjalankan perdagangan. Perdagangan Rasulullah mengandung resiko (*mukhatarah*) tinggi sebab merupakan perdagangan antar negara. Rasulullah memindahkan barang dari Yaman ke Sham. Dari Yaman barang hasil produksi Persia dibawa ke Romawi melalui jalan Sham. Dari Sham barang hasil produksi Romawi dibawa ke Persia melalui jalan Yaman. Menurut Zahrah, perdagangan memiliki tingkatan berbeda. Semakin tinggi resiko semakin tinggi tingkatannya. Tingkatan paling tinggi adalah perdagangan antar negara (*quti'*), selanjutnya, antar kota, lalu di dalam kota besar dan paling rendah adalah di dalam kota kecil[44].

Dasar-dasar hukum Islam secara umum dan prinsip-prinsip dasar ekonomi dalam Islam secara khusus menegaskan adanya jalinan logis yang berujung pada perwujudan keadilan antara tindakan (*al-'amal*) dan balasannya/pahala (*al-jaza'*), antara hak dan kewajiban, antara untung dan rugi dan antara investasi dan hasilnya. Keadilan merupakan soko guru asas Mukhatarah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia (*masalih al-'ibad*). Asas mukhatarah berupaya menegakkan keseimbangan di antara berbagai unsur perjanjian dalam sinaran kaedah-kaedah fiqhiyyah yang kokoh, yang menetapkan ganti rugi atas orang yang bertanggungjawab dan menetapkan keuntungan pada pemiliknya. Mukhatarah juga bisa berarti bahwa kebolehan mendapatkan keuntungan dalam berbagai bentuk investasi harus didasarkan pada tindakan yang mengandung resiko (*al-'amal al-mukhatar*) yang merealisasikan pertimbuhan yang bernilai ekonomis. Tindakan yang mengandung resiko berbeda-beda tergantung pada kesiapan investor atau perancang usaha untuk menanggung hasil inevestasinya baik berupa keuntungan maupun kerugian. Seandainya tidak ada kesiapan untuk menanggung resiko, niscaya tidak pernah ada investasi dan keuntungan. Kesediaan untuk menanggung resiko merupakan salah satu unsur utama yang dapat memproduk keuntungan[45].

Perdagangan termasuk kategori prinsip tolong menolong (*al-ta'awun al-insani*) dan integrasi sosial (*al-takaful al-ijtima'i*) di antara manusia. Sebab hasil bumi setiap negara berbeda dengan hasil bumi negara lainnya karena perbedaan musim dan perbedaan watak alamnya. Melalui perdagangan terjadi pertukaran barang hasil produksi antar wilayah yang berbeda tersebut sehingga setiap negara

---

[43] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Transaksi dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007), 90.

[44] Ibid., 48.

[45] Muhammad 'Awidah, *Nazariyyah al-Mukhatarah fi al-Iqtisad al-Islami*, (Herndon USA : IIIT, 2010), 44-45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa saling menikmati hasil produksi negara lain secara timbal balik. Hal ini merupakan salah satu bentuk integrasi sosial[46].

Namun ada prinsip utama yang harus ada dalam setiap bentuk perdagangan yaitu prinsip *taradl*. Dalam arti pembeli memiliki kebebasan dalam membeli dan penjual memiliki kebebasan dalam menjual. Keduanya memiliki kebebasan untuk menetapkan harga barang yang dibelinya. Jika salah satunya terpaksa melakukan pembelian dengan harga harga berapa pun, maka berarti unsur utama perdagangan tidak terpenuhi, bahkan kehilangan unsur dan rukun paling pentingnya yaitu kebebasan melakukan pertukaran (*hurriyyah al-tabadul*). Atas dasar itu, melakukan penimbunan (*ihtikar*) tidak diperkenankan karena tidak berpijak pada kerelaan (*ridla*) akan tetapi tindakan merugikan orang lain (*idlirar*) dan tidak ada unsur utama perdagangan di dalamnya berupa menanggung resiko untung dan rugi (*mukhatarah*). Sebab seorang penimbun tidak menanggung resiko kerugian sama sekali. Ia hanya mendapat keuntungan yang penuh dosa[47].

Islam melarang riba, sebab tidak ada penanggungan resiko (*mukhatarah*) sama sekali di dalamnya. Riba adalah pekerjaan tanpa kerugian sedikit pun. Ia merupakan keuntungan terus menerus tanpa ada kemungkinan mengalami kerugian. Riba akan melahirkan sekelompok orang yang tidak berperan serta dalam aktifitas produktif apa pun dan menganggur, akan tetapi ia hanya mengikuti di belakang orang-orang yang berhutang padanya sambil menghitung-hitung keuntungan baik biasa maupun yang berlipat ganda. Riba merupakan keuntungan yang tidak alami. Sokrates menyatakan bahwa mata uang tidak akan melahirkan mata uang lainnya.

Di samping itu, bertransaksi dengan cara riba dan mendapatkan keuntungan dengan cara menunggu sangat bertentangan dengan integrasi sosial (*al-takaful al-ijtima'i*). Sebab integrasi sosial menuntut adalanya saling tolong menolong. Di antara bentuk tolong menolong antara pemilik harta dan pekerja yang menjalankan harta tersebut adalah berbagi keuntungan dan kerugian bersama-sama (*yaksibau ma'an wa yakhsurau ma'an*) yang merupakan dasar asas mukhtarah.. Sama sekali tidak termasuk tolong menolong ketika pekerja yang mengelola harta hanya menanggung sendirian pada saat usaha yang dijalankan mengalami kerugian, namun pada saat mendapatkan keuntungan ia harus berbagi dengan pemilik harta. Supaya modal dan pekerjaan dapat melakukan aktifitas saling tolong menolong secara sempurna, maka unsur menanggung kerugian (*mukhatarah*) bersama-sama (profit and loss sharing) harus ada. Jika unsur ini tidak ada, berarti hal itu benar-benar merupakan bekerja dengan cara menunggu yang diharamkan Islam.

---

[46] Abu Zahrah, *Al-Takaful al-Ijtima'i*, (Kairo : Dar al-Fikr al-Arabi, t.th), 48.
[47] Ibid., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bertransaksi dengan cara riba juga menimbulkan sikap saling kikir (*al-tashahhu'*) di antara manusia. Sebab ketika manusia tidak mau menghutangi orang lain kecuali dengan adanya bunga, berarti tidak ada sikap tolong menolong sama sekali. Tidak adanya sikap saling menolong mewujudkan sikap saling menolak (*tamana'*). Sikap saling menolak ini merupakan akibat pasti yang ditimbulkan oleh transaksi dengan bunga yang melebihi pokok hutang tanpa berbagi dalam kerugian, baik hutang untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Karena di situ tidak ada sikap saling menolong yang dapat menjauhkan diri dari sikap saling menolak, sebab tidak ada kemauan untuk berbagi dalam kerugian.

Pelarangan riba ditujukan untuk mengatur roda ekonomi (*tanzim iqtisadi*) terhadap modal agar dapat dimanfaatlan untuk diolah dan dikembangkan oleh semua orang. Barang siapa tidak mampu mengelola hartanya dapat memberikan hartanya kepada orang lain untuk mengelolannya dengan suatu perjanjian bahwa untung dan rugi dibagi bersama di antara mereka. Kerjasama ini cukup adil. Ketidtransaksiilan terjadi ketika salah satu pihak selalu mendapatkan untung tanpa ada kemungkinan mengalami kerugian sama sekali karena ia selalu memperoleh bunga walau pun pihak lain merugi, sedangkan pihak lain ada kemungkinan mengalami kerugian.

Menurut Abu Zahrah, riba yang diharamkan Islam mencakup bunga untuk keperluan konsumtif (*riba al-istihlak*) maupun produktif (*riba al-istighlal aw al-intaj*). Sebab dalil tektual al-Qur'an dan al-Sunnah yang melarang riba bersifat umum. Keumuman ini tidak boleh ditakhsis dengan rasio belaka, sebagaimana pandangan sebagian orang yang melakukan pemilahan : membolehkan bunga untuk keperluan produktif dan melarang bunga untuk keperluan konsumtif. Pemilahan ini menurut Zahrah tidak berdasar sama sekali karena tidak didukung bukti yang kuat. Sebab semua ulama mulai dari sahabat, tabiiun, sampai para imam mujtahid sepakat bahwa semua tambahan di dalam hutang sebagai imbalan jangka waktu (tempo) adalah riba.

Qardawi senada dengan Abu Zahrah dalam hal ini. Menurutnya, riba yang berkembang di masa Jahiliyyah bukan sekedar riba konsumtif, dalam arti seseorang meminjam uang untuk kebutuhan makan dan minum sehari-hari. Seandainya hal itu jarang terjadi, maka tidak dapat diqiyaskan pada yang lain. Namun pada saat itu, yang berkembang adalah riba dalam bidang perdagangan (*riba al-tijarah*) yang terwujud dalam banyak kafilah dagang di musim dingin dan di musim panas. Orang-orang menyerahkan hartanya kepada kafilah tersebut untuk diperdagangkan dengan syarat dalam bentuk qirad atau mudarabah yang mana keuntungannya dibagi dua sesuai kesepakatan. Jika terjadi kerugian, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menanggung adalah yang memiliki modal atau dalam bentuk pinjaman yang bunganya ditetapkan di muka. Ini adalah riba[48].

Zahrah mengemukakan beberapa maslahah yang diajukan para pendukung kebolehan bunga. Menurut mereka, bunga mendorong modal menjadi aktif. Daripada disimpan di tempat-tempat penyimpanan, sebaiknya modal diinvestasikan pada bidang industri, dunia bisnis, bidang pertanian dan berbagai bidang produktif lainnya. Di samping itu, hal itu mendorong orang untuk menabung. Jika semua pengelola dan pemilik sumber ekonomi terbatas mengetahui bahwa ia dapat mengembangkan modal kecil yang dimilikinya yang ditabungnya tanpa ada kemungkinan mengalami kerugian, maka ia akan menabung sebanyak modal yang dimilikinya. Dengan demikian, ada dua manfaat yaitu manfaat tabungan yang bersifat individual dan manfaat ekonomi yang bersifat umum dengan penambahan proses produktif. Teori bunga cukup adil, sebab jika nasabah debitur mendapatkan manfaat dari modal yang dihutang, maka sudah sepantasnya jika kreditur juga mendapatkan manfaat. Masing-masing mendapatkan bagian tertentu. Sebab jika saham di berbagai perusahaan industri, perumahan, pertanian dan perdagangan menghasilkan laba bersama, demikian pula dalam hutang piutang juga menghasilkan laba juga. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Hanya saja keuntungan dalam di dalamnya telah ditetapkan dalam jumlah tertentu, sedangkan laba saham bersifat umum, tidal dalam jumlah tertentu[49].

Sayyid Muhammad Tantawi ketika menjabat sebagai Mufti negara Mesir dan Syaikh al-Azhar memfatwakan bunga bunga bank konvensional. Menurutnya, kegiatan lembaga perbankan konvensional merupakan bentuk investasi, karena menginvestasikan harta dalam bentuk mudarabah shariah. Nasabah bank menyerahkan uangnya kepada bank untuk diinvestasikan dan dikembangkan dan ia akan mendapatkan sebagian dari keuntungan dari investasi tersebut. Bank selaku ‘amil dalam mudarabah, sedangkan para nasabah adalah pemilik modalnya. Mereka menjadikan bank selaku *wakil* untuk menginvestasikan uang mereka pada bidang-bidang yang dihalalkan Allah. Penetapan keuntungan di muka tidak berpengaruh terhadap mudarabah. Bahkan penetapan ini diperlukan pada zaman sekarang disebabkan telah rusaknya rasa tanggungjawab, banyaknya kerakusan untuk menguasai harta orang lain[50].

E. Asas Maslahah

Menurut Zahrah, fuqaha membagi hukum taklifi menjadi 2 kelompok yaitu:

---

[48] Yusuf al- Qardawi, *Fawaid al Bunuk Hiya al-Riba al-Muharramah* (Kairo : Maktabah Wahbah, 2008), 44-46.

[49] Abu Zahrah, *Buhuth fi al-Riba* (Kairo : Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.th), 41.

[50] Yusuf al-Qardawi, *Al-Fatawa al-Shadhdhah : Ma’ayiruha wa Tatbiqatuha wa Asbabuha wa Kaifa Nu’alijuha wa Natawaqqaha* (Kairo : Dar al-Shuruq, 2010), 65-66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelompok pertama : hukum yang berkaitan dengan ibadat (ritual) yaitu mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya. Mereka menegaskan bahwa prinsip utama dalam ibadat adalah *al-ta'abbdud* . Dalil-dalil tekstual yang berkaitan dengan persoalan ibadah secara umum tidak perlu ditelusuri 'illah hukumnya atau, tepatnya, dalam ibadah, seseorang tidak perlu menelusuri motivasi dan tujuan yang menjadi target ibadat, kemudian mengadakan analogi terhadap kasus-kasus lain yang serupa dengannya. Seseorang tidak boleh mewajibkan pada dirinya sendiri suatu bentuk ibadah yang tidak diwajibkan Sang Pembuat hukum, atas dasar adanya keserupaan dengan ketetapan hukum dalam bidang ibadah yang sudah ada dalil tekstualnya atau adanya hikmah yang sesuai. Atas dasar itu, seorang muslim wajib percaya bahwa hukum-hukum taklif yang berkaitan dengan ibadah ditetapkan demi kemaslahatan manusia, meski ia tidak diperkenankan menetapkan hukum berdasar hikmah, maslahah atau motivasi terhadap hal-hal yang serupa dengannya. Ia wajib berhenti pada dalil-dalil tekstual (*nusus*) ditunjukkan dan dibawakan olehnya tanpa menambah sesuatu pun[51].

Kelompok kedua : hukum yang berkaitan dengan muamalah anak manusia satu sama lain, yang dalam terminologi fuqaha dikenal dengan nama '*adat*. Prinsip utama yang dipedomani dalam kelompok ini adalah memperhatikan makna dan motivasi yang mendasari penetapan hukum shariah (*al-iltifat ila al-ma'ani wa al-bawa'ith allati shuriat min ajliha al-ahkam*). Sebab penetapan hukum yang berkaitan dengan bidang ini ditujukan untuk membentuk peradaban Islam yang unggul (*madinah Islamiyyah fadilah*) yang berasaskan keadilan dan keutamaan[52].

Hal ini senada dengan kaidah usul fiqh yang lain yaitu :

الاصل في المعاملات والعادات الالتفات الى المعاني

"Pada dasar semua bidang muamalah dan adat kebisaan dikembalikan kepada makna-makna".

Kaidah ini menegaskan berdasarkan kajian induktif bahwa satuan-satuan hukum Islam yang berkaitan dengan bidang muamalah dilatarbelakangi oleh maksud-tujuan dan 'illah-'illah tertentu yang ditetapkan Sang Pembuat hukum (*Shari'*) dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia, yang mana ia menjadi poros yang menentukan ada dan tidak adanya hukum[53].

Prinsip ini memiliki pendasaran yang kuat dari beberapa argumen. Shatibi menyebut 3 argumen penting yang mendukungnya, yaitu :

---

[51] Abu Zahrah, *Malik*, 219.

[52] Ibid., 219.

[53] Zahruddin Abdurrahman Hashim, *Maqasid al-Buyu' wa Turuq Ithbatiha fi al-Fiqh al-Islami*, ('Amman : Dar al-Nafa-is, 2011), 81,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Argumen pertama : berdasar telaah induktif (*istiqra'*) dari berbagai dalil tekstual baik al-Qur'an maupun al-Sunnah ditemukan bahwa Sang Pembuat hukum bertujuan memberikan kemaslahatan hamba-Nya (manusia) dalam semua ketetapan hukum-Nya dan ketetapan hukum yang bersifat *adat* (kebiasaan) harus berporos pada kemaslahatan di mana pun berada. Sebagai contoh ada sesuatu dilarang pada suatu saat tertentu karena tidak ada maslahah di dalamnya, namun pada saat lain diperkenankan karena adanya kemaslahatan di dalamnya. Seperti menukar satu dirham dengan satu dirham lainnya secara tempo dalam suatu transaksi jual beli, namun diperbolehkan dalam transaksi hutang piutang. Demikian pula, jual beli kurma kering dilarang karena dikhawatirkan ada *gharar* dan ada *riba* tanpa ada maslahah di dalamnya , namun diperbolehkan jika ada maslahah yang dominan. Ada banyak ayat al-Qur'an dan hadits Nabi saw yang menjadikan maslahah sebagai dasar kebolehan dan larangan[54].

Argumen kedua : Sang Pembuat hukum secara panjang lebar telah menjelaskan 'illah-'illah dan hikmah-hikmah ketika mengulas hukum-hukum muamalat di antara manusia dan persoalan-persoalan kebiasaan di antara mereka. Yang paling sering dijadikan sebagai 'illah hukum adalah hikmah yang sesuai *(al-hikam al-munasabah)* dengan berbagai maslahah dan dapat diterima akal sehat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Sang Pembuat hukum menuntut untuk memperhatikan *makna-makna* tidak sekedar berhenti pada dalil-dalil tekstual (*nusus*) belaka[55].

Argumen ketiga, memperhatikan *makna* dalam arti maslahah, berlaku pada masa-masa tidak ada rasul, yaitu masa *fatrah* antara rasul dengan rasul lain. Mereka mengatur kehidupan berdasarkan prinsip maslahah untuk mempertahankan eksistensinya. Kemudian shariat Islam hadir untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak dan kesempurnaan adat kebiasaan. Atas dasar itu, shariah Islam mengakui sejumlah hukum yang berlaku pada masa jahiliyyah, seperti diyat, qasamah, qirad dan lain-lain yang dipandang terpuji pada masa jahiliyyah dan termasuk akhlak mulia dan adat yang bagus serta diterima akal sehat. Hukum seperti ini banyak sekali[56].

Semua transaksi yang dilakukan para pihak pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*madarrah*) atau keadaan memeberatkan (*mashaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan transaksi terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan pada batas yang masuk akal.

---

[54] Abu Ishaq Ibrahim al-Shatibi, *Al-Muwafaqat* (Saudi Arabia : Dar Ibn 'Affan, 1997), II : 520-523.
[55] Ibid., 523-524.
[56] Ibid., 524.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Asas Transparansi

Yaitu masing-masing pihak yang melakukan transaksi harus beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak melakukan eksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali obyek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang sifatnya sangat spesialis dengan profesionalisme yang cukup tinggi sehingga ketika ditransaksikan, sedangkan pihak lain yang menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya. Oleh karena itu, ia sangat bergantung kepada pihak yang lebih menguasai bidang yang ditransaksikan. Misalnya, profesi kedokteran, terutama dokter spesialis hanya dikuasai oleh para dokter saja. masyarakat umum tidak mengetahui seluk beluk profesi tersebut. Akibatnya, ketika seorang pihak sebagai salah satu pihak yang melakukan transaksi medis akan diterapkan suatu metode pengobatan pada penyakitnya, maka ia sangat tergantung pada informasi dokter yang menanganinya untuk mengambil keputusan menjalani metode tersebut. Atas dasar itu, sikap amanah dalam hukum perjanjian Islam sangat dituntut untuk diwujudkan pada para pihak, khususnya, pihak yang lebih menguasai informasi dan pengetahuan, dalam bentuk sikap jujur dan transparan.

Dalam hukum pejanjian Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah, salah satu pihak hanya bergantung pada informasi jujur dan transparan dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan. Di antara ketentuannya adalah bahwa bohong atau penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan transaksi bila di kemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian. Contoh paling sederhana dalam hukum perjanjian Islam adalah transaksi murabaha, yang merupakan salah satu bentuk transaksi amanah. Saat ini, wilayah transaksi amanah tidak hanya dibatasi pada transaksi seperti murabahah, akan tetapi juga meluas ke dalam transaksi takaful (asuransi) bahkan juga transaksi yang mana pengetahuan mengenai obyeknya hanya dikuasai oleh salah satu pihak saja.

Hukum perjanjian Islam selalu menekankan transparansi dalam hal informasi obyek yang ditransaksikan pada setiap bentuk perjanjian yang dibuat para pihak. Sementara itu penyembunyian informasi yang beruwujud kebohongan dan penipuan sangat dilarang. Kata Gharar dan Jahalah merupakan 2 kata yang biasa digunakan untuk menjelaskan tindakan menyembunyikan informasi obyek yang ditransaksikan. Kata gharar dalam bahasa Arab berarti akibat, bencana, bahaya, resiko dan sebagainya. Di dalam kontrak bisnis ghrar berarti melakukan suatu tindakan secara membabibuta tanpa pengetahuan yang memadai, atau mengambil resiko sendiri dari suatu tindakan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekwensinya. Dalam segala situasi tersebut selalu hadir unsur resiko. Menurut Ibn Taimiyyah, gharar terjadi ketika seseorang tidak mengetahui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa yang tersimpan bagi dirinya di akhir suatu kegiatan bisnis. Setiap jenis kontrak yang bersifat *open-ended* mengandung unsur gharar[57].

Namun konsep gharar dapat dibagi 2 yaitu :

Kelompok pertama menyatakan bahwa gharar adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan.

Dalam hal ini, ketidakjelasan tidak diketahui oleh para pihak yang melakukan transaksi. Adapun contoh gharar yang menimbulkan keraguan dan ketidakjelasan bagi para pihak adalah :

a. Menjual Ikan di dalam Air
   Menjual ikan yang belum ditangkap adalah tidak dibenarkan dan tidak sah sebagai hak milik. Demikian pula menjual ikan yang sudah ditangkap oleh penjual, lalu kemudian ikan tersebut lepas lagi ke dalam sungi sehingga ada kesulitan atau kemustahilan untuk menangkap kembali adalah juga batal dan tidak sah, karena jaminan untuk dapat diterima dan sampai kepada pembeli diragukan.
b. Menjual burung di Angkasa
   Menjual burung yang masih terbang di angkasa ataupun burung yang pernah ditangkap, kemudian lepas kembali adalah tidak sah, karena burung itu belum menjadi hak milik penjual dan pengirimannya ke tangan pembeli mengalami kesulitan yang sangat atau keraguan yang besar.
c. Menjual Hewan yang masih dalam Kandungan berupa Janin
   Menjual Janin yang masih berada di dalam kandungan atau anak turunannya yang belum ada janinnnya tidak sah karena Nabi saw telah melarangnya
d. Menjual Tangkapan yang masih berada di dalam Perangkap
   Menjual binatang tangkapan yang masih berada dalam perangkap adalah tidak sah karena ada keraguan besar hewan yang di dalam perangkap tersebut dapat ditangkap oleh pembeli atau tidak dapat ditangkap.

Pada jenis transaksi di atas tidak ada jaminan bahwa penjual mampu mengantar barang-barang yang dijualnya kepada pembeli, dikarenakan barang belum ada di tangannya atau ia sama sekali tidak mampu mengontrol pengririman barang tersebut pada pembeli. Menurut Ibn Taimiyyah, gharar terdapat pada semua perjanjian yang salah satu pihaknya tidak mengetahui apa yang tersimpan atau bakal diperolehnya di akhir transaksi. Dengan kata lain, setiap kontrak yang bersifat *open-ended* berarti mengandung unsur gharar. Oleh karena itu, orang harus selalu menghindari gharar dalam segala bentuknya baik yang menyangkut harga, jumlah maupun kualitas barang serta sampainya barang ke tangan pembeli, dimana kemungkinan perubahan uang, barang dan lainnya bisa terjadi. Segala

---

[57] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1996), 161-162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu harus dinyatakan dengan jelas baik jenis maupun persyaratan kontrak serta tidak ada keraguan atau ketidakjelasan dalam menentukan harga. Apabila masih keraguan atau ketidakjelasan yang menyangkut masalah kontrak tersebut, hal itu bisa dibatalkan karena adanya unsur gharar[58].

Kelompok kedua menyatakan bahwa gharar adalah unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

Dalam hal salah satu pihak mengetahui adanya ketidakjelasan, akan tetapi ia memang bermaksud membohongi, mencurangi dan menipu pihak lainnya. pihak lain menyatakan persetujuannya karena ia tidak mengetahui bahwa dalam transaki itu ada kebohongan dan kecurangan. Andaikata ia mengetahuinya, niscaya ia tidak akan meneruskan transaksi dan tidak mungkin ia akan menyetujuinya.

Hal ini memeberikan keyakinan bahwa sesuatu yang dikerjakan dengan maksud untuk merugikan pihak lain dalam transaksi bisnis adalah dilarang oleh Rasulullah. Beliau juga melarang kejahatan atau kecurangan dalam transaksi bisnis.

Adapun contoh gharar yang diketahui salah satu pihak yang dimaksudkan untuk melakukan kebohongan dan kecurangan sebagai berikut :

a. Menjual susu dalam Puting
   Menjual susu yang masih berada di dalam puting tidak sah, karena ada kemungkinan adanya penipuan. Puting itu mungkin tidak megandung susu, akan tetapi berisi angin atau air biasa. Ibn Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah melarang penjualan susu yang masih dalam puting dengan maksud memperdayai pembelinya.
b. Menjual dengan Cara Najash (adanya pembeli palsu atau penjual palsu)
   Najash adalah sejenis penipuan di mana seseorang menawar suatu barang dari seorang penjual dengan harga tinggi, namun pada dasarnya ia tidak bermaksud sungguh-sungguh ingin membelinya, akan tetapi untuk menipu calon pembeli yang benar-benar bermaksud membelinya. Ia hanyalah pembeli palsu yang sudah mengadakan kesepakatan (kongkalikong) dengan si penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli sesungguhnya berkenan membeli dengan harga tinggi pula untuk menipunya. Penjual tersebut akan berbohong dengan mengatakan bahwa ia telah membeli baran tersebut dengan harga tinggi yang melebihi harga sesungguhnya. Ibn Aufa menyatakan bahwa orang yang melakukan najash adalah pemakan riba. diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati seorang penjual gandum. Nabi kemudian meleyakkan tangannya

[58] Ibid., 164-166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada tumpukan gandum tersebut dan menemukan bahwa bagian dalam tumpukan gandum tersebut adalah basah. Kemudian Nabi saw bersabda :

ليس منا من غشنا

"Orang yang menipu orang lain bukan golonganku"

Dalam semua transaksi yang melibatkan penipuan dan kecurangan, pembeli diberi kewenangan untuk mengembalikan barang tersebut kepada penjualnya dalam jangka waktu 3 hari (atau waktu yang dapat dipertimbangkan)[59].

G. Asas Keadilan

Semua transaksi harus diupayakan untuk merealisasikan keadilan dan mengindarkan kezaliman. Menurut Ibn Taimiyyah pada dasarnya semua bentuk transaksi harus dilakukan berpihak pada nilai keadilan. Sebab atas dasar keadilan itulah para Rasul diutus dan Kitab-Kitab suci diturunkan. Ia membagi keadilan menjadi 3 macam. Pertama, keadilan yang dapat diketahui oleh siapa pun berdasarkan penalaran, seperti kewajiban menyerahkan harga kepada penjual dan kewajiban menyerahkan harga kepada pembeli, keharaman mengurangi takaran dan timbangan, kewajiban berlaku jujur dan larangan berkhianat dan menipu dan bahwa kewajiban bagi peminjam adalah mengembalikan barang pinjaman disertai ungkapan syukur terima kasih. Kedua, keadilan yang tidak diketahui oleh semua orang. Keadilan ini dibawa oleh shariat Islam. Sebab sebagian besar larangan bermuamalah yang terdapat di dalam al-Qur'an dan al-sunnah ditujukan untuk merealisasikan keadilan dan menjauhkan kezaliman. Sebagai contoh, larangan memakan harta orang lain secara tidak sah (batil), melakukan zina dan berjudi, jual beli garar, jual beli burung di angkasa, jual beli ikan di air dan lain-lain. Ketiga, keadilan yang diperselisihkan kaum muslimin disebabkan kekaburannya. Sebagian berpendapat suatu transaksi sah dan adil, sedangkan sebagian lainnya memandangan tidak sah dan menyimpang. Dalam hal ini, yang harus dijadikan pedoman adalah keyakinan bahwa semua bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia tidak dilarang sampai ada dalil al-Qur'an atau al-Sunnah yang melarangnya[60].

Sedangkan kezaliman (*zulm*) dibagi 2 macam. Pertama, sembrono dalam kebenaran dalam arti mengabaikan kewajiban pada orang lain, seperti tidak memenuhi hutang-hutang atau amanah-amanah yang menjadi tanggungjawabnya. Kedua, melampaui batas kebenaran, seperti membunuh dan merampas harta orang lain. Di sisi lain, Ibn Taimiyyah mendefinisikan keadilan sebagai melakukan kewajiban, meninggalkan yang dilarang atau melakukan kedua-duanya.

---

[59] Ibid., 169-171.

[60] Al-'Asimi, *Majmu' al-Fatawa Shaikh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyyah*, 18 : 384-386.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan kezaliman adalah tindakan mengabaikan kewajiban, melakukan yang dilarang atau melakukan kedua-duanya[61].

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua sistem hukum. Dalam hukum Islam, keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat para pihak. Sering kali transaksi ditutup suatu transaksi ditutup oleh salah satu pihak tanpa memberikan kesempatan kepada pihak lainnya untuk bernegosiasi supaya mengetahui dan memahami isi klausul transaksi tersebut, karena klausul tersebut sudah dibakukan oleh pihak lain. Tidak mustahil, dalam pelaksanaannya hal tersebut menimbulkan kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku itu karena didorong kebutuhan mendesak. Dalam hukum penjanjian Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku tersebut dapat diubah apabila memang ada alasan untuk itu[62].

H. Ringkasan

1. Ada beberapa asas penting yang mendasari hukum bisnis Islam. Asas Ibahah adalah salah satu asas umum hukum bisnis Islam (*mu'amalat*) yang menyatakan bahwa segala sesuatu adalah sah dilakukan sepanjang tidak ada dalil tegas yang melarang perbuatan itu. Hal itu berarti hukum dasar muamalah adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya.Bila dikaitkan dengan tindakan hukum dalam bidang hukum bisnis Islam, khususnya hukum perjanjian,maka setiap tindakan hukum dan perjanjian apa pun yang dibuat selama tidak ada larangan khusus terhadap perbuatan tersebut pada dasarnya diperkenankan untuk dilakukan.

2. Asas Kebebasan Berkontrak atau konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu sejauh tidak berakibat pada memakan harta orang lain dengan cara batil.

3. Asas Mukhatarah atau asas keseimbangan menyatakan keharusan adanya keseimbangan dalam segala bentuk transaksi baik antara apa yang diberikan dan yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala resiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapatkan prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami pengembalian negatif.

4. Asas Transparansi menyatakan bahwa masing-masing pihak yang melakukan transaksi harus beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak melakukan eksploitasi ketidaktahuan

---

[61] Ibid., 83-84.

[62] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mitranya. Hukum perjanjian Islam selalu menekankan transparansi dalam hal informasi obyek yang ditransaksikan pada setiap bentuk perjanjian yang dibuat para pihak. Sementara itu penyembunyian informasi yang beruwujud kebohongan dan penipuan sangat dilarang. Karena itu, Gharar dan Jahalah diharamkan.

5. Asas Keadilan menyatakan bahwa semua transaksi harus diupayakan untuk merealisasikan keadilan dan mengindarkan kezaliman. Sebab keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua sistem hukum. Dalam hukum Islam, keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat para pihak.

I. Latihan

1. Jelaskan yang dimaksud asas ibahah dan bagaimana implikasinya dalam hukum bisnis Islam !
2. Jelaskan yang dimaksud asas kebebasan berkontrak dan bagaimana perbedaan pendapat fuqaha tentangnya !
3. Jelaskan yang dimaksud gharar dan jahalah dalam hukum bisnis Islam !
4. Jelaskan arti penting asas keadilan dalam praktek hukum bisnis Islam !
5. Jelaskan yang dimaksud asas mukhatarah dalam praktek hukum bisnis Islam !

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PAKET 5

HAK MILIK

A. Pendahuluan

Hak milik merupakan salah satu unsur penting dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam. Pemahaman terhadap hak milik dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam menjadi fokus perkuliahan. Pembahasan mencakup pengertian hak milik, pembagian hak milik, sebab-sebab mendapatkan hak milik dan berakhirnya hak milik dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam. Paket ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang hak milik dan hal-hal yang terkait dengannya dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam.

Kompetensi Dasar

Kemampuan memahami dan mengerti hak milik dan hal-hal yang berkaitan dengannya dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu untuk :

1. Menjelaskan pengertian hak milik dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam,
2. Menjelaskan pembagian hak milik dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam,
3. Menjelaskan cara mendapatkan hak milik dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam,
4. Menjelaskan berakhirnya hak milik dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Pengertian hak milik dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam,
2. Pembagian hak milik dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam,
3. Cara mendapatkan hak milik dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam,
4. Berakhirnya hak milik dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Langkah-langkah Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menjelaskan kompetensi dasar
2. Menjelaskan indikator
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini
4. Brainstorming dengan mencermati tayangan Ilustrasi hak milik dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Mahasiswa dibagai dalam 4 kelompok
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema:
   Kelompok 1: hak milik dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
   Kelompok 2: pembagian hak milik dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
   Kelompok 3: cara mendapatkan hak milik dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
   Kelompok 4: berakhirnya hak milik dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi
5. Membuat Ilustrasi hak milik dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
6. Penguatan dan *feedback* hasil diskusi dari dosen
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan Mahasiswa

Ilustrasi hak milik dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Tujuan

Mahasiswa dapat dapat memahami hak milik dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Bahan dan alat

Lembar kegiatan, lembar penilaian, kartu nilai, dan solatip.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengertian Hak Milik

Secara umum pandangan Islam terhadap harta adalah sikap pertengahan yang seimbang antara pandangan kaum zuhud yang mengabaikan dan dan kaum materialis yang berlebih-lebihan. Sikap Islam terhadap hak milik juga bersifat pertengahan antara kelompok-kelompok yang berlebihan dan para pendukungnya dari kalangan kaum kapitalis yang mengagungkan dan mensucikan harta dan kelompok ekstrimis dari lawan-lawan mereka yaitu kaum komunis yang meniadakan pemilikan dan menganggap bahwa harta adalah penyebab kehancuran sepanjang sejarah umat manusia. Islam mengakui kebebasan kepemilikan dan hak milik pribadi yang dijadikan sebagai landasan pembangunan ekonomi, apabila berpegang teguh kepada kerangkanya yang dibolehkan dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan Allah. Kepemilikian itu harus diperoleh melalui jalan halal yang dishariatkan. Demikian pula, mengembangkannya harus dengan cara-cara yang dihalalkan dan dishariatkan. Islam meeajibkan atas hak milik ini sejumlah perintah dan kewajiban yang bermacam-macam, seperti kewajiban zakat, memberikan nafkah kepada kaum kerabat, menolong orang yang mendapatkan musibah dan yang membutuhkan dan berpartisipasi dalam menanggulangi berbagai persoalan masyarakat.

Demikian pula, Islam mengharamkan kepada pemilik harta menggunakan hak miliknya untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini, atau melakukan sesuatu yang membahayakan manusia.Islam juga mengharamkan mengembangkan hak milik dengan cara merusak nilai dan akhlak, misalnya, memperjualbelikan benda-benda yang diharamkan, seperti berhala, minuman keras, babi, morfin dan segala benda yang merusak kesehatan manusia. Sesungguhnya, Islam secara ketat menempuh berbagai jalan pemilikan yang dishariatkan. Islam bersama dengan semua sistem hukum dan perundang-undangan berada di satu pihak dengan pemilik harta melindungi hak miliknya dari berbagai tindakan perampasan baik melalui kekuatan maupun penipuan. Diperingatkan dengan siksa yang pedih di dunia dan akherat bagi setiap orang yang melanggar hak milik orang lain, apalagi ketika pemiliknya adalah orang-orang lemah. Inilah rahasia mengapa al-Qur’an sangat memperhatikan hak milik anak yatim dan kaum wanita.

Islam mewajibkan kepada manusia untuk melindungi miliknya yang halal dan tidak boleh membiarkannya dirampas orang-orang zalim, meski pun hal itu sampai pada tercabutnya pedang (senjata) dan mengalirkan darah. Islam memperbolehkan perang demi mempertahankan harta. karena keamanan dan stabilitas masyarakat tergantung pada penghormatan terhadap aturan hidup yang melandasinya. Hak milik pribadi adalah bagian dari sistem Islam yang telah dishariatkan Allah kepada manusia dan diridhai masyarakat pada umumnya. Pelanggaran terhadap hak milik baik melalui kekuatan dan paksaan akan menggoncangkan tatanan masyarakat secata keseluruhan, merobohkan aturannya dan melepaskan ikatannnya. Orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

milik orang lain, sesungguhnya telah menumpahkan darahnya sendiri, karena ia telah melampaui batas aturan-aturan allah dan shariahnya[63].

Sesuatu baru dipandang sebagai harta karena bisa dikembangkan manusia. Oleh karena itu, adanya hubungan harta dengan manusia memberikan keistimewaan kepadanya baik yang bersifat kebendaan maupun shariah. Shariah Islam telah menetapkan hubungan tersebut dan menetapkan juga akibat-akibat dan buah-buah dari hubungan tersebut. Hubugan tersebut membuahkan adanya hak milik atau kepemilikan. Hak milik merupakan perwujudan dari adanya hubungan manusia dan harta. Manusia sebagai pemilik dan harta sebagai barang yang dimiliki.

Fukaha mendefinisikan harta dengan beragam redaksi yang memiliki esensi yang hampir berdekatan maknanya. Kamaludin bin Humam mendefinisikan hak milik sebagai berikut :

القدرة على التصرف ابتداء الالمانع

“Kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum secara mendasar kecuali karena adanya penghalang”.

Maksudnya, hak milik adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk melakukan tindakan hukum yang tidak diambil dari orang lain kecuali ketika ada penghalang yang menghalanginya dari melakukan berbagai tindakan hukum. Dengan demikian, orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum sebagai wakil orang lain atau atas nama orang lain terhadap sesuatu tidak dipandang sebagai pemilik. Sebab ia tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum secara mendasar dan dari dirinya sendiri, akan tetapi ia memiliki kekuasaan berdasarkan kekuasaan orang lain yang dilimpahkan kepadanya. Sementara itu, orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum , akan tetapi kecakapannya untuk melakukannya tidak sempurna atau tidak ada, maka ia dipandang sebagai pemilik. Orang tersebut tidak diperkenankan melalukan tindakan hukum disebabkan adanya penghalang. Yang perlu diperhatikan bagi keberadaan hak milik adalah adanya kekuasaan orisinal (*al-asliyyah*) yang memungkinkannya untuk melakukan tindakan hukum ketika tidak ada penghalang yang timbul baik karena tidak adanya kecakapan bertindak hukum maupun ketidaksempurnaannya.

Imam al-Qarafi mendefinisikan hak milik sebagai berikut :

تمكن الانسان شرعابنفسه او بنيابة عنه من الانتفاع بالعين ومن اخذ العوض او تمكنه من الانتفاع خاصة

---

[63] Yusuf al-Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Kewenangan manusia yang diberikan oleh Shariah Islam baik dilakukan dirinya sendiri maupun dengan mewakilkan kepada orang lain untuk mengambil manfaat pada suatu benda dan untuk mengambil imbalan atau kewenangannya untuk mengambil manfaat secara khusus".

Definisi ini menjelaskan bahwa hak milik adalah kewenangan untuk mengambil manfaat, namun kewenangan tersebut tidak mungkin ada tanpa adanya kekuasaan yang diberikan oleh Sang Pembuat hukum (*Shari'*). Pada hakekatnya, Shari' lah yang memberikan hak milik kepada manusia melalui arahannya untuk mengupayakan sebab-sebab kepemilikan yang diakui shariah Islam. Fukaha sepakat bahwa hak milik didasarkan pada ketetapan Shari'. Hak milik tidak timbul dari watak sesuatu, akan tetapi berasal dari izin Shari', dan menjadikannya sebagai sebab untuk menghasilkan akibat yang diakui shariah Islam.

Menurut Abu Zahrah, definisi-definisi di atas, meski beragam, namun memiliki satu makna yang sama, yaitu hak milik adalah hubungan yang ditetapkan Sang Pembuat hukum antara manusia dan harta dan menjadikannya memiliki hubungan khusus denganya, yang memungkinkannya untuk mengambil manfaat dari dengan berbagai cara yang diperbolehkan oleh Shariah Islam dan dalam batas-batas yang dijelaskan oleh Shari' yang Maha Bijaksana[64].

B. Pembagian hak milik

Fukaha membagi hak milik menjadi 2 bentuk, yaitu :

1. **Hak milik sempurna (*al-milk al-tam*)**

   Yaitu hak milik terhadap benda dan manfaatnya. Hak milik sempurna memiliki beberapa ketentuan berikut ini :

a. Memberikan kewenangan kepada pemilikinya untuk melakukan tindakan hukum terhadap benda dan manfaat dengan berbagai cara yang diperkenankan Shariat Islam baik berupa jualbeli, hibah,sewa menyewa, pinjam meminjam, wasiat, wakaf dan tindakan hukum lainnya yang diperkenankan shariah Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidahnya.
b. Memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk mengambil manfaat secara sempurna tanpa batasan dari segi cara, waktu, keadaan maupun tempat. Ia berhak mengembangkan dan menggunakan benda tanpa batasan dan tanpa syarat. Sebab tidak ada kewenangan bagi orang lain pada benda tersebut dan manfaatnya. Satu-satunya batasan yang membatasi pemanfaatan adalah jangan sampai pemanfaatannya dilarang menurut ketentuan shariah Islam dan agama Islam yang hanif.

---

[64] Abu Zahrah, *Al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-'Aqd fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*,(Kairo : Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th), 63-65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Milik sempurna tidak dibatasi oleh zaman dan waktu tertentu yang menjadi batas akhirnya. Bahkan ia tidak menerima pembatasan dengan waktu atau dengan syarat. Milik sempurna adalah mutlak, tidak dibatasi oleh waktu, tempat dan syarat. oleh karena itu, transaksi-transaksi yang memiliki makna milik sempurna tidak menerima pembatasan. Semua syarat yang berisi pembatasan terhadapnya adalah bertentangan dengan tujuan transaksi-transaksi tersebut dan tidak sesuai dengan esensinya. Milik sempurna berakhir melalui proses perpindahan dari pemilik kepada selain pemiliknya melalui tindakan hukum yang sesuai ketetapan shariah Islam yang memindahkan hak milik, atau melalui warisan atau benda yang menjadi obyek hak milik itu rusak.
d. Ketika pemilik milik sempurna merusakkan benda yang dimilikinya, maka ia tidak wajib mengganti atau membayar ganti rugi, sebab tidak ada faedah penggantian tersebut. Sebab jika ia mengganti,berarti ia mengganti untuk dirinya sendiri seolah-olah tangan kanannnya memberi kepada tangan kirinya. Hal itu tidak ada artinya.

2. Hak Milik tidak sempurna (*al-milk al-naqis*)

Yaitu memiliki salah satu dari benda atau manfaat, benda saja tanpa manfaat atau manfaat tanpa benda. Memiliki benda saja tanpa manfaat memiliki dua bentuk yaitu :

a. Ketika pemilik berwasiat untuk seseorang memanfaatkan suatu benda sepeninggalnya baik untuk jangka wakta waktu atau selama hidup orang yang menerima wasiat (*al-musa lah*), maka selama jangka waktu itu penerima wasiat menjadi pemilik manfaat benda tersebut. Sedangkan ahli waris hanya mendapatkan bendanya saja.
b. Ketika pemilik berwasiat benda untuk seseorang dan berwasiat manfaatnya kepada yang lainnya, maka penerima wasiat benda hanya sebagai pemilik bendanya saja salam jangka waktu pamnfaatan penerima wasiat manfaat memanfaatkan benda tersebut baik berakhir pada jangka waktu tertentu maupun berakhir ketika ia meninggal.

Pada dua bentuk ini , kepemilikan benda oleh penerima wasiat benda dibatasi waktunya oleh kepemilikan manfaat oleh penerima wasiat manfaat. Ketika kepemilikan manfaat berakhir sepeninggalnya atau habisnya jangka waktu, maka manfaat kembali kepada penerima wasiat benda dan kemudian benda dan manfaat menjadi miliki penerima wasiat benda tersebut. Kemilikan tersebut merupakan milik sempurna. Dengan demikian, kepemilikan benda berakhir selalu berakhir dengan milik sempurna.

Pada dasarnya pada kepemilikan benda saja terdapat kebolehan berwasiat dengan manfaat saja terlepas dari bendanya. Hal itu diperbolehkan dalam madhhab Hanafi, para ashabnya dan mayoritas imam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madhhab. Namun Ibn Abi Laila tidak memperkenankan berwasiat dengan manfaat terlepas dari bendanya.

Sedangkan kepemilikan manfaat (*milk al-intifa'*) saja tanpa bendanya mengambil 2 bentuk yaitu memiliki manfaat (milk al-manfa'ah) dan hak memanfaatkan (*haqq al-intifa'*). Menurut al-Qarafi, hak memanfaatkan adalah izin atau hak memanfaatkan benda yang diberikan dan ditujukan hanya kepada penerima hak itu saja. Seperti kebolehan duduk di masjid dan sekolah, pasar, rumah persinggahan bagi tamu dan tempat-tempat lainnya. Hanya orang yang diberi izin yang boleh memanfaatkannya. Ia tidak boleh menyewakan atau mengambil imbalan dengan berbagai cara kepada orang lain atau menempatkan selain diri di rumah persinggahan bagi tamu. Sedangkan memiliki manfaat (*milk al-manfa'ah*) adalah hak yang diberikan kepada seseorang untuk memanfaatkan benda tertentu bagi dirinya dirinya dan ia juga diperkenankan memberikan manfaat itu kepada selain dirinya baik dengan imbalan seperti sewa menyewa (*ijarah*) atau tanpa imbalan seperti peminjaman (*'ariyah)*. Misalnya, seorang penyewa rumah diperkenankan menyewakannya atau meminjamkannya kepada orang lain. Secara umum, ia boleh bertindak hukum terhadap manfaat ini sebagaimana tindakan hukum yang dilakukan pemilik bendanya dengan cara yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan transaksi dalam shariah Islam.

Atas dasar itu, hak memanfaatkan (*haqq al-intifa'*) dapat timbul karena dua sebab yaitu :

a. Benda-benda yang boleh dimanfaatkan memang diperuntukan secara khusus untuk kemanfaatan orang banyak yang tidak dimiliki oleh seseorang secara pribadi. Seperti sungai, parit irigasi yang dibangun negara dan jalan raya. Demikian pula, bangunan-bangunan yang didirikan pemerintah yang ditujukan untuk kelompok tertentu dalam masyarakat seperti sekolahan, klinik kesehatan dan lain-lain. Hak-hak yang berkaitan dengan benda-benda ini sejak awal ditujukan untuk dimanfaatkan belaka (*haqq al-intifa'*), bukan untuk dimiliki manfaatnya (*milk al-manfa'ah*).
b. Kebolehan atau izin untuk mendapatkan hak memanfaatkan , bukan hak untuk memiliki. Penerima hak tidak diperkenankan memberikan manfaat kepada orang lain baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Seperti orang yang membangun rumah yang ditujukan secara khusus bagi para musafir yang yang tidak memiliki tempat beristirahat. Dalam hal ini, para musafir tersebut hanya diperkenankan memanfaatkannya saja. Sebab mereka tidak memiliki perkenan untuk memberikan kekuasaan kepada selain mereka untuk memanfaatkannya baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.

Sedangkan memilik manfaat (*milk al-manfa'ah*) dapat timbul dari 4 sebab yaitu 'Ariyah, Ijarah, Wakaf dan Wasiat. Adapun rinciannya sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Peminjaman (*'Ariyah*) tidak memperkenan peminjam untuk memanfaatkan barang pinjamannya dengan cara mengembangkannya, seperti menyewakan pada orang lain dengan imbalan upah. Sebab orang yang memiliki manfaat tanpa imbalan tidak diperkenankan memberikan manfaat itu kepada orang lain dengan imbalan. Ini menurut madhhab Hanafi dan Shafi'i. Sedangkan madhhab Malik menyatakan bahwa orang yang meminjam suatu benda berarti ia memiliki manfaatnya juga. Ketika ia memiliki manfaat, maka ia memiliki keleluasaan dan kekuasaan mutlak untuk melakukan tindakan hukum selama jangka waktu peminjaman selama tidak membahayakan barang yang dipinjamnya. Atas dasar itu, ia boleh meminjamkan dan menyewakannya pada orang lain.
b. Ijarah memperkenankan orang yang memiliki manfaat untuk memanfaatkannya bagi dirinya sendiri dan juga untuk mengembangkannya. Ia boleh menyewakan barang sewaan dengan imbalan upah dengan syarat tidak menyalahi kesepakatan yang telah dibuat yang isinya tidak boleh meminjamkan atau menyewakan pada orang lain. Jika kesepakatan tersebut dilanggar yaitu dengan meminjamkan atau menyewakan pada orang lain, berarti ia telah memberikan milik terhadap sesuatu yang tidak disepakati atau sesuatu yang bukan milik. Hal itu tidak boleh kecuali dengan seizin orang yang menyewakan.

C. Penerima wakaf dan wasiat boleh memanfaatkan baik dengan menggunakan maupun mengembangkan benda wakaf atau wasiat jika ada ketegasan bahwa ia diperkenankan untuk memanfaatkannnya sekehendaknya. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah syarat-syarat yang telah dibuat orang yang mewakafkan (*waqif*) dan orang yang berwasiat (*musi*) dalam hal kebolehan memenfaatkan barang wakaf atau wasiat. Dalam hal ini ada kaidah :

شروط الواقف كنص الشارع

"Syarat-syarat yang ditetapkan oleh orang yang mewakafkan memiliki kekuatan mengikat sama dengan nass yang ditetapkan oleh Sang Pembuat hukum (*Shari'*)"

Milk al-Manfa'ah dan Haqq al-Intifa' memiliki beberapa keistimewaan sebagai berikut :

a. Penerima manfaat dalam milik manfaat memiliki hak yang berkaitan dengan bendanya, meski pun benda itu milik orang lain. Ia mendapatkan hak tersebut dari pemilik benda. Oleh karena itu, pemilik milik manfaat dituntut menjaga barang yang ia manfaatkan sebagaimana ia menjaga barangnya sendiri supaya ia dapat mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya dalam kondisi utuh dan tanpa cacat. Jika barang tersebut rusak karena tindakannya atau sembrono dalam menjaganya, maka ia harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggantinya atau membayar ganti. Namun ia tidak wajib membayar ganti rugi jika kerusakan itu tidak disengaja atau tidak karena sembrono.

b. Milik manfaat dapat dibatasi dengan syarat-syarat dari segi cara pemanfaatan, waktu dan tempat memanfaatkannya. Hal ini berbeda dengan milik sempurna yang tidak dapat dibatasi oleh syarat tertentu.
c. Milik manfaat tidak dapat diwariskan, akan tetapi berakhir dengan meninggalnya pemilik barang. Ia juga tidak dapat berpindah kepada ahli warisnya. Hal ini berbeda dengan milik sempurna dan kepemilikan benda yang dapat diwariskan dan dapat berpindah kepada ahli waris. Namun imam al-Shafi'i memperkenankan mewarisi milik manfaat[65].

C. Sebab-Sebab Mendapatkan Hak Milik

Adapun sebab-sebab untuk mendapatkan hak milik sempurna sebagai berikut :

1. Sebab yang membentuk hak milik terhadap benda-benda setelah sebelumnya tidak ada, yaitu penguasaan benda-benda bebas. Benda-benda bebas sebelum diupayakan dan dikuasai bukan merupakan hak milik siapa pun. Dengan adanya penguasaan terhadapnya, maka timbul kekuasaan padanya bagi orang yang menguasainya. Benda-benda itu menjadi hak milik baru baginya. Ini disebut sebagai sebab riel (*sabab fi'li*) dari kepemilikan. Sebab awal munculnya hak milik bukan disebabkan oleh ucapan atau transaksi perjanjian, akan tetapi oleh perbuatan dan aktifitas riel.
2. Sebab yang mengalihkan hak milik dari kekuasaan seseorang kepada orang lainn yang mencakup transaksi-transaksi yang memindahkan hak milik berupa jual beli, hibah, sadaqah, khulu' dalam kaitannya dengan pembayaran ganti dan nikah dalam kaitannya dengan pembayaran mahar. Pada sebab jenis ini, benda-benda yang beralih kepemilikannya sebelumnya harus telah menjadi hak milik orang lain. Atas dasar itu, tidak sah melakukan transaksi jual beli terhadap obyek benda-benda bebas, sebagaimana juga tidak sah benda bebas dijadikan sebagai mahar atau ganti rugi dalam khulu' atau obyek hibah dan sadaqah. Sebab belum ada hak milik terhadap barang-barang bebas tersebut sehingga tidak pernah terjadi peralihan dari seorang pemilik kepada pemilik lainnya, karena obyek transaksi tidak ada wujudnya.
3. Sebab penggantian hak milik dari seseorag kepada lainnya yang mencakup waris dan wasiat. Dalam hal ini hak milik orang yang meniggal digantikan oleh ahli warisnya dan hak milik orang yang memberikan wasiat digantikan oleh orang yang menerima wasiat. Mereka berdua tidak dapat menerima waris atau wasiat kecuali setelah pewaris dan pewasiat meninggal dunia. Sehingga meninggal dunia merupakan syarat untuk

[65] Ibid., 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan hak milik. Oleh karena itu, masuknya hak milik harta warisan kepada ahli waris tidak memerlukan qabul (sighat menerima/persetujuan) dari ahli waris. Demikian pula msuknya hak milik harta wasiat kepada penerima wasiat tidak memerlukan qabul darinya. Namun syaratnya hanya satu yaitu tidak adanya penolakan dari penerima wasiat. Bahkan masuknya hak milik harta waris kepada ahli waris terjadi secara paksaan (jabran) tanpa ada pilhan dan kehendak baginya. Tidak ada sebab mendapatkan hak milik yang mengalihkan hak milik kepada pihak lain dengan tanpa sukarela selain waris[66].

Sementara itu penguasaan terhadap berang bebas mencakup 4 jenis aktifitas yaitu menghidupkan tanah mati (ihya al-mawat), penguasaan terhadap barang-barang tambang, pengusahaan barang-barang bebas dan berburu. Adapun rinciannya sebagai berikut :

a. Menghidupkan tanah mati (*Ihya al-Mawat*)

Islam mendorong umat Islam untuk mengolah tanah pertanian. Sebab pengolahan tanah dan penanaman menyediakan bahan makanan untuk kehidupan manusia. Allah telah memerintahkan manusia untuk memakmurkan Bumi, membangunnya dan menolak kerusakan di dalamnya. Bekerja dalam bidang pengolahan tanah menyimpan makna penyerahan diri kepada Allah swt setelah melakukan semua sarana yang diperlukan mulai dari proses penanaman, pengolahan dan penyiraman sampai pemupukan. Sesudah itu, hasil bagusnya diserahkan Allah, Maha Pembelah benih dan biji.

Di samping itu, Islam juga menganjurkan menghidupkan tanah mati (*Ihya@al-mawat@*. Tanah mati adalah tanah yang sulit diolah karena tidak adanya air atau karena terlalu banyak air yang menggenanginya, atau karena tanahnya tidak cocok ditanami bibit pada saat pertama kali. Suatu tanah dipandang mati ketika ia tidak dimanfaatkan untuk kepentingan lain selain pertanian. Seperti tanah yang dipakai tepat menggembala, tempat bermain kuda, tempat berolah raga dan lain-lain. Menghidupkan tanah mati bisa dilakukan dengan berbagai teknik. Jika tanah mati disebabkan kelimpahan air, maka teknik menghidupkan dengan membangun bendungan. Jika ia mati disebabkan sedikit air atau ketidak teraturan air, maka teknik menghidupkannya melalui pengaliran air padanya melalui pipa-pipa dan menggali sumur dan lain-lain. Fukaha sepakat bahwa menghidupkan tanah mati merupakan salah satu sebab kepemilikan. Namun mereka berbeda pendapat tentang perlunya izin pemerintah dalam hal menghidupkan tanah. Jumhur berpendapat bahwa izin pemerintah tidak diperlukan. Hanya dengan menghidupkan tanah mati, seseorang memiliki hak milik padanya.Sedangkan imam Abu

[66] Ibid., 106-107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanifah mensyaratkan adanya izin dari pemerintah agar menghidupkan tanah menjadi kepemilikan. Abu Zahrah lebih memilih pendapat Abu Hanifah karena menurutnya lebih sesuai dengan sistem kekuasaan dalam Islam dan lebih dapat diterima.

Abu Zahrah membayangkan seandainya ajaran Islam tentang menghidupkan tanah mati ini direalisasikan niscaya bidang pertanian makin berkembang, pembangunan fisik makin meningkat dan tidak akan ditemukan hutan belukar di Afrika yang menuntut tangan manusia untuk memakmurkannya dan serta tidak akan ada padang pasir Mesir yang sunyi dan gersang tanpa ada bangunan sama sekali. Atas dasar itu, Abu Zahrah berpendapat,bahwa termasuk alam kategori menghidupkan tanah mati adalah upaya membangun perkampungan atau perumahan. Barang siapa membangun perkampungan di tengah padang pasir, maka ia dipandang telah menghidupkan tanah mati. Cara membentuk perkampungan adalah dengan meratakan tanah, membanguna pagar tembok di sekelilingnya dan membaginya menjadi rumah kecil, rumah besar, toko dan lain-lain. Dengan cara itu, padang pasir bisa menjadi makmur dan tanah sunyi dan gersang berubah menjadi perkampungan yang ramai. Zahrah menuntut pembukaan pintu bagi setiap warga negara untuk dapat menghidupkan tanah mati. Sebab hal ini dapat membuka pintu pembangunan di bumi, meningkatkan tingkat kemakmuran, menumbuhkan solidaritas sosial dan menjadi sumber pemasukan bagi negara dan masyarakat secara umum[67].

b. Menguasai barang rikaz dan barang tambang

c. Mengusahakan barang-barang Bebas

Benda-benda bebas seperti air, rumput, kayu-kayu dan buah-buahan di gunung yang tidak ada pemiliknya dapat dimiliki melalui pengusahaan dan penguasaan terhadapnya. Penguasa pertama adalah pencipta hak milik untuk pertama kalinya.

d. Berburu

Hewan liar yang tidak dapat diambil atau dikuasai manusia kecuali dengan usaha tertentu karena ia berada di tengah savana yang luas, terbang di angkasa dan berenang di kedalaman lautan merupakan barang bebas yang tidak ada pemiliknya selama tidak dikuasai orang sebelumnya. Hewan-hewan tersebut boleh dijadikan sasaran untuk diburu. Jika sudah dikuasai orang lain sebelumnya, kemudian lepas, maka barang itu milik orang lain dan bukan barang bebas lagi. Jika barang tersebut ditemukan orang lain, maka barang tersebut dipandang sebagai barang temuan (luqatah) yang harus dikembalikan

[67] Abu Zahrah, *al-Takafl al-Ijtima#i#*(Kairo : Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th), 36-40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada pemiliknya selama ada tanda-tanda tertentu pada hewan tersebut seperti kalung di leher.

Yang dapat dipandang sebagai berburu adalah semua tindakan yang dapat mengeluarkan hewan dari sifat liarnya. Setidaknya ada 2 syarat yang harus dipenuhi untuk memandang suatu kegiatan berburu dijadikan sebagai sebab kepemilikan yaitu :

a. Tindakan pemburu menyebabkan binatang liar tidak mampu lari dan tidak bisa kembali kepada tabiatnya semula. Pemburu mampu mengusainya tanpa kekerasan sedikit pun.
b. Pemburu hanya berniat berburu ketika melakukan perburuan, bukan niat lainnya. Atas dasar itu, termasuk dikatakan berburu, tindakan menggali kubangan untuk menjebak binatang liar. Masuknya binatang liar ke dalam kubangan tersebut menjadikan binatang tersebut menjadi milik si penggali melalui tindakan berburu yang merupakan salah satu bagian mengusai benda-benda mubah. Dalam hal ini 2 syarat di atas terpenuhi yaitu adanya niat berburu dan adanya tindakan yang membuat binatang buruan tidak berkutik karena usahanya. Atas dasar itu, tidak dapat berburu orang yang menggali tanah untuk mebuat sumur dalam rangka mendapatkan sumber air, namun kemudian ada binatang biawak masuk ke dalamnya. Sebab tidak ada niat untuk berburu. Dengan demikian, biawak itu tidak serta merta menjadi milik orang penggali sumur[68].

E. **Berakhirnya Hak Milik**

Ada 2 keadaan ketika suatu barang dimanfaatkan yaitu :

1. Pemanfaatan barang tersebut mengharuskan dengan cara mengkonsumsi habis barang tersebut, tanpa menyisakan materinya. Seperti ketika meminjamkan barang-barang yang ada padanannya (*misliyyat*). Sebab pemanfaatan barang-barang misliyyat biasanya dengan cara mengkonsumsi habis terhadapnya. Dalam kondisi seperti ini materi benda yang dimanfaatkan tidak dikembalikan, akan tetapi yang dikembalikan adalah nilainya. Dengan demikian, transaksi pinjam meminjam (*'ariyah*) dalam keadaan inii sama dengan transaksi hutang piutang (qard).
2. Pemanfaatan barang tersebut dengan suatu cara yang membuat materinya tetap ada. Dalam kondisi ini materi barangnya menjadi amanah di tangan orang yang memanfaatkannya. Jika materi tersebut rusak atau bercacat tanpa sengaja dan tanpa sembrono , maka orang yang memanfaatkannya tidak wajib membayar ganti rugi apa pun, sebab tanggungjawab amanah tidak wajib mengganti. Akan tetapi jika barang tersebut rusak atau bercacat dengan sengaja atau sembrono dalam menjaga dan memelihara, maka ia wajib mengganti barang tersebut atau membayar ganti rugi serta

[68] Ibid,. 108-138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar ganti penyusutan harga karena ada cacatnya. Adapun kesengajaan yang menjadikan barang tersebut rusak ada 2 bentuk , yaitu :

a. Ia merusakknya atau membuatkan bercacat dengan tindakan sengaja
b. Ia melampaui syarat-syarat yang telah dibuat pemilik barang atau melampaui jangka waktu yang ditetapkan pemilik barang kepadanya atau ia menahan barang setelah berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan. Dalam semua keadaan ini, orang yang memanfaatkan barang telah melampaui batas dan tanggungjawabnya berubah dari tanggungjawab amanah menjadi tanggungjawab yang harus membayar ganti rugi (*daminah*).

Sementara itu , milik manfaat berakhir karena sebab-sebab berikut ini , yaitu :

a. Meninggalnya pemilik barang atau orang yang memanfaatkan
b. Berakhirnya jangka waktu pemanfaatan yang ditetapkan
c. Rusaknya barang yang dimanfaatkan
d. Kesulitan pemanfaatan yang disepakati terhadap barang tersebut

Ketika hak pemanfaatan (haqq al-intifa') telah berakhir, sedangkan materi barangnya masih tetap ada, maka materi tersebut diserahkan kepada pemiliknya kecuali ketika penyerahan kepada pemiliknya dikhawatirkan menimbulkan kerugian terhadap orang yang memanfaatkan. Seperti ketika jangka waktu sewa menyewa telah berakhir, sedangkan tanaman sayur-mayur belum masak dan belum waktunya dipanen, maka harus ditunggu sampai masak dan dipanen, namun dengan membayar ganti rugi. Ketika orang yang menyewa ladang meninggal dunia, sedangkan tanaman belum masak, maka ladang dibiarkan di tangan ahli warisnya dengan membayar ganti rugi ketika jangka waktunya telah habis.

J. Ringkasan

1. Secara umum Sikap Islam terhadap hak milik juga bersifat pertengahan antara kelompok-kelompok yang berlebihan yang mengagungkan dan mensucikan harta dan kelompok ekstrimis yang meniadakan pemilikan dan menganggap bahwa harta adalah penyebab kehancuran sepanjang sejarah umat manusia. Islam mengakui kebebasan kepemilikan dan hak milik pribadi yang dijadikan sebagai landasan pembangunan ekonomi, apabila berpegang teguh kepada kerangkanya yang dibolehkan dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan Allah.
2. Fukaha membagi hak milik menjadi 2 bentuk, yaitu hak milik sempurna **(*al-milk al-tam*) y**aitu hak milik terhadap benda dan manfaatnya dan hak Milik tidak sempurna **(*al-milk al-naqis*) y**aitu memiliki salah satu dari benda atau manfaat, benda saja tanpa manfaat atau manfaat tanpa benda.
3. Ada beberapa sebab untuk mendapatkan hak milik sempurna yaitu pertama, sebab yang membentuk hak milik terhadap benda-benda setelah sebelumnya tidak ada, yaitu penguasaan benda-benda bebas. Kedua, sebab yang mengalihkan hak milik dari kekuasaan seseorang kepada orang lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mencakup transaksi-transaksi yang memindahkan hak milik berupa jual beli, hibah, sadaqah, khulu' dalam kaitannya dengan pembayaran ganti dan nikah dalam kaitannya dengan pembayaran mahar. Ketiga, sebab penggantian hak milik dari seseorang kepada lainnya yang mencakup waris dan wasiat. Dalam hal ini hak milik orang yang meninggal digantikan oleh ahli warisnya dan hak milik orang yang memberikan wasiat digantikan oleh orang yang menerima wasiat.

K. Latihan

1. Jelaskan bagaimana sikap Islam terhadap hak mlik ?
2. Apa yang dimaksud al-milk al-tam dan apa cirri-cirinya ?
3. Apa yang dimaksud al-milk al-naqis dan apa karakteristinya ?
4. Sebutkan sebab-sebab yang untuk mendapatkan al-milk al-tam ?
5. Jelaskan perbedaan milk al-manfa'ah dan haqq al-intifa'?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PAKET 6

TRANSAKSI SECARA UMUM (*AL-'UQUD*)

A. Pendahuluan

Transaksi merupakan salah satu unsur penting dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam. Pemahaman terhadap pengertian transaksi dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam menjadi fokus perkuliahan. Pembahasan mencakup pengertian transaksi, rukun dan syarat transaksi, kategorisasi syarat transaksi dan pembagian transaksi dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam. Paket ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap transaksi dan hal-hal yang terkait dengannya dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam.

Kompetensi Dasar

Kemampuan memahami pengertian transaksi dan hal-hal yang terkait dengannya dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu untuk :

1. Menjelaskan pengertian transaksi dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam,
2. Menjelaskan rukun dan syarat transaksi dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam,
3. Menjelaskan kategorisasi syarat transaksi dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam,
4. Menjelaskan pembagian transaksi dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Pengertian transaksi dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam,
2. Rukun dan syarat transaksi dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam,
3. Kategorisasi syarat transaksi dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam,
4. Pembagian transaksi dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Langkah-langkah Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar
2. Menjelaskan indikator

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini
4. Brainstorming dengan mencermati tayangan Ilustrasi pengertian transaksi dan hal-hal yang terkaitan dengannya dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Mahasiswa dibagai dalam 4 kelompok
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema:
   Kelompok 1: pengertian transaksi dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
   Kelompok 2: rukun dan syarat transaksi dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
   Kelompok 3: kategorisasi syarat transaksi dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
   Kelompok 4: pembagian transaksi dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi
5. Membuat Ilustrasi asas-asas hukum ekonomi dan bisnis Islam
6. Penguatan dan *feedback* hasil diskusi dari dosen
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan Mahasiswa

Ilustrasi transaksi dan hal-hal yang terkait denganya hukum ekonomi dan bisnis Islam

Tujuan

Mahasiswa dapat dapat memahami transaksi dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Bahan dan alat

Lembar kegiatan, lembar penilaian, kartu nilai, dan solatip.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengertian transaksi

Secara etimologis, *al-'aqd* (transaksi) adalah ikatan (*al-rabt*), penguatan (*al-shadd*), pengokohan (*al-ihkam*) dan menghimpun dua hal, yang semuanya memiliki makna ikatan (*al-rabt*).

Sedangkan, al-'aqd secara terminologis, menurut Mustafa al-Zarqa adalah :

ارتباط ايجاب وقبول على وجه مشروع يثبت اثره في محله

"Pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak shariah yang memiliki pengaruh pada obyek perikatan"

Maksudnya, semua bentuk pertalian ijab dan qabul, yaitu perikatan, hanya akan memiliki akibat hukum sah pada obyeknya ketika dilakukan sejalan dengan ketentuan shariah Islam. Sepanjang aturan shariah Islam dipatuhi, maka semua bentuk perikatan dipandang sah.

Ali Khafif mendefinisikan transaksi sebagai berikut :

الربط بين كلامين او مايقوم مقامهما صادرين من شخصين على وجه بترتب اثره الشرعي

"Pertalian antara dua ucapan atau yang menduduki kedudukan keduanya yang timbul dari 2 orang menurut cara yang menghasilkan pengaruh yang sesuai dengan shariah Islam"

Pertalian tersebut hanya bisa terwujud ketika obyeknya satu, dalam arti, adanya dua kehendak yang bersatu/bersepakat untuk mengadakan satu perikatan yang diinginkan oleh 2 orang tersebut. Misalnya , dalam ucapan penjual 'Saya menjual buku ini dengan harga 50.000 rupiah' dan ucapan pembeli "Saya terima' ada kesatuan dalam obyek yaitu pertukaran antara buku dan harga.

Di samping melalui 2 ucapan, transaksi juga dapat dilakukan dengan ucapan dari satu pihak dan perbuatan dari pihak lain yang menunjukkan kehendaknya baik berupa tulisan, isyarat maupun menyerahan. Seperti ketika salah satu pihak berkata :"Makanlah makanan ini dengan harga 10.000 rupiah", lalu pihak kedua memakannya. Atau salah satu pihak berkata :"Saya menjual sepatu ini dengan harga 250.000 rupiah", lalu pihak kedua menulis di secarik kertas :"Saya terima". Transaksi juga bisa terjadi melalui pertalian antara hal-hal yang menduduki kedudukan 2 ucapan yang muncul dari kedua be;ah pihak baik berupa 2 perbuatan atau 2 isyarat yang dapat mengungkapkan kehendak kedua belah pihak. Hal ini tampak pada jualbeli dengan saling menyerahkan barang dan harganya tanpa ada ucapan, yang biasa disebut *bai' al-Ta'ati*. Demikian pula, dalam jual beli dengan isyarat dan tulisan antar 2 orang bisu. Sebab semua itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghasilkan pengaruh yang diakui shariah Islam berupa perpindahan kepemilikan barang yang dijual dari penjual kepada pembeli dan perpindahan kepemilikan harga dari pembeli ke penjual.

Kesimpulannya, landasan utama terbentuknya transaksi secara umum adalah kenyataan adanya 2 kehendak dari 2 pihak yang bersepakat untuk membuat perikatan yang sesuai dengan ketentuan shariah Islam di antara keduanya baik melalui ucapan, tulisan, isyarat maupun perbuatan[69].

C. Rukun dan Syarat Transaksi

Fukaha berbeda pendapat mengenai rukun suatu transaksi. Fukaha Hanafiyyah berpendapat bahwa rukun transaksi hanya satu yaitu adanya sighat transaksi berupa ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur fukaha, rukun transaksi terdiri dari :

1. Sighat
2. Pihak-pihak yang mengadakan transaksi (*'aqidani*)
3. Obyek transaksi (*al-Ma'qud alaih*)
4. Tujuan transaksi

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk suatu transaksi sebagai berikut :

a. Syarat yang berkaitan dengan sighat transaksi

Sighat merupakan rukun transaksi terpenting, karena dengan sighat ini maksud dan kehendak para pihak yang mengadakan transaksi dapat diketahui. Oleh karena maksud dan kehendak mereka itu tersembunyi di dalam hati yang tidak seorang pun dapat mengetahuinya, maka diperlukan petunjuk luar (lahir) dari pernyataan tersembunyi itu. Petunjuk lahir tersebut berupa ijab dan qabul. Adapun syarat ijab dan qabul sebagi berikut :

1) Antara ijab dan qabul terdapat kesesuaian
2) Ijab dan qabul mengacu pada kehendak masing-masing pihak secara pasti
3) Pernyataan ijab tetap utuh dan sahih sampai terjadinya qabul. Apabila ijab tidak utuh dan tidak sahih lagi ketika qabul diucapkan, maka transaksi tidak sah.
4) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi. Menurut al-Zarqa, majlis ini bisa berbentuk tempat terjadinya transaksi atau bisa juga berbentuk situasi dan kondisi selama proses berlangsungnya transaksi, sekalipun tidak pada satu tempat.

---

[69] Ali al-Khafif, *Ahkam al-Mu'amalat al-Shar'iyyah*, (Kairo : Dar al-Fikr al-Arabi, t.th), 167-168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Menurut fukaha Hanafiyyah tidak disyaratkan qabul harus segera diucapkan setelah ijab, karena pihak penerima memerlukan waktu untuk berfikir dan meneliti segala persoalan yang berkaitan dengan obyek transaksi. Namun menurut fukaha Shafi'iyyah, qabul harus diucapkan segera setelah ijab. Oleh karena itu, jika antara ijab dan qabul diselingi dengan tindakan atau perkataan yang keluar dari maksud utama transaksi, lalu diucapkan qabul, maka transaksi tersebut tidak sah[70].

Ijab dan qabul dapat berupa perkataan, tulisan, perbuatan dan isyarat. Tulisan antara 2 pihak yang berjauhan tempatnya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan ucapan yang dilakukan oleh para pihak yang sama-sama hadir. Hal ini didasarkan pada kaedah fiqhiyyah :

الكتاب كا لخطاب

"tulisan itu sama dengan ucapan"

Atas dasar itu dibuat suatu kaedah Lanjutan :

الاشارة المعهودة للاخرس كالبيان باللسان [71]

"Isyarat yang sudah dikenal bagi orang bisu sama kedudukannya dengan penjelasan dengan lisan".

Kaedah ini memberikan alternatif terhadap orang-orang tertentu yang tidak dapat mengadakan ijab dan qabul dengan menggunakan ucapan dan tulisan. Seperti orang bisu yang tidak dapat mengadakan ijab dan qabul dengan ucapan dan tulisan, maka ijab dan qabulnya bisa menggunakan isyarat yang sudah dikenal.

Ijab dan qabul menggunakan perbuatan yang dikenal dengan *ta'ati* atau *mu'atah* adalah perbuatan yang menunjukkan kehendak salah satu pihak atau kedua belah pihak yang mengadakan transaksi untuk melakukan suatu transaksi, namun tanpa disertai perkataan. Misalnya tindakan seseorang di toko swalayan tertentu yang mengambil 1 kilogram Deterjen, 10 Bungkus Mie dan Sebuah sepatu. Ia kemudian membayar ke kasir sesuai dengan harga yang tercantum di barang-barang tersebut, tanpa disertai ucapan ijab dan qabul di antara mereka. Dalam hal ini, penjual dan pembeli hanya saling memberikan satu sama lain, tanpa disertai ucapan. Tindakan saling memberikan ini dinamakan transaksi *ta'ati* atau *mu'atah*. Sebagian fukaha membolehkan transaksi ta'ati ini, namun sebagian lain tidak membenarkannya. Menurut imam Shafi'i dalam qaul qadim, transaksi seperti ini tidak dibenarkan, karena kehendak kedua belah pihak harus terungkap jelas. Namun jumhur fukaha, termasuk fukaha Shafi'iyyah mutaakhirin, seperti

---

[70] Wahbah al-Zukhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami al-Mu'asirah,* 4 : 278

[71] Mustafa al-Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am,* 1 : 236-238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Nawawi membolehkan transaksi ini, karena jual beli ta'ati ini telah menjadi kebiasaan masyarakat di berbagai wilayah Islam[72].

Selain itu, ijab dan qabul juga bisa dilakukan dengan *lisan al-hal*, yaitu indikasi yang mengacu kepada perbuatan. Tindakan seorang pedagang yang meninggalkan dagangannya di hadapan rekan sesama pedagang lainnya karena keperluan mendesak tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dapat dipandang sebagai transaksi wadi'ah. Akibatnya, rekan sesama pedagang itu wajib menjaganya. Jika ia tidak menjaganya, maka ia dapat dikenakan ganti rugi jika ada yang hilang atau rusak pada barang dagangan orang yang menitipkan apabila kerusakan itu diakibatkan oleh keteledorannya dalam menjaga barang tersebut.

Namun patut dicatat adanya transaksi-transaksi tertentu yang tidak hanya cukup dengan ijab dan qabul saja bagi kesempurnaannya, akan tetapi obyek transaksi harus telah diserahterimakan kepada pihak yang berhak dan dikuasai sepenuhnya. Transaksi tersebut ada 5 macam yaitu *hibah, 'ariyah, wadi'ah, mudarabah* dan *rahn*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah :

لايتم التبرع الابالقبض

"Semua transaksi yang sifatnya tolong menolong tidak sempurna kecuali apabila obyek transaksi tersebut telah diserahterimakan dan dikuasai oleh pihak yang menerimanya".

b. Syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak yang mengadakan transaksi

Pihak-pihak yang melakukan transaksi harus telah cakap bertindak hukum (mukallaf) atau jika obyek itu merupakan milik orang yang tidak atau belum cakap bertindak, maka harus dilakukan oleh wali yang mengampunya. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz secara langsung tidak sah. Akan tetapi, jika transaksi dilakukan oleh wali mereka dan sifat transaksi yang dilakukan wali tersebut memberi manfaat bagi orang-orang yang diampunya, maka transaksi itu hukumnya sah.

Dalam hal ini, seorang pelaku transaksi ('*aqid*) harus memenuhi prinsip kecakapan *(ahliyyah*) melakukan transaksi untuk dirinya sendiri atau karena mendapatkan kewenangan (*wilayah*) melakukan transaksi menggunakan orang lain atau berdasarkan perwakilan (*wakalah*).

Ahliyyah adalah kecakapan. Ahliyyah ada 2 yaitu *ahliyyah al-wujub*, yang menunjuk pada kecakapan mendukung hak dan ahliyyah al-ada', yang menunjuk pada kecakapan menggunakan hak kepada orang lain. Dalam kaitannya dengan ahliyyah al-wujub, setiap orang selagi masih

[72] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup dipandang cakap mendukung hak. Bahkan anak dalam kandungan pun dipandang cakap mendukung hak yang menjadi kepentingannya. Namun harus dibedakan antara kecakapan orang hidup dan kecakapan anak dalam kandungan. Kecakapan orang hidup adalah kecakapan sempurna, sedangkan kecakapan anak dalam kandungan adalah kecakapan tak sempurna.

Anak dalam kandungan dipandang cakap mendukung hak tak sempurna, berarti ia hanya cakap mendukung hak yang diperuntukkan baginya seperti hak menerima wasiat, hak waris, hak menerima hasil wakaf, hak keturunan dan lain sebagainya. Anak dalam kandungan tidak cakap mendukung hak orang lain atau dengan kata lain, tidak cakap memikul kewajiban terhadap orang lain. Apabila anak dalam kandungan itu telah lahir, maka ia dipandang cakap mendukung hak orang lain, yang berarti memiliki kecakapan sempurna.

Sedangkan *ahliyyah al-ada'* adalah kecakapan menggunakan hak terhadap orang atau kecakapan melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Perbuatan-perbuatan hukum dalam bidang muamalah amat bergantung pada adanya kecakapan ini. Bahkan juga perbuatan-perbuatan yang berupa memenuhi kewajiban beribadah kepada Allah seperti shalat, puasa, zakat haji dan lain-lain juga bergantung kepada adanya kecakapan melakukan perbuatan hukum ini. Kecakapan melakukan perbuatan hukum ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna sesuai dengan jenjang tahapan hidup manusia, yang terdiri dari : masa kanak-kanak sebelum tamyiz, masa tamyiz sebelum baligh dan masa baligh sampai meninggal dunia.

Faktor utama adanya kecakapan melakukan perbuatan hukum adalah tamyiz dan akal yang mampu membedakan antara hal-hal satu dari yang lain. Perbedaan kekuatan akal dalam tahapan hidup manusia menentukan sempurna dan tidak sempurnanya kecakapan itu. Akal yang belum sempurna menimbulkan kecakapan yang tidak sempurna. Akal yang sempurna menimbulkan kecakapan yang sempurna. Dengan demikian, orang sakit ingatan sama hukumnya dengan anak-anak tamyiz, tidak mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum dan apabila berkepentingan untuk melakukan perbuatan hukum, dilaksanakan walinya. Anak-anak dalam masa tamyiz sampai baligh dipandang mempunyai kecakapan tak sempurna melakukan perbuatan hukum. Kecakapan tidak sempurna hanya membenarkan tindakan-tindakan hukum yang mendatangkan keuntungan saja. Tindakan-tindakan yang merugikan tidak dibenarkan. Tindakan-tindakan yang mengandung dua kemungkinan, mungkin mendatangkan keuntungan dan mungkin mengakibatkan kerugian, dapat dibenarkan apabila mendapatkan izin walinya.

Orang yang sudah baligh dipandang telah mempunyai pertimbangan akal fikiran yang sempurna. Oleh karena itu, ia dipandang mempunyai kccakapan sempurna untuk melakukan perbuatan-perbuatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum. Ia dapat melakukan tindakan-tindakan tanpa bergantung pada adanya izin orang lain. Kecakapan sempurna yang dimiliki orang yang telah baligh itu ditekankan pada adanya pertimbangan akal yang sempurna, bukan pada umur, bilangan tahun yang dilaluinya[73].

c. Syarat yang berkaitan dengan Obyek transaksi

Fukaha menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi pada obyek transaksi sebagai berikut :

1) Obyek transaksi harus telah ada ketika transaksi berlangsung
2) Obyek transaksi harus dapat diserahterimakan ketika transaksi berlangsung
3) Obyek transaksi harus mal mutaqawwim
4) Obyek transaksi harus jelas dan dikenali oleh pihak bertransaksi
5) Obyek transaksi harus suci, tidak najis dan tidak mutanajjis

Dengan demikian, jika obyek transaksi berupa sesuatu yang tidak bernilai harta (ghair mutaqawwim) menurut Islam, maka transaksinya tidak sah, seperti babi, khamer dan bangkai. Transaksi jual beli terhadap harta wakaf tidak diperkenankan, sebab wakaf merupakan milik bersama kaum muslimin, bukan milik pribadi sehingga tidak dapat dipindahtangankan melalui jualbeli.

d. Syarat yang berkaitan dengan tujuan transaksi

Masing-masing transaksi memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tujuan-tujuan tersebut harus jelas dan diakui shara'. Transaksi jualbeli bertujuan memindahkan kepemilikan suatu benda dengan imbalan, transaksi sewa bertujuan pemilikan manfaat dengan imbalan, transaksi hibah bertujuan pemilikan benda tanpa imbalan, transaksi ariyah bertujuan penggunaan manfaat benda tanpa imbalan dan lain sebagainya.

Tujuan setiap transaksi hanya diketahui melalui shara' dan harus sejalan dengan kehendak shara'. Oleh karena itu, jika tujuan transaksi berbeda dengan tujuan aslinya, maka transaksi tersebut tidak sah. Seperti berbagai transaksi yang dilangsungkan dalam rangka menghalalkan riba. misalnya menjual anggur kepada pengelola pabrik minuman keras. Apabila penjual mengetahui bahwa pembeli adalah pengelola minuman keras, maka penjual dilarang untuk menjual anggur itu kepada pengelola minuman keras itu. Demikian pula, nikah tahlil yang bertujuan untuk memperkenankan suami sebelumnya untuk menikahi kembali istrinya adalah tidak sejalan dengan yang dikehendaki shara'.

[73] Ibid, 17-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kategori Syarat Transaksi

Keempat rukun yang telah dipaparkan di atas harus memenuhi sejumlah persyaratan yang dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu syarat in'iqad, syarat sihhah, syarat nafadh dan syarat luzum. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Pertama, ***syarat in'iqad*** adalah syarat yang berkaitan dengan berlangsung atau tidak berlangsungnya suatu transaksi. Syarat ini wajib dipenuhi. Sebab jika ia tidak ada, maka transaksinya menjadi batal. Syarat ini terdapat pada syarat transaksi yang berlaku umum pada setiap unsur transaksi dan syarat transaksi yang berlaku khusus pada transaksi-transaksi tertentu. Misalnya saksi dalam transaksi nikah, serah terima dalam transaksi kebendaan ('ainiyyah) dan lain sebagainya.

Kedua, ***syarat sihhah***, yaitu syarat yang berkaitan dengan ada atau tidak adanya akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu transaksi. Jika ia tidak terpenuhi, maka transaksi menjadi rusak. Misalnya, dalam jualbeli, yang populer dalam madhhab Hanafi adalah keharusan terhindarnya transaksi dari 6 perkara yaitu jahalah (ketidakjelasan) , ikrah (paksaan), tauqit (dibatasi oleh waktu) , taghrir (penipuan) , darar (adanya kerugian) dan syarat fasid.

Ketiga, ***syarat nafadh***, yaitu syarat yang berkaitan dengan berlaku atau tidak berlakunya sebuah transaksi. Syarat nafadh ada 2 yaitu (1) milik atau wilayah, dalam arti, orang yang melakukan transaksi benar-benar sebagai pemilik barang atau ia mempunyai otoritas atas obyek transaksi dan (2) obyek transaksi harus terbebas dari hak-hak pihak ketiga.

Keempat, ***syarat luzum***, yaitu syarat yang berkaitan dengan kepastian sebuah transaksi. Jika sebuah transaksi belum dapat dipastikan keberlakuannya , karena adanya beberapa unsur tertentu yang menimbulkan hak khiyar, maka transaksi tersebut berada dalam situasi ghair lazim (belum mengikat secara pasti), karena masing-masing pihak berhak membatalkan transaksi tersebut atau tetap melangsungkannya.

E. Pembagian Transaksi

Transaksi dapat dibagi menurut berbagai sudut pandang. Ia dapat ditinjau dari segi keabsahannya, penamaannya dan tujuannya.

1. Ditinjau dari segi keabsahan dan ketidakabsahan, transaksi dibagi menjadi 2 yaitu ***transaksi sahih*** dan ***transaksi ghair sahih***.
   a. ***Transaksi sahih*** memenuhi seluruh syarat yang ditetapkan pada setiap rukun transaksi. Akibat hukumnya berlaku sejak dilangsungkannya transaksi. Sewa menyewa yang dilakukan secara sah karena memenuhi semua rukun transaksi menimbulkan adanya hak bagi pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyewa untuk memanfaatkan barang sewaan dan hak atas upah bagi pihak yang menyewakan.

Fukaha Malikiyyah dan Shafi'iyyah membagi transaksi sahih menjadi 2 yaitu , pertama, transaksi nafidh (transaksi yang sempurna), yaitu transaksi yang dilangsungkan dengan memenuhi syarat dan rukunya tanpa penghalang untuk melaksanakannya. Akibta hukumnya berlaku seketika berlangsungnya transaksi. Kedua, transaksi mauquf (transaksi belum sempurna), yaitu transaksi yang dilakukan oleh orang yang cakap bertindak, akan tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk untuk melangsungkan atau melaksanakan transaksi tersebut. Seperti transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum tamyiz. Transaksi tersebut baru bisa sempurna dan memiliki akibta hukum jika telah mendapat izin dari wali yang mengampunya.

Dilihat dari sisi mengikatnya, transaksi sahih dibedakan menjadi 2 yaitu :

Pertama, ***transaksi lazim*** yang mengikat para pihak yang melakukan transaksi. Akibatnya, salah satu pihak tidak boleh membatalkannya tanpa seizin pihak lain, seperti dalam transaksi jual beli dan sewa menyewa. Transaksi jenis ini dibedakan menjadi 3 macam yaitu :

1) Transaksi yang mengikat (lazim) dan tidak bisa dibatalkan (fasakh) sama sekali. Transaksi nikah tidak boleh dibatalkan kecuali dengan cara-cara yang dibolehkan oleh Shariah Islam melalui khulu' atau talak.
2) Transaksi lazim, akan tetapi bisa dibatalkan atas kehendak kedua pihak. Seperti transaksi jual beli, sewa menyewa dan muzara'ah. Hak khiyar berlaku dalam transaksi-transaksi ini.
3) Transaksi yang lazim hanya pada pihak-pihak yang mengadakan saja, seperti transaksi rahn (gadai) dan transaksi kafalah. Keduanya bersifat lazim pada pihak rahin dan kafil, akan tetapi tidak mengikat pihak murtahin dan makful lah.

Kedua, ***transaksi ghair lazim*** yang tidak mengikat para pihak yang melakukan transaksi. Seperti dalam transaksi wakalah, 'ariyah dan wadi'ah. Dalam hal ini, kedua pihak atau salah satunya memiliki hak membatalkan (fasakh) tanpa perlu kesepakatan pihak lain.

Transaksi ghair sahih dibedakan oleh fukaha Hanafiyyah menjadi 2 yaitu transaksi fasid dan transaksi batil. Jumhur tidak membedakan keduanya. Transaksi batil adalah transaksi yang ada cacat pada salah satu rukunnya atau adanya larangan langsung dari shara'. Misalnya transaksinya orang gila, atau ada cacat pada sighat transaksinya atau karena obyeknya tidak jelas. Transaksi batil tidak menimbulkan akibat hukum sama sekai. Sedangkan transaksi fasid pada prinsipnya tidak bertentangan dengan ketentuan shara', namun terdapat sifat-sifat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu yang dilarang shara' yang dapat menyebabkan cacatnya kehendak (*iradah*), seperti adanya unsur penipuan atau paksaan. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan berhak mengajukan pembatalan (fasakh) baik secara langsung maupun melalui hakim pengadilan, meski sudah terjadi serah terima, namun dengan dua syarat (1) bendanya masih utuh seperti sedia kali dan (2) belum dilakukan tindakan hukum pada benda tersebut. Dengan kata lain, transaksi ini sah asalkan unsur-unsur yang menyebabkan kefasidannya bisa dihilangkan. Menurut Jumhur fukaha,baik transaksi fasid maupun batil sama-sama tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum apa pun.

2. **Ditinjau dari segi penamaan**, transaksi dibedakan menjadi 2 yaitu transaksi ***musamma*** **(transaksi bernama)** dan transaksi ***ghair musamma*** **(transaksi tidak bernama).**

   a. ***Transaksi musamma*** yaitu transaksi yang mana shara' telah menyebutnya dengan nama-nama tertentu beserta akibat hukum yang ditimbulkannya. Seperti bai;, syirkan, hibah, kafalah, 'ariyah, daman, ijarah, qard dan lain-lain.
   b. ***Transaksi ghair musamma*** adalah transaksi yang mana shara' tidak menyebutnya dengan nama tertent dan tidak menjelaskan akibat hukum yang ditimbulkannya. Transaksi ini berkembang seiring dengan perkembangan dan kemajuan kebutuhan manusia dan masyarakatnya. Seperti transaksi Istisna, bai' al-wafa, ijarah al-muntahiya bit tamlik dan lain sebagainya.

3. **Ditinjau dari segi pertukaran hak**, transaksi dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

Pertama, ***transaksi mu'awadat*** yakni transaksi yang bertumpu pada asas pembentukan keseimbangan antara dua pihak yang bertran saksi dimana masing-masing pihak saling memberi dan menerima. Seperti jualbeli dan sewa menyewa (ijarah).

Kedua, ***transaksi tabarru'*** yakni transaksi yang bertumpu pada asas memberi dan menolong dari salah satu pihak kepada pihak lain. Seperti hibah dan pinjam meminjam ('ariyah).

Ketiga, ***transaksi yang pada awalnya bersifat tabarru' dan pada akhirnya bersifat mu'awadat***. Seperti qard, kafalah atas perintah debitur dan hibah dengan syarat mengambil imbalan. Orang yang meminjamkan sejumlah uang (muqrid) telah melakukan tabarru' karena menolong orang yang meminjam (muqtarid) yang membutuhkan. Seorang penjamin (kafil) atas perintah debitur melakukan tabarru' dengan melakukan kewajiban pembayaran hutang dari debitur. Orang yang memberikan sesuatu dengan syarat ia mendapatkan imbalan atas pemberiannya tersebut telah melakukan tabarru' atas apa yang ia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berikan. Namun, ketika pemberi pinjaman menagih uang yang ia pinjamkan, ketika penjamin menagih debitur atas kewajiban yang ia bayarkan dan ketika pemberi mengambil sesuatu yang seimbang dengan barang yang diberikannya dari orang yang diberi, maka transaksi-transaksi tersebut berubah menjadi transaksi mu'awadat.

4. **Ditinjau dari segi kewajiban memberikan ganti rugi dan tidak adanya kewajiban** , transaksi dibagi menjadi 3 yaitu :

Pertama, ***transaksi damanah*** yakni transaksi-transaksi yang memandang harta yang dapat berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya berada pada tanggungan pihak yang menguasainya. Dalam arti, jika terjadi kerusakan, maka menjadi tanggungjawabnya. Seperti jualbeli dan peminjaman uang.

Kedua, ***transaksi Amanah*** yakni transaksi yang menetapkan bahwa barang yang dikuasai menjadi amanah di tangan pemegangnya. Pemegangnya tidak bertanggungjawab ketika terjadi kerusakan pada barang tersebut, kecuali jika ia melampauibatas terhadap barang tersebut atau teledor menjaganya. Seperti transaksi penitipan (wadi'ah), pinjam meminjam, wakalah, wasiat dan syirkah dalam berbagai bentuknya[74].

Ketiga, ***perpaduan transaksi daman dan transaksi amanah*** ketika menimbulkan daman dari satu sisi dan amanah dari sisi lain. Seperti transaksi ijarah, gadai (rahn) dan perdamaian harta dengan manfaat. Harta yang disewakan dalam transaksi ijarah dipandang amanah di tangan si penyewa, akan tetapi manfaatnya menjadi tanggungannya. Jika barang sewaan itu dibiarkan tidak termanfaatkan sampai habis dan lewat masa sewa, maka ia wajib membayar harga manfaat yang batas sewa tersebut lewat tersebut. Barang gadai menjadi tanggungjawab penerima gadai sebagai imbangan hutang yang ia berikan, sedangkan yang lebih dari itu menjadi amanat di tangannya.

5. **Ditinjau dari segi pemenuhan syarat formal tertentu padanya**, transaksi dibagi 2 yaitu :

Pertama, ***transaksi formal*** yaitu transaksi yang memenuhi beberapa syarat tertentu seperti pengumuman (i'lan) melalui adanya kesaksian. Seperti transaksi-transaksi yang membentuk hak yang telah ditetapkan shariah Islam. Seperti transaksi nikah.

Kedua, ***transaksi konsensual***, yang tidak formal, yaitu transaksi yang hanya tunduk kepada persetujuan para pihak, seperti mayoritas transaksi.

F. Ringkasan

[74] Mustafa al-Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, 1 : 575-581

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Secara etimologis, akad berasal dari kata Arab *al-'aqd* (transaksi) yaitu ikatan (*al-rabt*), penguatan (*al-shadd*), pengokohan (*al-ihkam*) dan menghimpun dua hal, yang semuanya memiliki makna ikatan (*al-rabt*). Sedangkan, al-'aqd secara terminologis akad adalah pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak shariah yang memiliki pengaruh pada obyek perikatan".Maksudnya, semua bentuk pertalian ijab dan qabul, yaitu perikatan, hanya akan memiliki akibat hukum sah pada obyeknya ketika dilakukan sejalan dengan ketentuan shariah Islam. Sepanjang aturan shariah Islam dipatuhi, maka semua bentuk perikatan dipandang sah.
2. Fukaha berbeda pendapat mengenai rukun suatu transaksi. Fukaha Hanafiyyah berpendapat bahwa rukun transaksi hanya satu yaitu adanya sighat transaksi berupa ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur fukaha, rukun transaksi terdiri dari sighat , pihak-pihak yang mengadakan transaksi (*'aqidani*), obyek transaksi (*al-Ma'qud alaih*) dan tujuan transaksi
3. Transaksi dapat dibagi menurut berbagai sudut pandang. Ia dapat ditinjau dari segi keabsahannya, penamaannya dan tujuannya. Ditinjau dari segi keabsahan dan ketidakabsahan, transaksi dibagi menjadi 2 yaitu ***transaksi sahih*** dan ***transaksi ghair sahih***. Jika Dilihat dari sisi mengikatnya, transaksi sahih dibedakan menjadi 2 yaitu ***transaksi lazim*** yang mengikat para pihak yang melakukan transaksi. dan ***transaksi ghair lazim*** yang tidak mengikat para pihak yang melakukan transaksi. Jika ditinjau dari segi penamaan, transaksi dibedakan menjadi 2 yaitu transaksi ***musamma*** **(transaksi bernama)** dan transaksi ***ghair musamma*** **(transaksi tidak bernama).** Dan jika Ditinjau dari segi pertukaran hak, transaksi dibagi menjadi 3 macam, yaitu:***transaksi mu'awadat*** yakni transaksi yang bertumpu pada asas pembentukan keseimbangan antara dua pihak yang bertran saksi dimana masing-masing pihak saling memberi dan menerima. Seperti jualbeli dan sewa menyewa (ijarah).*Kedua*, ***transaksi tabarru'*** yakni transaksi yang bertumpu pada asas memberi dan menolong dari salah satu pihak kepada pihak lain. Seperti hibah dan pinjam meminjam ('ariyah). Dan *Ketiga*, ***transaksi yang pada awalnya bersifat tabarru' dan pada akhirnya bersifat mu'awadat***. Seperti qard, kafalah atas perintah debitur dan hibah dengan syarat mengambil imbalan. Jika Ditinjau dari segi kewajiban memberikan ganti rugi dan tidak adanya kewajiban , transaksi dibagi menjadi 3 yaitu :*Pertama*, ***transaksi damanah*** yakni transaksi-transaksi yang memandang harta yang dapat berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya berada pada tanggungan pihak yang menguasainya. *Kedua*, ***transaksi Amanah*** yakni transaksi yang menetapkan bahwa barang yang dikuasai menjadi amanah di tangan ***amanah*** ketika menimbulkan daman dari satu sisi dan amanah dari sisi lain. Seperti transaksi ijarah, gadai (rahn) dan perdamaian harta dengan manfaat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Latihan

1. Apa yang dimaksud akad transaksi baik secara etimologis maupun secara terminologis ?
2. Jelaskan perbedaan pendapat fuqaha tentang apa saja yang menjadi rukun transaksi !
3. Jelaskan yang dimaksud aqad sahih dan akad tidak sahih !
4. Jelaskan yang dimaksud akad musamma dan berikan contohnya !
5. Jelaskan yang dimaksud akad tabarru' dan akad mu'awadat dan berikan contohnya masing-masing !

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PAKET 7

KEHENDAK DAN UCAPAN

A. Pendahuluan

Kehendak dan ucapan merupakan bagian penting dari hukum bisnis Islam yang melandasi seluruh aktifitas hukum ekonomi dan bisnis Islam. Bahasan yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman tentang kedudukan dan peranan kehendak dan ucapan dalam membentuk berbagai macam transaksi menjadi fokus perkuliahan. Pembahasan mencakup pengertian kerelaan dan kebebasan memilih, transaksi yang dapat dibatalkan dan transaksi yang tidak dapat dibatalkan, transaksi konsensual dan dan transaksi formal serta pengucapan transaksi. Paket ini merupakan bagian penting untuk menguatkan pemahaman mahasiswa mengenai unsur-unsur dasar segala bentuk transaksi.

Kompetensi Dasar

Kemampuan memahami kedudukan dan peran kehendak dan ucapan dalam membentuk berbagai transaksi dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu untuk :

1. Menjelaskan pengertian kerelaan dan kebebasan memilih dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam,
2. Menjelaskan transaksi yang dapat dibatalkan dan transaksi yang tidak dapat dibatalkan
3. Menjelaskan transaksi konsensual dan dan transaksi formal.
4. Menjelaskan pengucapan transaksi

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Kerelaan dan kebebasan memilih dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam,
2. Transaksi yang dapat dibatalkan dan transaksi yang tidak dapat dibatalkan
3. Transaksi konsensual dan dan transaksi formal.
4. Pengucapan transaksi

Langkah-langkah Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menjelaskan kompetensi dasar
2. Menjelaskan indikator
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini
4. Brainstorming dengan mencermati tayangan Ilustrasi tentang kedudukan kehendak dan ucapan dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Mahasiswa dibagai dalam 5 kelompok
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema
   Kelompok 1: Kerelaan dan kebebasan memilih
   Kelompok 2: Transaksi yang dapat dibatalkan dan transaksi yang tidak dapat dibatalkan
   Kelompok 3: Transaksi konsensual dan dan transaksi formal.
3. Kelompok 4: Pengucapan transaksi
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi
5. Membuat Ilustrasi tentang kehendak dan ucapan dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
6. Penguatan dan *feedback* hasil diskusi dari dosen
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan Mahasiswa

Ilustrasi kehendak dan ucapan dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Tujuan

Mahasiswa dapat dapat memahami kehendak dan ucapan dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Bahan dan alat

Lembar kegiatan, lembar penilaian, kartu nilai, dan solatip.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kerelaan (*Rida*) dan Kebebasan Memilih (*Ikhtiyar*)

Setiap transaksi memerlukan adanya niat atau kehendak dan sarana untuk mengungkapkan kehendak tersebut. Kehendak atau niat merupakan asas utama pembentukan segala bentuk transaksi, sedangkan berbagai sarana pengungkapanya baik berupa ucapan, perbuatan, isyarah dan lain sebagaimana dipandang sebagai bentuk luar dari kehendak tersebut. Kehendak sebagai bentuk batin, sedangkan sarana pengungkapannya merupakan bentuk lahirnya. Oleh karena kehendak bersifat batin yang tersembunyi di dalam hati manusia, maka tidak mungkin berpijak padanya ketika terjadi pertentangan. Yang harus dijadikan pedoman adalah sarana-sarana pengungkapannya baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, isyarah maupun lainnya. Demikian pula, sarana-sarana pengungkapan yang bersifat lahir harus benar-benar mengungkapan kehendak atau niat yang tersembunyi di dalam hati[75].

Kehendak atau niat sebagai salah satu asas penting bagi transaksi dalam hukum bisnis Islam secara garis besar memiliki dua unsur penting yaitu kebebasan memilih (*al-ikhtiyar*) dan kerelaan (*al-rida*).

Menurut fukaha Hanafiyyah, kebebasan memilih adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan dalam batas kemampuan seseorang baik berupa ucapan (*verbal*) maupun bukan ucapan (*non verbal*). Kebebasan memilih dalam transaksi adalah kesengajaan untuk mengucapkan redaksi-redaksi tertentu yang menunjukkan kehendak untuk melakukan transaksi tersebut selama pengucapan redaksi tersebut berada dalam batas kemampuannya. Kesengajaan tersebut mencakup 3 keadaan , yaitu :

1. Kesengajaan kepada makna yang dimaksud masing-masing transaksi, rela kepada akibat-akibat hukum transaksi dan menginginkan hasil-hasil transaksi.
2. Kesengajaan mengucapkan redaksi-redaksi yang membentuk suatu transaksi tanpa adanya kesengajaan kepada akibat hukumnya, karena transaksi dilakukan secara bergurau (*hazil*). Dalam hal ini syarat kesengajaan mengucapkan sudah terpenuhi sehingga kebebasan memilih dipandang sudah ada.
3. Kesengajaan mengucapkan redaksi-redaksi transaksi berada di bawah tekanan paksaan atau ancaman. Sebab kesengajaan melakukan perbuatan berada dalam batas kemampuan disertai adanya ancaman meski pun tidak ada kerelaan di dalamnya[76].

Kebebasan memilih dalam pandangan fukaha Hanafiyyah tidak bertentangan dengan bergurau (*huzl*) dan paksaan (*ikrah*). Sementara itu, kerelaan

---

[75] ‘Ali al-Khafif, *Ahkam al-Mu’amalat al-Shar’iyyah*,(Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.th), 196-197.

[76] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-‘Aqd fi al-Shari’ah al-Islamiyyah*, (Kairo : Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.th), 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah penerimaan secara sukarela terhadap suatu transaksi dan menginginkannya yang tidak terwujud hanya dengan adanya kesengajaan mengucapkan redaksi-redaksi yang membentuk suatu transaksi dan keinginan terhadapnya, dalam arti, pihak yang melakukan transaksi merasa bahwa tindakannya melakukan transaksi telah memenuhi keperluan dan keinginan dirinya. Dengan demikian, kerelaan tidak hanya menuntut adanya kesengajaan sebagaimana kebebasan memilih (*ikhtiyar*), akan tetapi kerelaan hanya terwujud dengan adanya kesengajaan sempurna dan keinginan penuh. Menurut pengarang kitab '*Kashf al-Asrar'*, kerelaan adalah kebebasan memilih yang telah mencapai puncaknya, yang pengaruhnya telah dapat diindera secara jelas berupa senyuman wajah di wajah. Kerelaan tidak akan terwujud disertai gurauan, kekhilafan dan paksaan.

Kesimpulan nya, menurut fukaha Hanafiyyah, kehendak bebas dapat terwujud tanpa adanya kerelaan. Sebaliknya, kerelaan tidak mungkin terwujud tanpa adanya kebebasan memilih. Sebab kerelaan adalah kebebasan memilih yang sempurna yang telah mencapai puncaknya[77].

Fukaha Syafi'iyyah dan madhhab lainnya menegaskan bahwa kehendak bebas adalah kesengajaan mengucapkan redaksi-redaksi yang membentuk transaksi, dalam arti memandang redaksi-redaksi tersebut sebagai terjemahan terhadap apa yang ada di dalam hati manusia dan sebagai petunjuk atas keinginannya. Ketika di dalam redaksi-redaksi tidak ada petunjuk tersebut, maka kebebasan memilih dipandang tidak ada di dalamnya. Sebab dalam keadaan seperti ini redaksi-redaksi tersebut tidak menunjukkan kesengajaan yang ada di dalam hati, sehingga tidak ada kebebasan memilih pada kesengajaan mengucapkan redaksi transaksi belaka. Atas dasar itu, kehendak bebas tidak akan terwujud disertai gurauan, paksaan, lupa dan kekhilafan. Sebab redaksi-redaksi yang sengaja diucapkan dalam semua keadaan tidak selalu menunjukkan adanya kesengajaan di dalam hati dan bukan pula terjemahan dari keinginan yang bergolak di dalam batin manusia. Telah ada tanda-tanda pada orang yang bergurau bahwa redaksi-redaksi yang diucapkannya tidak dimaksudkan menghasilkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Karena redaksi ucapan telah dilepaskan dari petunjuk adanya keinginan yang tersembunyi. Redaksi ucapan orang yang berada di bawah pengaruh paksaan tidak menunjukkan adanya kesengajaan untuk melakukan transaksi, akan tetapi menunjukkan adanya kesengajaan untuk menolak penderitaan, menghilangkan kerugian dan menjauhkan dari keburukan dan semua itu sama sekali tidak menunjukkan adanya kesengajaan di dalam hati dan dan keinginan untuk melakukan transaksi.

Kesimpulannya, menurut fukaha Shafi'iyyah dan lainnya selain Hanafiyyah, kebebasan memilih dan kerelaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga kebebasan memilih tidak bisa berdiri sendiri tanpa kerelaan dan kerelaan tidak dapat terwujud tanpa kebebasan memilih.

---

[77] Ibid,. 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahwa fukaha Hanafiyyah memandang pembentukan berbagai transaksi dari bentuk luarnya yang bersifat empirik tanpa memperhatikan niat dan keinginan yang tersembunyi untuk melakukan transaksi. Ketika ada redaksi ucapan, maka transaksi dipandang ada. Sedangkan munculnya akibat hukum dari transaksi tersebut tergantung pada kerelaan. Jika kerelaan tersebut tidak ada, maka sebagian transaksi dipandang fasid (rusak) yang tidak menghasilkan akibat hukum dan shara' tidak mengakui adanya transaksi tersebut pada para pihak yang melakukannya. Bahkan transaksi tersebut harus dibatalkan atau merelakannya sama sekali. Sedangkan sebagian transaksi dipandang sah, mengikat dan diakui keberadaanya hanya dengan adanya wujud yang bersifat inderawi berupa kesengajaan kepada redaksi yang membentuk transaksi dan mengucapkannya[78].

C. Transaksi yang Dapat Dibatalkan dan yang Tidak Dapat Dibatalkan

Di sini akan dijelaskan dua macam transaksi tersebut di atas sebagai berikut :

Pertama, ***transaksi yang dapat dibatalkan***. Seperti berbagai transaksi pertukaran harta (*mubadalat*) dan transaksi yang obyek utamanya adalah harta. Transaksi-transaksi ini mengikat, akan tetapi dapat dibatalkan atas dasar kerelaan dua pihak yang melakukan transaksi atau dengan syarat yang memperbolehkannya sebagaimana dalam khiyar syarat. Transaksi ini sah dengan adanya kebebasan memilih (*ikhtiyar*). Namun ia hanya sah ketika ada kerelaan. Ia tidak sah ketika dibarengi dengan gurauan dan paksaan. Sebab gurauan dan paksaan menghilangkan kerelaan. Transaksi macam ini tidak sah jika dibarengi keduanya. Karena kerelaan adalah keharusan bagi keabsahannya, meski pun tidak mengikat bagi keberadaannya. Ketika transaksi jenis ini disertai bergurau dan paksaan, maka ia ada dan fasid, sampai hilang paksaan tersebut dan kemudian kerelaan terwujud atau orang yang bergurau berubah menjadi serius untuk mewujudkan kerelaan. karena alasan adanya fasad (kerusakan) adalah tidak adanya kerelaan. Dan alasan tersebut telah hilang dengan adanya kerelaan, sehingga fasad hilang bersamanya.

Kedua, ***transaksi yang secara umum tidak dapat dibatalkan***. Seperti Nikah, cerai dan memerdekakan budak. Sebab jika transaksi semacam ini telah terlaksana, maka ia mengikat dan tidak dapat dibatalkan pada dasarnya, meski pun ada beberapa keadaan yang dikecualikan darinya. Akibat tindakan hukum yang tidak dapat dibatalkan ini timbul secara jelas hanya dengan menyelenggarakannya dan hukumnya dapat ditemukan hanya dengan adanya redaksi-redaksi yang

[78] Ibid., 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membentuknya. Sebagian fukaha berpendapat bahwa hukum transaksi jenis ini tidak dapat dilepaskan dari sebab yang membentuknya[79].

Oleh karena transaksi ini tidak dapat dibatalkan pada awal penshariatannya dan oleh karena hukumnya timbul hanya dengan mengucapkan redaksinya, fukaha Hanafiyyah menyatakan bahwa transaksi sah, meski pun tidak terpenuhi kerelaan di dalamnya. Gurauan dan paksaan tidak mempengaruhi sahnya transaksi. Bahkan transaksi perkawinan dipandang sah meskipun dibarengi paksaan atau gurauan, sebab kerelaan tidak menjadi syarat sahnya dan hukumnya tidak dapat dipisahkan dari adanya sebabnya. Dan sebab tersebut terwujud dengan adanya kesengajaan mengucapkan redaksi-redaksi yang membentuknya di samping syarat-syarat pelaksanaan lainnya. Kesengajaan mengucapkan redaksi yang membentuk suatu transaksi adalah kebebasan memilih (*ikhtiyar*) yang dituntut untuk dilakukan. Transaksi perkawinan yang disertai paksaan akan memunculkan hukum-hukumnya hanya setelah ia diselenggarakan. Tidak adanya kerelaan tidak mempengaruhinya.

Tidak diragukan, pembagian yang menjadikan sebagian transaksi menuntut adanya kerelaan dan sebagian lainya tidak menuntutnya merupakan pandangan fukaha Hanafiyyah. Sedangkan fukaha Shafi'iyyah dan lainnya, yang lebih layak untuk diikuti, menyatakan bahwa kerelaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kebebasan memilih. Keduanya diperlukan bagi terselenggaranya semua transaksi baik yang dapat dibatalkan yang memisahkan hukum dari sebabnya maupun transaksi yang tidak dapat dibatalkan yang tidak memisahkan hukum dari sebabnya. Transaksi perkawinan dan yang sejenisnya tidak terselenggara menurut selain fukaha Hanafiyyah karena kebebasan memilih yang mengikat terhadap sahnya redaksi yang membentuk transaksi tidak akan terwujud tanpa adanya kerelaan. Tidak diragukan, suatu paksaan dapat menghilangkan kerelaan[80].

D. Transaksi Konsensual dan Transaksi Formal

Sebelum abad ke-13 Masehi, sebagian besar transaksi yang berlaku di Eropa bersifat formal, dalam arti, keberadaan transaksi tidak bergantung pada adanya kehendak bebas dan kerelaan kedua pihak yang menyelenggarakannya dan alasan yang membentuk suatu transaksi tidak mempertimbangkan kerelaan kedua pihak yang melakukan transaksi baik berupa hak maupun kewajiban. Akan tetapi landasan keberadaan transaksi pada saat itu adalah adanya bentuk-bentuk transaksi yang telah ditetapkan undang-undang supaya suatu transaksi memiliki daya mengikat sehingga bisa timbul perikatan. Ketika bentuk-bentuk tersebut telah terwujud, maka transaksi dipandang ada tanpa melihat kepada kehendak dan kerelaan dua pihak yang mengadakannya dan tanpa melihat pada redaksi-redaksi

---

[79] Ibid., 195-196.
[80] Ibid., 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menunjukkan pada adanya kerelaan, selama bentuk-bentuk tersebut telah terpenuhi. Namun ketika ketika memasuki abad ke 13 yaitu abad Renaissance, maka kehendak manusia mulai bangkit yang pada gilirannya mengharuskan adanya kehendak manusia dalam pembentukan transaksi sebagai salah satu unsur pembentuknya yang sangat penting.

Selanjutnya terjadi peralihan dari transaksi yang bersifat formal menjadi transaski yang bersifat konsensual sehingga kehendak bebas manusia menjadi landasan utama bagi pembentukan transaksi dan alasan rasional (*ratio legis*) yang menentukan ada atau tidaknya suatu transaksi. Jika ada kehendak, maka ada transaksi dan jika tidak ada kehendak, maka tidak transaksi. Jika ada cacat pada kehendak, maka ada cacat pada transaksi sehingga mempengaruhi eksistensi transaksi[81].

Pada sebagian transaksi, pembentukannya tidak memadai hanya dengan kerelaan dari kedua pihak, akan tetapi memerlukan hal-hal lain yang bersifat formal bagi pembentukannya. Seperti transaksi hibah dalam undang-undang Mesir tidak cukup hanya dengan adanya kerelaan dari kedua pihak, akan tetapi harus disertai hal-hal lain yang bersifat formal. Namun transaksi yang bersifat formal tersebut hanya sedikit dan berbeda dengan formalitas abad-abad sebelumnya. Sebab kerelaan di masa lalu tidak merupakan salah satu unsur utama bagi pembentukan transaksi. Oleh karena itu, kerelaan tidak menjadi rusak disebabkan adanya penipuan, kekhilafan maupun paksaan.

Sedangkan transaksi dalam hukum Islam didasarkan pada kesengajaan dan kehendak dua pihak-pihak yang mengadakan transaksi dan kerelaan merupakan keharusan sebagai syarat sah transaksi pada umumnya kecuali apa yang dikecualikan menurut fukaha Hanafiyyah. Pada prinsipnya, pembentukan transaksi di dalam hukum Islam hanya memerlukan kesengajaan para pihak yang mengadakannya tanpa memerlukan hal-hal bersifat formal yang ditetapkan oleh Sang Pembuat hukum[82].

Atas dasar itu, dapat disimpulkan bahwa transaksi dalam hukum Islam bisa dikatakan termasuk transaksi konsensual sebagaimana dikenal dalam perundangan-undangan modern dan bukan transaksi formal. Secara garis besar, hukum Islam tidak mengenal formalitas dalam transaksi dan tidak mensyaratkan syarat apa pun bagi pembentukan transaksi selain adanya kesengajaan dua pihak untuk mengadakan transaksi. Namun dalam hal ini perlu diperhatikan dua transaksi yang di dalamnya terdapat sisi formal yang cukup menentukan bagi pembentukan transaksi yaitu :

1. ***Transaksi lazim (mengikat) yang tidak dapat dibatalkan***. Terlaksananya transaksi ini cukup diwujudkan dengan adanya kesengajaan pihak yang

[81] Ibid., 197.
[82] Ibid., 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan transaksi untuk mengucapkan redaksi-redaksi yang menunjukkan pada suatu transaksi, meski pihak yang melakukan transaksi tersebut di bawah tekanan paksaan. Transaksi-transaksi tersebut bersifat mengikat dan sah meski disertai adanya paksaan. Seperti transaksi perkawinan dan khulu' ketika dikaitkan dengan suami, bukan isteri. Transaksi selain jenis ini juga terlaksananya cukup dengan adanya kesengajaan pada redaksi (*lafz*) yang menunjuk pada transaksi tertentu. Akan tetapi jika transaksi-transaksi tersebut dilakukan disertai paksaan dan gurauan, maka ia menjadi fasid dan tidak sah. Menurut standar yang ditetapkan imam Abu Hanifah, transaksi yang fasid adalah terlaksana dan hukum Islam memberikan kepadanya akibat hukum dengan batasan dan syarat tertentu. Transaksi fasid adalah suatu transaksi yang memiliki eksistensi. Oleh karena itu, ketika sebab fasid tersebut hilang, maka transaksi fasid dapat berubah menjadi transaksi sah dengan menggunakan redaksi-redaksi sebelumnya yang membentuk transaksi tanpa diiringi redaksi-redaksi baru lainnya. Semua ini didasarkan pada keyakinan bahwa kerelaan tidak mengikat bagi terbentuknya transaksi menurut imam Abu Hanifah, meski pun ia harus bersifat mengikat untuk sahnya sebagian besar transaksi. Semua transaksi dipandang terjadi dengan adanya ucapan redaksi-redaksi yang membentuk transaksi oleh pihak yang mengadakan transaksi dan adanya kesengajaan mengucapkannya tanpa mempertimbangkan kerelaan serta baik ucapan tersebut dipandang mengungkapkan keinginan atau tidak.

Akan tetapi jumhur fukaha berpendapat bahwa kerelaan adalah mengikat begi terbentuknya segala bentuk transaksi tanpa membedakan antara transaksi yang dapat dibatalkan dan transaksi yang tidak dapat dibatalkan. Ketika ditemukan kerelaan beserta syarat-syarat lazim yang harus dipenuhi bagi terbentuknya semua transaksi, maka transaksi tersebut dipandang sah. Jika tidak ada kerelaan, maka transaksi tersebut tidak sah. Jumhur fukaha tidak mengakui adanya transaksi yang terlaksana, akan tetapi bersifat fasid. Sebab mereka tidak membedakan antara fasad dan batal. Transaksi yang fasid dan batal sama-sama merupakan transaksi yang tidak terlaksana.

2. Fukaha sepakat bahwa kerelaan dalam transaksi perkawinan tidak memadai bagi sahnya transaksi perkawinan. Akan tetapi untuk sahnya transaksi perkawinan diperlukan adanya pengumuman (*i'lam*). Sebagian imam madhhab mencukupkan 2 orang saksi bagi pemenuhan syarat adanya pengumuman tersebut. Sebagian yang lain berpendapat 2 saksi tidak mencukupi karena belum terpenuhi adanya pengumuman. Sebab pengumuman merupakan salah satu tujuan yang ingin direalisasikan dalam transaksi perkawinan. Ada banyak riwayat hadith yang saling menguatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa perbedaan antara yang halal dan haram dalam transaksi perkawinan adalah adanya pengumuman[83].

Atas dasar keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa transaksi perkawinan merupakan transaksi bersifat formal. Sebab pembentukannya tidak hanya cukup dengan kerelaan para pihak yang melakukan transaksi, akan tetapi di samping kerelaan, juga harus ada pengumuman dan pemashuran atau kesaksian para saksi. Sifat formal transaksi perkawinan sangat jelas tampak pada pandangan jumhur fukaha yang tidak membedakaan antara transaksi fasid dan transaksi batal dari sisi bahwa keduanya merupakan transaksi yang tidak terlaksana. Keduanya merupakan ungkapan yang sinonim dalam pandangan jumhur fukaha. Mereka berpendapat bahwa bahwa transaksi perkawinan tidak sah tanpa kehadiran para saksi atau tanpa ada pengumuman atau tanpa kedunya.

Sedangkan fukaha madhhab Hanafi berpendapat bahwa para saksi adalah syarat sahnya perkawinan dan bukan syarat terlaksananya. Persoalan yang perlu dijawab adalah apakah transaksi perkawinan termasuk transaksi konsensual atau transaksi formal. Para penulis hukum perikatan dalam hukum Islam modern lebih memilih memandangnya sebagai transaksi formal, termasuk Sanhuri Bik. Akan tetapi pada sebagian buku-buku yang ditulis para guru besar hukum Islam dapat disimpulkan bahwa transaksi perkawinan termasuk transaksi konsensual, bukan formal. Sebab kerelaan merupakan unsur utama dalam pembentukan transaksi perkawinan. Sedangkan kehadiran para saksi hanya sebagai syarat sah.

Namun menurut Muhammad Abu Zahrah, transaksi perkawinan merupakan transaksi yang bersifat formal yang diiringi dengan sifat konsensual. Sifat formal tersebut tidak mengurangi nilai perkawinan, akan tetapi justru menunjukkan keagungan perlindungan shariah Islam terhadap hubungan suami isteri. Sebab pergaulan rumah tangga antara suami dan isteri tidak akan terjadi kecuali didasarkan pada perkenan dan kebolehan dari Allah Sang Pembuat hukum, dengan '*kalimah*' Allah dan '*rahmah*'-Nya. Kebolehan ini tidak bisa hanya dikaitkan dengan kehendak dan kerelaan para pihak yang melakukan transaksi perkawinan belaka. Akan tetapi kebolehan tersebut harus didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan Sang Pembuat hukum supaya hubungan suami isteri tersebut diperbolehkan, yang mana hubungan tersebut pada dasarnya diharamkan, demi melindungi kehormatan, menjaga hal-hal yang diharamkan dan mencegah perzinaan. Kemudian Allah menetapkan batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan sebagai pagar pembatas antar yang halal dan yang haram dan sebagai pembeda antara nikah dan zina dan antara pergaulan terhormat dan pergaulan pelacuran. Untuk keperluan tersebut perlu ditambahkan pengumuman

[83] Ibid., 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan penyebarluasan berita. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk formal perlu dibarengi dengan kehendak para pihak yang melakukan transaksi[84].

E. Pengucapan Transaksi

Sebagaimana dijelaskan bahwa asas utama transaksi adalah kesengajaan, kerelaan dan kebebasan memilih. Namun oleh karena 3 hal ini merupakan sesuatu yang bersifat psikologis yang tidak dapat diindera, maka diperlukan hal lain yang bersifat inderawi sebagai petunjuk dan pengarah kepadanya. Hal yang bersifat inderawi tersebut adalah ungkapan lisan (*alfaz*). Ungkapan lisan memang diciptakan sebagai penerjemah apa yang ada di dalam hati. Pada dasarnya ungkapan lisan adalah petunjuk kepada sesuatu. Oleh karena itu, asas transaksi adalah ungkapan lisan yang menunjuk kepada sesuatu. Ketika tidak mampu mengungkapkan secara lisan (ketika ungkapan lisan terhalang penyakit bisu), maka isyarah dengan tubuh yang biasa digunakan berkomunikasi dengan orang-orang bisu untuk menunjukkan pembentukan transaksi dapat menempati kedudukan ungkapan lisan. Ketika orang bisu mampu berkomunikasi menggunakan tulisan, maka ia harus berkomunikasi dengannya dan tidak dengan yang lain menurut sebagian fukaha. Sebab tulisan merupakan pengungkapan dengan pena yang memiliki kedudukan yang setara dengan uangkapan lisan. Dan kedudukan isyarah dengan tubuh lebih rendah kedudukannya. Sedapat mungkin tidak boleh beralih dari petunjuk yang kuat kepada petuntuk yang lemah. Namun sebagian fukaha memperbolehkan orang bisu melakukan transaksi dengan isyarah tubuh, meski ia mampu menulis. Sebab ungkapan lisan adalah yang pokok. Ketika hal itu tidak dimungkinkan dan yang lain diperkenankan, maka semua hal yang menunjukkan kepada adanya transaksi dapat menempati kedudukannya baik isyarat tubuh maupun tulisan. Sebab keduanya sama-sama bukan merupakan alat pengungkapan yang utama terhadap tujuan dan maksud transaksi[85].

Berkaitan dengan kedudukan perbuatan dalam melakukan transaksi ketika tidak ada uzur dalam menggunakan ungkapan lisan, fukaha memiliki tiga pendapat , yaitu :

Pendapat pertama menyatakan bahwa transaksi hanya sah dengan ungkapan lisan dan tidak sah dengan perbuatan kecuali ketika ada uzur. Seperti ketika pelaku transaski bisu. Sebab pada dasarnya, perbuatan tidak menunjukkan pada perikatan dan kerelaan seseorang. Transaksi hanya bisa sempurna dengan ungkapan yang menggambarkan dan mengungkapkan hakekat niat yang ada di dalam hati. Atas dasar itu, tidak sah transaksi yang dilakukan dengan cara '*Mu'atah*'[86]. Tidak sah

---

[84] Ibid., 199-202.

[85] Ibid., 202

[86] *Mu'atah* , *Ta'ati* atau *Murawadah* adalah melakukan transaksi tukar menukar dengan cara saling melakukan perbuatan yang menunjukkan adanya sikap saling merelakan tanpa mengucapkan ijab dan qabul. Seperti pembeli mengambil barang , lalu menyerahkan harga kepada penjual atau penjual menyerahkan barang dan pembeli memberikan harga barang tersebut tanpa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli secara mu'atah dalam bentuk menyerahkan harga dan menerima barang setelah tawar menawar. Tidak sah transaksi sewa menyewa dengan cara menyerahkan upah sewa dan memberikan peluang memanfaatkan barang yang disewakan. Kedua transaksi tersebut baru dipandang sebagai transaksi yang sah ketika disertai ungkapan lisan. Ini merupakan pendapat imam al-Shafi'i dan madhhab Zahiriyyah. Namun pendapat sebagian mujtahid dalam madhhab Shafi'i, seperti Ibn Suraij dan al-Rauyani memperkenankan transaksi secara mu'atah dengan syarat obyek transaksi berupa barang-barang yang remeh seperti sekerat roti atau seikat sayuran. Mereka berbeda pendapat dalam menetapkan 'sifat remeh' pada barang. Mereka menyerahkan ukuran remeh kepada 'urf yang berlaku di masyarakat setempat. Al-Nawawi , al-Baghawi dan al-Mutawalli memperkenankan transaksi jual beli secara Mu'atah terhadap transaksi apa pun yang disebut jual beli, karena tidak ada dalil yang menetapkan keharusan adanya ucapan dalam transaksi jual beli[87]. Namun pada dasarnya pendapat mashur yang berasal dari imam al-Shafi'i dan merupakan pendapat rajih (kuat) di kalangan mujtahid madhhab Shafi'i setelahnya memandang tidak sah terhadap transaksi yang dilakukan dengan perbuatan baik obyeknya besar atau remeh[88].

Pendapat kedua menyatakan bahwa pada prinsipnya transaksi diungkapkan dengan ucapan, akan tetapi perbuatan kadang-kadang dapat menempati kedudukan ucapan ketika dibarengi tanda-tanda yang menunjukkan adanya kerelaan dan menjelaskan adanya kehendak. Seperti orang yang menyerahkan kain kepada tukang jahit agar menjahitnya. Biasanya seorang penjahit hanya mau bekerja ketika ia mendapatkan upah. Atau seseorang naik perahu pelayan yang memang disiapkan untuk dinaiki secara komersial atau menumpang kendaraan umum yang disiapkan untuk ditumpangi masyarakat umum dengan membayar upah. Transaksi-transaksi ini dan semacamnya jika tidak sah dilakukan dengan perbuatan yang menunjukkan kepadanya, niscaya banyak urusan manusia yang terbengkalai. Sebab manusia sejak zaman Nabi Adam as sampai hari ini selalu melakukan transaksi dalam hal-hal semacam ini tanpa ungkapan kata, akan tetapi dengan perbuatan yang menunjukkan kepada transaksi yang dimaksudkan. Ini merupakan pendapat madhhab Hanafi dan satu pendapat dalam madhhab Hanbali. Pendapat ini lebih moderat dibanding pendapat sebelumnya dan terkesan mempermudah.

Pendapat ketiga menyatakan bahwa semua transaksi dipandang sah dengan berbagai sarana yang menunjukkan kepada maksudnya baik berupa ucapan maupun perbuatan. Setiap hal yang dipandang orang banyak menunjukkan kepada transaksi jual beli, maka jual beli dipandang sah dengannya. Semua hal yang

---

ada ucapan sama sekali. Wahbah Zukhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadaya al-Mu'asirah*, (Damshik : Dar al-Fikr, 2010), 4 : 99.

[87] Ibid.

[88] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-'Aqd fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, 205.[

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipandang orang banyak menunjukkan kepada transaksi sewa menyewa , maka sewa menyewa dipandang sah dengannya, tanpa mempertimbangkan apakah keberadaan perbuatan menempati kedudukan ucapan atau tidak menempati kedudukannya. Jika manusia berbeda pendapat dalam mengistilahkan ucapan atau perbuatan tertentu, maka suatu transaksi dipandang sah pada setiap kelompok manusia sesuai dengan pemahaman ucapan dan perbuatan di antara mereka. Hal tersebut tidak memiliki batasan dalam shara' maupun bahasa, akan tetapi berbeda sesuai dengan perbedaan manusia khususnya dalam bahasa mereka. Sebab ungkapan jual beli dan sewa menyewa dalam bahasa Arab tidak sama dengan ungkapan jual beli dan sewa menyewa dalam bahasa Persia, Romawi, Turki atau Etiopia. Bahkan terdapat bermacam-macam kata penunjuk dalam satu bahasa tertentu. Manusia tidak harus terikat dengan satu macam istilah tertentu dalam bidang hukum bisnis Islam (*Mu'amalat*). Mereka tidak dilarang melakukan transaksi dengan bahasa yang berbeda dengan bahasa yang digunakan pengguna bahasa lainnya ketika apa yang mereka transaksikan tersebut menunjukkan kepada apa yang mereka maksudkan. Ini merupakan pendapat madhhab Maliki dan pandangan terkemuka dalam madhhab Hanbali[89].

Ringkasan perbedaan pandangan fukaha berkaitan dengan sahnya melakukan transaksi dengan perbuatan di atas terbatas pada transaksi yang bersifat harta. Berkaitan dengan transaksi perkawinan, fukaha sepakat bahwa transaksi perkawinan tidak sah kecuali dengan ungkapan kata yang menunjukkan kepada adanya transaksi tersebut. Obyek transaksi perkawinan tidak bisa dilakukan secara mu'atah tanpa ungkapan kata. Kesaksian dalam transaksi perkawinan juga dilakukan dengan ungkapan yang jelas. Di sisi lain, terdapat aspek ibadah dalam transaksi perkawinan. Pada dasarnya hubungan suami isteri adalah dilarang. Kebolehan melakukan hubungan suami isteri berasal dari Alloh swt Sang Pembuat hukum sebagai bentuk kasih sayang dari-Nya dan dalam rangka melestarikan spesies keturunan manusia dengan cara yang paling sempurna. Selanjutnya Allah swt mengaitkan kebolehan tersebut dengan bentuk formal dan ucapan[90].

F. Ringkasan

1. Setiap transaksi memerlukan adanya niat atau kehendak dan sarana untuk mengungkapkan kehendak tersebut. Kehendak atau niat merupakan asas utama pembentukan segala bentuk transaksi, sedangkan berbagai sarana pengungkapanya baik berupa ucapan, perbuatan, isyarah dan lain sebagainya dipandang sebagai bentuk luar dari kehendak tersebut. Kehendak sebagai bentuk batin, sedangkan sarana pengungkapannya merupakan bentuk lahirnya.
2. Secara garis besar, hukum Islam tidak mengenal formalitas dalam transaksi dan tidak mensyaratkan syarat apa pun bagi pembentukan transaksi selain adanya

[89] Ibid., 205-206
[90] Ibid., 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesengajaan dua pihak untuk mengadakan transaksi. Namun dalam hal ini perlu diperhatikan dua transaksi yang di dalamnya terdapat sisi formal yang cukup menentukan bagi pembentukan transaksi yaitu *pertama*, Transaksi lazim (mengikat) yang tidak dapat dibatalkan. Terlaksananya transaksi ini cukup diwujudkan dengan adanya kesengajaan pihak yang melakukan transaksi untuk mengucapkan redaksi-redaksi yang menunjukkan pada suatu transaksi, meski pihak yang melakukan transaksi tersebut di bawah tekanan paksaan. *Kedua*, fukaha sepakat bahwa kerelaan dalam transaksi perkawinan tidak memadai bagi sahnya transaksi perkawinan. Akan tetapi untuk sahnya transaksi perkawinan diperlukan adanya pengumuman (*i'lam*).

3. Pada dasarnya, asas utama transaksi adalah kesengajaan, kerelaan dan kebebasan memilih. Namun oleh karena 3 hal ini merupakan sesuatu yang bersifat psikologis yang tidak dapat diindera, maka diperlukan hal lain yang bersifat inderawi sebagai petunjuk dan pengarah kepadanya. Hal yang bersifat inderawi tersebut adalah ungkapan lisan (*alfaz*).

4. Ketika ungkapan lisan tidak dimungkinkan, maka perbuatan memiliki kedudukan ungkapan lisan. Namun berkaitan dengan kedudukan perbuatan dalam melakukan transaksi ketika tidak ada uzur dalam menggunakan ungkapan lisan, fukaha memiliki tiga pendapat , yaitu : *pertama* menyatakan bahwa transaksi hanya sah dengan ungkapan lisan dan tidak sah dengan perbuatan kecuali ketika ada uzur. *Pendapat kedua* menyatakan bahwa pada prinsipnya transaksi diungkapkan dengan ucapan, akan tetapi perbuatan kadang-kadang dapat menempati kedudukan ucapan ketika dibarengi tanda-tanda yang menunjukkan adanya kerelaan dan menjelaskan adanya kehendak. *Pendapat ketiga* menyatakan bahwa semua transaksi dipandang sah dengan berbagai sarana yang menunjukkan kepada maksudnya baik berupa ucapan maupun perbuatan.

G. Latihan

1. Bagaimana kedudukan niat dalam suatu transaksi ?
2. Bagaimana cara pengungkapan niat yang diakui oleh hukum bisnis Islam?
3. Bagaimana kedudukan formalitas dalam transaksi hokum bisnis Islam ?
4. Bagaimana kedudukan ungkapan lisan sebagai sarana mengungkapkan niat yang ada di dalam hati?
5. Bagaimana perbedaan pendapat fukaha berkaitan dengan kedudukan perbuatan ketika tidak ada uzur dalam mengungkapkan niat melalui ungkapan lisan ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PAKET 8

CACAT PADA TRANSAKSI

A. Pendahuluan

Pengetahuan tentang cacat atau kekurangan pada transaksi merupakan bagian penting dari hukum ekonomi dan bisnis Islam. Bahasan yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman tentang akibat hukum dari adanya cacat pada transaksi ekonomi dan bisnis Islam menjadi fokus perkuliahan. Pembahasan mencakup beberapa cacat yang mempengaruhi keabsahan transaksi yaitu paksaan, kekhilafan dan kerugian serta penipuan. Paket ini merupakan bagian penting untuk menguatkan pemahaman mahasiswa mengenai beberapa cacat atau kekurangan yang mempengaruhi keabsahan segala bentuk transaksi.

Kompetensi Dasar

Kemampuan memahami beberapa cacat atau kekurangan yang mempengaruhi keabsahan segala bentuk transaksi dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu untuk :

1. Menjelaskan cacat karena paksaan yang mempengaruhi keabsahan transaksi
2. Menjelaskan cacat karena kekhilafan yang mempengaruhi keabsahan transaksi
3. Menjelaskan cacat karena penipuan dan kerugian yang mempengaruhi keabsahan transaksi

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Cacat karena paksaan yang mempengaruhi keabsahan transaksi
2. Cacat karena kekhilafan yang mempengaruhi keabsahan transaksi
3. Cacat karena penipuan dan kerugian yang mempengaruhi keabsahan transaksi

Langkah-langkah Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menjelaskan indikator
4. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini
5. Brainstorming dengan mencermati tayangan Ilustrasi beberapa cacat atau kekurangan yang mempengaruhi keabsahan transaksi dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Mahasiswa dibagai dalam 5 kelompok
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema
   Kelompok 1: Cacat karena paksaan yang mempengaruhi keabsahan transaksi
   Kelompok 2: Cacat karena kekhilafan yang mempengaruhi keabsahan transaksi
   Kelompok 3: Cacat karena penipuan dan kerugian yang mempengaruhi keabsahan transaksi
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi
5. Membuat Ilustrasi cacat atau kekurangan yang mempengaruhi keabsahan transaksi dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
6. Penguatan dan *feedback* hasil diskusi dari dosen
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan Mahasiswa

Ilustrasi cacat atau kekurangan yang mempengaruhi keabsahan transaksi dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Tujuan

Mahasiswa dapat dapat memahami cacat atau kekurangan yang mempengaruhi keabsahan transaksi dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Bahan dan alat

Lembar kegiatan, lembar penilaian, kartu nilai, dan solatip.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengertian

Yang dimaksud dengan cacat pada transaksi (*'aqd*) adalah hal-hal yang merusak terjadinya transaksi, karena tidak terpenuhinya unsur sukarela (*rida*) antara pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun hal-hal yang dipandang merusak terjadinya transaksi adalah paksaan, kekhilafan, penipuan dan kerugian.

C. Paksaan (*al-Ikrah*)

Secara etimologi, *al-ikrah* adalah menjatuhkan atau menyebabkan ketidaksenangan (*al-kurh*) kepada orang lain. Secara terminologi, *al-ikrah* adalah menuntut orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau mengucapkan suatu perkataan disertai ancaman dan menakut-nakuti akan dikenakan tindakan yang sangat menyakitkan jika orang lain tersebut tidak melakukan tuntutannya. Paksaan tersebut hanya akan menjadi nyata ketika orang yang memaksa memiliki kemampuan untuk melaksanakan ancamannya dan orang yang dipaksa memiliki dugaan besar bahwa orang yang memaksanya dapat melaksanakan ancamannya. Jika salah satu dari dua hal tersebut tidak begitu nyata, maka paksaan dianggap tidak pernah terjadi. Sebab jika orang yang memaksa tidak mampu melaksanakan ancamannya, maka ucapannya hanya omong kosong dan tidak akan dapat mendorong orang lain untuk melakukan apa yang dikehendaki dan dipaksakannya, karena tidak ada kepentingan besar yang mendesaknya untuk melakukan tindakan yang diancamkan kepadanya. Oleh karena itu, jika ia melakukan perbuatan yang dipaksakan kepadanya, maka ia dipandang melakukan perbuatan karena didorong keinginannya sendiri. Jika dalam diri orang yang dipaksa tidak ada keyakinan bahwa yang memaksa dapat melaksanakan apa yang dipaksakan, maka berarti ia melakukan tindakan yang dipaksakan tersebut secara sukarela[91].

Menurut Abu Hanifah, paksaan dapat benar-benar nyata jika berasal dari pemerintah. Menurut 2 sahabat Abu Hanifah, paksaan dapat benar-benar nyata baik berasal dari pemerintah maupun selain pemerintah. Sebab makna paksaan tidak lain adalah ancaman untuk mengenakan tindakan yang tidak disukai dan penderitaan yang menyakitkan pada orang lain jika ia tidak melakukan apa yang diancamkan. Hal itu dapat dilakukan setiap orang kuat, pemaksa dan sangat berkuasa. Sedangkan menurut Abu Hanifah, selain pemerintah tidak mampu untuk merealisasikan ancamannya. Sebab orang yang dipaksa dapat meminta perlindungan dan ia akan mendapatkan perlindungan jika yang memaksa bukan pemerintah. Adapun orang yang diancam oleh pemerintah, maka ia tidak akan dapat memperoleh perlindungan dari siapapun selain pemerintah.

---

[91] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-'Aqd fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo : Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th), 386-387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu transaksi baru dipandang sah apabila terjadi dalam suatu hubungan suka sama suka antara para pihak bersangkutan. Unsur paksaan dapat mengakibatkan transaksi yang dilakukan menjadi tidak sah.

Secara garis besar, fukaha membedakan paksaan menjadi 2 yaitu paksaan berat/sempurna (*al-ikrah al-mulji'*) dan paksaan ringan/tidak sempurna (*al-ikrah ghair al-mulji'*). Yang dimaksud paksaan berat adalah paksaan yang disertai ancaman yang menyangkut penghilangan nyawa, perusakan sebagian anggota tubuh atau pukulan menimbulkan luka yang menyakitkan. Dalam hal ini, orang yang dipaksa diposisikan sebagai alat/sarana di tangan orang yang memaksa. Sedangkan paksaan ringan adalah paksaan yang disertai ancaman di bawahnya yang tidak menyangkut penghilangan nyawa atau perusakan sebagian anggota tubuh. Seperti ancaman perusakan pada sebagian harta atau pukulan yang tidak menyebabkan kematian atau rusaknya sebagian anggota tubuh. Jika ancaman rasa sakit yang diderita cukup ringan yang biasanya tidak begitu dipedulikan, maka tindakan atau perbuatan hukum di bawah pengaruh ancaman tersebut tidak dipandang sebagai paksaan. Batasan ancaman penderitaan yang menurut kebiasaan tidak dipedulikan dan penderitaan yang dapat dipandang sebagai paksaan sulit sekali ditetapkan secara jelas dan tegas. Sebaiknya penetapan batasannya diserahkan kepada lembaga peradilan[92].

Kedua jenis paksaan tersebut di atas dapat menghilangkan kerelaan. Sebab kerelaan adalah kesenangan jiwa manusia untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum tertentu. Dan kesenangan tidak dapat dibarengi ketidak–senangan berupa paksaan (*al-ikrah*). Pembedaan antara dua jenis paksaan di atas dapat dilihat pada kebebasan memilih (*al-ikhtiyar*). Paksaan ringan, menurut fukaha Hanafiyyah, tidak menyentuh kebebasan memilih. Sebab kebebasan memilih menurut mereka adalah kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan. Hal itu ada pada paksaan ringan. Sedangkan paksaan berat merusak kebebasan memilih, namun tidak mengilangkannya. Sebab kesengajaan memang ada, namun telah dirusak oleh ancaman. Kedua jenis paksaan ini tidak dapat dibedakan ketika dilihat pada tindakan hukum yang berupa perbuatan. Adapun pada tindakan hukum yang berupa perbuatan , maka dapat dibedakan[93].

Dalam kaitan dengan kerelaan (*rida*), tindakan hukum manusia dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitu tindakan hukum yang mana kerelaan tidak merupakan syarat untuk keabsahannya yaitu nikah, memerdekaan budak, cerai dan sumpah dan tindakan hukum yang mana rida merupakan syarat untuk sahnya, yaitu tindakan hukum selain di atas.

Kelompok pertama didasarkan pada ada atau tidak adanya kebebasan memilih (*ikhtiyar*). Imam al-Shafi'i berpendapat bahwa kebebasan memilih tidak

---

[93] Ibid., 388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat ditemukan di luar kerelaan (*rida*). Sebab kebebasan memilih dan kerelaan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketika tidak ada kerelaan, maka tidak ada kebebasan memilih. Atas dasar itu, tidak akan terjadi kesengajaan untuk melakukan perbuatan pada saat tidak ada kerelaan. Ketika ada suatu paksaan yang menghalangi adanya kebebasan memilih dan kesengajaan untuk mengadakan transaksi, maka ungkapan-ungkapan yang diucapkan akan kehilangan maknanya sehingga transaksi menjadi tidak sah. Sebab orang yang dipaksa tidak memiliki kesengajaan untuk mengadakan transaksi, akan tetap yang ada hanyalah kesengajaan untuk menyelamatkan dirinya. Hal ini dapat terjadi pada semua bentuk tindakan hukum baik pernikahan maupun lainnya. Sementara itu, fukaha Hanafiyyah berpendapat bahwa terdapat kebebasan memilih bersamaan dengan paksaan. Sebab kebebasan memilih tidak selalu menuntut adanya kerelaan. Oleh karena itu, ketika diyakini adanya kesengajaan mengadakan transaksi menggunakan ungkapan-ungkapan yang menunjuk kepadanya, maka berarti transaksi tersebut benar-benar ada. Pernikahan dan sejenisnya merupakan transaksi yang hukum-hukumnya tidak dapat dilepaskan dari sebab-sebab yang mengantar kepadanya yaitu ungkapan kata (*sigat*). Adanya ungkapan kata saja cukup memadai untuk menimbulkan adanya (eksistensi) hukum yang sempurna. Sedangkan kedudukan pengaruh kerelaan (*rida*) terdapat pada ketetapan hukumnya (*fi thubut al-ahkam*), bukan pada eksistensi transaksi (*la fi wujud al-'aqd*). Dengan demikian, ketika eksistensi hukum telah ditemukan segera setelah ditemukannya eksistensi transaksi dalam pernikahan dan sejenisnya, maka kerelaan tidak memiliki pengaruh di dalam hukumnya sehingga transaksi tersebut sah meski tanpa adanya kerelaan[94].

Ini merupakan titik perbedaan pendapat mengenai sahnya transaksi nikah dan sejenisnya meski disertai adanya paksaan menurut fukaha Hanafiyyah dan tidak sahnya transaksi nikah disertai adanya paksaan menurut imam al-Shafi'i.

Fukaha Hanafiyyah mendasarkan pandangannya pada keumuman dalil tekstual yang menegaskan keabsahan beberapa transaksi yang mencakup transaksi yang disertai adanya paksaan dan transaksi yang tidak disertai paksaan. Menurut mereka tindakan hukum berupa ucapan adalah sah dilakukan dengan adanya kesengajaan dan ketetapan hukumnya ditunda ketika tidak ada kerelaan sebagaimana transaksi-transaksi yang dilakukan dengan khiyar syarat. Sedangkan transaksi nikah dan sejenisnya tidak dapat menerima pemisahan hukum dan menundanya dari ungkapan kata (*sigat*), akan tetapi eksistensi hukumnya dipandang ada segera setelah adanya ungkapan kata. Oleh karena itu, ia tidak memerlukan kerelaan. Sedangkan fukaha Shafi'iyyah mendasarkan pendapatnya pada sabda Rasulullah saw :

رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه

---

[94] Ibid., 389.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dosa umatku dimaafkan ketika melakukan tindakan karena khilaf, lupa dan dipaksa".

Konsekwensinya, semua perbuatan hukum yang dilakukan di bawah paksaan adalah dimaafkan, dalam arti, gugur dan tidak dikenakan sanksi hukum. Dengan demikian, semua tindakan hukum yang berada di bawah paksaan menjadi gugur baik berupa transaksi nikah maupun transaksi lainnya. Lebih dari itu, tindakan hukum yang disertai paksaan tidak dimaksudkan untuk melakukan tindakan hukum itu sendiri, akan tetapi dimaksudkan untuk menolak penderitaan dari diri pelakunya sendiri. Di sini tidak ada kebebasan memilih maupun kerelaan, sebab kebebasan memilih tidak akan terwujud tanpa adanya kerelaan. Hal yang dijelaskan di atas berkaitan dengan beberapa tindakan hukum yang tidak dapat dibatalkan[95].

Adapun kelompok kedua yaitu tindakan hukum yang mana rida merupakan syarat untuk sahnya , seperti menjual , sewa menyewa, membeli, fukaha telah sepakat bahwa semuanya tidak sah di bawah paksaan. Namun kemudian pendapat mereka terbagi menjadi 3 dalam hal ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa transaksi tersebut fasid atau batal. Tidak sah melakukan transaksi sewa menyewa setelah lenyapnya paksaan, sebab transaksi disertai paksaan adalah tidak sah. Ketika transaksi tidah sah, maka ia tidak memiliki bentuk. Dasar pendapat ini adalah tidak adanya pembedaan antara transaksi fasid dan transaksi batal. Ini merupakan pendapat imam al-Shafi'i dan sebagian fukaha. Pendapat kedua menyatakan bahwa transaksi tersebut fasid, akan tetapi ketika ada kerelaan setelah lenyapnya paksaan, maka transaksi tersebut menjadi sah. Ini pendapat imam Abu Hanifah dan 2 sahabatnya. Pendapat ketiga menyatakan bahwa transaksi disertai paksaan bersifat ditangguhkan (*mauquf*) pada izin orang yang bertransaksi yang dipaksa setelah lenyapnya paksaan. Ini pendapat imam Zufar. Perbedaan imam Zufar dan Imam Abu Hanifah dapat dilihat pada kasus berikut. Ketika seseorang menjual barang tertentu di bawah pengaruh paksaan, lalu pembeli telah menerima barang tersebut : apakah barang tersebut telah masuk menjadi hak milik pembeli atau tidak masuk? Zufar berpendapat bahwa barang tersebut tidak menjadi hak miliknya, sebab transaksi yang ditangguhkan (*mauquf*) tidak dapat menetapkan suatu hukum sebelum adanya izin dari yang melakukan transaksi. Sedangkan imam Abu Hanifah dan dua sahabatnya berpendapat bahwa pembeli telah memiliki barang tersebut. Sebab jualbeli yang fasid dapat menyebabkan kepemilikan ketika sudah diterima pihak pembeli.

Imam Abu Hanifah mengajukan alasan bahwa, semua transaksi pertukaran adalah sah meski disertai adanya larangan dan adanya paksaan. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surah al-Nisa' (4) ayat 29 :

---

[95] Ibid., 390.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu".

Larangan pada ayat di atas disebabkan adanya sifat tambahan dari rukun transaksi. Ketika larangan tertuju pada sifat transaksi, maka bertransaksi disertai adanya larangan adalah fasid. Sementara itu, rukun transaksinya tetap ada tanpa ada cacat di dalamnya. Sebab transaksi timbul dari orang yang memiliki kecakapan untuk melakukannya yang disandarkan pada obyek yang dapat menerima hukumnya. Sesuatu yang menyebabkan adanya cacat dan merusak transaksi adalah tidak adanya kerelaan. Kerelaan merupakan sesuatu yang berkaitan dengan orang bertransaksi yang dipaksa. Ketika ada kerelaan setelah lenyapnya paksaan, maka berarti telah lenyap sebab pelarangan sehingga transaksi selamat dari cacat. Dan dengan demikian, transaksi tersebut menjadi sah. Sedangkan imam Zufar memberikan argumen bahwa seandainya transaksi disertai paksaan adalah fasid niscaya kerusakan tersebut tidak lenyap karena sewa menyewa. Sebab sifat fasid tidak dapat dirubah oleh transaksi sewa menyewa menjadi sah. Yang dapat direhabilitasi oleh transaksi sewa menyewa adalah transaksi yang digantungkan (*mauquf*), sehingga transaksi ini serupa dengan transaksi yang dilakukan oleh orang yang lancang (*fuduli*)[96].

D. Kekhilafan (al-galat)

Kekhilafan adalah menyebut suatu obyek transaksi tertentu dengan suatu sifat tertentu, namun kemudian ternyata sifat tersebut tidak ada pada obyek tersebut. Kekhilafan mencakup kekhilafan yang terdapat pada salah satu pihak yang melakukan transaksi yang berkaitan dengan pihak yang melakukan transaksi lainnya. seperti seseorang menduga pihak lain sebagai pemilik barang yang menjadi obyek transaksi, namun ternyata dia hanyalah orang yang melakukan tindakan hukum secara lancang (*fuduli*) atau seseorang menyangka bahwa pihak lain yang bertransaksi dengannya adalah orang yang memiliki kecakapan yang sempurna, akan tetapi ternyata ia tidak sempurna kecakapannya[97].

Kekhilafan ada dua yaitu yang bersifat internal (batini) dan eksternal (zahiri). Kekhilfahan internal terjadi ketika seseorang menjual kepada orang lain dengan keyakinan bahwa orang tersebut adalah sahabat dekatnya, namun ternyata bukan. Seseorang membeli mobil dengan harga tertentu dengan keyakinan bahwa harga tersebut adalah harga pasar, namun ternyata harganya jauh di atas harga

[96] Ibid., 391.
[97] Ibid., 392.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berlaku. Atas seseorang membeli cincin dengan keyakinan ia terbuat dari emas, namun ternyata terbuat dari perak yang disepuh dengan emas. Pada kekhilafan jenis ini tidak ditemukan suatu ungkapan yang menunjuk kepada barang yang menjadi obyek transaksi. Sedangkan kekhilafan eksternal adalah kekhilafan yang di dalamnya ada peunjukkan kepada barang yang dijadikan obyek transaksi. Seperti ketika seseorang berkata kepada penjual perhiasan :"Jual lah kepada saya cincin terbuat dari emas dengar kadar 22 karat dengan harga 5 juta" sambil menunjuk pada cincin tertentu yang ada di toko perhiasan tersebut. Namun ternyata cincin yang ia tunjuk tersebut terbuat dari tembaga biasa. Dalam hal ini pembeli terjebak pada kekeliruan, karena menduga cincin yang dibelinya terbuat dari emas. Kenyataan berbeda dengan dugaannya dan pada ucapannya ada petunjuk terhadap adanya kekeliruan tersebut[98].

Pada umumnya, fukaha tidak memperhitungkan kekhilafan bentuk bentuk internal. Sebab yang patut diperhitungkan dalam transaksi secara umum adalah pada apa yang ditunjukkan oleh niat dan makna dari suatu ucapan. Selama tidak ditemukan di dalam redaksi suatu ungkapan yang berbeda makna dengan kenyataan, maka tidak diterima klaim adanya kekeliruan sehingga tidak memiliki pengaruh apa pun. Yang patut diperhitungkan sebagai kekhilafah adalah bentuk eksternal yang ditunjukkan oleh ucapan[99].

Orang membeli rumah yang disifati sebagai rumah yang dibangun dari bahan batu bata yang telah dibakar, namun ternyata rumah tersebut dibangun dari batu bata yang tidak dibakar. Orang membeli pakaian yang disangkanya sebagai pakaian sutera, namun ternyata bukan pakaian sutera. Orang membeli kain sutera dengan dugaan kuat bahwa kain sutera itu adalah kain sutera asli, akan tetapi ternyata bahwa itu merupakan kain sutera bikinan pabrik. Pada contoh-contoh ini terdapat kekhilafan pada obyek transaksi. Tidak diragukan, kekhilafan jenis ini berpengaruh pada kerelaan. Sebab kerelaan diperkirakan dalam situasi tertentu. Jika kenyataan sesungguhnya berbeda dengan keadaan yang disepakati yang merupakan landasan adanya kerelaan, maka berarti tidak ada kerelaan terhadap kenyataan yang sesungguhnya. Apabila sahnya suatu transaksi disyaratkan adanya kerelaan, maka berarti terdapat cacat di dalamnya. Bahkan pengaruh kekhilafan tidak terbatas pada kerelaan belaka. Sebab kekhilafan mengakibatkan ketetapan hukum tidak adanya obyek transaksi sehingga transaksi menjadi batal. Sebab obyek transaksi tidak ada. Seperti seseorang yang membeli perhiasan yang dijelaskan penjual sebagai permata, namun ternyata ia adalah kaca. Kekhilafan ini mengantar kepada keyakinan bahwa transaksi jual beli terjadi secara batal. Sebab obyek transaksinya yaitu permata tidak ada bahkan tidak pernah ada sehingga transaksi tersebut menjadi batal.

---

[98] Muhammad Mustafa Shalabi, *Al-Madkhal fi al-Fiqh al-Islami : Ta'rifuhu Tarikhuhu Madhahibuhu Nazariyyah al-Milkiyyah wa al-'Aqd*, (Beirut : Dar al-Jami'ah, 1975), 583.
[99] Ibid., 584.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atas dasar keterangan di atas disimpulkan bahwa kekhilafan ada dua macam yaitu kekhilafan yang mengakibatkan batalnya transaksi dan kekhilafan yang tidak mengakibatkan batalnya transaksi, akan tetapi menyebabkan transaksi tidak mengikat (*lazim*) dalam kaitannya dengan orang yang melakukan kekhilafan sehingga ia diberi hak untuk melakukan pembatalan transaksi (*faskh*).

Macam pertama terjadi ketika obyek transaksi yang disebutkan pada saat pembentukan transaksi adalah suatu jenis yang berbeda dengan jenis yang ditunjukkan sewaktu transaksi berlangsung, seperti kaca dan permata. Sebab permata merupakan jenis yang berbeda dengan kaca. Atau boleh jadi keduanya berasal dari satu jenis yang sama, akan tetapi terdapat perbedaan yang mencolok antara barang yang disifati dengan barang nyata yang dapat diindera. Seperti rumah yang dibangun dari batu bata yang dibakar dengan rumah yang dibangun dengan batu bata yang tidak dibakar. Kedua batu bata tersebut memang berasal dari satu jenis yang sama, akan tetapi pemanfaatannya berbeda secara mencolok. Ketika barang yang disebutkan sifatnya berbeda secara mencolok dengan barang nyata yang ditunjuk, maka yang dijadikan pegangan adalah yang disebutkan sifatnya dan barang itulah yang menjadi obyek transaksi. Sedangkan barang yang ditunjuk tidak perlu dipedulikan, bahkan dipandang sia-sia. Jika tidak demikian, berarti barang tersebut hanya disebut namanya, padahal ia tidak ada, bahkan ia tidak ada sewaktu transaksi sehingga transaksi menjadi batal dan tidak dapat disusul dengan kerelaan setelah itu.

Macam kedua terjadi ketika yang disebut ketika transaksi tidak berbeda dari barang nyata yang ditunjuk oleh indera dalam hal jenisnya dan tidak ada perbedaan mencolok dalam pemanfaatannya. Seperti orang membeli binatang dengan keyakinan binatang tersebut jantan, akan tetapi ternyata binatang tersebut adalah betina, maka transaksi dalam hal ini tidak batal, akan tetapi sah. Akan tetapi orang yang mengalami kekhilafan diberi hak untuk membatalkan transaksi (*faskh*) karena tidak adanya sifat yang dikehendakinya. Sebab transaksi belum menjadi sempurna dengan sifat yang telah disebutkan pada obyek transaksi sewaktu awal pembentukan transaksi. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan perikatan diperlukan kerelaan baru yang tampak kelihatan dengan cara memberikan hak membatalkan kepada orang yang mengalami kekhilafan.

Hukum kekhilafan yang ada pada macam pertama dapat berlaku pada semua bentuk transaksi. Sedangkan hukum macam kedua berlaku hanya pada transaksi-transaksi yang disyaratkan adanya kerelaan di dalamnya[100].

E. Kerugian (*Gabn*) dan Penipuan (*Tagrir*)

Kerugian (Gabn) adalah kekurangan. Maksudnya, salah satu dari dua alat tukar lebih rendah nilainya dibandingkan dengan nilai yang berlaku di pasar atau

[100] Ibid., 392.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah sastu dari dua alat tukar dalam transaksi pertukaran (mu'awadah) tidak seimbang dengan alat tukar lainnya dari segi harga pada saat terjadi transaksi. Seperti orang yang menjual rumah dengan harga 500 juta, padahal harga pasarannya adalah 600 juta atau rumahnya dibeli 700 juta, padahal harga pasaranya adalah 600 juta atau seseorang menyewakan rumah dengan harga 1 juta perbulan, padahal harga pasarannya adalah 800 ribu rupiah. Ketika seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain dengan ongkos sewa satu juta per bulan, padahal harga pasarannya adalah 500 ribu rupiah atau seseorang menyewa rumah dengan ongkos sewa 200 ribu rupiah perbulan, maka di sini terdapat kerugian pada penyewa pada kasus pertama dan kerugian pada yang menyewakan pada kasus kedua[101].

Penipuan adalah suatu keadaan ketika orang yang mengadakan transaksi meyakini bahwa ia telah mengambil suatu barang menurut harga yang pantas, namun pada kenyataannya tidaklah demikian atau mendorong orang yang melakukan transaksi untuk melakukan pertukaran dengan cara yang batal yang menjadikannya menduga bahwa transaksi yang dilakukannya benar-benar bermanfaat bagi dirinya, akan tetapi kenyatannya tidak sebagaimana yang diduganya. Seperti ada seorang yang mempromosikan kepada orang yang hendak melakukukan transaksi bahwa harga suatu obyek transaksi adalah senilai sekian rupiah. Kemudian orang yang bertransaksi melakukan transaksi pertukaran di bawah pengaruh penjelasan promosi di atas. Dan ternyata isi promosi tersebut adalah bohong. Seseorang membeli barang tertentu dengan harga tinggi karena menyaksikan banyak orang lain membeli barang tersebut, padahal orang-orang tersebut hanya berpura-pura membeli.

Kerugian dan penipuan sangat mempengaruhi kerelaan orang yang bertransaksi. Karena kerelaannya dalam hal ini didasarkan pada dugaan keliru. Orang yang tertipu menduga secara keliru ketika ia menyaksikan banyak orang membeli barang terentu atau ketika ia terpesona dengan kualitas barang yang dipromosikan oleh sales promotion. Hal itu mendorongnya untuk melakukan pembelian, padahal ia tengah melakukan perbuatan yang merugikan dirinya sendiri. Sementara itu, orang yang merugi telah menduga secara keliru bahwa ia telah membeli sesuatu sesuai harga yang berlaku di pasaran, karena ia tidak mengetahui harga yang berlaku. Penipuan tidak memiliki pengaruh pada transaksi kecuali jika menimbulkan kerugian. Penipuan tidak memiliki pengaruh pada kerelaan kecuali jika menimbulkan kerugian[102].

Kerugian ada dua macam yaitu kerugian kecil dan kerugian besar. Titik perbedaan di antara keduanya terletak pada taksiran para ahli yang berpengalaman. Jika kerugian tersebut masuk ke dalam taksiran para ahli yang berpengalaman dalam suatu transaksi tertentu, maka termasuk kerugian kecil.

---

[101] 'Ali al-Khafif, *Ahkam al-Mu'amalat al-Shar'iyyah*, (Kairo : Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th), 327.
[102] Ibid., 328.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun jika kerugian tersebut tidak masuk ke dalam taksiran para ahli yang berpengalaman. Jika seseorang menjual tanah pekarangan dengan harga 100 juta, sedangkan sebagian orang mentaksir 30 juta, yang lain mentaksir 90 juta dan lainnya mentaksir 100 juta, maka hal itu termasuk kerugian kecil. Jika semua ahli tersebut mentaksir dengan harga di bawah 100 juta, maka termasuk kerugian besar jika dikaitkan dengan pembeli. Jika semua ahli mentaksir harga di atas 100 juta, maka termasuk kerugian besar jika dikaitkan dengan penjual. Pembedaan ini disepakati banyak fukaha, sebab harga yang masuk di dalam taksiran para ahli tidak ada kekurangan yang nyata. Kalau pun ada kekurangan, maka itu hanya perkiraan belaka. Karena itu ia termasuk kerugian kecil. Jika harga tidak masuk taksiran para ahli, maka kekurangannya sangat nyata sehinga termasuk kerugian besar. Kerugian kecil diperkirakan tidak melebihi seperduapuluh dari harga. Sedangkan kerugian besar melebihinya.

Nasr bin Yahya mentaksir kerugian kecil dalam barang perniagaan dengan kerugian yang tidak melebihi seperduapuluh (5%), pada binatang tidak melebihi sepersepuluh (10%) , pada tanah pekarangan tidak melebih seperlima (20%) dan pada semua barang yang memiliki harga terentu tidak lebih atau tidak kurang dari itu. Dasar pembedaan penaksiran jenis-jenis barang di atas adalah tingkat keterpautan antara taksiran para ahli. Taksiran mereka pada tanah pekarangan sering berbeda, pada binatang sedikit berbeda dan pada barang perniagaan paling sedikit perbedaannya[103].

Keberadaan kerugian kecil tidak diperhitungkan pada semua bentuk transaksi. Sebab keberadaannya sebagai kerugian tidak begitu nyata. Sesuatu yang adanya meragukan, meskipun berdasarkan dugaan, tidak layak menjadi sebab untuk membatalkan atau menjadikan cacat pada sesuatu yang pasti adanya, yaitu transaksi. Oleh karena kerugian kecil banyak terjadi pada berbagai bentuk transaksi, maka ia mudah dimaafkan dan tidak ada kezaliman di dalamnya.

Sedangkan kerugian besar sangat berpengaruh pada transaksi-transaksi yang memiliki obyek harta wakaf atau harta-harta yang berada di bawah pengampuan atau harta baitul mal. Sebab tindakan hukum dalam harta jenis ini harus didasarkan pada kemaslahatan manusia dan manfaat yang utama. Sama sekali bukan merupakan maslahah jika transaksi-transaksi jenis ini dilakukan dengan kerugian yang besar[104].

Fukaha berbeda pendapat berkaitan dengan akibat kerugian besar ini. Ada 3 pendapat tentang hal ini yaitu :

Pendapat pertama, orang yang mengalami kerugian tidak berhak membatalkan transaksi (*faskh*) karena transaksi bersifat mengikat (*lazim*) selama sifat mengikat ini tidak dihalangi oleh sebab lain. Ini pendapat kebanyakan imam

---

[103] Ibid., 394.
[104] Ibid., 395.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

madhhab. Alasannya, karena transaksi-transaksi pertukaran (*mubadalat*), sebagai transaksi yang dapat terjadi kerugian padanya, merupakan transaksi yang mengikat, maka sedapat mugkin harus diupayakan tidak dibatalkan. Jika setiap orang yang mengalami kerugian dalam jual beli diperkenankan melakukan pembatalan, niscaya sulit sekali melakukan perikatan terhadapnya dan pasti akan banyak perselisihan dalam hal ini. Di sisi lain, adakalanya orang yang mengalami kerugian telah mengetahui kerugian pada saat melakukan transaksi, sehingga ia melakukan transaksi dengan pertimbangan matang. Dalam hal ini, kerelaan melakukan transaksi telah benar-benar sempurna dari berbagai sisi. Adakalanya ia tidak mengetahui kerugian pada saat melakukan transaksi, meski ia mungkin saja mengetahuinya asalkan berhati-hati dan tidak terburu-buru. Dalam hal ini, ia sembrono dan harus merasakan akibat sikap sembrononya tersebut sehingga transaksi tetap dihormati dan terlindungi dari pembatalan.

Pendapat kedua, orang yang mengalami kerugian memiliki hak membatalkan transaksi disebabkan adanya kerugian secara mutlak. Ini pendapat sebagian fukaha. Alasannya, orang yang mengalami kerugian telah dizalimi dan kezaliman wajib dihilangkan. Di sisi lain, seseorang mustahil bersedia menerima dirinya dizalimi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kerugian besar berlawanan dengan kerelaan.

Pendapat ketiga memberikan perincian. Jika kerugian disebabkan penipuan dari pihak pelaku transaksi lainnya atau tukang promosi, maka pihak yang dirugikan berhak membatalkan transaksi. Sebab kerugian timbul sebagai akibat adanya tindakan menyesatkan dan menipu sehingga pihak yang merugi diberi kelonggaran. Kerelaannya diandaikan pada tidak adanya kerugian. Kerugian tidak akan bertentangan dengan kerelaan. Karena itu, pihak yang merugi harus diberi hak membatalkan agar kerelaannnya melakukan transaksi dapat diperbarui. Ini pendapat mayoritas mufti. Ada banyak pendapat fukaha Shafi'iyyah yang menerimanya. Pendapat ini cukup memberikan kemudahan dan keadilan bagi manusia dan mencegah jangan sampai penipuan bisa menjadi alat untuk menetapkan hak bagi manusia[105].

Menurut 'Ali Khafif, saat ini banyak sarana digunakan pihak penjual untuk menyesatkan pihak pembeli. Sarana tersebut memiliki pengaruh terhadap obyek transaksi baik yang bersifat materi maupun non materi. Sarana yang memiliki pengaruh bersifat materi seringkali sulit diketahui pembeli yang kurang berpengalaman, seperti memperindah tampilan bahan makanan dengan bahan-bahan tertentu dan memplitur mebeler yang terbuat dari kayu dengan cat yang mampu menambah keindahannya. Orang yang tertipu dapat membatalkan transaksi hanya ketika tindakan tersebut menimbulkan kerugian dan terdapat bukti upaya menyembunyikan cacat. Dalam hal ini orang yang tertipu memiliki opsi

[105] Ibid., 395-396.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*khiyar*) untuk membatalkan karena merugi atau cacat[106]. Menurut Abu Zahrah, penipuan tidak memiliki pengaruh pada transaksi kecuali jika menimbulkan kerugian. Penipuan tidak memiliki pengaruh pada kerelaan kecuali jika menimbulkan kerugian[107].

F. Ringkasan

1. Yang dimaksud dengan cacat pada transaksi (‘Uyub al‘*aqd*) adalah hal-hal yang merusak terjadinya transaksi, karena tidak terpenuhinya unsur sukarela (*rida*) antara pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun hal-hal yang dipandang merusak terjadinya transaksi adalah paksaan (Ikrah), kekhilafan, penipuan dan kerugian.

2. *Al-ikrah(*paksaan*)* adalah menuntut orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau mengucapkan suatu perkataan disertai ancaman dan menakut-nakuti akan dikenakan tindakan yang sangat menyakitkan jika orang lain tersebut tidak melakukan tuntutannya. Suatu transaksi baru dipandang sah apabila terjadi dalam suatu hubungan suka sama suka antara para pihak bersangkutan. Unsur paksaan dapat mengakibatkan transaksi yang dilakukan menjadi tidak sah. Secara garis besar, fukaha membedakan paksaan menjadi 2 yaitu paksaan berat/sempurna (*al-ikrah al-mulji’*) yaitu paksaan yang disertai ancaman yang menyangkut penghilangan nyawa, perusakan sebagian anggota tubuh atau pukulan menimbulkan luka yang menyakitkan. dan paksaan ringan/tidak sempurna (*al-ikrah ghair al-mulji’*) yaitu paksaan yang disertai ancaman di bawahnya yang tidak menyangkut penghilangan nyawa atau perusakan sebagian anggota tubuh. Kedua jenis paksaan tersebut di atas dapat menghilangkan kerelaan (rida).

3. Dalam kaitan dengan kerelaan (*rida*), tindakan hukum manusia dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitu tindakan hukum yang mana kerelaan tidak merupakan syarat untuk keabsahannya yaitu nikah, memerdekaan budak, cerai dan sumpah dan tindakan hukum yang mana kerelaan merupakan syarat untuk sahnya, yaitu tindakan hukum selain di atas.

4. Kekhilafan adalah menyebut suatu obyek transaksi tertentu dengan suatu sifat tertentu, namun kemudian ternyata sifat tersebut tidak ada pada obyek tersebut. Kekhilafan ada dua yaitu yang bersifat internal (batini) dan eksternal (zahiri). Kekhilfahan internal terjadi ketika seseorang menjual kepada orang lain dengan keyakinan bahwa orang tersebut adalah sahabat dekatnya, namun ternyata bukan. Sedangkan kekhilafan eksternal adalah kekhilafan yang di dalamnya ada penunjukkan kepada barang yang dijadikan obyek transaksi, namun ternyata barang yang ditunjuk bukan barang yang dimaksud.

5. Kerugian (*Gabn*) adalah kekurangan. Maksudnya, salah satu dari dua alat tukar lebih rendah nilainya dibandingkan dengan nilai yang berlaku di pasar atau salah satu dari dua alat tukar dalam transaksi pertukaran (mu’awadah) tidak seimbang dengan alat tukar lainnya dari segi harga pada saat terjadi transaksi.

---

[106] ‘Ali al-Khafif, *Ahkam al-Mu’amalat al-Shar’iyyah*, 328.

[107] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-‘Aqd fi al-Shari’ah al-Islamiyyah*, 393.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penipuan (tagrir) adalah suatu keadaan ketika orang yang mengadakan transaksi meyakini bahwa ia telah mengambil suatu barang menurut harga yang pantas, namun pada kenyataannya tidaklah demikian atau mendorong orang yang melakukan transaksi untuk melakukan pertukaran dengan cara yang batal yang menjadikannya menduga bahwa transaksi yang dilakukannya benar-benar bermanfaat bagi dirinya, akan tetapi kenyatannya tidak sebagaimana yang diduganya. Kerugian dan penipuan sangat mempengaruhi kerelaan orang yang bertransaksi. Karena kerelaannya dalam hal ini didasarkan pada dugaan keliru. Kerugian ada dua macam yaitu kerugian kecil dan kerugian besar. Titik perbedaan di antara keduanya terletak pada taksiran para ahli yang berpengalaman. Jika kerugian tersebut masuk ke dalam taksiran para ahli yang berpengalaman dalam suatu transaksi tertentu, maka termasuk kerugian kecil. Namun jika kerugian tersebut tidak masuk ke dalam taksiran para ahli yang berpengalaman.

G. Latihan

1. Apa yang dimaksud cacat pada transaksi ?
2. Apa yang dimaksud paksaan dalam transaksi?
3. Jelaskan macam-macam paksaan dalam transaksi ?
4. Apa yang dimaksud kekhilafan dalam transaksi ?
5. Apa yang dimaksud penipuan dalam dalam transaksi ?
6. Apa yang dimaksud kerugian kecil dan kerugian besar dalam transaksi?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PAKET 9

KHIYAR (OPSI)

A. Pendahuluan

Khiyar atau Opsi merupakan salah satu asas penting dari hukum bisnis Islam yang melandasi seluruh aktifitas hukum ekonomi dan bisnis Islam. Bahasan yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman tentang kedudukan dan peranan khiyar dalam transaksi jual beli menjadi fokus perkuliahan. Pembahasan mencakup pengertian khiyar, dan macam-macam khiyar yang meliputi 3 khiyar penting yaitu khiyar majlis, khiyar syarat dan khiyar aib. Paket ini merupakan bagian penting untuk menguatkan pemahaman mahasiswa mengenai khiyar dalam transaksi jual beli dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam.

Kompetensi Dasar

Kemampuan memahami khiyar dalam transaksi jual beli dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu untuk :

1. Menjelaskan pengertian khiyar dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam,
2. Menjelaskan khiyar majlis dalam transaksi jual beli
3. menjelaskan khiyar syarat dalam transaksi jual beli.
4. menjelaskan khiyar aib dalam transaksi jual beli

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Pengertian khiyar dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
2. Khiyar majlis dalam transaksi jual beli
3. Khiyar syarat dalam transaksi jual beli.
4. Khiyar aib dalam transaksi jual beli

Langkah-langkah Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar
2. Menjelaskan indikator

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini
4. Brainstorming dengan mencermati tayangan Ilustrasi tentang kedudukan khiyar dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Mahasiswa dibagai dalam 5 kelompok
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema
   Kelompok 1: Pengertian khiyar
   Kelompok 2: Khiyar Majlis dalam transaksi jual beli
   Kelompok 3: Khiyar Syarat dalam transaksi jual beli
4. Kelompok 4: Khiyar aib dalam transaksi jual beli
5. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok
6. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi
7. Membuat Ilustrasi tentang khiyar dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
8. Penguatan dan *feedback* hasil diskusi dari dosen
9. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan Mahasiswa

Ilustrasi khiyar dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Tujuan

Mahasiswa dapat dapat memahami khiyar dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Bahan dan alat

Lembar kegiatan, lembar penilaian, kartu nilai, dan solatip.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengertian Khiyar

Secara etimologis, *al-khiyar* berasal dari fi'il madhi *khayara* yang berarti memilih (*ikhtiyar*) atau mencari yang terbaik dari dua hal (*talab khair al-amrain*). Secara terminologis, sebagian fukaha mendefinisikan *khiyar* sebagai berikut :

ان يكون لاحد العاقدين او كليهما الحق في فسخ العقد بان يعطي الحق في تخير احد الامرين اما امضاء العقد وتقريره او فسخه ونقضه من اساسه [108]

"Hak bagi salah satu pihak atau kedua pihak yang mengadakan transaksi untuk membatalkan transaksi, hak yang diberikan untuk memilih dia antara 2 hal yaitu tetap melangsungkan transaksi dan menetapkannya atau membatalkan transaksi dan merusaknya sama sekali".

Sebagian fukaha lainnya mendefinisikan khyar sebagai :

ان يكون للمتعاقدين الخيار بين امضاء العقد وعدم امضائه بفسخه ان كان الامر امرخيار شرط او رعية او عيب او ان يختار احد المبيعين ان كان الامر امر خيار التعيين [109]

"Hak memilih yang dimiliki pihak yang mengadakan transaksi untuk tetap meneruskan transaksi atau membatalkannya dalam hal khiyar syarat, ru'yah atau aib, atau hak memilih pada salah satu dari dua barang dalam hal khiyar ta'yin".

Dari beberapa definisi di atas disimpulkan bahwa khiyar adalah hak pilih untuk tetap melangsungkan transaksi atau membatalkan transaksi yang telah disepakati sebelumnya, yang diberikan oleh shara' kepada para pihak yang mengadakan transaksi atau transaksi ekonomi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan mereka masing-masing. Hak khiyar merupakan jalan keluar dari kemungkinan terjadinya beberapa permasalahan dalam suatu transaksi. Khiyar disyariatkan dalam rangka melindungi para pihak yang mengadakan transaksi bisnis agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan sehigga transaksi mereka bisa menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan bersama bagi para pihak. Khiyar tidak hanya berlaku pada salah satu pihak, akan tetapi berlaku pada kedua pihak pelaku transaksi.

C. Macam-MacamKhiyar

Khiyar memiliki bermacam-macam bentuk. Fukaha berbeda pendapat mengenai jumlah macam khiyar. Menurut fukaha Hanafiyyah, ada 17 macam khiyar. Sementara menurut fukaha Hanabilah, khiyar yang didasarkan pada

---

[108] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Milkiyyah Wa Nadariyyah al-'Aqd fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo : Dar al-Fikr al-'Arabi, t,th), 363.

[109] Wahbah Zukhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadaya al-Mu'asirah*, (Damshik : Dar al-Fikr, 2010), 4 : 288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

shara' ada 8 macam. Fukaha Malikiyyah membagi khiyar menjadi 2 bagian yaitu *khiyar al-Taammul* , yaitu khiyar mutlak dan *khiyar hukmi*, yaitu khiyar naqis yang terjadi karena adanya kekurangan atau 'aib pada barang yang dijual. Fukaha Shafi'iyyah membagi khiyar menjadi 2 bagian yaitu pertama, *khiyar tashahhi* yang menyebabkan pembeli memperlama transaksi sesuai dengan seleranya terhadap barang baik dalam khiyar majlis maupun dalam khiyar sharat. Kedua, *khiyar naqisah* yang disebabkan adanya perbedaan dalam lafal atau adanya kesalahan dalam perbuatan atau adany penggantian[110].

Pada pembahasan berikutnya tidak semua khiyar dibicarakan. Hanya khiyar yang dipandang mashur yang dibahas di sini.

1.Khiyar masjlis

Khiyar majlis adalah hak memilih yang dimiliki oleh kedua pihak yang mengadakan transaksi untuk membatalkan transaksi selama mereka berada di tempat transaksi (*majlis al-'aqd*), belum berpisah badan mereka. Selama kedua belah pihak masih berada di tempat transaksi , misalnya di dalam suatu ruang toko dan belum berpisah, maka masing-masing masih memiliki hak pilih untuk mengurungkan transaksi yang mereka lakukan. Dengan demikian, suatu transaksi baru dikatakan mengikat keduanya dan dikatakan sah karenanya, ketika para pihak telah berpisah badan, misalnya telah meninggalkan toko tersebut. Khiyar majlis ini dikenal luas di kalangan fukaha Shafi'iyyah dan Hanabilah. Khiyar macam ini tidak terdapat pada setiap transaksi, akan tetapi hanya terdapat pada transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua pihak yang umumnya bersifat pertukaran (mubadalat). Seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah dan lain-lain.

Adapun dasar hukum khiyar majlis adalah sabda Rasulullah saw yang berbunyi :

اذا تبايع الرجلان فلكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا

"Apabila dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama kedunya belum berpisah". (HR. Bukhari dan Muslim),

Keadaan "berpisah" dalam hadis tersebut dimaknai terjadi setelah para pihak melakukan transaksi jual beli, dalam arti, barang telah diserahkan kepada pembeli dan harga telah diserahkan kepada penjual. Dalam keadaan seperti itu, para pihak masih diberi kesempatan untuk memilih sekali lagi untuk tetap melangsungkan transaksi jual beli atau membatalkannya, ketika kemudian timbul keraguan untuk menjual atau membeli pada penjual atau pembeli. Hak tersebut

[110] Ibid., 4 : 288-289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diakui oleh hukum Islam dalam rangka mewujudkan prinsip utama dalam bisnis Islam yaitu adanya kerelaan (*‘an taradin*).

Menurut fukaha Shafi’iyyah dan Hanabilah, masing-masing pihak yang mengadakan transaksi berhak melakukan khiyar majlis selama mereka masih berada di tempat transaksi. Selama belum berpisah badan, meski sudah melakukan ijab dan qabul, maka status transaksi tersebut belum mengikat atu tidak lazim. Dalam hal ini, mereka masih diberi kesempatan berfikir untuk terus melagsungkan transaksi atau membatalkannya. Adapaun batasan dari “berpisah badan” diserahkan sepenuhnya kepada adat kebiasaan masyarakat setempat di mana transaksi jual beli tersebut berlangsung.

Sementara itu, fukaha Hanafiyyah dan Malikiyyah menolak eksistensi khiyar majlis. Sebab suatu transaksi dipandang telah sempurna dan mengikat dengan adanya ijab dan qabul. Mengikatnya ijab dan qabul tidak perlu bergantung pada eksistensi khiyar majlis. Sekali ijab dan qabul dilakukan para pihak yang mengadakan transaksi, maka pada saat itu juga transaksi bersifat mengikat. Sebab ijab dan qabul merupakan indikasi yang jelas dari adanya kerelaan yang ada di dalam hati. Hal ini sejalan dengan keumuman firman Allah swt di dalam al-Qur’an surah al-Nisa (4) ayat 29 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu : Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Hadith-hadith yang berkaitan dengan keberadaan khiyar majlis menurut mereka harus ditolak karena bertentantangan dengan keumumuman firman Alah dalam surah al-Maidah (5) ayat 1 yaitu :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah transaksi-transaksi itu.”

Maksudnya, ketika para pihak telah melakukan transaksi dengan dipenuhinya ijab dan qabul yang menunjukkan kerelaan mereka, maka transaksi itu telah mengikat dan harus segera dipenuhi dana tidak ada peluang untuk membatalkannya. Kalau pun , seseoran hendak menerima hadith di atas, maka ia harus melakukan ta’wil. Kata ‘dua pihak yang mengadakan transaksi jual beli’ harus ditakwilkan bahwa pihak-pihak yang sedang melakukan proses tawar menawar sebelum transaksi, berhak memilih untuk tetap melangsungkan transaksi atau membatalkannya. Kata ‘berpisah’ harus ditakwilkan berpisah dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segi ucapan, bukan berpisah badan. Dengan kata lain, bagi pihak yang menyatakan ijab diperkenankan untuk menarik kembali ucapannya sebelum dijawab dengan qabul, sedangkan bagi pihak yang menyatakan qabul diperkenankan untuk memilih apakah akan menerima ijab di tempat tersebut atau justru menolaknya. Menurut mereka, hadith tersebut bertujuan untuk menunjukkan telah selesainya transaksi jual beli, bukan berpisahnya badan masing-masing dari tempat transaksi. Oleh karena itu, sebelum selesainya transaksi, masing-masing pihak memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli.

Namun, Wahbah Zukhaili menolak kalau dikatakan bahwa hadith di atas menyalahi kerelaan. Sebaliknya, menurutnya, khiyar majlis justeru bertujuan untuk memperkuat kerelaan tersebut. Ia juga menolak ta'wil tersebut. Sebab, menurutnya, orang yang mengadakan transaksi akan memiliki kebebasan untuk memilih antara menerima atau menolak. Padahal orang yang tidak menerima tidak dapat dikatakan berpisah.

2. Khiyar sharat

Yang dimaksud khiyar sharat adalah hak pilih yang dimiliki oleh salah satu pihak yang mengadakan transaksi atau oleh keduanya atau oleh selai keduanya untuk tetap melangsungkan transaksi atau membatalkannya selama dalam tenggang waktu yang ditentukan. Khiyar sharat dishariatkan dengan tujuan melindungi dan memelihara hak-hak pembeli dari unsur kelalaian yang tidak disengaja atau unsur penipuan yang disengaja yang mungkin terjadi dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi. Khiyar ini hanya berlaku pada transaksi yang bersifat mengikat para pihak yang mengadakan transaksi. Seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, perserikatan bisnis dan lain-lain.

Inti dari khiyar sharat adalah adanya tenggang waktu. Khiyar yang dishariatkan adalah khiyar yang tenggang waktunya ditetapkan secara jelas. Apabila tenggang waktu tidak jelas atau bersifat selamanya, maka khiyar sharat itu batal. Hal ini didasarkan pada hadith Rasulullah saw berkaitan dengan pengaduan masyarakat yang melaporkan penipuan yang dilakukan oleh Hibban ibn Munqid. Menanggapi pengaduan tersebut, Rasulullah saw bersabda :

اذا بايعت فقل : لاخلابة ولي الخيارثلاثة ايام

"Apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah kepada penjual : Jangan ada tipuan dan saya memiliki hak khiyar selama 3 hari".

Hadith di atas menegaskan bahwa tenggang waktu yang diperkenankan pada khiyar sharat adalah 3 hari. Atas dasar itu, sebagian fukaha berpendapat bahwa batas waktu khiyar sharat adalah 3 hari, tidak boleh lebih. Menurut fukaha Shafi'iyyah, ketentuan 3 hari tersebut ditetapkan shara' demi kemaslahatan pembeli. Oleh karena itu, tenggang waktu 3 hari itu harus diikuti dan tidak boleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilewati. Atas dasar itu, apabila batas waktu itu melebihi 3 hari yang ditetapkan oleh ketentuan hadith di atas, maka transaksi jual dianggap batal. Menurut Hanafiyyah dan Hanabilah, tenggang waktu khiyar sharat diserahkan sepenuhnya kepada pihak pihak yang mengadakan transaksi, meski pun tenggang waktunya lebih dari 4 hari. Alasannya, khiyar dishariatkan demi mewujudkan kerelaan hati para pihak. Dengan demikian, ketika para pihak bermusyawarah dan berkesimpulan bahwa tenggang waktu khiyar 3 hari tidak memadai, maka mereka boleh melakukan khiyar lebih dari 3 hari. Hadith Rasul di atas hanya tertentu pada kasus Hibban, karena kemaslahatan 3 hari telah cukup memadai. Adapun pada kasus yang lain, mzkz tenggang waktu 3 hari belum cukup.

Menurut Malikiyyah, tenggang waktu khiyar sharat amat tergantung pada obyek yang diperjualbelikan atau sesuai dengan kebutuhan obyek jual beli. Dan kebutuhan pada masing-masing obyek boleh jadi tidak sama. Bagi buah-buahan yang akan rusak sebelum tenggang waktu 3 hari, maka boleh khiyar kurang dari 3 hari. Bagi dan hewan dan pakaian, maka mungkin cukup 3 hari. Sedangkan untuk obyek lainnya, seperti tanah dan rumah, maka memerlukan waktu lebih lama dari 3 hari[111].

3. Khiyar ‘Aib

Yang dimaksud khiyar ‘aib adalah hak pilih yang dimiliki oleh salah satu pihak yang mengadakan transaksi untuk membatalkan transaksi atau tetap melangsungkannya, hanya ketika ditemukan suatu cacat pada salah satu dari 2 alat tukar dan pemilik alat tukar yang cacat itu tidak mengetahui adanya cacat itu ketika transaksi sedang berlangsung. Inti dari khiyar ‘aib adalah adanya cacat baik yang terdapat pada barang maupun yang terdapat pada harga barang. Khiyar sharat dishariatkan dalam rangka melindungi pihak-pihak yang melakukan transaksi dari kelalaian yang tidak disengaja maupun penipuan yang disengaja yang terjadi dari para pihak sendiri.

Adapun dasar hukum khiyar ‘aib adalah hadith Rasulullah saw yang berbunyi :

المسلم اخو المسلم لايحل لمسلم باع من اخيه بيعا الا بينه له (رواه ماجه)

“Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Jika Ia menjual suatu barang kepada saudara sesama muslimnya, maka ia harus menjelaskan barang yang dijualnya itu”.

Dalam riwayat lain diceritakan ketika Rasulullah saw melewati seorang pedagang makanan beliau memasukkan tangan mulianya ke dalam makanan tersebut. Ternyata, makanan itu basah. Rasulullah kemudian bersabda :

---

[111] Ibid., 4 : 302-306.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

من غشنا فليس منا

"Barang siapa menipu kita, maka tidak termasuk golongan kita"

Menurut Hanafiyyah dan Hanabilah, 'aib (cacat) yang menyebabkan munculnya hak khiyar adalah segala sesuatu yang menunjukkan pada adanya kekurangan dari aslinya dan mengurangi nilainya menurut kebiasaan baik kurang sedikit atau banyak. Akan tetapi menurut Fukaha Malikiyyah dan Shafi'iyyah, yang menyebabkan munculnya hak khiyar adalah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang tersebut berkurang atau atau hilang unsur yang diinginkan daripadanya. Seperti sempitnya sepatu, hilangnya halam sebuah buku dan lain sebagainya[112].

Ketika salah satu pihak mengetahui adanya cacat pada barang yang diterimanya, maka sejak saat itu, khiyar 'aib berlaku, walau pun transaksi telah berlangsung lama. Hak khiyar ini boleh diwarisi oleh ahli waris pemilik khiyar. Namun, untuk berlakunya khiyar 'aib ada syarat-syarat yang harus dipenuhi :

a. Cacat diketahui sebelum transaksi atau setelah transaksi akan tetapi belum diserahterimakan barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama.
b. Pembeli belum mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika transaksi berlangsung
c. Ketika transaksi berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan
d. Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan transaksi[113].

Jika syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka pemegang hak khiyar syarat diperkenankan untuk mengembalikan barang yang ada cacatnya tersebut kepada pihak lainnya. Namun pengembalian barang yang ada cacatnya itu tidak boleh dilakukan, karena sebab-sebab berikut :

a. Pemegang hak khiyar rela dengan cacat yang ada pada barang baik ditunjukkan melalui ucapan yang jelas atau melalui tindakan
b. Pemegang hak khiyar menggugurkan haknya dengan ucapan maupun tindakan
c. Benda yang menjadi obyek khiyar hilang, ada cacat baru padanya atau benda itu telah mengalami perubahan yang signifikan
d. Ada penambahan materi pada benda yang menjadi obyek khiyar di tangan pemegang hak khiyar. Seperti pada tanah yang menjadi obyek khiyar telah ditanami berbagai pepohonan atau pada hewan yang menjadi obyek khiyar telah lahir anak[114].

---

[112] Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 117.
[113] Ibn 'Abidin, *Radd al-Mukhtar*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), 4 : 74.
[114] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Ringkasan

1. khiyar adalah hak pilih untuk tetap melangsungkan transaksi atau membatalkan transaksi yang telah disepakati sebelumnya, yang diberikan oleh shara' kepada para pihak yang mengadakan transaksi atau transaksi ekonomi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan mereka masing-masing. Hak khiyar merupakan jalan keluar dari kemungkinan terjadinya beberapa permasalahan dalam suatu transaksi. Khiyar disyariatkan dalam rangka melindungi para pihak yang mengadakan transaksi bisnis agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan sehigga transaksi mereka bisa menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan bersama bagi para pihak.
2. Khiyar majlis adalah hak memilih yang dimiliki oleh kedua pihak yang mengadakan transaksi untuk membatalkan transaksi selama mereka berada di tempat transaksi (*majlis al-'aqd*), belum berpisah badan mereka. Selama kedua belah pihak masih berada di tempat transaksi dan belum berpisah, maka masing-masing masih memiliki hak pilih untuk mengurungkan transaksi yang mereka lakukan. Dengan demikian, suatu transaksi baru dikatakan mengikat keduanya dan dikatakan sah karenanya, ketika para pihak telah berpisah badan.
3. Khiyar sharat adalah hak pilih yang dimiliki oleh salah satu pihak yang mengadakan transaksi atau oleh keduanya atau oleh selai keduanya untuk tetap melangsungkan transaksi atau membatalkannya selama dalam tenggang waktu yang ditentukan. Khiyar sharat dishariatkan dengan tujuan melindungi dan memelihara hak-hak pembeli dari unsur kelalaian yang tidak disengaja atau unsur penipuan yang disengaja yang mungkin terjadi dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi.

4. khiyar 'aib adalah hak pilih yang dimiliki oleh salah satu pihak yang mengadakan transaksi untuk membatalkan transaksi atau tetap melangsungkannya, hanya ketika ditemukan suatu cacat pada salah satu dari 2 alat tukar dan pemilik alat tukar yang cacat itu tidak mengetahui adanya cacat itu ketika transaksi sedang berlangsung. Inti dari khiyar 'aib adalah adanya cacat baik yang terdapat pada barang maupun yang terdapat pada harga barang. Khiyar sharat dishariatkan dalam rangka melindungi pihak-pihak yang melakukan transaksi dari kelalaian yang tidak disengaja maupun penipuan yang disengaja yang terjadi dari para pihak sendiri.

G. Latihan

1. Apa yang dimaksud Khiyar dalam transaksi hukum bisnis Islam ?

2. Apa hikmah di balik pensyariatan khiyar ?

3. Apa yang dimaksud khiyar Syarat dan apa hikmah disyariatkannya?

4. Apa yang dimaksud khiyar Majlis dan apa hikmah disyariatkannya ?

5. Apa yang dimaksud khiyar 'aib dan apa hikmah pensyariatannya ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PAKET 10

RIBA

A. Pendahuluan

Riba merupakan bagian penting dari hukum bisnis Islam yang harus dihindari dalam seluruh aktifitas hukum ekonomi dan bisnis Islam. Bahasan yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman tentang kedudukan riba dalam berbagai macam transaksi menjadi fokus perkuliahan. Pembahasan mencakup pengertian riba, macam-macam riba dan hubungan riba dan bunga bank . Paket ini merupakan bagian penting untuk menguatkan pemahaman mahasiswa tentang riba dan macam-macamnya dalam segala bentuk transaksi.

Kompetensi Dasar

Kemampuan memahami kedudukan riba dalam membentuk berbagai transaksi dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu untuk :

1. Menjelaskan pengertian riba dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam,
2. Menjelaskan macam-macam riba
3. Menjelaskan hubungan riba dan bunga bank.

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Pengertian riba dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam,
2. Macam-macam riba
3. Hubungan riba dan bunga bank.

Langkah-langkah Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar
2. Menjelaskan indikator

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini
4. Brainstorming dengan mencermati tayangan Ilustrasi tentang kedudukan riba dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Mahasiswa dibagai dalam 5 kelompok
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema
   Kelompok 1: Pengertian riba
   Kelompok 2: Macam-macam riba
   Kelompok 3: Hubungan riba dan bunga bank
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi
5. Membuat Ilustrasi tentang riba dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
6. Penguatan dan *feedback* hasil diskusi dari dosen
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan Mahasiswa

Ilustrasi riba dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Tujuan

Mahasiswa dapat dapat memahami riba dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Bahan dan alat

Lembar kegiatan, lembar penilaian, kartu nilai, dan solatip.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengertian Riba

Secara etimologi, riba berarti tambahan (*ziyadah*) atau tambah dan meningkat (*zadat wa nammat*) atau banyak jumlahnya (*akthar 'adad*)[115]. Secara terminologis, fukaha mendefinisikan riba secara berbeda-beda.
Menurut fukaha Hanabilah, riba adalah :

الزيادة في اشياء مخصوصة [116]

Riba adalah tambahan pada beberapa hal tertentu"
Fukaha Hanafiyyah mendefinisikan riba sebagai berikut :

فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال [117]

"Kelebihan harta tanpa ada imbangan dalam tukar menukar harta dengan harta lainnya"
Fukaha Shafi'iyyah mendefinisikan Riba sebagai berikut :

انهم كانوايبيعون البيع الى اجل فاذاحل الاجل زادوافي الثمن على ان يؤخروا

"Masyarakat Arab Jahiliyyah melakukan transaksi jualbeli secara tempo. Ketika jatuh tempo (sedangkan mereka tidak mampu melunasi), maka mereka memberikan tambahan uang sebagai konsekwensi perpanjangan waktu".
Fukaha Hanabilah mendefinisikan Riba sebagai berikut :

يكون له دين فيقول له : اتقتضي ام تربي فان لم يقضه زاده في المال وزاده هذا في المدة

"Yang dimaksud Riba adalah jika orang yang menghutangi berkata kepada orang yang berhutang : 'Apakah engkau mau melunasi hutang atau engkau bersedia membayar lebih'. Jika tidak mampu melunasinya, maka ia menaikkan pembayaran hutangnya dan memperpanjang jangka waktu pembayarannya".

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan riba adalah tambahan yang dipersyaratkan sebelumnya baik sebagai imbangan atas penundaan waktu pembayaran hutang maupun bukan karena faktor penundaan pembayaran.

---

[115] Wahbah Zukhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadaya Mu'asirah*, (Damshik : Dar al-Fikr, 2010), 4 : 434.
[116] Ibid.
[117] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Dasar Hukum Riba

Adapun landasan keharaman riba dapat ditemukan pada beberapa ayat al-Qur'an dan hadith Nabawi. Dalam Surah al-Rum (30) ayat 39 Allah befirman :

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِيٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

"Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".

Dalam surah al=Baqarah (2) ayat 275 Alloh berfirman :

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

" Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Dalam surah Ali Imran (3) ayat 130 Allah berfirman :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Dalam hadith riwayat Ibn Mas’ud, Rasulullah bersabda :

لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبيه (رواه ابو داوود)

“Rasulullah saw melaknat para pemakan riba, yang memberi makan dengan cara riba, para saksi dalam transaksi riba dan para penulisnya”.(HR. Abu Dawud).

Dalam hadith riwayat Muslim, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda :

الذهب بالذهب وزنابوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد واستزاد فهو الربا (رواه مسلم)

”Menjual emas dengan emas harus sama beratnya dan sama tunainya dan menjual perak dengan perak harus sama beratnya dan sama tunainya. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka tambahan tersebut adalah riba.

Ayat-ayat dan hadith-hadith di atas menegaskan bahwa riba merupakan perbuatan yang dilarang dan para pelakunya dilaknat Allah swt. Pelaku riba dikutuk tidak mampu berdiri sendiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan syetan yang sempoyongan kesana kemari tanpa arah yang pasti. Riba yang diyakini banyak orang akan membuat suatu harta menjadi semakin tumbuh dan berkembang sama sekali tidak tumbuh dan berkembang di hadapan Allah swt.

D. Macam Macam Riba

Jumhur fukaha membagi riba menjadi 2 bagian besar, yaitu riba nasi-ah dan riba fadl. Sedangkan fukaha Shafi’iyyah membagi riba menjadi 3 bagian yaitu dua di atas dan riba yad. Masing-masing riba akan dijelaskan berikut ini :

1. Riba Nasi’ah

Menurut Abdurrahman al-Jaza-iri, riba nasi-ah adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ان تكون الزيادة في مقابلة تاخير الدفع [118]

"Riba adalah tambahan yang diberikan sebagai imbangan atas pembayaran yang tertunda"

Riba bentuk ini terjadi akibat hutang piutang yang tidak memenuhi kaedah : keuntungan timbul karena resiko **(بالغرمالغنم)** dan kaedah : hasil usaha berupa keuntungan timbul karena biaya (**الخراج بالضمان**). Riba nasi-ah muncul akibat adanya perbedaan, perubahan dan tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserhkan besok atau kemudian. Yang terjadi dalam riba nasi-ah , keuntungan timbul tanpa adanya resiko dan hasil usaha munsul tanpa adanya ongkos biaya. Sebaliknya , kedua hal tersebut muncul akibat berlalunya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu di luar kemampuan manusia merupakan salah satu bentuk kezaliman. Dan hal inilah yang sesungguhnya terjadi pada riba nasi-ah, di mana sesuatu yang seharusnya tidak bersifat pasti dirubah menajdi sesuatu yang pasti. Tentunya hal ini menimbulkan kezaliman pada salah satu pihak, kedua belah pihak atau pihak-pihak lain[119].

Riba nasi-ah adalah kelebihan atas utang piutang yang diberikan orang yang berhutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati telah jatuh tempo. Apabila pada saat jatuh tempo ternyata orang tersebut tidak mampu membayar hutang dan kelebihannya, maka waktu pembayarannya bisa diperpanjang asalkan jumlah hutang yang harus dibayar kemudian ditambah jumlahnya. Pelarangan riba nasi-ah dapat berarti pelarangan penetapan keuntungan positif di muka atas uang yang harus dikembalikan dari suatu pinjaman sebagai imbalan karena menanti penundaan pembayaran. Shariah Islam menegaskan bahwa waktu tunggu selama pembayaran kembali pinjaman tidak dengan sendirinya memberikan jastifikasi atas keuntungan positif dimaksud. Rasulullah saw melarang mengambil pemberian jasa atau atau kebaikan meski pun kecil sebagai syarat pinjaman sebagai tambahan dari uang pokok[120].

Adapun alasan pelarangan riba nasi-ah karena mengandung unsur zulm (kesaliman). Oleh karena unsur kezaliman tersebut tidak dapat diamati dan diukur, maka harus dicari sifat lahiriah (yang dapat diukur dan diamati) dari zulm

---

[118] Abd al-Rahman al-Jazairi, *al-Fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), 2 : 227

[119] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004), 34

[120] Muhammad, Lembaga-Lembaga Keungan Umat Kontemporer, (Yogyakarta : UII Press, 2000), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dijadikan sebagai pangkal dugaan atau semacam cantelan yang akan menyampaikan kepada zulm tersebut. Upaya pencarian menghasilkan kesimpulan bahwa "tambahan yang diperjanjikan di muka" merupakan sifat yang relevan dengan zulm yang terkandung di dalam praktek riba. atas dasar itu, tidak semua tambahan dalam praktek utang piutang menimbulkan kesengsaraan. Hanya tambahan yang menimbulkan kesengsaraan saja yang dilarang. Tambahan, dengan demikian, bukan merupakan esensi pelarangan riba. yang menjadi esensi pelarangan riba adalah kesengsaraan atau al-zulm. Dan kesengsaraan tersebut tampil dalam bentuk "tambahan yang diperjanjikan di muka"[121].

Dalam praktek perbankan konvensional, riba nasi-ah dapat dijumpai pada pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro dan lain-lain. Bank sebagai kreditur memberikan pinjaman dengan mensyaratkan pembayaran (tambahan) bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi (*fixed and predetermined rate*). Padahal nasabah yang mendapatkan pinjaman itu tidak memperoleh keuntungan yang besarnya bersifat tetap dan pasti, karena dalam dunia bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi, yang besarnya tidak bisa ditentukan di awal transaksi. Dengan demikian, mengenakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman berarti memastikan sesuatu yang tidak pasrti yang merupakan tindakan yang diharamkan[122].

2. **Riba Fadl**

Menurut Wahbah Zukhaili, riba fadl adalah jual beli benda ribawi dengan benda lain yang sejenis disertai adanya tambahan pada salah satu benda sejenis tersebut. Fukaha sepakat bahwa riba fadl hanya berlaku pada benda ribawi . Sebelum mengkaji lebih lanjut perlu dijelaskan yang dimaksud dengan benda ribawi. Benda ribawi ada 7 (tujuh) macam sebagaimana dijelaskan dalam teks-teks hadith yaitu (1) emas, (2) perak, (3) burr , jenis gandum, (4) sya'ir, jenis gandum, (5) kurma, (6) zabib, anggur kering dan (7) garam. Selain 7 macam benda tersebut, fukaha berbeda pendapat[123].

Fukaha Zahiriyyah membatasi benda ribawi pada 7 benda di atas. Sementara itu, jumhur fukaha tidak membatasi pada 7 benda di atas, akan tetapi berbeda pendapat dalam perluasannya. Fukaha Hanafiyyah memperluas konsep benda ribawi pada setiap benda yang dapat dihitung dengan timbangan atau

---

[121] Muhammad Zuhri, *Riba Dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 1997), 130
[122] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, 35
[123] Wahbah Zukhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadaya Mu'asirah*, 4 : 438 dan 442.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

takaran. Fukaha Shafi'iyyah memperluas cakupan benda ribawi pada setiap mata uang (*al-nuqud*) dan makanan (*al-mat'um*), meski pun tidak lazim dihitung dengan timbangan atau takaran. Yang dimaksud makanan adalah yang lazim dimakan manusia termasuk buah-buahan dan sayur-sayuran. Sedangkan fukaha Malikiyyah memperluas jangkauan benda ribawi pada setiap jenis mata uang dan makanan yang bersifat *iqtiyat* (yang dapat menguatkan badan atau makanan pokok) dan *iddikhar* (jenis makanan yang dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama). Oleh karena itu, buah-buahan dan sayur-sayuran tidak termasuk di dalamnya[124].

Menurut hadith di atas, untuk menghindari riba fadl, maka setiap benda ribawi tidak sah diperjualbelikan atau dipertukarkan secara barter dengan sesama jenisnya kecuali secara kontan (*yadan bi yadin*) dan seimbang baik sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*) maupun sama kualitasnya (*mathalan bi mathalin*). Sebaliknya, jual beli antar benda ribawi secara kontan dan secara tidak seimbang termasuk riba fadl. Namun, jika jual beli tersebut dilakukan secara tidak kontan, maka menurut jumhur fukaha, tergolong riba nasi-ah, sedangkan menurut fukaha Shafi'iyyah, termasuk riba yad[125].

Adapun alasan riba fadl diharamkan karena untuk menutup segala pintu yang dikhawatirkan akan mengantarkan kepada timbulnya riba nasi-ah, yang mambawa madarrat kepada manusia. Jadi Riba Fadl bersifat preventif. Riba fadl hanya diperbolehkan apabila dalam darurat (*emergency*) atau hajat (*necessity*)[126]. Menurut Adiwarman Karim, riba fadl dapat ditemukan dalam transaksi jual beli valuta asing yang dilakukan secara tidak tunai (spot)[127].

3. Riba al-Yad

Yaitu jual beli dengan cara menunda penerimaan dua alat tukar atau menerima salah satu alat tukar tanpa menyebut waktu penyerahannya. Maksudnya jual beli dua hal yang berbeda jenis seperti gandum dan jagung tanpa disertai serah terima di tempat transaksi. Menurut fukaha Hanafiyyah, riba al-Yad termasuk kategori riba al-nas-ah. Sedangkan menurut fukaha Shafi'iyyah dinamakan riba al-Yad[128].

---

[124] Ibid., 4 : 442.
[125] Ghufron. A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2001), 161.
[126] Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah, (Jakarta : Toko Gunung Agung, 1997), 104.
[127] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*,
[128] Wahbah Zukhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadaya Mu'asirah*, 4 : 440.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Riba dan Bunga Bank

Sebelum mengkaji persoalan ini, perlu dibahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bunga bank. Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk prosentasi dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain menyatakan bahwa bunga (*interest*) adalah sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut, misalnya dinyatakan dengan suatu tingkat atau prosentase modal yang bersangkut paut dengan yang dinamakan bunga modal. Ada juga yang mengatakan bahwa bunga adalah keuntungan yang diharapkan oleh pemberi pinjaman atas peminjaman barang atau uang , yang sebenarnya barang tersebut jika tidak ada unsur 'tenaga kerja', maka tidak akan menghasilkan apa-apa dengan sendirinya baik biaya maupun resiko[129].

Di kalangan fukaha kontemporer, ada beragam pendapat mengenai hukum bunga bank, apakah sama dengan riba atau tidak sama. Perbedaan pendapat di antara mereka terkadang sedemikian tajam. Hal ini dikarenakan institusi perbankan merupakan institusi perekonomian modern yang belum ada di masa Rasulullah saw, para sahabat , para tabiin dan fukaha masa-masa awal. Secara umum, pendapat mereka dapat dibagi menjadi 3 pendapat besar, yaitu menyamalan bunga bank dengan riba, tidak menyamakan bunga bank dengan riba dan memandang bunga bank sebagai salah satu masalah mushtabihat, tidak jelas hal dan haramnya.

Pendapat pertama didukung oleh Muhammad Abu Zahrah, Abu al-A'la al-Maududi, Yusuf Qardawi, Adiwarman karim dan seluruh penggagas bank shariah di seluruh dunia Islam. Dasar yang mereka jadikan sebagai pijakan adalah keyakinan bahwa setiap utang piutang yang disertai manfaat atau tambahan adalah riba. riba dan bunga bank disatukan oleh satu 'illah yang sama yaitu tambahan atau bunga. Adiwarman Karim, misalnya, menyatakan bahwa riba nasi-ah dapat dijumpai pada pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro dan lain-lain. Bank sebagai kreditur yang memberikan pinjaman mensyaratkan pembayaran (tambahan) bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi (*fixed and predetermined rate*). Padahal nasabah yang mendapatkan pinjaman tersebut tidak mendapatkan keuntungan yang tetap dan pasti. Sebab, dalam transaksi bisnis selalu ada

[129] Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keungan Umat Kontemporer*, 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemungkinan untung dan rugi yang besarannya tidak dapat ditentukan di awal transaksi[130].

Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa bunga bank diharamkan karena termasuk riba jahiliyyah yang mensyaratkan penambahan pada hutang seiring semakin bertambahnya jangka waktu pembayaran. Selanjutnya, Abu Zahrah mempertanyakan :"Bukankan bunga bank itu datangnya berdasarkan tempo pembayaran hutang yang diberikan bank . apabila jangka waktu pembayaran bertambah panjang, maka jumlah hutang yang harus dibayar juga bertambah. Apakah ini tidak sama dengan yang terjadi pada riba pada zaman Jahiliyyah?"[131].

Pendapat kedua didukung oleh Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Rida dan A. Hassan. Menurut mereka, 'illah utama keharaman riba adalah zulm (menimbulkan kesengsaraan). Padahal bank adalah institusi niaga yang menjadi mediator antara pihak yang ingin menginvestasikan modal dan pengusaha yang membutuhkan modal. Jadi, pinjam meminjam dalam institusi perbankan merupakan bentuk tijarah (perniagaan) untuk mencari keuntungan bersama antara yang melakukan investasi, pengusaha dan perbankan[132].

Menurut Muhammad Abduh sebagaimana dicatat Muhammad Imarah, kebolehan menyimpan uang di bank dan mengambil bunga simpanannya didasarkan pada kemaslahatan. Larangan riba disebabkan oleh unsur bunga (tambahan) ketika hal itu menjadikan manusia diperas atau diekploitasi (zulm). Sementara bunga bank tidak menimbulkan adanya eksploitasi dan tidak ada persamaannya dengan apa yang diharamkan di dalam al-Qur'an dengan memakan harta manusia secara tidak benar (batil). Riba yang diharamkan al-Qur'an adalah riba jahiliyyah yang mengandung unsur eksploitasi. Adapun riba yang lain tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan al-Qur'an. Di samping itu, unsur yang menindas kepada orang yang membutuhkan sehingga mengakibatkan ketidtransaksiilan tidak ditemukan di dalam bunga bank[133].

Rashid Ridha menambahkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian riba jika seseorang yang memberikan kepada orang lain sejumlah uang (modal) untuk diinvestasikan sambil menetapkan baginya hasil usaha itu dengan kadar tertentu,

---

[130] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, 35.
[131] Fuad Mohd.Fachruddin, *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1985), 92.
[132] Ghufron. A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 168.
[133] Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami : Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 1996), 59-60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena transaksi ini menguntungkan bagi pengelola dan bagi pemilik harta. sedangkan riba yang diharamkan adalah merugikan salah satu pihak tanpa sebab, kecuali keterpaksaannya serta menguntungkan pihak lain tanpa usaha kecuali melalui penganiayaan dan ketamakan. Menurut A. Hassan, bunga Bank yang ada di Indonesia tidak termasuk riba yang diharamkan al-Qur'an karena unsur penganiayaan (*zulm*) tidak ada di dalamnya[134].

Pendapat ketiga didukung oleh ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam muktamar di Sidoarjo pada tahun 1968 yang memutuskan bahwa bunga bank merupakan sesuatu yang bersifat shubhat atau musytabihat. Sedangkan menghindari setiap mushtabihat adalah lebih baik. ketetapan ini dikukuhkan kembali dalam muktamar di Malang tahun 1989. Nahdlatul Ulama dalam Munas ulama di Bandar lampung tahun 1992 menetapkan 3 aspirasi yang berkembang di kalangan para ulama berkaitan dengan bunga bank yaitu (1) hukum bunga bank haram berdasarkan qiyas terhadap riba, (2) hukumnya halal berdasarkan maslahah dan (3) hukumnya shubhat[135].

Pendapat Muhammad Zuhri patut dikemukakan di sini. Menurutnya, pasa zaman Rasulullah tidak ada catatan mengenai adanya inflasi pada nilai uang, karena uang yang beredar terbuat dari logam emas dan perak. Atas dasar itu, pengembalian hutang sebesar jumlah pinjaman menggambarkan keadilan. Dalam kurun waktu di mana inflasi melnada mata uang tertentu, maka pengembalian hutang sebesar jumlah pinjaman tidak menggambarkan keadilan, akan tetapi, sebaliknya, malah menimbulkan kerugian sepihak. Kalau kata *'la tazlimun wa la tuzlamun'* (janganlah kalian menzalimi orang lain dan janganlah kalian bersedia dizalimi orang lain) dijadikan kata kunci dalam memahami al-Qur'an, maka pengambalian hutang sebesar pinjaman berikut bunga yang proporsional dengan besarnya 'inflasi' akan menjamin keadilan daripada tanpa tambahan. Kalau demikian halnya, maka pemahaman yang lebih adil menyatakan bahwa ra's al-mal (modal), kasus Indonesia, adalah modal yang dihitung berdasarkan nilai kurs, bukan berdasarkan nilai nominal. Dengan cara demikian, maka pihak pemberi pinjaman tidak dirugikan, demikian pula pihak yang meminjam[136].

Muhammad Zuhri mengingatkan bahwa tidak semua tambahan pada nominal pinjaman merupakan riba yang membawa kepada ketidak-adilan. Ia mengusulkan agar keadilan dapat dimunculkan dalam hal pinjam meminjam

---

[134] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gama Media Pratama, 2000), 189.
[135] Ghufron. A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 167.
[136] Muhammad Zuhri, *Riba Dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang, maka para pihak yang melakukan transaksi harus memperhitungkan uang yang dipinjamkan saat itu dengan nilai kurs yang yang berlaku pada saat itu juga.

Patut dicatat, justru karena alasan inilah, orang yang sudi memberikan pinjaman uang atau modal kepada orang lain dijanjikan Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Sebab ia telah bersedia mengorbankan kesempatannya untuk mendayagunakan uangnya karena dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkan. Atas dasar itu, ia merasa tidak perlu mempertimbangkan nilai kurs yang berlaku pada saat itu, bahkan misalnya uang yang dipinjamkannya itu baru dikembalikan satu tahun kemudian. Meski pun dalam hal ini ia merugi secara material, karena nilai uang yang diterimanya menurun dibandingkan dengan nilai uangnya satu tahun yang lalu, namun ia tetap yakin akan mendapatkan pahala dari Allah yang berlipat ganda. Apalagi Islam mengajarkan bahwa sebaik-baik orang yang mengembalikan hutang adalah yang melebihi dari uang pokok yang dihutangnya asalkan tidak diperjanjikan di muka. Namun, jika orang yang berhutang ternyata tidak melebihkan pembayaran hutangnya, maka orang yang memberikan hutang harus menerimanya dengan ikhlas, karena inti dari meminjamkan uang adalah membantu orang yang membutuhkan.

Namun hal di atas biasanya mudah dilakukan pada peminjaman uang untuk keperluaan yang bersifat konsumtif. Pada peminjaman uang untuk keperluan yang bersifat produktif pada umumnya tidak selalu mudah mendapatkan pemodal yang bersedia memberikan pinjaman modal untuk menjalankan usaha berwirausaha. Pada umumnya, pemilik modal enggan memberikan modal yang mereka miliki, apalagi dalam jumlah besar, kepada orang lain untuk kepeluan yang bersifat produktif. Mereka hanya bersedia meminjamkan modalnya kepada orang-orang tertentu saja yang diyakini akan benar-benar mengembalikan hutangnya, karena hubungan yang sifatnya pribadi seperti hubungan famili, teman akrab atau tetangga. Oleh karena itu, para pengusaha atau calon pengusaha yang tidak memiliki hubungan dekat dengan para pemilik modal akan mengalami kesulitan untuk menambah modalnya atau mendapatkan modal untuk memulai usahanya. Kesulitan ini kemudian menyebabkan mereka terpaksa meminjam modal kepada para pemilik modal baik perorangan maupun institusi yang hanya mau meminjamkan modalnya dengan syarat adanya tambahan bunga yang diperjanjikan di muka. Dan Bank konvensioal merupakan salah satu institusi tersebut.

Namun dalam perkembangan terkini, telah muncul institusi bank shariah yang memberikan jalan keluar atas kebuntuan ini. Bank shariah bersedia memberikan pinjaman modal kepada calon pengusaha maupun pengusaha yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hendak memulai berwirausaha atau menambah modalnya tanpa adanya syarat memberikan tambahan bunga yang diperjanjikan di muka. Sebaliknya, bank shariah mengadakan transaksi mudarabah atau musharakah dengan pengusaha yang intinya pengusaha bersedia membagi untung dan rugi dengan bank shariah berdasar prosentase yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, bank shariah dan pengusaha bersedia berbagi resiko di antara mereka. Ini merupakan model kerjasama bisnis yang paling adil. Dan Islam telah menegaskan hal ini 14 abad yang lalu.

I. Ringkasan

1. riba adalah tambahan yang dipersyaratkan sebelumnya baik sebagai imbangan atas penundaan waktu pembayaran hutang maupun bukan karena faktor penundaan pembayaran.
2. Jumhur fukaha membagi riba menjadi 2 bagian besar,yaitu *riba nasi-ah* yakni tambahan yang diberikan sebagai imbangan atas pembayaran yang tertunda dan *riba fadl* yakni jual beli benda ribawi dengan benda lain yang sejenis disertai adanya tambahan pada salah satu benda sejenis tersebut. Benda ribawi ada 7 (tujuh) macam sebagaimana dijelaskan dalam teks-teks hadith yaitu (1) emas, (2) perak, (3) burr , jenis gandum, (4) sya'ir, jenis gandum, (5) kurma, (6) zabib, anggur kering dan (7) garam. . Sedangkan fukaha Shafi'iyyah membagi riba menjadi 3 bagian yaitu dua di atas dan riba yad, yaitu jual beli dengan cara menunda penerimaan dua alat tukar atau menerima salah satu alat tukar tanpa menyebut waktu penyerahannya. Maksudnya jual beli dua hal yang berbeda jenis seperti gandum dan jagung tanpa disertai serah terima di tempat transaksi. Menurut fukaha Hanafiyyah, riba al-Yad termasuk kategori riba al-nas-ah. Sedangkan menurut fukaha Shafi'iyyah dinamakan riba al-Yad.
3. Di kalangan fukaha kontemporer, ada beragam pendapat mengenai hukum bunga bank, apakah sama dengan riba atau tidak sama. Secara umum, pendapat mereka dapat dibagi menjadi 3 pendapat besar, yaitu menyamakan bunga bank dengan riba, tidak menyamakan bunga bank dengan riba dan memandang bunga bank sebagai salah satu masalah mushtabihat, tidak jelas hal dan haramnya. Dasar yang mereka jadikan sebagai pijakan adalah keyakinan bahwa setiap utang piutang yang disertai manfaat atau tambahan adalah riba. Riba dan bunga bank disatukan oleh satu 'illah yang sama yaitu tambahan atau bunga. Menurut pendapat kedua, 'illah utama keharaman riba adalah zulm (menimbulkan kesengsaraan). Padahal bank adalah institusi niaga yang menjadi mediator antara pihak yang ingin menginvestasikan modal dan pengusaha yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan modal. Jadi, pinjam meminjam dalam institusi perbankan merupakan bentuk tijarah (perniagaan) untuk mencari keuntungan bersama antara yang melakukan investasi, pengusaha dan perbankan. Pendapat ketiga menegaskan bahwa bunga bank merupakan sesuatu yang bersifat shubhat atau musytabihat. Sedangkan menghindari setiap mushtabihat adalah lebih baik.

J. Latihan

1. Apa yang dimaksud riba dalam transaksi hukum bisnis Islam ?
2. Apa yang dimaksud riba nasiah dan berikan satu contoh
3. Apa yang dimaksud riba fadl dalam transaksi hukum bisnis Islam ?
4. Apa yang dimaksud riba yad dalam transaksi hokum bisnis Islam ?
5. Jelaskan perbedaan pandangan fukaha tentang hubungan riba dan bunga bank !

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PAKET 10

KERJASAMA BISNIS

F. Pendahuluan

Kerjasama bisnis merupakan salah satu bentuk transaksi dalam aktifitas hukum ekonomi dan bisnis Islam. Bahasan yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai macam transaksi dalam bentuk kerjasama menjadi fokus perkuliahan. Pembahasan mencakup pengertian shirkah, dasar hukum shirkah, macam-macam shirkah, rukun dan syarat shirkah, berakhirnya shirkah dan shirkah dalam praktek. Paket ini merupakan bagian penting untuk menguatkan pemahaman mahasiswa tentang kerjasama bisnis dengan berbagai variannya dalam segala bentuk transaksi.

Kompetensi Dasar

Kemampuan memahami transaksi dalam bentuk kerjasama bisnis dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu untuk :

1. Menjelaskan pengertian shirkah dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
2. Menjelaskan dasar hukum shirkah,
3. Menjelaskan macam-macam shirkah,
4. Menjelaskan rukun dan syarat shirkah,
5. Menjelaskan berakhirnya shirkah dan
6. Menjelaskan shirkah dalam praktek.

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Pengertian shirkah dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
2. Dasar hukum shirkah,
3. Macam-macam shirkah,
4. Rukun dan syarat shirkah,
5. Berakhirnya shirkah dan
6. Shirkah dalam praktek.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Langkah-langkah Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar
2. Menjelaskan indikator
3. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini
4. Brainstorming dengan mencermati tayangan Ilustrasi tentang kerjasama bisnis dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Mahasiswa dibagai dalam 6 kelompok
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema
   Kelompok 1: Pengertian shirkah
   Kelompok 2: Dasar hukum shirkah
   Kelompok 3: Macam-macam shirkah
   Kelompok 4 : Rukun dan syarat shirkah
   Kelompok 5 : Berakhirnya shirkah
   Kelompok 6 : Shirkah dalam praktek
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi
5. Membuat Ilustrasi tentang kerjasama bisnis dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
6. Penguatan dan *feedback* hasil diskusi dari dosen
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan Mahasiswa

Ilustrasi transaksi wakalah dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahasiswa dapat dapat memahami riba dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Bahan dan alat

Lembar kegiatan, lembar penilaian, kartu nilai, dan solatip.

B. Pengertian Shirkah

Secara etimologi, shirkah berarti percampuran, dalam arti :

خلط احد المالين بالاخر بحيث لايمتزان عن بعضهما [137]

"Percampuran salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan keduanya"
Secara terminologis, fukaha 4 madhhab mendefinisikan shirkah dengan secra berbeda. Fukaha Hanafiyyah mendefinisikan shirkah sebagai berikut :

عبارة [138] عن عقد بين المتشاركين في راس المال والربح

"Ungkapan mengenai transaksi antara dua pihak yang bekerjasama untuk berkongsi dalm modal pokok dan keuntungan".
Fukaha Hanabilah mendefinisikan shirkah sebagai berikut :

الاجتماع في استحقاق ال تصرف [139]

"Persekutuan dalam mendapatkan hak dan tindakan hukum".
Fukaha Malikiyyah mendefinisikan shirkah sebagai berikut :

اذن في التصرف لهما مع انفسهما في مالهما اي ان ياذن كل واحد من الشربكين لصاحبه في ان يتصرف في مال لهما هع ابقاء حق التصرف لكل منهما [140]

"Izin untuk bertindak hukum pada harta yang dimiliki dua pihak secara bersama-sama, maksudnya, masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam bertindak hukum terhadap harta milik bersama".
Sedangkan fukaha Shafi'iyyah mendefinisikan shirkah sebagai berikut :

---

[137] Wahbah Zukhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadaya al-Mu'asirah*, (Damshik : Dar al-Fikr, 2010), 4 : 587
[138] Ibid., 587
[139] Ibid.
[140] Ibid., 588.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ثبوت الحق في شيء لاثنين فاكثر على وجه الشيوع [141]

"Tetapnya hak pada sesuatu yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan cara kolektif'.

Definisi-definisi di atas mengisyaratkan bahwa yang dimaksud dengan transaksi shirkah adalah transaksi antara 2 pihak atau lebih untuk bekerjasama pada suatu usaha tertentu di mana masing-masing memberikan kontribusi modal dan bersekutu dalam keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Dengan adanya transaksi shirkah yang disepakati kedua belah pihak atau para pihak, maka semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat tersebut dan juga berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan prosentase yang disepakati bersama.

C. Dasar Hukum Shirkah

Adapun landasan hukum kebolehan shirkah adalah ayat-ayat al-Qur'an dan hadith-hadith Rasulullah saw. Pada surah Sad (38) ayat 24 Allah berfirman :

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ

"Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini".

Dalam surah al-Nisa (4) Alloh berfirman :

فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ

"Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu"

Di samping itu, ada beberapa hadith Rasulullah saw. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah saw bersabda dalam suatu hadith qudsi:

ثا لث الشريكين مالم يخن احدهما صاحبه فا ذا خا نه خرجت من بينهما (رواه الحاكم)

"Aku (Allah) adalah orang ketiga dalam perikatan antara dua orang yang berkongsi selama salah satu di antara mereka tidak melakukan pengkhiatan terhadap pihak lain. Jika seseorang melakukan pengkhiatan terhadap pihak lainnya, maka Aku keluar dari perkongsian antara dua orang tersebut. (HR. Al-Hakim).

Dalam riwayat lain, Rasulullah saw bersabda :

يدالله على الشريكين ما لم يتخاونا (رواه البخاري)

[141] Ibid., 588.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Alloh akan ikut serta membantu dua orang yang melakukan perkongsian selama mereka tidak saling mengkhianati". (HR. Al-Bukhari).

Berdasarkan dasar hukum teks- al-Qur'an dan hadith Rasulullah saw di atas dapat disimpulkan bahwa shirkah merupakan transaksi yang sangat penting sehingga Allah swt sendiri yang menjamin untuk membantu keberhasilan transaksi tersebut. Tangan kekusaan Allah akan selalu melindungi dan menjaga persekutuan dagang yang dibuat oleh para pihak yang melakukan transaksi shirkah. Semua itu merupakan motivasi yang kuat bagi kaum muslimin untuk semakin meningkatkan transaksi shirkah di antar mereka baik secara kualitas maupun kuantitas. Ia juga mendorong mereka untuk semakin meneguhkan dan menguatkan perserikatan dagang yang selama ini telah mereka jalin dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka agar semakin makmur dn sejahtera.

D. Macam-Macam Shirkah

Secara garis besar, transaksi shirkah dibedakan menjadi 2 bagian yaitu :

1. *Shirkah Amlak*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan suatu barang . Jenis shirkah ini dibedakan menjadi dua macam yaitu (1) *Ijbariyyah*, yang terjadi begitu saja tanpa adanya kehendak dari masing-masing pihak untuk berkongsi. Seperti persekutuan di antara para ahli waris terhadap harta warisan tertentu sebelum dilakukan pembagian dan (2) *Ikhtiyariyah*, yang terjadi atas kehendak dan perbuatan para pihak yang berserikat. Seperti ketika 2 orang sepakat membeli sebuah rumah secara patungan.
2. *Shirkah Uqud*, yaitu perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan. Menurut fukaha Hanafiyyah, shirkah bentuk ini dibedakan menjadi 3 jenis yaitu *shirkah al-amwal, shirkah al-'amal* dan *shirkah al-wujuh*. Fukaha Hanabilah membedakannya menjadi 5 jenis yaitu shirkah *'Inan, shirkah Mufawadah, shirkah Abdan, shirkah Wujuh* dan *shirkah Mudarabah*. Sedangkan fukaha Malikiyyah dan Shafi'iyyah membaginya menjadi 4 jenis yaitu *shirkah 'Inan, shirkah Mufawadah, shirkah Abdan* dan *shirkah Wujuh*[142].

   Adapun pengertian masing-masing shirkah sebagai berikut :

a. *Shirkah 'Inan* yaitu persekutuan dalam modal antara 2 orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama. Semua fukaha sepakat, shirkah bentuk ini dibolehkan. Dalam shirkah ini, kerja dan tanggungjawab tidak harus sama antar para pihak. Keuntungan yang dihasilkan dibagi menurut kesepakat yang telah dibuat bersama, sedangkan kerugian yang mungkin timbul ditanggung bersama sesuai dengan prosentase modal atau saham masing-masing.

---

[142] Ibid., 289-590.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Shirkah Mufawadah* yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan syarat modal, kerja dan keuntungan yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak harus sama jumlahnya sehingga masing-masing pihak dapat bertindak hukum atas nama orang-orang yang berserikat tersebut. Namun, masing-masing pihak hanya boleh melakukan suatu tindakan hukum apabila mendapatkan persetujuan dari pihak lain. Fukaha Hanafiyyah dan Zaidiyyah membolehkan shirkah jenis ini, karena telah mentradisi di masyarakat di seluruh wilayah Islam dan tidak ada yang menolaknya. Sementara itu, fukaha Shafi'iyyah dan Hanabilah menolaknya dengan alasan sulit menentukan prinsip kesamaan dalam modal, kerja dan keuntungan. Sedangkan fukaha Malikiyyah berpendapat bahwa shirkah mufawadah hanya sah jika masing-masing pihak yang berserikan diperbolehkan bertindak secara mutlak terhadap modal tanpa perlu meminta izin kepada para sekutunya[143].
c. *Shirkah Wujuh* yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang tidak memiliki modal sama sekali . Mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit kemudian menjualnya secara tunai, sedangkan keuntungan yang dperoleh dibagi bersama. Menurut fukaha Hanafiyyah, Hanabilah dan Zaidiyyah, shirkah semacam ini diperbolehkan karena masing-masing bertindak sebagai wakil sekutu lainnya dan telah dipraktekkan di berbagai wilayah Islam. Akan tetapi fukaha Malikiyyah, Shafi'iiyah dan Zahiriyyah tidak membolehkannya, karena obyek shirkah harus berupa modal dan kerja. Padahal tidak ada modal pada shirkah Wujuh dan kerjanya tidak jelas. Menurut mereka, hal ini termasuk transaksi terhadap sesuatu yang tidak ada (al-ma'dum) yang dilarang shariah Islam.
d. *Shirkah Abdan atau 'amal* yaitu perserikatan antara du aorang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan, seperti pandai besi, tukang servis alat-alat elektronik, tukang jahit dan kantor pengacara. Imbalan atau keuntungan yang diperoleh dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Menurut fikaha Hanafiyyah, Malikiyyah, Hanabilah dan Zaidiyyah, shirkah bentuk ini diperbolehkan, karena memiliki tujuan utama mendapatkan keuntungan dengan modal kerja bersama. Fukaha Malikiyyah menambahkan bahwa kerja yang dilakukan harus sejenis, satu tempat dan hasil yang diperoleh dibagi menurut kuantitas kerja masing-masing. Sedangkan fukaha Shafi'iyyah, Shi'ah Imamiyyah dan Zufar tidak membolehkan shirkah jenis ini. Sebab , pada dasarnya obyek utama shirkah adalah modal, bukan kerja. Di samping itu, kerja yang dilakukan pada shirkah Abdan tidak dapat diukur sehingga dikhawatirkan akan menimpulkan penipuan dan apa akhirnya menggiring pada perselisihan di antara para pihak yang bersekutu[144].

---

[143] Ibid., 592-596.
[144] Ibid., 596-598.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Shirkah mudarabah yaitu persekutuan antara pemilik modal dan pengusaha untuk mengelola modal dalam bisnis dan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian menjadi tanggungjawab pemilik modal saja. pengusaha pengelola tidak menanggung kerugian sedikitpun , akan tetapi ia mengalami kerugian pada usaha dan kerja kerasnya[145].

Bentuk-bentuk shirkah di atas pada dasarnya hanyalah model-model. Dalam prakteknya, para mitra dapat menyumbangkan bukan saja uang, melainkan juga kerja, manajemen, keterampilan, nama baik dan good will, meskipun tidak mesti harus sama. Dari sekian jenis dan variasi shirkah, hanya shirkan 'Inan yang paling tepat dan dapat diaplikasikan dalam institusi perbankan. Shirkah 'Inan merupakn bentuk shirkah yang paling populer dan paling banyak dipraktekkan kaum muslimin di sepanjang sejarahnya. Hal ini disebabkan bentuk perkongsian ini lebih mudah dan lebih praktis karena tidak mensyaratkan kesamaan modal dan pekerjaan. Salah satu dari mitra dapat memiliki modal yang lebih banyak daripada mitra lainnya. Begitu pula, salah satu pihak dapat menjalankan perniagaan, sedangkan mitra lainnya tidak ikut serta. Pembagian keuntungan pun dapat dilakukan sesuai kesepakatan di antara mereka , bahkan diperbolehkan salah satu dari mitra memiliki keuntungan lebih tinggi sekiranya ia memang memiliki keahlian dan keuletan melebihi mitra lainnya. Adapun kerugian harus dibagi menurut perbandingan saham yang dimiliki oleh masing-masing mitra[146].

E. Rukun dan Syarat Shirkah

Fukaha Hanafiyyah mengemukakan bahwa rukun shirkah hanya satu yaitu ijab (ungkapan penawaran melakukan perkongsian) dan qabul (ungkapan penerimaan perkongian). Sedangkan menurut jumhur fukaha, rukun shirkah ada 3 yaitu :

1. Para pihak yang mengadakan transaksi shirkah
2. Obyek transaksi
3. Ijab dan qabul

Adapun ***syarat umum*** yang harus dipenuhi dalam semua bentuk shirkah di atas adalah sebagai berikut :

a. Masing-masing pihak yang berkongsi memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum atas nama perkongsian dengan izin pihak lain. Segala tindakan tersebut baik hasil maupun resikonya ditanggung bersama.
b. Sistem pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas baik dari segi prosentase maupun periodenya. Misalnya 60 : 40 atau 70 : 30 per triwulan

---

[145] Ibid., 628.

[146] Tim Pengembangan Perbankan Syariah, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta : Djambatan, 2001), 183

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau pertahun. Bila sistem pembagian keuntungan tidak dinyatakan secara jelas, maka hukumnya tidak sah.

c. Sebelum melakukan pembagian, seluruh keuntunga merupakan keuntungan bersama. Tidak boleh sejumlah keuntungan tertentu yang dihasilkan salah satu pihak dipandang sebagai keuntungannya sendiri.

Sedangkan syarat khusus yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1) ***Syarat khusus pada shirkah Mufawadah adalah*** :
   a) Masing-masing mitra harus menjadi wakil bagi mitra sekutunya
   b) Shirkah ini dibentuk berdasarkan asas kesamaan dalam hal komposisi modal, kerja dan prosentasi keuntungan.
2) ***Syarat khusus pada shirkah 'Inan***. Dua persyaratan di atas tidak berlaku pada shirkah 'Inan. Dengan demikian, shirkah 'Inan sngat terbuka bagi keragaman kepentingan dan kebutuhan masing-masing mitra baik dalam hal komposisi maupun dalam hal menjalankan usaha.
3) ***Syarat khusus pada shirkah Abdan dan shirkah Wujuh***. Jika shirkah ini didirikan atas dasar shirkah mufawadah, maka dua syarat yang terdapat pada shirkah mufawadah juga berlaku di sini. Hanya saja persyaratan modal pada kedua jenis syirkah ini dibentuk tidak dengan penyetoran modal. Namun jika dua syirkah ini didirikan di atas dasar prinsip 'Inan, maka tidak ada ketentuan syarat khusus pada kedua jenis shirkah ini. Hanya ada ketentuan yang mempersyaratkan 'Inan yaitu masing-masing berwenang untuk mewakili mitra serikatnya[147].

F. Berakhirnya Shirkah

Transaksi shirkah akan berakhir apabila :

1. Salah satu mitra membatalkannya, meski pun tanpa persetujuan mitra lainnya. Sebab transaksi shirkah merupakan transaksi yang terjadi atas dasar saling sukarela dari para mitra yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan apabila salah satu mitra tidak ingin meneruskannya. Hal itu menunjukkan kebolehan pencabutan kerelaan shirkah oleh salah satu mitra.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk melakukan tindakan hukum baik karena gila atau pun kerena sebab-sebab lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia. Akan tetapi apabila jumlah mitra suatu shirkah lebih dari 2 orang, maka yang perserikatan yang batal hanyalah mitra yang meninggal dunia saja. shirkah terus berlangsung pada anggota mitra yang masih hidup. Namun, apabila ahli waris dari mitra yang meninggal dunia menghendaki turut serta dalam shirkah tersebut, maka perlu dilakukan transaksi baru bagi ahli waris bersangkutan.
4. Salah satu pihak berada di bawah pengampuan baik karena boros yang terjadi pada waktu transaksi shirkah sedang berlangsung maupun karena sebab-sebab lainnya.

---

[147] Wahbah Zukhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadaya al-Mu'asirah*, 4 : 599-607.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Salah satu mitra jatuh bangkrut yang berakibat tidak memiliki kewenangan atas kepemilikan barang yang menjadi saham shirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh fukaha Malikiyyah, Shafi'iyyah dan Hanabilah. Sedangkan fukaha Hanafiyyah menyatakan bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian shirkah yang dilakukan orang yang bersangkutan.
6. Modal para mitra shirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama shirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta sehingga masih dapat dipisah-pisahkan, maka yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Akan tetapi apabila harta tersebut lenyap sesudah terjadi percampuran sehingga tidak dapat dipilah-pilah lagi, maka menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, maka shirkah masih daat berlangsung dengan harta kekayaan yang masih tersisa[148].

G. Shirkah Dalam Praktek

Dalam praktek perbankan, shirkah dapat diterapkan pada hal-hal berikut ini :

1. Pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank bersama-sama menyediakan modal untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek tersebut selesai, nasabah mengembalikan modal tersebut ditambah bagi hasil yang prosentasenya telah disepakati kepada pihak bank.
2. Modal Ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya baik secara singkat maupun bertahap[149].

   Kesimpulannya, shirkah yang dilakukan oleh institusi perbankan atau oleh lembaga pembiayaan lain berarti usaha patungan atau joint venture antara pihak perbankan atau lembaga pembiayaan dan nasabahnya (pengusaha). Sebagi suatu usaha patugan, semua ketentuan yang biasanya berlaku bagi perjanjian usaha patungan di antara para mitra usaha dapat diberlakukan. Dengan demikian, shirkah dapat dilakukan sebagai suatu modal ventura.

   Adapun pelaksanaan teknis shirkah sebagai berikut :

1. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek shirkah dan dikelola bersama sama
2. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksna proyek.
3. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek shirkah asalkan tidak melakukan tindakan berikut ini :

a. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi

---

[148] Ahmad Azhar Basyir, Riba, *Utang Piutang dan Gadai*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum UII , 1993), 65-66.

[149] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menjalankan proyek shirkah dengan pihak lain tanpa seizin dari pemilik modal lainnya
c. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaannya atau digantikan oleh pihak lain
d. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia atau menjadi tidak cakap hukum
e. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal
f. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam transaksi. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut ditambah bagi hasil yang telah disepakati untuk bank[150].

H. Ringkasan

1. Shirkah adalah transaksi antara 2 pihak atau lebih untuk bekerjasama pada suatu usaha tertentu di mana masing-masing memberikan kontribusi modal dan bersekutu dalam keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Dengan adanya transaksi shirkah yang disepakati kedua belah pihak atau para pihak, maka semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat tersebut dan juga berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan prosentase yang disepakati bersama.
   Secara garis besar, transaksi shirkah dibedakan menjadi 2 bagian yaitu :
3. *Shirkah Amlak*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan suatu barang . Jenis shirkah ini dibedakan menjadi dua macam yaitu (1) *Ijbariyyah*, yang terjadi begitu saja tanpa adanya kehendak dari masing-masing pihak untuk berkongsi. Seperti persekutuan di antara para ahli waris terhadap harta warisan tertentu sebelum dilakukan pembagian dan (2) *Ikhtiyariyah*, yang terjadi atas kehendak dan perbuatan para pihak yang berserikat. Seperti ketika 2 orang sepakat membeli sebuah rumah secara patungan.
2. *Shirkah Uqud*, yaitu perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan. Menurut fukaha Hanafiyyah, shirkah bentuk ini dibedakan menjadi 3 jenis yaitu *shirkah al-amwal*, *shirkah al-'amal* dan *shirkah al-wujuh*. Fukaha Hanabilah membedakannya menjadi 5 jenis yaitu shirkah *'Inan*, *shirkah Mufawadah*, *shirkah Abdan*, *shirkah Wujuh* dan *shirkah Mudarabah*. Sedangkan fukaha Malikiyyah dan Shafi'iyyah membaginya menjadi 4 jenis yaitu *shirkah 'Inan*, *shirkah Mufawadah*, *shirkah Abdan* dan *shirkah Wujuh*
3. Fukaha berbeda pendapat tentang rukun shirkah. Fukaha Hanafiyyah mengemukakan bahwa rukun shirkah hanya satu yaitu ijab (ungkapan penawaran melakukan perkongsian) dan qabul (ungkapan penerimaan perkongian). Sedangkan menurut jumhur fukaha, rukun shirkah ada 3

[150] Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta :) , 64-65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu Para pihak yang mengadakan transaksi shirkah, Obyek transaksi dan Ijab dan qabul.

4. Transaksi shirkah akan berakhir apabila :
   a.Salah satu mitra membatalkannya, meski pun tanpa persetujuan mitra lainnya.
   b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk melakukan tindakan hukum
   c. Salah satu pihak meninggal dunia.
   d. Salah satu pihak berada di bawah pengampuan
   e. Salah satu mitra jatuh bangkrut
   e. Modal para mitra shirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama shirkah.
5. Dalam praktek perbankan, shirkah dapat diterapkan pada hal-hal berikut ini : pertama, pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank bersama-sama menyediakan modal untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek tersebut selesai, nasabah mengembalikan modal tersebut ditambah bagi hasil yang prosentasenya telah disepakati kepada pihak bank. Kedua, modal Ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya baik secara singkat maupun bertahap

5. Latihan

1. Apa yang dimaksud Shirkah dalam transaksi hukum bisnis Islam ?
2. Apa yang dimaksud shirkah al-‘uqud dan shirkah al-amwal ?
3. Apa yang dimaksud shirkah al-wujuh dan berikan satu contoh
4. Apa yang dimaksud shirkah al-abdan dan berikan contohnya
5. Apa saja yang menyebabkan berakhirnya akad shirkah ?
6. Bagaimana praktek shirkah dalam perekonomian modern ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PAKET 12
WAKALAH

G. Pendahuluan

Wakalah merupakan salah satu bentuk transaksi dalam aktifitas hukum ekonomi dan bisnis Islam. Bahasan yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman tentang wakalah dalam transaksi saksi menjadi fokus perkuliahan. Pembahasan mencakup pengertian Wakalah, Pembagian wakalah, rukun dan syarat wakalah, Upah wakil, hubungan wakil dengan orang yang mewakilkan dan berakhirnya transaksi wakalah. Paket ini merupakan bagian penting untuk menguatkan pemahaman mahasiswa tentang wakalah dalam segala bentuk transaksi.

Kompetensi Dasar

Kemampuan memahami wakalah dalam berbagai bentuk transaksi dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu untuk :

1. Menjelaskan pengertian Wakalah,
2. Menjelaskan pembagian wakalah,
3. Menjelaskan rukun dan syarat wakalah,
4. Menjelaskan Upah wakil,
5. Menjelaskan hubungan wakil dengan orang yang mewakilkan dan
6. Menjelaskan berakhirnya transaksi wakalah.

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Pengertian Wakalah,
2. Pembagian wakalah,
3. Rukun dan syarat wakalah,
4. Upah wakil,
5. Hubungan wakil dengan orang yang mewakilkan dan
6. Berakhirnya transaksi wakalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Langkah-langkah Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Menjelaskan kompetensi dasar
3. Menjelaskan indikator
4. Penjelasan langkah kegiatan perkuliahan paket ini
5. Brainstorming dengan mencermati tayangan Ilustrasi tentang transaksi wakalah dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Mahasiswa dibagai dalam 5 kelompok
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema
   Kelompok 1: Pengertian wakalah
   Kelompok 2: pembagian wakalah
   Kelompok 3: Rukun dan syarat wakalah
   Kelompok 4 : Upah wakil
   Kelompok 5 : Hubungan wakil dan orang yang mewakilkan
   Kelompok 6 : Berakhirnya transaksi wakalah
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok
4. Selesai presentasi setiap kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi
5. Membuat Ilustrasi tentang transaksi wakalah dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam
6. Penguatan dan *feedback* hasil diskusi dari dosen
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum paham atau menyampaikan konfirmasi

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan Mahasiswa

Ilustrasi transaksi wakalah dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahasiswa dapat dapat memahami transaksi wakalah dalam hukum ekonomi dan bisnis Islam

Bahan dan alat

Lembar kegiatan, lembar penilaian, kartu nilai, dan solatip.

B. Pengertian Wakalah

Secara etimologis adalah menjaga *(al-hifd)* atau menyerakan (*al-tafwid*) yaitu menyerahkan urusan seseorang kepada orang dan merasa cukup dengannya. Sedangkan secara terminologis ada beberapa definisi dapat dikemukakan di sini. Fukaha Hanafiyyah mendefinisikan bahwa transaksi wakalah adalah :

اقامة الشخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم او هي تفويض التصرف او الحفظ الى الوكيل

> **"**Seseorang menempatakan orang lain pada kedudukan dirinya untuk melakukan tindakan hukum yang diperbolehkan dan sudah diketahui. Atau menyerahkan tindakan hukum atau pemeliharaan kepada wakil".

Sementara itu, fukaha Malikiyyah, Shafi'iyyah dan Hanabilah mendefinisikan transaksi wakalah sebagai berikut :

تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة الى غيره ليفعله في حياته [151]

> **"**Menyerahkan pelaksanaan perbuatan yang berhak dilakukan seseorang kepada orang lain yang mana perbuatan tersebut memang boleh diwakilkan kepada orang lain selama ia masih hidup".

Adapun batasan perbuatan yang boleh diwakilkan adalah :

كل تصرف جازللشخص مباشرته بنفسه ولو من حيث المبدا جاز له التوكيل فيه [152]

> **"**Semua tindakan hukum yang boleh dilakukan sendiri oleh seseorang meskipun secara prinsip saja adalah boleh diwakilkan kepada orang lain".

Manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang sangat membutuhkan transaksi wakalah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, agama-agama samawi mengakui eksistensi transaksi wakalah. Dalam surah al-Kahfi (18) ayat 19 Allah swt berfirman :

---

[151] Wahbah Zukkhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadaya al-Mu'asirah*, (Damshik : Dar al-Fikr al-'Arabi, 2010), 4 :

[152] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَٱبۡعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمۡ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ فَلۡيَنظُرۡ أَيُّهَآ أَزۡكَىٰ طَعَامًا فَلۡيَأۡتِكُم بِرِزۡقٍ مِّنۡهُ وَلۡيَتَلَطَّفۡ وَلَا يُشۡعِرَنَّ بِكُمۡ أَحَدًا ١٩

"Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun".

Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw telah meminta mewakili beliau kepada sahabat Hakim bin Hizam atau 'Urwah al-Bariqi untuk membelikan kambing kurban. Rasulullah telah meminta Amr bin Umayyah al-Damri untuk mewakili beliau menikahkan Umi Habibah binti Abu Sufyan yang sedang berada di Habashah. Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain mengenai berbagai urusan negara seperti menarik zakat, mengurus administasi tentara dan mengatur berbagai wilayah negara[153].

Ali Khafif mendefinisikan Wakalah sebagai berikut :

اقامة الانسان غيره مقام نفسه في تصرف مملوك له معلوم [154]

"Menempatkan orang lain pada kedudukan yang dimiliki seseorang untuk melakukan tindakan hukum pada sesuatu tertentu yang dimilikinya".
Transaksi Wakalah termasuk bagian dari transaksi Wilayah yaitu :

ان يكون للعاقد سلطة شرعية تمكنه من تنفيذ هذالعقد وترتيب اثاره عليه دون ان يكون لاحد حق الاعتراض والمنع [155]

"Wilayah adalah kekuasaan hukum yang diberikan kepada orang yang melakukan transaksi yang memberinya wewenang untuk mengadakan suatu transaksi dan memunculkan akibat-akibat hukum transaksi tanpa dapat diganggu gugat orang lain".

Seperti ketika seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menjualkan rumahnya dan mewakilkan kepada orang lain segala bentuk tindakan hukum yang boleh dilakukannya.

Transaksi wakalah menempatkan wakil pada kedudukan orang yang mewakilkan pada tindakan hukum yang diwakilkan. Ketika wakil telah melakukan tindakan hukum yang diwakilkan, maka hal itu sama dengan tindakan

---

[153] Ibid.,
[154] 'Ali al-Khafif, *Ahkam al-Mu'amalat al-Shar'iyyah*, (Kairo : Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th), 275.
[155] Ibid., 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang dilakukan orang yang mewakilkan sendiri. Atas dasar itu, wakil memiliki berbagai ketetapan hukum yang dimiliki orang yang mewakilkan seandainya ia sendiri yang melakukan tindakan hukum tersebut[156].

B. Rukun Wakalah dan Syarat Wakalah

Wakalah merupakan transaksi 2 arah yang hanya dapat ketika ada ijab dan qabul. Ijab berasal dari orang yang mewakilkan (*muwakkil*) dengan redaksi ucapan apa pun yang dapat mengungkapkan penggantian (*inabah* atau atau apapun yang menemapati kedudukan ucapan baik berupa tulisan maupun isyarat. Qabul berasal dari orang yang menerima transaksi wakalah *(wakil)* baik berupa ucapan maupun perbuatan atau pun apa yang secara intrinsik dipandang sebagai qabul[157]. Dengan demikian, Rukun utama wakalah adalah ijab dan qabul dalam beragam bentuk baik ucapan maupun perbuatan yang menunjukkan makna wakalah. Atas dasar itu, ketika seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, dan orang lain tersebut diam, namun ia melakukan perbuatan hukum yang diwakilkan padanya beberapa saat kemudian, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai qabul yang membuat transaksi wakalah menjadi sempurna. Demikian pula, ketika seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum tertentu pada saat ia tidak ada, kemudian ia mengetahui adanya perwakilan tersebut, kemudian ia melakukan perbuatan hukum yang diwakilkan kepadanya, atau ia mengatakan "saya menerima transaksi wakalah ini", maka transaksi wakalah dikatakan sempurna. Akan tetapi jika ia menolak ijab yang dikemukakan orang yang mewakilkan dengan suatu cara yang menunjukkan tidak adanya qabul, kemudian ia melakukan perbuatan hukum yang diwakilkan kepadanya, maka tindakan hukum tersebut dikategorikan sebagai tindakan orang yang lancang (*fuduli*), karena ijab menjadi batal karena penolakan terhadapnya. Atas dasar itu, dalam wakalah tidak disyaratkan kesatuan ijab dan qabul (*ittihad al-ijab wa al-qabul*)[158].

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi wakalah yaitu :

1. Sesuatu yang diwakilkan harus merupakan milik salah orang yang mewakilkan. Sebab ia tidak dapat memberikan kepada orang lain sesuatu yang tidak dimilikinya. Pada intinya :

---

[156] Ibid., 278.

[157] Muhammad Mustafa Shalabi, *Al-Madkhal al-Fiqh al-Islami : Ta'rifuhu Tarikhuhu Madhahibuhu Nazariyyah al-Milkiyyah wa al-'aqd*, (Beirut : Dar al-Jami'ah, 1975), 525.

[158] 'Ali al-Khafif, *Ahkam al-Mu'amalat al-Shar'iyyah*, 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كل مايجوز للانسان ان يباشره لنفسه من التصرف يجوزله ان يوكل فيه غيره الا استيفاء القصاص

"Semua tindakan hukum yang boleh dilakukan seseorang adalah boleh diwakilkan kepada orang lain kecuali menjalankan hukuman qisas".

Seorang wakil tidak diperkenankan mewakilkan perbuatan hukum yang diwakilkan padanya kepada orang lain tanpa seizin orang yang mewakilkan. Akan tetapi ia boleh menyerahkan kepada orang lain perbuatan hukum yang bersifat wilayah, seperti seorang penerima wasiat, penerima transaksi wilayah, pengelola harta wakaf dan lain-lain.

Atas dasar itu, orang gila tidak boleh mewakilkan kepada orang lain, karena ia tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum. Anak mumayyiz boleh mewakilkan sesuatu yang dimilikinya kepada orang lain dengan syarat perwakilan tersebut untuk melakukan tindakan hukum yang bermanfaat. Ketika tindakan hukum tersebut tidak jelas dalam hal menimbulkan manfaat atau madarrat, maka tindakan mewakilkan anak mumayyiz tergantung pada izin pengampunya.

2. Wakil dipandang memiliki ungkapan yang sah, dalam arti sudah mumayyiz, berumur minimal 7 tahun. Tidak disyaratkan, ia telah baligh, dewasa atau tidak dalam pengampuan. Atas dasar itu, seseorang tidak boleh mewakilkan kepada orang gila. Namun menurut madhhab Shafi'i, anak mumayyiz tidak sah mewakilkan kepada orang lain atau bertindak sebagai wakil atas orang lain, karena ia tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum.
3. Tindakan hukum yang diwakilkan merupakan tindakan hukum yang diperbolehkan dan merupakan kewenangan yang dimiliki orang yang mewakilkan. Oleh karena itu, seseorang diperkenankan untuk mewakilkan tindakan hukum menyelesaikan berbagai masalah hak, tindakan hukum mengadakan transaksi, tindakan hukum menerima dan tindakan hukum lainnya yang dilakukan manusia dalam rangka mengurusi urusan harta bendanya[159].

C. Pembagian Wakalah

Dari sisi jangkauan, secara garis besar, wakalah dapat dibagi 2 yaitu :

1. *Wakalah Khusus*, yaitu wakalah berangkat dari ijab yang bersifat mewakilkan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti jual beli, sewa menyewa atau melakukan perdamaian.
2. *Wakalah Umum*, yaitu wakalah yang berangkat dari ijab yang bersifat mewakilkan untuk melakukan perbuatan hukum secara hukum. Seperti ucapan "Engkau adalah wakil saya dalam segala tindakan hukum".

[159] Ibid., 276-277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian fukaha Hanafiyyah mengecualikan talak, memerdekaan budak dan wakaf dari keumuman ini.

Dari sisi waktu pelaksanaan, transaksi wakalah dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

1. *Munjazah*, yaitu transaksi wakalah yang dapat dilakukan secara langsung. Seperti ungkapan "Saya mewakilkan kepadamu untuk menjual rumahku ini".
2. *Mudafah* yaitu transaksi wakalah yang disifati dengan sifat tertentu. Seperti ungkapan "Saya mewakilkan kamu untuk mengurus semua urusan saya mulai bulan depan".
3. *Mu'allaqah* yaitu transaksi wakalah yang digantungkan pada suatu perbuatan tertentu di masa yang akan datang. Seperti ungkapan "Jika besok saya belum datang dari bepergian, saya mewakilkan kamu untuk mengurus semua urusan saya"[160].

Dari sisi keleluasaan, transaksi wakalah dibagi menjadi 2 yaitu :

1. *Muqayyadah*, yaitu transaksi wakalah yang mana orang yang mewakilkan menjelaskan kepada wakil mengenai cara bertindak hukum. Seperti ungkapan "Saya mewakilkan kepadamu untuk menjualkan mobil saya ini dengan harga 100 juta secara kontan atau secara tempo satu bulan". Dalam wakalah ini, wakil terikat oleh batasan yang dikemukakan muwakkil. Jika ia menyimpang dari batasan tersebut, maka diperinci. Jika penyimpangan tersebut ternyata lebih baik karena membawa keuntungan lebih dari harga yang ditetapkanmuwakkil, maka transaksi wakil sah. Akan tetapi jika penyipangan tersebut tidak membawa hasil baik karena mobil dijual dengan harga lebih murah dari harga yang ditetapkan muwakkil, maka transaksi wakil tersebut tergantung pada izin muwakkil. Sebab wakil telah menyimpang dari transaksi wakalah yang dipercayakan kepadanya. Dengan begitu, wakil telah melakukan perbuatan lancang (*fuduli*), yang sah menurut fukaha Hanafiyyah.
2. *Mutlaqah*, yaitu transaksi wakalah yang mana muwakkil tidak membatasi apa pun terhadap tindakan hukum wakil . Seperti ucapan muwakkil :"Saya mewakilkan kepadamu untuk menyewakan tanah saya ini kepada orang lain" tanpa menetapkan berapa harga sewa atau jangka waktunya. Atau "Saya mewakilkan kamu untuk menjualkan mobil saya" ini tanpa menetapkan harganya, dan cara pembayarannya baik secara kontan maupun tempo. Wakalah ini tidak membatasi tindakan hukum wakil. Wakil hanya dibatasi oleh tindakan hukum yang menjadi kebiasaan orang di wilayah tersebut. Jika ada seseorang mewakilkan kepada orang lain

[160] Ibid., 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menjualkan rumahnya secara mutlak, maka wakil dibatasi oleh tindakan yang menjadi kebiasaan orang banyak. Ia tidak diperkankan menjual rumah dengan mata uang dan harga yang tidak biasa digunakan masyarakat setempat. Ia tidak boleh menjual dengan kerugian yang besar[161].

Dalam kedua bentuk transaksi wakalah tersebut, orang yang mewakilkan boleh menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan wakil dalam pelaksanaan tindakan hukum yang diwakilkan kepadanya. Ia berhak melakukan tindakan hukum yang dikehendakinya dalam batas-batas kewenangan yang diberikan padanya. Ia sendiri boleh melakukan tindakan hukum yang diwakilkan padanya atau mewakilkan kepada orang lain untuk melakukannya. Dengan demikian, wakil kedua merupakan wakil dari orang yang mewakilkan, bukan wakil dari wakil yang pertama. Seolah-olah orang yang mewakilkan kepadanya adalah orang yang mewakilkan sendiri. Ini pendapat fukaha Hanafiyyah. Namun orang yang mewakilkan juga boleh tidak menyerahkan pertimbangan sepenuhnya kepada wakil. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan tindakan hukum yang diwakilkan padanya kecuali ada izin secara jelas dari orang yang mewakilkan. Ketika orang yang mewakilkan tidak menyerahkan pertimbangan sepenuhnya kepada wakil, maka wakil harus melakukan tindakan hukum menurut garis yang ditetapkan baginya[162].

D. Upah Wakil

Kebanyakan transaksi wakalah dilakukan tanpa mengeluarkan biaya untuk upah. Namun transaksi wakalah juga boleh dengan menetapkan upah dalam jumlah tertentu. Seperti mewakilkan kepada pengacara untuk membela dalam menyelesaikan perkara. Dalam hal ini, wakil bertindak sebagai pekerja khusus (*ajir khas*) atau pekerja umum (*ajir mushtarak*). Dengan demikian, ketika para pihak yang melakukan transaksi diam, tidak membicarakan tentang jumlah upah yang akan diberikan, maka jumlah upahnya ditetapkan menurut kebiasaan yang berlaku[163].

E. Praktek Transaksi Wakalah

Tindakan hukum yang diwakilkan harus diketahui secara jelas sehingga wakil dapat melaksanakan apa yang diwakilkan kepadanya. Atas dasar itu, transaksi wakalah yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dan ditentukan bentuk tindakan hukumnya seperti wakalah untuk membeli barang tertentu atau menjualnya adalah sah karena tidak ada kekaburan (*jahalah*). Ketika tindakan hukumnya tidak ditentukan secara jelas, maka ada perincian. Jika

---

[161] Mustafa Shalabi, *Al-Madkhal al-Fiqh al-Islami*, 520-521

[162] ‘Ali al-Khafif, *Ahkam al-Mu’amalat al-Shar’iyyah*,, 278-279.

[163] Ibid., 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi wakalah menimbulkan kekaburan yang sangat jelas yaitu kekaburan berkaitan dengan jenis barang seperti mewakilkan orang lain untuk membelikan hewan piaraan atau baju, maka transaksi wakalah tersebut tidak sah, sebab binatang piaraan ada bermacam-macam seperti sapi, kambing, kuda dan lain-lain dan kain juga bermacam-macam seperti kain sutera, wool, katun, kapas dan lain-lain. Jika transaksi wakalah menimbulkan kekaburan yang ringan, yaitu kekaburan berkaitan dengan macam barang yang mana harga satuan-satuannya tidak terpaut banyak, seperti membeli kuda atau kain wool, maka transaksi wakalah tersebut sah dan wajib menyesuaikan dengan keadaan orang yang mewakilkan. Jika transaksi wakalah menimbulkan kekaburan yang moderat yaitu kekaburan berkaitan dengan macam barang yang harta satuan-satuannya terpaut amat banyak, seperti membeli rumah, maka transaksi wakalah tidak sah kecuali ketika kekaburan tersebut berkurang dengan adanya sifat tertentu atau penetapan harga tertentu. Seperti ungkapan "Saya mewakilkan kamu untuk membeli rumah yang luasnya sekian dan bentuknya bangunannya begini atau begitu atau membeli rumah seharga sekian". Sebagian ulama mewajibkan penyebutan harga dan sifat untuk sahnya transaksi wakalah.

Seorang wakil terikat dengan batasan yang telah ditetapkan oleh orang yang mewakilkan. Ia tidak boleh menyimpang darinya kecuali untuk yang lebih baik darinya, sebab rela terhadap sesuatu berarti rela terhadap sesuatu yang lebih baik darinya. Demikian pula, ia terikat dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh kebiasaan.

المعروف عرفا كالمشروط الا اذا نص على مخالفة العرف

> "Sebab sesuatu yang dipandang baik secara kebiasaan memiliki kedudukan yang setara dengan sesuatu yang diperjanjikan kecuali kalau ada penegasan yang berbeda dengan kebiasaan"[164].

Atas dasar itu, muncul rincian berikut ini :

1. Wakil untuk membeli tidak boleh melampaui batas harga yang telah ditetapkan dan wakil untuk menjual tidak boleh menjual dengan harga yang lebih murah dari batas harga yang telah ditetapkan atau dengan jenis yang lain. Seperti menjual dengan mata uang asing tanpa ada penjelasan. Jika ia melakukan hal itu, maka tindakan hukumnya dipandang lancang (*fuduli*). Karena itu, pembelian itu terlaksana dan tergantung pada izin orang yang mewakilkan. Demikian pula, ketika seseorang mewakilkan untuk membeli barang tertentu dengan harga tertentu secara tempo, lalu wakil membelinya secara kontan atau mewakilkan untuk membeli barang tidak tertentu dengan harga

F. **Hubungan Wakil dengan Orang yang mewakilkan**

[164] Ibid., 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hubungan antara wakil dan orang yang mewakilkan berbeda-beda tergantung pada perbedaan transaksi yang dibuat. Jika di dalamnya terdapat transaksi wakalah dan transaksi ijarah (sewa menyewa), maka hubungan wakil dan orang yang mewakilkan mengikuti aturan transaksi ijarah yaitu menjadi transaksi antara orang yang disewa (*ajir*) dan orang yang menyewa (*mu'jir*). Seorang wakil, berdasar transaksi ijarah, dituntut untuk melakukan perbuatan hukum yang diwakilkan padanya dan ia tidak boleh mengabaikannya kecuali ketika ada sebab yang merusak transaksi ijarah.

Namun ketika dalam tindakan mewakilkan hanya terdapat transaksi wakalah saja, maka wakil dipandang melakukan tindakan hukum secara sukarela (*tabarru'*) dengan manfaat yang diberikan. Dalam hal ini, orang yang mewakilkan tidak berhak menuntut wakil untuk meneruskan transaksi wakalah dan menjalankan suatu perbuatan hukum tertentu. Bahkan wakil boleh tidak melakukan tindakan hukum itu kapan pun ia menghendakinya. Jika ia merupakan wakil dalam transaksi jual beli, maka ia tidak berkewajiban untuk memberikan harganya kepada orang yang mewakilkan dari hartanya sendiri selama ia belum menerima harga tersebut dari pembeli. Bahkan ia tidak berkewajiban untuk meminta pembeli untuk membayarkannya, sebab tindakan hukum yang dilakukannya bersifat sukarela (*tabarru'*) dan ia tidak dapat dituntut untuk meneruskan tindakan sukarelanya[165].

G. Berakhirnya Transaksi Wakalah

Transaksi wakalah berakhir karena hal-hal berikut ini :

1. Orang yang mewakilkan melakukan tindakan hukum yang diwakilkan kepada wakil sebelum wakil melakukannya. Dalam hal ini, orang yang mewakilkan mencabut transaksi wakalah.
2. Wakil melaksanakan tindakan hukum yang diwakilkan kepadanya, karena obyek yang diwakilkan telah ditunaikan, maka transaksi wakalah juga berakhir.
3. Benda yang menjadi obyek transaksi wakalah rusak ketika dilakukan tindakan hukum padanya. Seperti seseorang menjadi wakil untuk membeli hewan piaraan, kemudian hewan tersebut mati. Juga seseorang menjadi wakil untuk membeli rumah dengan sejumlah uang tertentu, kemudian orang yang mewakilkan menggunakan uang tersebut setelah diserahkan kepada wakil atau uang tersebut dicuri dari tangan wakil atau wakil membelanjakannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dalam hal ini transaksi wakalah tercabut karena berakhirnya obyek wakalah. Pada 3 contoh di atas, pencabutan transaksi wakalah tidak tergantung pada pengetahuan wakil mengenai adanya pencabutan tersebut. Ia tercabut, meski pun ia tidak mengetahuinya.

---

[165] Ibid., 285-286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Wakil kehilangan kewenangan sebagai wakil. Seperti ketika wakil berubah menjadi gila terus menerus, dalam arti berlangsung selama satu bulan. Karena itu, ketika wakil kemudian berada di bawah pengampuan karena dipandang tidak layak mengurus hak miliknya sendiri (*safah*), maka ia tidak tercabut wakalahnya. Jika ia melakukan tindakan hukum pada saat ia kehilangan kewenangan menjadi wakil , maka tindakannya dipandang batal.
5. Orang yang mewakilkan kehilangan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang diwakilkan kepada wakil. Ketika ia berubah menjadi gila atau meninggal, maka transaksi wakalah tercabut dari wakil, meski pun ia tidak mengetahui terjadinya hal itu. Ketika ia melakukan tindakan hukum sesudah itu sebelum ia mengetahuinya, maka tindakan hukumnya tidak sah.
6. Orang yang mewakilkan mencabut transaksi wakalah dari wakil. Sebab transaksi wakalah bukan merupakan transaksi yang mengikat. Masing-masing pihak berhak untuk membatalkannya. Namun transaksi wakalah tidak tercabut kecuali ketika pembatalan tersebut telah diketahui sehingga tidak menimbulkan kerugian karena pembatalan kewenangan tersebut dan tidak mengganti rugi harga barang yang dijual. Seperti ketika wakil menjual barang setelah ia dicabut transaksi wakalahnya dan menyerahkannya kepada pembeli, kemudian barang tersebut rusak, namun ia tidak mengetahui pencabutan dirinya, maka tindakan hukum wakil tersebut terlaksana dan tergantung pada izin orang yang mewakilkan. Menurut madhhab Shafi'i, wakil tersebut tercabut transaksi wakalahnya sebelum ia mengetahui pencabutan tersebut menurut pendapat paling sahih.
7. Wakil mengundurkan diri dari transaksi wakalah. Sebab transaksi wakalah bukan transaksi yang mengikat. Namun ia belum dipandang mundur dari transaksi wakalah sampai orang yang mewakilkan mengetahuinya sehinga tidak menimbulkan kerugian. Ketika wakil melakukan tindakan hukum sebelum orang yang mewakilkan mengetahui pengunduran dirinya, maka tindakan hukum wakil tersebut terlaksana (*nafaz*) dan tergantung pada izin orang yang mewakilkan. Namun kebolehan pencabutan wakil pada poin 5,6 dan 7 ini dengan syarat transaksi wakalah tersebut tidak bersangkutan dengan hak orang lain selain orang yang mewakilkan. Ketika ia bersangkutan dengan hak orang lain, maka ia tidak tercabut kecuali bergantung pada kerelaannya sehingga hak pemilik hak tidak tersia-sia. Seperti seseorang yang ditunjuk sebagai wakil salah satu pihak yang berperkara untuk menyelesaikan suatu kasus dengan menuntut pihak lain untuk menjual barang gadai yang dijadikan jaminan atas hutang yang telah jatuh tempo sebagai pembayaran hutang, maka transaksi wakalah tidak berakhir dengan pencabutan transaksi wakalah dari wakil sebagaimana transaksi wakalah wakil tidak tercabut dengan pengunduran dirinya atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hilangnya kewenangan orang yang mewakilkan kecuali atas izin pemilik hak sehingga ia tidak mengalami kerugian[166].

H. Ringkasan

1. Wakalah adalah menempatkan orang lain pada kedudukan yang dimiliki seseorang untuk melakukan tindakan hukum pada sesuatu tertentu yang dimilikinya. Transaksi wakalah menempatkan wakil pada kedudukan orang yang mewakilkan pada tindakan hukum yang diwakilkan. Ketika wakil telah melakukan tindakan hukum yang diwakilkan, maka hal itu sama dengan tindakan hukum yang dilakukan orang yang mewakilkan sendiri. Atas dasar itu, wakil memiliki berbagai ketetapan hukum yang dimiliki orang yang mewakilkan seandainya ia sendiri yang melakukan tindakan hukum tersebut.
2. Wakalah dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari sisi jangkauan, wakalah dapat dibagi 2 yaitu : *Wakalah Khusus*, yaitu wakalah berangkat dari ijab yang bersifat mewakilkan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dan *Wakalah Umum*, yaitu wakalah yang berangkat dari ijab yang bersifat mewakilkan untuk melakukan perbuatan hukum secara hukum. ***Dari sisi waktu pelaksanaan***, transaksi wakalah dapat dibagi menjadi 3 yaitu *Munjazah*, yaitu transaksi wakalah yang dapat dilakukan secara langsung, *Mudafah* yaitu transaksi wakalah yang disifati dengan sifat tertentu dan *Mu'allaqah* yaitu transaksi wakalah yang digantungkan pada suatu perbuatan tertentu di masa yang akan datang. ***Dari sisi keleluasaan***, transaksi wakalah dibagi menjadi 2 yaitu : *Muqayyadah*, yaitu transaksi wakalah yang mana orang yang mewakilkan menjelaskan kepada wakil mengenai cara bertindak hukum dan *Mutlaqah*, yaitu transaksi wakalah yang mana muwakkil tidak membatasi apa pun terhadap tindakan hukum wakil .
3. Hubungan antara wakil dan orang yang mewakilkan berbeda-beda tergantung pada perbedaan transaksi yang dibuat. Jika di dalamnya terdapat transaksi wakalah dan transaksi ijarah (sewa menyewa), maka hubungan wakil dan orang yang mewakilkan mengikuti aturan transaksi ijarah yaitu menjadi transaksi antara orang yang disewa (*ajir*) dan orang yang menyewa (*mu'jir*). Namun ketika dalam tindakan mewakilkan hanya terdapat transaksi wakalah saja, maka wakil dipandang melakukan tindakan hukum secara sukarela *(tabarru'*) dengan manfaat yang diberikan.
4. Transaksi wakalah berakhir karena hal-hal berikut ini :
   a. Orang yang mewakilkan melakukan tindakan hukum yang diwakilkan kepada wakil sebelum wakil melakukannya.
   b. Wakil melaksanakan tindakan hukum yang diwakilkan kepadanya,

[166] Ibid., 286-288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Benda yang menjadi obyek transaksi wakalah rusak ketika dilakukan tindakan hukum padanya.
d. Wakil kehilangan kewenangan sebagai wakil.
e. Orang yang mewakilkan kehilangan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang diwakilkan kepada wakil.
f. Orang yang mewakilkan mencabut transaksi wakalah dari wakil.
g. Wakil mengundurkan diri dari transaksi wakalah.

I. Latihan

1. Apa yang dimaksud wakalah dalam transaksi hukum bisnis Islam ?
2. Apa yang dimaksdu wakalah muqayyadah dan wakalah mutlaqah ?
3. Apa yang dimaksud wakalah munjazah, mudafah dan mu'allaqah ?
4. Jelaskan hubungan antara wakil dan yang mewakilkan dalam transaksi wakalah !
5. Apa saja yang menyebabkan transaksi wakalah berakhir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SISTEM EVALUASI DAN PENILAIAN

A. Proses Penilaian Perkuliahan

Pengambilan nilai dalam mata kuliah **Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam** ini menggunakan Sistem Evaluasi Penilaian sebagaimana dalam Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan UIN Sunan Ampel Tahun 2014 yang terdiri atas 4 macam penilaian:

1. Ujian Tengah Semester (UTS)

   UTS dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menguasai minimal 6 paket I bahan perkuliahan (**paket 1–6**) . Materi UTS diambil dari pencapaian indikator pada tiap-tiap paket. Bentuk soal dapat berupa pilihan ganda, essay, atau perpaduan antara keduanya. Waktu ujian 1 jam perkuliahan (**100 menit**). Komponen dan jumlah soal diserahkan kepada Dosen pengampu matakuliah dengan skor maksimal 100.
2. Tugas

   Tugas merupakan produk (hasil kreatifitas) mahasiswa dari keunggulan potensi utama yang ada dalam dirinya. Hasil kreatifitas dapat disusun secara individual atau kelompok yang bersifat *futuristik* dan memberi manfaat bagi orang lain (bangsa dan negara). Petunjuk cara mengerjakan tugas secara lebih rinci diserahkan kepada Dosen pengampu. Skor tugas mahasiswa maksimal 100.
3. Ujian Akhir Semester (UAS)

   UAS dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menguasai minimal 6 paket II bahan perkuliahan (**paket 7–12**). Materi UAS diambil dari pencapaian indikator pada tiap-tiap paket. Bentuk soal dapat berupa pilihan ganda, essay, atau perpaduan antara keduanya. Waktu ujian 1 jam perkuliahan (100 menit). Komponen dan jumlah soal diserahkan kepada Dosen pengampu matakuliah dengan skor maksimal 100.
4. *Performance*

   Performance, merupakan catatan-catatan keaktifan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan mulai pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir antara 14–16 pertemuan. Dosen dapat memberi catatan pada setiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses perkuliahan kepada masing-masing mahasiswa dengan mengamati: (1) ketepatan waktu kehadiran dalam perkuliahan, (2) penguasaan materi (3) kualitas ide/respon terhadap materi yang dikaji, dan lain-lain (Dosen dapat menambah hal-hal lain yang perlu diamati).

Dosen merekap seluruh catatan selama perkuliahan, dan memberi penilaian performance pada masing-masing mahasiswa dengan skor maksimal 100.

Dosen dapat mengcopy absen perkuliahan, untuk memberi catatan-catatan penilaian *performance* atau membuat format sendiri. Catatan penilaian *performance* tidak diperkenankan langsung di dalam absen perkuliahan mahasiswa.

B. Nilai Matakuliah Akhir Semester

Nilai matakuliah akhir semester adalah perpaduan antara Ujian Tengah Semester (UTS) 20%, Tugas 30 %, Ujian Akhir Semester (UAS) 40 %, dan Performance 10 %.

Nilai matakuliah akhir semester dinyatakan dengan angka yang mempunyai status tertentu, sebagaimana dalam tabel berikut.

Angka Interval Skor (skala 100)	Skor (skala 4)	Huruf	Keterangan
91 – 100	3,76 – 4,00	A+	Lulus
86 – 90	3,51 – 3,75	A	Lulus
81 – 85	3,26 – 3,50	A-	Lulus
76 – 80	3,01 – 3,25	B+	Lulus
71 – 75	2,76 – 3,00	B	Lulus
66 – 70	3,51 – 2,75	B-	Lulus
61 – 65	2,26 – 2,50	C+	Lulus
56 – 60	2,01 – 2,25	C	Lulus
51 – 55	1,76 – 2,00	C-	Tidak Lulus
40 – 50	– 1,75	D	Tidak Lulus
< 39	0	E	Tidak Lulus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan:

a. Nilai huruf C- dan D pada matakuliah akhir semester harus diulang dengan memprogram kembali pada semester berikutnya
b. Nilai huruf C dan C+ boleh diperbaiki dengan ketentuan harus memprogram ulang dan nilai huruf semula dinyatakan hangus/gugur
c. Rumus menghitung nilai matakuliah (NMK) akhir semester:

$$NMK = \frac{(NUTSx20)+(NTx30)+(NUASx40)+(NPx10)}{100}$$

NMK = Nilai Matakuliah
NUTS = Nilai Ujian Tengah Semester
NT = Nilai Tugas
NUAS= Nilai Ujian Akhir Semester
NP = Nilai Performance

d. NMK bisa dihitung apabila terdiri dari empat komponen SKS, yaitu: UTS, Tugas, UAS, dan performance. Apabila salah satu kosong (tidak diikuti oleh mahasiswa), maka nilai akhir tidak bisa diperoleh, kecuali salah satunya mendapat nol (mahasiswa mengikuti proses penilaian akan tetapi nilainya nol), maka nilai akhir bisa diperoleh.
e. Nilai akhir matakuliah, ditulis nilai bulat ditambah 2 angka di belakang koma. Contoh: 3,21. 2,80, dst.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

‘Asimi (al-), *Majmu’ al-Fatawa Shaikh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyyah*, ditertibkan oleh Qasim al-‘Asimi, (Riyad : Matabi’ al-Riyad, 1383

Abd al-Rahman al-Jazairi, *al-Fiqh ‘ala Madhahib al-Arba’ah*, Beirut : Dar al-Fikr, t.th.

Abdurrazzaq al-Sanhuri, *Masadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami,* Beirut : Dar al-Fikr, tt.

Abu Zahrah, *Al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-‘Aqd fi al-Shari’ah al-Islamiyyah*, Kairo : Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.th

Abu Zahrah, *al-Takaful al-Ijtima’i*, Kairo : Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.th.

Abu Zahrah, *Buhuth fi al-Riba*, Kairo : Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.th..

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004.

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*,Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1996.

Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu’amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993.

Fuad Mohd.Fachruddin, *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung : Al-Ma’arif, 1985.

Ghufron. A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2001.

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997.

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Ekonisia, 2000.

Ibn al-Hummam, *Fath al-Qadir : Sharh al-Hidayah*, Beirut : Dar al-Fikr, 1977.

Ibn Hazm al-Zahiri, *al-Muhalla*, Beirut : al-Maktabah al-Tijari li al-Tiba’ah wa al-Nashr, , t.th.

Kasani (al-), *Badai’ al-Sanai’ fi Tartib al-Sharai’*, Kairo : Matba’ah al-Jamaliyyah, 1910.

Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami : Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.

Mahmud Syaltut, *Al-Islam: Aqidah wa Shari’ah*, Kuwait : Dar al-Qalam, 1966.

Masduha Abdurrahman, *Pengantar Asas-Asas Fiqh Muamalah*, Fakultas Syariah : IAIN Sunan Ampel, 1984.

Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah, Jakarta : Toko Gunung Agung, 1997.

Muhammad ‘Awidah, *Nazariyyah al-Mukharrah fi al-Iqtisad al-Islami* Herndon USA : IIIT, 2010..

Muhammad Amin ibn Umar Abidin, *Radd al-Mukhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar Hashiyah Ibn ‘Abidin*, Kairo : Mustafa al-Halabi, 1386 H.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Mustafa Shalabi, *Al-Madkhal fi al-Fiqh al-Islami : Ta'rifuhu Tarikhuhu Madhahibuhu Nazariyyah al-Milkiyyah wa al-'Aqd,* Beirut : Dar al-Jami'ah,1975.

Muhammad Zuhri, *Riba Dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 1997.

Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keungan Umat Kontemporer*, Yogyakarta : UII Press, 2000.

Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, Beirut :Dar al-Fikr, t.th.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.'Ali al-Khafif, *Ahkam al-Mu'amalat al-Shar'iyyah*, Kairo : Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.

Nawawi (al-), *Al-Majmu' Sharh al-muhadhdhab*, Kairo ; Maktabah al-Tadamun al-Akhawi, t.th.

Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Ramli (al-), *Nihayah al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj*, Kairo : Maktabah Mustafa al-Bab al-Halabi wa Auladuh, 1967.

Sanhuri (al-), *Masadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami*, Beirut : Dar al-Fikr, t.th.

Sarakhsi (al-), *Al-Mabsut*, Kairo : Matba'ah al-Sa'adah, t.th.

Shirazi, *al-Muhadhdhab*, Surabaya : Maktabah Ahmad ibn Sa'ad bin Nabhan, t.th.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007.

Wahbah al-Zukhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadaya al-Mu'asirah*, Damshik : Dar al-Fikr, 2010.

Yusuf al- Qardawi, *Fawaid al Bunuk Hiya al-Riba al-Muharramah* Kairo : Maktabah Wahbah, 2008.

Yusuf al-Qardawi, *Al-Fatawa al-Shadhdhah : Ma'ayiruha wa Tatbiqatuha wa Asbabuha wa Kaifa Nu'alajuha wa Natawaqqahu* Kairo : Dar al-Shuruq, 2010

Yusuf al-Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.

Zahruddin Abdurrahman Hashim, *Maqasid al-Buyu' wa Turuq Ithbatiha fi al-Fiqh al-Islami,* 'Amman : Dar al-Nafa-is, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Abdul Basith Junaidy, M.Ag. Tempat dan tanggal lahir di Gresik pada tanggal 21 Oktober 1971. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di Bungah Kabupaten Gresik. Selepas sekolah menengah, ia melanjutkan ke UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk menempuh jenjang pendidikan S1 di Fakultas Syariah dan S2 di pascasarjana Program Studi Hukum Islam. Saat ini sedang menempuh jenjang S3 di IAIN Sunan Ampel Surabaya pada Program Studi Hukum Islam.

Sempat mengikuti *Pelatihan Pengajaran Bahasa Arab* selama satu bulan di Darul 'Ulum ,Universitas Kairo, Mesir, Juni-Juli 2010 dan *Sandwich Program* di Universitas Kanal Suezz, Ismailiyyah, Mesir, selama 3 bulan, 28 Desember 2012-26 Maret 2013. Sekarang bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya sejak tahun 2001.

Karya Ilmiah yang dipublikasikan antara lain : *Rekayasa As-Sunnah*, karya Salim Ali al-Bahnasawi, 2001 (terjemah), *Melacak Akar-akar Kontroversi dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, karya Wael Bahjat Hallaq, 2003 (terjemah), *Islam dalam berbagai Pembacaan Kontemporer*, 2009 (kontributor artikel), *Studi Hukum Islam*, Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011 dan *Penafsiran ayat 34 surah al-Nisa' menurut Para Mufassir dan tokoh Feminis Perspektif Keadilan Jender*, 2012.

Sekarang Tinggal di Perum Graha al-Ikhlas Blok O no.5 Dusun Gabung Desa Sedati Gede Kecamatan Secadi Sidoarjo. No. Contact person : 08155216271. Email : basith_junaidy@yahoo.com.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id